WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana di Kota Pangkalpinang agar dapat berjalan normal kembali sebagaimana mestinya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Pangkalpinang, maka dipandang perlu adanya pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1)

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

12. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
13. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
17. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
18. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap

strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

19. Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
20. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Jitupasna adalah Kajian Kebutuhan Pasca Bencana yang merupakan rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
    a. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan

b. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang terdiri dari:

a. Tahapan dan Tim Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

b. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

BAB II

TAHAPAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

(1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dilakukan melalui tahap:
   a. persiapan;
   b. penyusunan rancangan;
   c. penyajian rancangan;
   d. konsultasi atau konsolidasi;
   e. finalisasi; dan
   f. penetapan.

(2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dimulai pada saat tanggap darurat.

Pasal 5

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bagi masyarakat yang terdampak bencana berdasarkan verifikasi dan validasi;
d. pemberian bantuan jaminan hidup bagi masyarakat yang mengungsi yang besaran bantuan ditetapkan oleh Keputusan Walikota;
e. pemulihan sosial psikologis;
f. pelayanan kesehatan;
g. pelayanan pendidikan;
h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
i. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
h. peningkatan fungsi pelayanan publik;dan
i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Tim Penyusun
Pasal 6

(1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:

a. Pemerintah Kota;
b. Pihak lain yang ditunjuk sesuai keahliannya berdasarkan Keputusan tim penyusun.

(2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. Perangkat Daerah terkait di tingkat Kota wilayah terdampak;
d. Masyarakat serta dunia usaha untuk skala Kota.

(3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dapat menggunakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana membutuhkan analisis dan kajian yang lebih mendalam dan akurat.

BAB III
DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terdiri atas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana skala Kota.

(2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana skala Kota dijabat oleh Walikota.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yaitu sebagai:

a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota wilayah terdampak bencana;
c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hibah.

Pasal 10

(1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
    a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
    b. jitupasna;

c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

(2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana meliputi:
a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat: sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
b. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
c. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, pemberian bantuan jatah hidup selama mengungsi, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
d. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.
e. dalam sub sektor Pengurangan Resiko Bencana sesuai yang tercantum pada ayat (2) huruf e dibuat berdasarkan karakterisik bencana.

(3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih aman harus memperhatikan:
a. hasil Jitupasna;

b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
c. rencana pembangunan jangka menengah Kota;
d. rencana tata ruang Kota;
e. perencanaan sektor yang ada;
f. kajian risiko Bencana;
g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
i. kondisi ekonomi lokal;
j. peraturan perundang-undangan dan standar nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pasal 11

(1) Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi;
a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana;
b. analisis dampak Bencana;
c. perkiraan kebutuhan pasca bencana;
d. rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabiltasi dan rekonstruksi pasca bencana;dan
e. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

(2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.

(3) Pengkajian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.

(4) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan

akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Resiko Bencana.

(5) Rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabiltasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tujuan, output/keluaran kegiatan, target kinerja, durasi/jangka waktu dan timeline/perkiraan waktu pelaksanaan.

(6) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu
Pasal 12

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Pendanaan
Pasal 13

Sumber dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Bagian Kesatu
Rehabiltasi
Pasal 14

(1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. sektor permukiman meliputi:
   1. Kawasan perumahan permanen;
   2. Kawasan perumahan semi permanen;
   3. Kawasan perumahan non permanen;dan
   4. Prasarana lingkungan.

b. sektor infrastruktur meliputi;
   1. Transportasi:
      Transportasi darat: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Lingkungan/Kelurahan, Jembatan Nasional, Jembatan Provinsi, Jembatan Kota, Trotoar, Halte Bus, Terminal (bangunan dan tempat parker, Sarana Pendukung;
   2. Air dan Sanitasi: Perusahaan Daerah Air Minum (bangunan, *reservoir*/penampungan air, jaringan pipa, sarana pendukung), Sumur Galian, Sumur Bor, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (bangunan, instalasi pengolahan sampah);
   3. Sumber Daya Air: Irigasi, Dam/Bendungan, Tanggul, Embung/ kolong sumber air baku, saluran air (primer/sekunder/tertier);
   4. Kesehatan: Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Polindes, Posyandu (Bangunan, Peralatan, Prasarana);
   5. Pendidikan: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah

Tsanawiyah (MTS), Pesantren, TPA, TPQ (Bangunan, Peralatan, Prasarana);

6. Lembaga Sosial: Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Cacat, Panti Rehabilitasi Anak, Panti Rehabilitasi Bina Remaja (Bangunan, Peralatan, Prasarana);
7. Olahraga : Sarana dan Prasarana;
8. Agama: Masjid/Mushola/Surau, Gereja, Kelenteng, Pura, Wihara (Bangunan dan Peralatan);
9. Budaya: Musium, Tugu, Prasasti/Monumen dan Bangunan bersejarah lainnya yang masuk kategori cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sektor Ekonomi Produktif meliputi:

1. Pertanian: Lahan Produktif, Tanaman, Alat dan Perlengkapan;
2. Peternakan/Perikanan: Kandang/Kolam, Ternak, Alat dan Perlengkapan;
3. Industri: Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, Industri Besar;
4. Perdagangan: Pasar Tradisional, Pasar Lokal, Pasar Regional (Bangunan dan Sarana Pendukung);
5. Pariwisata: Hotel/Losmen/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Tempat Hiburan, Pantai, dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

d. Lintas Sektoral meliputi:

1. Pemerintahan:
   a) Kantor Pemerintahan : Bangunan dan Peralatan;
   b) Kantor Badan Usaha Milik Negara : Bangunan dan Peralatan;
2. Keuangan/Perbankan:
   a) Bank : Bangunan dan Peralatan;
   b) Koperasi : Bangunan dan Peralatan;
3. Ketertiban dan Keamanan:

a) Polri : Bangunan dan Peralatan;
b) Tentara Nasional Indonesia : Bangunan dan Peralatan;

4. Lingkungan Hidup:
a) Hutan Lindung;
b) Kawasan Lindung.

e. Pengurangan Resiko Bencana meliputi:
1. Desa Tangguh Bencana;
2. Sistem Informasi Kebencanaan;
3. Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;
4. Survey, Penyusunan dan Pengelolaan Peta Rawan Bencana;
5. *Focus Group Discusion*/Diskusi Kelompok Terarah tentang Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
6. Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
7. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan khususnya Daerah Aliran Sungai, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Cagar Budaya, dan kawasan rawan bencana lainnya.
8. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.

(2) Rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
   a. rumah individual, yakni rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal:
   b. rumah bersama, yakni:
      1) rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
      2) rumah gandeng/deret/panjang;
      3) rumah susun;
      4) rumah sewa.

(3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimasuk pada ayat (2), yakni:
   a. rumah dinas; dan
   b. rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu, villa dan bungalow).

Pasal 16

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana serta untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

(2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme dan teknis berupa:
   a. konseling individu maupun kelompok;
   b. kegiatan psikososial;
   c. pelatihan; dan
   d. psiko edukasi.

(3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
   a. Karakter masyarakat;
   b. Budaya setempat;
   c. kearifan konstekstual; dan

d. nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

Pasal 17

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
(2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, yakni meliputi:
    a. sumber daya manusia di bidang kesehatan;
    b. sarana/prasarana kesehatan; dan
    c. kepercayaan masyarakat.

Pasal 18

(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan upaya dalam merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dankonflik.
(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek:
    a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
    b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
    c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
    d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;
    e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
    f. rencana pembiayaan;dan
    g. fasilitator yang mengerjakan.

Pasal 19

(1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.

(2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang mencakup aspek-aspek:
   a. kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
   b. permasalahan yang dihadapi;
   c. sumber daya yang tersedia;
   d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
   e. rencana pembiayaan; dan
   f. penyelenggara.

Pasal 20

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.

(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
   a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
   b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
   c. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di bidang keamanan dan ketertiban.
   d. permasalahan yang dihadapi;

e. sumber daya yang tersedia;
f. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya; dan
g. rencana pembiayaan.

Pasal 21

(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j merupakan upaya untuk memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.
(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. mengaktifkan kembali petugas pemerintahan;
b. menyelamatkan dan menjaga dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
c. memfungsikan kembali peralatan pendukungtugas-tugas pemerintahan;
d. mengatur kembali tugas-tugas Perangkat Daerah terkait; dan
e. kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan/atau rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat.

Pasal 22

(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.
(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan pendidikan;

c. pelayanan perekonomian;
d. pelayanan perkantoran umum/pemerintah;
e. pelayanan peribadatan; dan
f. kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan/atau rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek-aspek :
    1) volume/luasan yang akan direhabilitasi;
    2) tahapan pengerjaan;
    3) besaran biaya;
    4) persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
    5) petugas yang dapat mengerjakan.

Pasal 23

Perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan pada wilayah bencana mengacu pada Jitupasna yang telah disusun yang memuat:

a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana;
b. data kerusakan dan kerugian akibat bencana;
c. gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan resiko;
d. kajian akibat bencana, kajian dampak bencana, kajian kebutuhan pasca bencana;
e. perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memuat rencana anggaran biaya dan gambar desain;
f. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
g. rencana program dan kegiatan serta durasi waktu dan jadwal kegiatan;
h. peta tematik yang berisi:
    1) peta rona awal;
    2) peta kependudukan;
    3) peta rencana tata ruang wilayah;

4) peta kawasan rawan bencana;
5) peta tematik dan konsep penataan ruang jika dampak yang diakibatkan bencana membutuhkan relokasi warga ke daerah yang lebih aman.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban rehabilitasi pasca bencana berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan berdasar prinsip pemantauan dan evaluasi yang mengacu dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh Kepala BPBD yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Kedua
Rekonstruksi

Pasal 26

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Daerah.
(2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang.
(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. rencana struktur ruang wilayah;
    b. rencana pola ruang wilayah;
    c. penetapan kawasan;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah.

(4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 27

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.

(3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga memuat:
a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
c. rencana kerja dan anggaran;
d. dokumen pelaksanaan;
e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan;
g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan pihak lain yang terkait;
h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

i. pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 28

(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
(2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
(3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan jenis, karakteristik dan tingkatan bencana.

Pasal 29

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:

a. standar teknik konstruksi bangunan;
b. penetapan kawasan; dan
c. arahan pemanfaatan ruang.

(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, peribadatan, pemerintahan, perbankan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban;
b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
c. rencana kerja;
d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 30

(1) Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.

(2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana; dan
e. pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan/aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
   a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan/aman bencana; dan
   b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

(2) Upaya penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
   b. menyesuaikan dengan tata ruang;
   c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
   d. memperhatikan kearifan lokal; dan
   e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 32

(1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

(2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
   a. melakukan sosialisasi, simulasi dan kampanye pedulibencana;

b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha;
c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana; dan
d. pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 33

(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
(2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
(3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 34

(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
(2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

(3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 35

(1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.

(2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

(3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2022
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTAPANGKALPINANG
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KOTA PANGKALPINANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya Pasal 33 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Selanjutnya dalam pasal 57 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, danPeraturan Daerah KotaPangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 69, Pasal 70 (ayat 1,2 dan 3), Pasal 71 (ayat 1,2 dan 3), Pasal 72, Pasal 73 (ayat 1,2,3, dan 4) tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 dan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Berkaitan dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Pangkalpinang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Juknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah sebagai acuan bagi BPBD Kota Pangkalpinang dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Pangkalpinang.

Tujuan Juknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

II. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam Juknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah sebagai berikut:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utam tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
5. Lembaga non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
6. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
7. Lembaga Asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
8. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan representasi perempuan.
9. Peran serta internasioanal adalah peran dan dukungan pihak internasional baik berupa dukungan pendanaan, dukungan teknis atau bantuan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah.
10. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
14. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat didalam dan atau diluar kantor, konsultasi, permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.
15. Kegiatan kooordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta pemahaman masyarakat; koordinasi terhadap kontrol produksi/hasil rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;koordinasi dalam penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung.
16. komunikasi setiap kegiatan, pencatatan dan pelaporan, penyelidikan jika terjadi penyimpangan, penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Kementrian dan Lembaga adalah Kementrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan lembaga adalah organisasi non Kementrian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan Perundang- Undangan lainnya.
18. Pengurangan resiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi

kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

19. Upaya mengurangi resiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dimana pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar lebih baik serta berpedoman pada usaha/ upaya mengurangi resiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
21. Standar pelayanan minimal adalah yang telah diataur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dari setiap masing-masing kementrian atau lembaga pemerintah Republik Indonesia.
22. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
23. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna).
25. Integrasi dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan rehabilitasi dan rerkonstruksi dapat merubah data atau melengkapi rencana pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana tahunan atau jangka panjang lima tahunan termasuk pendanaannya.
26. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat,

analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, Infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

27. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan agregat dari akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadat aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian,psikososial, budaya, politik dan kepemerintahan.Perkiraan kebutuhan adalah perhitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
28. Pemantauan dan atau monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar
30. Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi akses, partisipasi, manfaat dan control terhadap perempuan.
31. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama Kementrian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Petunjuk Teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ini bertujuan untuk:
   a. Terwujudnya penyelengaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah.
   b. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrsi pemerintahan yang baik dan benar.
   c. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk berperan serta masyarakat termasuk lembaga internasional.
2. Sasaran Kelembagaan :
   a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
   b. Kementrian/ Lembaga Pemerintah;
   c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
   d. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Propinsi dan Kota Pangkalpinang yang mempunyai fungsi perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
   e. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah;
   f. Lembaga Non Pemerintah;
   g. Organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi adat dan sosial keagamaan;
   h. Dunia Usaha baik BUMN/BUMD dan Swasta.

3. Sasaran Oprasional adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar.

4. Sasaran Substansial Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah ;
   a. Aspek kemanusiaan berupa: sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakat, dunia usaha dan maysarakat;
   b. Aspek perumahan dan pemukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terrdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
   d. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, koperasi dan perbankan;
   e. Aspek sosial antara lain pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   f. Aspek lintas sektoral yang antara lain pemulihan aktivitas / kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

IV. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah :
   Peran koordinasi dan manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Pangkalpinang.

2. Koordinasi yang dimaksud pada poin (1) mencakup koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Manajemen penyelenggaraan yang dimaksud dalam poin (2) adalah :
   a. *Input* (masukan) berupa pengkajian kebutuhan pasca bencana
      yang terdiri dari:
      1) Pengkajian dan penilaian akibat bencana;
      2) Analisis dampak bencana;
      3) Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
   b. Proses berupa :
      1) Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas;
      2) Pengalokasian sumberdaya;
      3) Pelaksanaan;
      4) Pemantauan dan Evaluasi;
      5) Pelaporan.
   c. *Output* (hasil) berupa hasil rehabilitasi dan rekonstruksi..
   d. *Outcome* (keluaran) berupa manfaat yang dirasakan oleh korban bencana dan atau daerah yang terdampak bencana;
   e. *Impact* (dampak) terhadap pencapaian rencana pembangunan daerah dan nasional.

V. PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Perencanaan:

1. Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana:
   a. Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
   b. Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dsalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
   c. Mendahulukan kepetingan kelompok rentan seperti: lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang cacat ;
   d. Mengoptimalkan sumber daya daerah;

e. Mengarah kepada pencapaian kemandirian masyarakat, berkelanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
f. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

2. Kebijakan Penyelenggaraan koordinasi :
   a. Koordinasi dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat daerah;
   b. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang kementrian atau lembaga, SKPD dan atau institusi non pemerintah yang terlibat;
   c. Menggunakan pendekatan kemandirian, saling melengkapi dan kepemimpinan pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan lembaga non pemerintah;
   d. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efesiensi sumber daya;
   e. Menggunakan prinsip integrasi dan singkronisasi sumberdaya secara konprehensip.

3. Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
   a. Mendorong eksistensi dan efektivitas oprasional lembaga BNPB dan atau BPBD beserta pemangku kepentingan lainnya serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
   b. Mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan dan perundang–undangan 10ndica perencanaan pembangunan nasional;
   c. Mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah;
   d. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan Kota Pangkalpinang yang berlaku;
   e. Menggunakan pendekatan indica budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat;
   f. Menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI);

g. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan resiko bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana.

4. Strategi Koordinasi dilakukan dengan cara :
   a. Perwujudan peran dan tangggung jawab kepada BNPB dan atau BPBD sebagai pelaksana koordinasi umum di tingkat nasional dan atau di tingkat daerah (Propinsi/Kota Pangkalpinang);
   b. Peran aktif Kementrian/Lembaga di tingkat nasional dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengkoordinasikan hal-hal yang bersifat teknis;
   c. Peran serta Internasional sebagai unsur pelengkap yang digerakan berdasarkan permintaan dan kepemimpinan pemerintah.

5. Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan dengan cara :
   a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia;
   b. Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukan sumberdaya 11ndic sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas 11ndica kemasyarakatan;
   c. Penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggungjawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

VI.PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

A. Perencanaan
   1. Perencanaan rehabiltasi dan rekontruksi bertujuan untuk :
      a. Membangun kesepemahaman dan komitmen semua pihak;
      b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pasca bencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terkena bencana;

c. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dengan perencanaan tahunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinag yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
f. Mengidentifikasi 12ndica dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan APBD Kota Pangkalpinang dan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi menjadi dasar/landasan untuk :
   a. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya;
   b. Pendanaan dan prioritas program, kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif;
   c. Penggunaan dan pengelola sumber dana yang mematuhi prinsip "*pruden*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggung-jawab).

3. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (SENAKSI) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

4. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:
   a. Hasil kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna);
   b. Penentuan prioritas;
   c. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
   d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
   e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.
5. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI)
   sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
   a. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) Nasional untuk bencana skala Nasional;
   b. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bencana skala Provinsi, dan
   c. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) Kota Pangkalpinang untuk bencana skala Kota.
6. Subtansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) disusun dalam kelompok meliputi aspek-aspek seperti yang terdapat pada poin 3 huruf ©, yaitu meliputi:
   a. Pembangunan manusia;
   b. Perumahan dan pemukiman;Infrastuktur;
   c. Perekonomian;
   d. Sosial;
   e. Lintas sektoral.
7. Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI)
   memuat hal-hal mendasar sebagain berikut :
   a. Kondisi umum wilayah dan kejadian bencana;

b. Gambaran kondisi korban dan pengungsi, jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat;
c. Prioritas-prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumber daya yang telah tersedia;
d. Penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca rehabilitasi dan rekontruksi;
e. Durasi waktu penyelenggaraan, standar pelayanan, tolok ukur dan 14 indikator kinerja.

8. Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNPB dan atau Kepala BPBD sesuai pada skala bencana.
9. Mekanisme penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

B. Pendanaan:

1. Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi adalah:
   a. APBD kota untuk bencana skala Kota;
   b. APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi;
   c. APBN untuk bencana skala Nasional.
2. Sumber dana lain yang dapat digunakan diantaranya :
   a. Asuransi;
   b. Dana dari peran serta internasional melalui kerja sama bilateral mau pun multilateral;
   c. Dana perwakilan yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, dan
   d. Dana bantuan masyarakat lain.

3. Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat meminta bantuan Pemerintah Provinsi dan pemerintah (pusat) untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Penatausahaan atau tata kelola dana rehabilitasi dan rekontruksi mengacu pada peraturan perundang tentang keuangan negara dan atau peraturan lain yang sejenis, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat khusus (*lexspecialist*).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala BNPB.

C. Kelembagaan Pelaksanaan:

1. Lembaga penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi adalah BNPB ditingkat nasional dan atau BPBD di Provinsi/Kota di tingkat daerah.
2. Lembaga seperti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural yang ada didalam struktur BNPB dan atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan.
3. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat *adhoc* atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan atau Kepala BPBD atas nama presiden atau gubernur/walikota untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
4. Pembentukan lembaga seperti yang dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh :
   a. Skala bencana dan dampak yang timbul;
   b. Kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana di daerah;
   c. Disetujui oleh Kepala Daerah.

a. Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan teknis subtansial dilakukan oleh perangkat Kementrian/Lembaga dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi atau Kota.
2. Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekontruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan.
3. Tenaga pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekontruksi diutamakan tenaga professional Kementrian/lembaga, OPD provinsi/kota atau Organisasi/lembaga yang berada di daerah bencana dengan pertimbangan.
    a. Menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik;
    b. Memahami dan menguasai kapasitas sumber daya lokal.
4. Apabila ketentuan tersebut pada ayat (3) tidak dipenuhi maka BPBD Kota atau provinsi dapat meminta bantuan dari kota/kabupaten lain atau Provinsi dengan status penugasan kepada OPD kota/kabupaten yang diberi mandat penuh untuk pelaksanaan teknis rencana rehabilitasi dan rekontruksi.
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
6. Lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekontruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementrian lembaga dan OPD.
7. Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi menjadi asset pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pemantauan dan Evaluasi:

1. BNPB atau BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan kementrian/lembaga, OPD teknis atau masyarakat.

3. Kepala BNPB/BPBD menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencanaan berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin kementrian/lembaga dan kepala OPD.
4. Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada :
   a. Dokumen RENAKSI yang telah ditetapkan Kepala BNPB atau Kepala BPBD,
   b. Tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan kepala BNPB

VII. KETENTUAN PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana di Kota Pangkalpinang.

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah apabila ada peraturan yang baru tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN I

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI PASCA BENCANA

Ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

A. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

1. Cakupan
   Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan : perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung

2. Indikator Capaian
   Kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan sebagaimanasebelum terjadinya bencana.

Tabel

Indikator Pencapaian Perbaikan Lingkungan Pascabencana

Komponen	Elemen	Indikator
1. Kawasan permukiman	Komponen lingkungan udara, lingkungan perairan, lingkungan vegetasi/tanaman, dan lingkungan sosial	• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar; • Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat; • Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan; • Terciptanya lingkungan permukiman/ sosial yang

		baik.
2. Kawasan industri	Komponen udara, air, tanaman dan area parkir serta open space/ taman	• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar; • Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat; • Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.
3. Kawasan usaha	Komponen udara, air, dan kawasan hijau/ taman	• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar; • Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat; • Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.
4. Kawasan bangunan gedung	Komponen udara, air, tanaman/taman	• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar; • Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat; • Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:

a. Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
b. Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
c. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
d. Peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Rencana program dan kegiatan;
f. Gambar desain;
g. Rencana anggaran; dan
h. Jadwal kegiatan.

Deskripsi Perencanaan Teknis kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

1. Data Kependudukan. Data ini memuat perkembangan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk menurut ruang (per desa, kecamatan, kabupaten) dan dirinci sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi. Misalnya data penduduk yang menyangkut jumlah usia rentan, jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Selain itu juga diperlukan Peta Kependudukan sebelum terjadi bencana. Peta Kependudukan dibuat dengan skala yang memadai, misalnya skala1:50.000 (untuk wilayah Kabupaten/Kota), skala 1 : 25.000 atau 1 : 10.000 (skala Kecamatan) dan skala 1 : 5000 (skala Desa).

2. Data kerusakan dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (*Rapid Assessment Team*) yang dibentuk oleh BPBD dan atau BNPB dengan menggunakan metode baku yang berlaku; sedangkan data kerusakan rumah, bangunan, sarana dan prasarana, serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Metode untuk memperkirakan lokasi dan tingkat kerusakan dapat dilakukan secara cepat dengan metode partisipatif sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang ada pada BPBD dan atau menggunakan teknologi geoinformasi melalui interpretasi citra penginderaan jauh dan menggunakan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografis).

3. Kebutuhan dan persediaan potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia (SIPBI) yang ada di BNPB dan atau BPBD. Potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi.

4. Rencana program kerja rehabilitasi, jadwal waktu pelaksanaan dan anggaran agar dibuat sebelum rehabilitasi dilaksanakan dan disetujui oleh BNPB dan atau BPBD dengan melibatkan instansi yang relevan dan masyarakat.

5. Data kerusakan dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (*Rapid Assessment Team*) yang dibentuk oleh BPBD dan atau BNPB

dengan menggunakan metode baku yang berlaku; sedangkan data kerusakan rumah, bangunan, sarana dan prasarana, serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Metode untuk memperkirakan lokasi dan tingkat kerusakan dapat dilakukan secara cepat dengan metode partisipatif sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang ada pada BPBD dan atau menggunakan teknologi geoinformasi melalui interpretasi citra penginderaan jauh dan menggunakan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografis).

6. Kebutuhan dan persediaan potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia (SIPBI) yang ada di BNPB dan atau BPBD. Potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi.
7. Rencana program kerja rehabilitasi, jadwal waktu pelaksanaan dan anggaran agar dibuat sebelum rehabilitasi dilaksanakan dan disetujui oleh BNPB dan atau BPBD dengan melibatkan instansi yang relevan dan masyarakat.

B. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;

b) Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : 1) jaringan jalan/perhubungan; 2) jaringan air bersih; 3) jaringan listrik; 4) jaringan komunikasi;
1) jaringan sanitasi dan limbah; dan 6) jaringan irigasi/ pertanian.

c) Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum disini mencakup:
1) fasilitas kesehatan; 2) fasilitas perekonomian; 3) fasilitas pendidikan; 4) fasilitas perkantoran pemerintah; dan 5) fasilitas peribadatan.

2. Indikator Capaian

a) Setiap program rehabilitasi harus memenuhi syarat-syarat indikator capaian tertentu, khususnya agar masing-masing komponen prasarana dan sarana umum dapat berfungsi kembali secara memadai untuk mendukung kelangsungan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bencana;

b) setiap program rehabilitasi harus dilakukan secepat-sepatnya,sesuai prioritas dan sumber daya yang ada;

c) Indikator capaian program rehabilitasi untuk jaringan prasarana dan sarana dapat dilihat dalam tabel berikutini:

Tabel

Indikator Capaian Perbaikan Prasarana dan Sarana

Bidang	Komponen	Elemen	Indikator
Prasarana	1) jalan/perh-ubungan	Jalan,jembatan,terminal pelabuhan air, pelabuhan udara	1) berfungsinya kembali pergerakan orang dan barang; 2) bebas dari 'keterpencilan'
	2) air bersih	Sumber-sumber air, jaringan distribusi, hidran-hidran umum	1) tersedianya kembali suplai air bersih; 2) penyelamatan sumber air dari pencemaran/ kerusakan
	3) listrik/ energi	Sumber pembangkit listrik,jaringan distribusi, tabung- tabung gas	1) koneksi jaringan listrik; 2) terlayaninya sumber energi
	4) komunikasi	Jaringan telepon, HT,	lancarnya kembali hubungan/ komunikasi antar warga dan dengan pihak luar

	5) sanitasi dan limbah	Jaringan air kotor, limbah sampah padat, fasilitas pemakaman	1) bebas dari gangguan limbah; 2) kebersihan lingkungan
	6) irigasi	Sumber air, jaringan distribusi	1) kelancaran pasokan air; 2) tidak terganggunya aktifitas pertanian
Sarana	1) kesehatan	Pusat Pelayanan kesehatan darurat	Berfungsinya kembali fasilitas kesehatan yang ada (puskesmas, puskesmas pembantu, klinik)
	2) perekonomian	Pasar; Toko/warung kebutuhan sehari-hari	Berfungsinya kembali fasilitas perekonomian yang ada, pasar, toko, warung dll.
	3) pendidikan	SD; SMP; SMA; SMK; PT; Lembaga pendidikan lain	Berfungsinya kembali fasilitas pendidikan yang ada
	4) perkantoran	RT/RW; Kelurahan/Desa ;Kecamatan, Kota/Kabupaten , dan Provinsi	Berfungsinya kembali fasilitas perkantoran pemerintah yang ada
	5) peribadatan	Musholla, Masjid,Gereja, Vihara, Klenteng dll.	Berfungsinya kembali fasilitas peribadatan yang ada

3. Prosedur/Persyaratan Teknis
   a) Setiap program rehabilitasi prasarana dan sarana sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek:
      1) volume/luasan yang akan direhabilitasi; 2) sistem jaringan; 3)tahapan pengerjaan; 4) besaran biaya; 5) persyaratan teknis pelaksanaanya; dan 6) aktor-aktor yang dapat mengerjakannya.

   b) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen parasarana dan sarana.

   c) Persyaratan teknis sarana dan sarana umum yang dibangun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen prasarana dan sarana.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

   a) Program rehabilitasi prasarana dan sarana umum dikoordinasikan oleh BPBD dan atau BNPB setempat dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan dalam masing-masing komponen program rehabilitasi.

   b) Dalam konteks program rehabilitasi yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD tingkat provinsi dan atau BNPB.

   c) Dalam konteks program rehabilitasi bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB.

   d) Rincian dinas/instansi yang terkait untuk masing-masing komponen dan elemen rehabilitasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel

Dinas/Instansi yang Terkait untuk Komponen/Elemen Program

Bidang	Komponen	Elemen	Instansi
Prasarana	1) jalan/perhu-bungan	jalan, jembatan, pelabuhan air, pelabuhan udara	PUPR, Perhubungan
	2) air bersih	Sumber-sumber air, jaringan distribusi, hidran-hidran umum	PUPR, Pertanian, Kesehatan
	3) listrik/energi	sumber pembangkit listrik, jaringan distribusi, tabung- tabung gas	PUPR, PLN, ESDM
	4) komunikasi	Jaringan telepon, HT,	Komunikasi, PLN
	5) sanitasi dan limbah	Jaringan air kotor, limbah sampah padat, fasilitas pemakaman	PUPR, Kesehatan
Sarana	1) kesehatan	Pusat Pelayanan kesehatan darurat	Kesehatan
	2) perekonomia n	Pasar; Toko/warung kebutuhan sehari-hari	PUPR, Perekonomian
	3) pendidikan	SD; SMP; SMU; SMK; PT; Lembaga pendidikan lain	PUPR, Pendidikan
	4) perkantoran	RT/RW; Kelurahan/ Kecamatan, Kota	PUPR
	5) peribadatan	Musholla, Masjid, Gereja, pura, Vihara, Klenteng dll.	Agama

C. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

1. Cakupan

a) Rumah atau rumah tinggal merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu putaran musim. Secara fisik rumah terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tanah tempat berdirinya, dan utilitasnya (watsan, energi).

b) Rumah masyarakat adalah rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:

1) Rumah individual: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;

2) Rumah bersama: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga majemuk, rumah gandeng/deret/panjang, rumah susun, apartemen/condominium, rumah sewa. Tidak termasuk rumah masyarakat adalah rumah dinas, rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu/*guesthouse*, villa dan bungalow [*second home*]), rumah gedongan (*mansion*).

c) Yang dimaksud dengan bantuan adalah segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi: dana, peralatan, material, sumberdaya manusia (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja).

d) Menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (DepPU, 2006) dan/atau kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.

e) Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalahrumah/lingkungan dalam kategori:
   1) Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
   2) Pemukiman kembali (*resettlement* dan relokasi)
   3) Transmigrasi ke luar daerah bencana

2. Indikator Capaian :

Tabel

Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah Masyarakat

Parameter	Komponen	Indikator
Umum		• Bantuan diterimakan ke masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan/ rehabilitasi • Adanya sumbangan dari masyarakat baik berupa dana, tenaga, material, untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah • Perbaikan / rehabilitasi rumah terlaksana • Rumah kembali layak huni, memenuhi kondisi minimal Rumah Sehat Sederhana • Masyarakat korban kembali bermukim
Pemberian bantuan	Dana	• Tersalurkannya dana bantuan berupa stimulan • Diterimanya dana bantuan oleh masyarakat korban yang membutuhkan
	Material & komponen bangunan	• Terdistribusikannya material dan komponen bangunan sesuai kebutuhan korban
	Peralatan pembangun -an	• Terdistribusikannya peralatan pembangunan untuk tindak perbaikan rumah
	SDM (tenaga ahli,	• Hadirnya SDM sesuai kebutuhan penyelenggaraan perbaikan

	tenaga pendamping, tenaga kerja)	
Perbaikan rumah	Bangunan	• Fisik bangunan dapat memberikan naungan / shelter dan jaminan perlindungan (kokoh), sesuai dengan standard teknis bangunan • Ruang kegiatan fungsional minimal terdiri atas 1 ruang tidur, 1 ruang serbaguna, dan 1 ruang MCK. • Luasan Satuan Rumah minimal memenuhi standard 9 m^2 per jiwa atau total 36 m^2 (asumsi penghuni 4 jiwa per satuan rumah)
	Pekarangan	• Tersediannya akses ke satuan rumah • Tercukupinya ruang terbuka minimal
	Utilitas	• Adanya pasokan air bersih yang mencukupi • Tersedianya perangkat sanitasi yang sehat • Adanya pasokan energi yang memadai (listrik, bahan bakar, dsb)

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

a) Sosialisasi dan Koordinasi Program, meliputi:

1) Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan;
2) Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban;
3) Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.

b) Inventarisasi & Identifikasi/Penilaian Kerusakan

1) Survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas BPBD, satpol, dan unsur masyarakat (pamong/perangkat). Identifikasi kerusakan teknis

rumah merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa - dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi).

2) Memaparkan hasil inventarisasi kepada masyarakat melalui forum rembug/kumpulan komunitas dan pengumuman yang terpasang di balai warga.

3) Verifikasi ulang hasil inventarisasi, bilamana diperlukan karena ada sanggahan dari masyarakat ataupun karena ada bencana susulan.

4) Mensepakati hasil inventarisasi bersama masyarakat untuk digunakan sebagai dasar langkah selanjutnya (perencanaan rehabilitasi) dan/atau kebutuhan lain.

c) Perencanaan Penanganan & Penetapan Prioritas

1) Perencanaan tingkat Pemerintah:
   - Analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi;
   - Penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkanderajat/intensitas kerusakan;
   - Perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung :pendampingan masyarakat, instrumen, material;
   - Penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran.

2) Perencanaan tingkat Masyarakat (dengan pendampingan):
   - Pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat;
   - Identifikasi prioritas penerima bantuan;
   - Perencanaan partisipatif: survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah & lingkungan.

3) Sinkronisasi rencana dan program
   - Sinkronisasi perencanaan Pemerintah dan Masyarakat;
   - Sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan aspek-aspek rehabilitasi lain (lintas-sektor);
   - Sinkronisasi program rehabilitasi dan

rekonstruksi;
- Sinkronisasi rencana rehabilitasi lintas-wilayah.

d) Mobilisasi Sumberdaya

1) Rekruitmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training.
2) Penyiapan peralatan.
3) Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam.

e) Pelaksanaan Rehabilitasi

1) Penyiapan infrastruktur : organisasi dan prasarana fisik.
2) Penyaluran bantuan (dalam tahapan)
   - Dana perbaikan.
   - Komponen bangunan dan material.
   - Peralatan pembangunan.
   - Pendampingan: Tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja.

3) Pengendalian pasar dan pasokan material
   - Perencanaan & monitoring kebutuhan.
   - Kerjasama dengan produsen & pemasok.
4) Pelaksanaan fisik oleh masyarakat (dengan pendampingan)
   - Gotong-royong, padat-karya.
   - Pemborongan (kontrol oleh masyarakat).
   - Penunjukan (kontrol oleh masyarakat).
5) Monitoring & Evaluasi
   - Monitoring periodik.
   - Evaluasi akhir program.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

Pelaksana dalam rehabilitasi rumah masyarakat melibatkan pihak-pihak berikut:

a) BNPB dan atau BPBD yang memegang fungsi kendali dankoordinasi.

b) TNI/Polri, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dsb. sebagai pelaksana.

c) Organisasi dan Bantuan Internasional.

d) Organisasi Kemasyarakatan dan Nonpemerintah.

D. Pemulihan Sosial Psikologis

1. Cakupan Pengertian :

a) Yang dimaksud pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal.

b) Yang dimaksud dengan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.

c) Yang dimaksud dengan kegiatan intervensi psikologis adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental. Intervensi diberikan oleh profesional.

d) Bantuan konseling dan konsultasi keluarga adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

e) Pendampingan pemulihan trauma adalah pendampingan terstruktur dengan berbabagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.

f) Pelatihan pemulihan kondisi psikologis adalah pelatihan untuk pemuka komunitas, relawan dan pihak-pihak yang ditokohkan/mampu dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakatnya.

g) Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

2. Indikator Capaian

Tabel

Indikator Capaian Pemulihan Sosial Psikologis

Indikator Fungsi	Indikator Psikis	Indikator Fisik
Dapat menjalankan fungsinya dalam keluarga secara normal	Dapat menerima kejadian bencana	Terbebas dari gejala-gejala fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis, seperti: gangguan tidur, gangguan lambung, dll
Dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat seperti semula	Dapat mengelola emosi dan luka psikologis sebagai akibat bencana	
Dapat menjalankan pekerjaan seperti sebelum terjadi bencana	Terbebas dari ketegangan dan kecemasan	
	Dapat mengelola beban psikologis sehingga tidak berlanjut kepada gangguan kesehatan mental	

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

a) Kegiatan pemulihan sosial psikologis dilakukan melalui:
   1) Konseling individu maupun kelompok,
   2) Kegiatanpsikososial,
   3) Pelatihan,
   4) Psikoedukasi;

b) Mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis harus mempertimbangkan karakter masyarakat, budaya setempat, kearifan kontekstual serta nilai-nila kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

a) Program pemulihan sosial psikologis dilaksanakan oleh BPBD dan dibantu lembaga/dinas/instansi terkait;

b) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD Provinsi dan Pemerintah Provinsi dan/atau BNPB;

c) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, kordinasi dilakukan BNPB;

d) Kegiatan pemulihan sosial psikologis mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk mampu menolong dan memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya;

e) Kegiatan pemulihan sosial psikologis dapat dilakukan di berbagai setting sosial, seperti sekolah, rumah sakit, tempat peribadatan, dll.

E. Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan Pengertian :

a) Yang dimaksud dengan pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.

b) Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi:

1) SDM Kesehatan;

2) Sarana/prasarana kesehatan;

3) Kepercayaan masyarakat.

2. Indikator Capaian

Tabel

Indikator Capaian Pelayanan Kesehatan

Komponen	Indikator Capaian
SDM kesehatan	1. Berfungsinya kembali instansi kesehatan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan setempat yang dilaksanakan oleh staf lokal seperti saat sebelum bencana. 2. Berfungsinya kembali pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh staf kesehatan lokal. 3. Penggantian tenaga medis meninggal dunia karena bencana oleh staf setempat, baik lewat pengangkatan baru maupun promosi atau mutasi di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
Sarana/prasa-rana kesehatan	1. Pulihnya fungsi koordinatif yang dilakukan oleh dinaskesehatan setempat yang melibatkan semua unsur kesehatan.
	2. Tercapainya jumlah minimal alat pelayanan medis dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dan terjamin keberlanjutannya. 3. Terjaminnya keberlanjutan pelayanan kesehatan dengan adanya kepastian pendanaan. 4. Membangun kembali RS, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan publik yang rusak atau hancur di daerah bencana.
Masyarakat	1. Terbentuknya kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan publik setempat. 2. Tertanganinya korban-korban bencana baik yang luka maupun cacat hingga dapat melakukan aktivitas seperti sediakala. 3. Adanya pemulihan bagi korban-korban yang mengalami cacat tubuh menetap sehingga tidak dapat

	melakukan aktivitasnya seperti sediakala.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

a) Setiap kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan harus dilakukan setelah dilakukan analisis dampak bencana terhadap pelayanan kesehatan.

b) Penyusunan rencana pemulihan sistem pelayanan kesehatan dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dan dibantu oleh lembaga/dinas/instansi yang relevan baik swasta maupunmilik pemerintah.

c) Skenario, mekanisme dan pelaksanaan pemulihan sistem pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan dan atau mengikuti adat budaya orang atau kelompok masyarakat di daerah bencana serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

a) Program pemulihan pelayanan kesehatan dilakukan atas setiap unsur kesehatan yang terkena dampak bencana.

b) Pelaksanaan program pemulihan dilaksanakan oleh BPBD dan/atau BNPB serta Pemerintah dengan memfungsikan semua instansi terkait dan sumber daya daerah yang dapat dikerahkan untuk menjamin jalannya program dan dapat melibatkan lembaga nonpemerintah maupun asing yang mempunyai tujuan yang sama.

c) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD Provinsi dan atau BNPB serta Pemerintah Provinsi;

d) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB.

F. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik.
b) Yang dimaksud dengan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran atau konflik tersebut.
c) Yang dimaksud dengan perselisihan, pertengkaran atau konflik adalah perselisihan, pertengkaran atau konflik sebagai bencana sosial dan atau dampak dari adanya bencana lain.
d) Mediasi adalah upaya menjembatani para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan cara- cara persuasif yang dilakukan oleh mediator.
e) Mediator adalah tokoh masyarakat atau lembaga sosial yang memiliki kamampuan, integritas dan pengakuan di antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkatan atau konflik.
f) Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

2. Indikator Capaian

Tabel

Indikator Capaian Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Komponen	Indikator Capaian
Rekonsiliasi	1. Berkurangnya ketegangan hubungan sosial di antara orangatau kelompok masyarakat. 2. Berkurangnya jumlah orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan atau konflik. 3. Berkurangnya jumlah perselisihan

	4. Berkurangnya jumlah pertengkaran 5. Berkurangnya jumlah konflik terbuka
Resolusi	1. Adanya pengertian dan pemahaman di antara orang atau kelompok masyarakat atas posisi masing-masing. 2. Adanya kesepakatan di antara orang atau kelompok masyarakat untuk menghentikan perselisihan, pertengkaran atau konflik. 3. Adanya titik temu dan kesepakatan pemecahan masalah. 4. Adanya usaha nyata untuk melaksanakan kesepakan- kesepakatan pemecahan masalah

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

   a) Setiap kegiatan rekonsiliasi dan resolusi sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi, yang setidak-tidaknya mencakup aspek-aspek: 1) bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik; 2) pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi; 3) permasalahan yang dihadapi oleh para pihak; 4) pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator; 5) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaanya; 6) rencana pembiayaan; dan 7) fasilitator yang mengerjakan.

   b) Penyusunan rencana teknis rekonsiliasi dan resolusi dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dibantu oleh lembaga/dinas/instansi yang relevan.

   c) Skenario, mekanisme dan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi harus mempertimbangkan dan/atau mengikuti adat budaya orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan, pertengkatan atau konflik serta ketentuan- ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

   a) Program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan atas setiap perbedaan pendapat, perselisihan atau konflik oleh fasilitator yang dikoordinasikan oleh BPBD dan

dinas/instansi terkait.

b) Mediator diusulkan oleh fasilitator dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik.

c) Dalam hal program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD, Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;

d) Dalam hal program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi,koordinasi dilakukan BNPB;

e) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilaksanakan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

G. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.

b) Kegiatan dan lembaga sosial adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan sosial yang berpola maupun tidak yang bertujuan untuk mempertahanan dan/atau mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di daerah bencana.

c) Kegiatan dan lembaga ekonomi adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang- barang ekonomi.

d) Kegiatan dan lembaga budaya adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang kebudayaan dan kesenian.

e) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.

2. Indikator Capaian

Tabel

Indikator Capaian Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Aspek	Indikator Capaian
Sosial	1. Terselengggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 2. Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 3. Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
Ekonomi	1. Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang- barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga. 2. Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga. 3. Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga. 4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.
Budaya	1. Terselenggaranya kegiatan budaya misalnya: kesenian dan upacara adat. 2. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan lembaga budaya yang terlibat dalam kegiatan budaya.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

Perencanaan dan Persyaratan Teknis Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

a) Setiap kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang setidak-tidaknya mencakup aspek-aspek:

1) kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;2) permasalahan yang dihadapi; 3) sumberdaya yang tersedia; 4) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaanya; 5) rencana pembiayaan; dan 6) penyelenggara.

b) Penyusunan rencana teknis pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan oleh BPBD dibantu oleh lembaga/dinas/ instansi yang relevan.

c) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya harus mempertimbangkan karakter, kondisi dasn situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

Pelaksanaan Program Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

a) Program pemulihan sosial,ekonomi dan budaya dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/instansi terkait

b) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan melalui : 1) layanan advokasi dan konseling; 2) bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan 3) pelatihan;

c) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;

d) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB;

e) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan dengan menjunjung rasa keadilan.

H. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.

b) Keamanan adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat merasa aman.

c) Ketertiban adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat melakukan kegiatan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Ketentuan yang dimaksud meliputi ketentuan hukum positifdan/atau adat kebiasaan.

e) Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas dari rasa tidak amandan tidak tertib.

2. Indikator Capaian

Tabel

Indikator Capaian Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Aspek	Indikator Capaian
Keamanan	1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan bidang keamanan seperti ronda, penerapan siskamling. 2. Menurunnya jumlah dan kualitas ganguan keamanan maupun tindak kriminal. 3. Meningkatnya rasa aman di antara anggota masyarakat. 4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemulihan keamanan. 5. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi

	penyelenggaraan keamanan. 6. Meningkatnya jumlah lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan keamanan.
Ketertiban	1. Terselengggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan bidang ketertiban seperti kerjabakti kebersihan lingkungan, pengaturan lalu-lintas. 2. Meningkatnya kepatuhan anggota masyarakat pada aturan hukum positif dan atau adat kebiasaan. 3. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ketertiban. 4. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban. 5. Meningkatnya jumlah lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ketertiban.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

Perencanaan dan Persyaratan Teknis Pemulihan Keamanan danKetertiban

a) Setiap kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang setidak-tidaknya mencakup aspek-aspek:
1) kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran; 2) permasalahan yang dihadapi;
3) sumberdaya yang tersedia; 4) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaanya; 5) rencana pembiayaan; dan 6) penyelenggara.

b) Penyusunan rencana teknis pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/ instansi yang relevan.

c) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

a) Program pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah bencana dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/ instansi terkait;

b) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan : 1) mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; 2) meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan penertiban; dan 3) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban;

c) Dalam hal program pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;

d) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB;

e) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan menjunjung rasa kemanusiaan dan keadilan.

I. Pemulihan Fungsi Pemerintahan

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.

b) Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Pusat.

c) Petugas pemerintahan adalah orang yang karena kemampuannya diberi kewenangan untuk menjalankan fingsi pengelolaan pembangunan wilayah.

d) Peralatan pemerintahan adalah semua perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e) Dokumen negara dan pemerintahan adalah semua berkas yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Indikator Capaian

a) Keaktifan kembali petugas pemerintahan.

b) Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara danpemerintahan.

c) Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugaspemerintahan.

d) Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan.

e) Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang saling terkait.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

a) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan harus diawali dengan penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan yang setidak-tidaknya mencakup: 1) identifikasi masalah ketidak berfungsian pemerintahan 2) sumberdaya pemulihan fungsi pemerintahan 3) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaanya; 4) rencana pembiayaan; dan
5) penyelenggara.

b) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat serta mengacu pada ketentuan-ketentuanlain yang relevan.

4. Pelaksanaan dan Organisasi

a) Penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh BPBD dan dikoordinasikan dengan unit pemerintahan dan Pimpinan Wilayah yang relevan.

b) Rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh unit pemerintahan yang relevan.

J. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

1. Cakupan

a) Yang dimaksud dengan pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana;
b) Pemulihan fungsi pelayanan publik ini meliputi: 1) pelayanan kesehatan; 2) pelayanan pendidikan; 3) pelayanan perekonomian; 4) pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan 5) pelayanan peribadatan.

2. Indikator Capaian

a) Setiap program rehabilitasi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik;

b) Indikator rinci untuk masing-masing komponen pelayanan publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Indikator Capaian Program Rehabilitasi Bidang Pelayanan Publik

Komponen	Elemen	Indikator
1.Pelayanan kesehatan	Puskesmas pembantu, puskesmas, RSU, Klinik bersalin	Dapat kembali melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana
2.Pelayanan pendidikan	SD, SMP, SMA, SMK, PT	Dapat memulai kembali kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan dasar
3.Pelayanan perekonomian	Pasar, warung/toko, industri	Dapat memulai kembali proses produksi dan konsumsi, pertukaran barang dan jasa
4.Pelayanan perkantoran/	RT/RW, Kelurahan,	Dapat memulai kembali pelayanan

pemerintah	Kecamatan, Kota	umum: ketertiban, keamanan,izin-izin dll.
5.Pelayanan peribadatan	Musholla,masjid, gereja,kapela, Vihara, Klenteng	Warga dapat menjalankan kegiatan peribadatan bersama/berjamaah.

3. Prosedur/Persyaratan Teknis

   a) Setiap program rehabilitasi pelayanan publik sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek: 1) volume/ luasan yang akan direhabilitasi; 2) tahapan pengerjaan; 3) besaran biaya; 4) persyaratan teknis pelaksanaanya; dan 5) aktor-aktor yang dapat mengerjakannya;
   b) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik;

   c) Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen pelayanan publik.

4. Pelaksanaan Rehabilitasi Pelayanan Publik

   a) Program rehabilitasi pelayanan publik dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing komponen program rehabilitasi.
   b) Dalam konteks program rehabilitasi yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan/atau BNPB;
   c) Dalam konteks program rehabilitasi bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB.

LAMPIRAN II

PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

A. Program Rekonstruksi Fisik

1. Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

a. prasarana dan sarana;
b. sarana sosial masyarakat;
c. penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

2. Indikator Capaian

a. Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik, seperti yang diperlihatkan dalam contohpada Tabel 1.
b. Pelaksanaan rekonstruksi fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.

Tabel 1

Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik

No.	Komponen	Elemen	Indikator
1.	Permukiman, perkantoran dan fasilitas umum	▪ Rumah ▪ Gedung Perkantoran ▪ Gedung sekolah ▪ Rumah sakit ▪ Tempat ibadah ▪ Dll	Kondisi bangunan berfungsi penuh dengan baik sehingga proses kegiatan yang terjadi didalamnya dapat berlangsung dengan lancar, nyaman dan aman seperti semula atau bahkan lebih baik.
2.	Perhubungan	▪ Jalan ▪ Jembatan ▪ Terminal ▪ Pelabuhan ▪ Bandar Udara ▪ Jaringan jalan Kereta Api dan Stasiunnya	Fasilitas perhubungan berfungsi kembali secara penuh seperti semula secara lancar, nyaman dan aman untuk mendukung kegiatan perekonomian dan sosial.
3.	Air bersih dan Sanitasi	Jaringan air bersih dan Sanitasi	▪ Jaringan air bersih berfungsi kembali pelayanan air bersih untuk masyarakat, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan sepenuhnya. ▪ Jaringan pelayanan sanitasi dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan akibat

			pencemaran limbah.
4.	Listrik	Jaringan listrik	Jaringan listrik berfungsi kembali sehingga pasokan listrik bagi berbagai jenis pemakai dapat berjalan dengan baik secara penuh dan andal.
5.	Telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi berfungsi penuh melayani semua kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang dan dapat berfungsi dalam keadaan darurat bencana di masa depan.
6.	Drainase	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas
7.	Jaringan air limbah dan pengelolaan sampah	▪ Jaringan air limbah industri ▪ Jaringan air limbah permukiman ▪ TPS,TPA, sistim pengelolaan sampah padat	▪ Jaringan air limbah atau air kotor dapat berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran badan air; ▪ Sistim pengelolaan sampah berjalan penuh melayani kebutuhan masyarakat dalam penanganan sampah padat.

No.	Komponen	Elemen	Indikator
8.	Irigasi	Jaringan air irigasi	Jaringan air irigasi dapat mengaliri perkebunan dan persawahan sehingga salah satu sector perekonomian dapat berjalan dengan normal.

3. Persyaratan Teknis

   a. Setiap program rekonstruksi fisik harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek: 1) volume/luasan yang akan direhabilitasi;
   2) tahapan pengerjaan; 3) besaran biaya; 4) persyaratan teknis pelaksanaanya; dan 5) pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;

   b. Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBDdi tingkat daerah;

   c. Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksi fisik.

4. Pelaksanaan

   a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana

      1) Proses ini dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana, bersama-sama dengan masyarakat.

      2) Proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa datang.

3) Proses ini diselenggarakan dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki penataan ruang wilayah pasca bencana yang muncul setelah suatu bencana yang merusak, yang mencakup :
   - Rencana struktur ruang wilayah;
   - Rencana pola ruang wilayah;
   - Penetapan kawasan;
   - Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
   - Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

1) Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.

2) Penyusunan Rencana Teknis seperti pada angka 1) di atas dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.

3) Perencanaan teknis yang disusun sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
   a) standar teknik kostruksi bangunan;
   b) penetapan kawasan; dan
   c) arahan pemanfaatan ruang.

4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, meliputi :
   a) rencana rinci pembangunan sarana (misalnya pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, balai desa dan sebagainya);
   b) dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   c) rencana kerja;
   d) dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
   e) dokumen pengadaan barang dan/atau jasa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, melalui cara:

1) Memperhatikan peraturan bangunan (*building code),* peraturan perencanaan *(design code)*, pedoman dan manual rancang bangun yang ada
2) Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
3) Menyesuaikan dengan tata ruang;
4) Memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;
5) Memperhatikan kearifan lokal; dan
6) Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencanapada daerah yang bersangkutan.

B. Program Rekonstruksi Non Fisik

1. Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:

a. Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
b. Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
c. Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
d. Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam

masyarakat.

e. Kesehatan mental masyarakat.

2. Indikator Capaian

a. Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan public sepeti yang diperlihatkan dalam contoh pada Tabel 2.

b. Pelaksanaan rekonstruksi non-fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.

Tabel 2

Indikator Capaian Program Rekonstruksi Non Fisik

No.	Komponen	Elemen	Indikator
1.	Pelayanan kesehatan	Penyediaan tenaga medis dan non-medis, penyuluhan masyarakat mengenai kesehatan, penyediaan pasokan obat dan peralatan medis, dsb.	Semua pelayanan kesehatan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula.
2.	Pelayanan pendidikan	Penyediaan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum terutama terkait dengan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana, kegiatan belajar mengajar, dsb.	Semua pelayanan pendidikan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula

3.	Pelayanan perekonomian	Perdagangan pasar tradisional, industri, angkutan logistik, dsb	Semua pelayanan perekonomian berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula
4.	Pelayanan pemerintah/ umum	Layanan surat-surat kependudukan, IMB, pertanahan, izin-izin kegiatan ekonomi (izin usaha, dll), fungsi-fungsi pemerintahan dan administrasi, Dll	Semua pelayanan pemerintah/umum berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula
5.	Pelayanan peribadatan	kegiatan peribadatan, pertemuan, perayaan dan aktivitas keagamaan lain	Semua pelayanan peribadatan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula

3. Persyaratan Teknis

a. Setiap program rekonstruksi non fisik sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek kegiatan rekonstruksi non-fisik, besaran biaya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;

b. Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik;

c. Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksi non fisik.

4. Pelaksanaan

a. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana melalui cara :

1) Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana dan menciptakan suasana kondusif untuk perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakat;

2) Mendorong dan memfasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat yang tadinya terganggu oleh bencana, ke arah yang aktif dan kreatif;

3) Menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;

4) Mempersiapkan masyarakat melaui kegiatan kampanyesadar bencana dan peduli bencana.

b. Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana dalam rangka memobilisasi potensi-potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui fasilitasi bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

c. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana bersama-sama dengan masyarakat, melalui upaya :

1) Pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat yang terkena bencana;

2) Pemberdayaan kelompok usaha bersama, dapat berbentuk bantuan dan/atau barang;

3) Melibatkan kelompok-kelompok usaha dan unit-unit usaha lokal sebanyak-banyaknya dalam kegiatan

rekonstruksi fisik dan non-fisik;

4) Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif;

5) Memperhatikan dan memfasilitasi kelompok-kelompok social yang rentan untuk dapat meningkatkankemampuan mereka; dan

6) Mendorong dan memfasilitasi kegiatan budaya yang ada agar pulih kembali dan dapat beraktifitas seperti semula, sekaligus memanfaatkan pendekatan budaya untukkegiatan sadar bencana.

d. Peningkatan fungsi pelayanan publik, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana, melalui upaya:
   1) Rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelayanan publik;
   2) Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait;
   3) Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

e. Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana melalui upaya pengembangan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

f. Program rekonstruksi non fisik yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing komponen program rekonstruksi dengan penagawasan dari BNPB.

g. Dalam konteks program rekonstruksi non fisik yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah kabupaten/kota, koordinasi dilakukan oleh BDPB dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB.

h. Dalam konteks program rekonstruksi non fisik bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB dibantu oleh BPBD.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KOTA PANGKALPINANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITUPASNA) DI KOTA PANGKALPINANG

I. PENDAHULUAN

Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (*buildback better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana merupakan instrument pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana, dalam bentuk dokumen rencana aksi.

Petunjuk Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana ini adalah gabungan kajian dari metode yang selama ini dikenal sebagai *Damage and Loss Assesment* (DALA) dengan metode *Human Recovery Need Assesment* (HRNA). Isi Petunjuk Teknis mencakup latar belakang, tujuan, landasan hukum, pengertian, konsep dasar, ruang lingkup dan kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) dan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) serta pemangku kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melakukan rangkaian kegiatan atau aktivitas dari proses penilaian kerusakan dan kerugian sampai dengan penyusuan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui pendekatan partisipatif yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan.

A. Petunjuk Teknis ini melengkapi secara operasional pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 17 Tahun 2010 dan Nomor 6 Tahun 2017

1. Memberikan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan pasca bencana;
2. Memberikan informasi yang berbasis pada bukti-bukti akurat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi-rekonstruksipasca bencana;
3. Memberikan dukungan bagi program-program Pengurangan Resiko Bencana pada tahappasca bencana.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

C. Pengertian dan Batasan Umum

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

5. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana yang pengaturannya seperti telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi manakala pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi risiko atau dampak bencana di masa yang akan datang.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana.

II. KONSEP DASAR, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

A. Konsep Dasar

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/*Post Disaster Need Asessment* (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai *agregat* (total) dari akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

PDNA bertujuan agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Semangat ini tertuang pada ketiga komponen PDNA sebagaiberikut:

1. Pengkajian akibat bencana;
2. Pengkajian dampak bencana;dan
3. Pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Komponen-komponen dalam PDNA diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Hubungan antar komponen-komponen dalam PDNA tampak pada diagram dibawah ini:

Diagram 2.1. Alur Proses PDNA

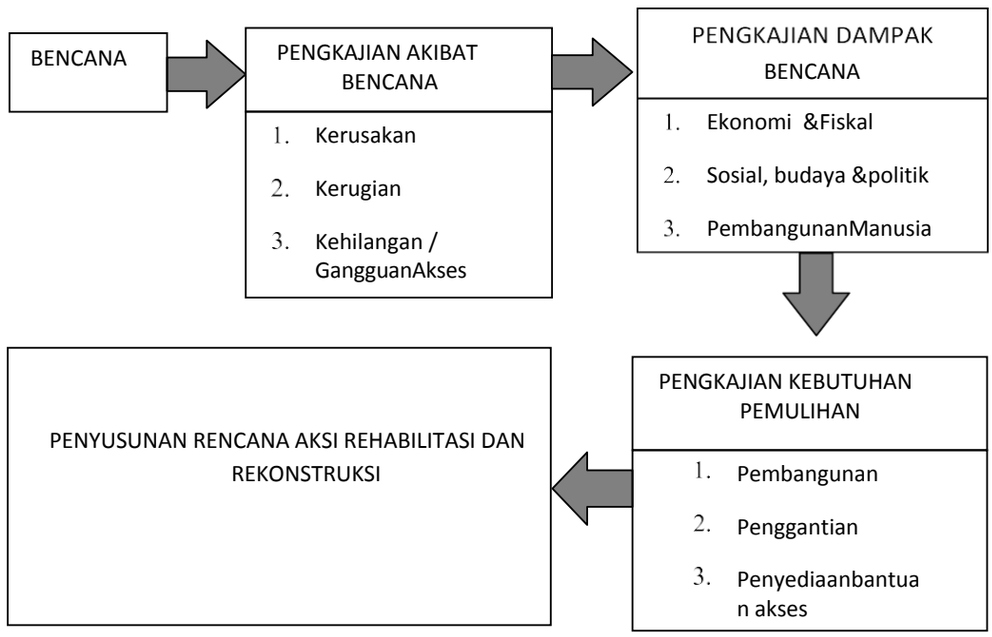

1. Pengkajian Akibat Bencana

Pengkajian akibat merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia. Ketentuan mengenai unsur-unsur yang membangun komponen akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Komponen Akibat Bencana

Komponen	Keterangan
Kerusakan	Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana. Misalnya, kerusakan rumah, sekolah, pusat kesehatan, pabrik, tempat usaha, tempat ibadah dan lain-lain dalam kategori tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat.

Kerugian	Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana. Misalnya, potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah selama periode waktu hingga asset dipulihkan.
Gangguan Akses	Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana. Misalnya, rumah yang rusak atau hancur karena bencana mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap naungan sebagai kebutuhan dasar. Rusaknya rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan mengakibatkan orang kehilangan akses terhadappelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Kerusakan sarana produksi pertanian membuat hilangnya akses keluarga petani terhadap hak atas pekerjaan.
Gangguan Fungsi	Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana. Misalnya, rusaknya suatu gedung pemerintahan mengakibatkan terhentinya fungsi-fungsi administrasi umum, penyediaan keamanan, ketertiban hukum dan pelayanan-pelayanan dasar. Demikian juga bila proses-proses kemasyarakatan dasar terganggu, seperti proses musyawarah, pengambilan keputusan masyarakat, proses perlindungan masyarakat, proses-proses social dan budaya.
Meningkat-nya Resiko	Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga dan masyarakat sebagai akibat dari suatu bencana. Misalnya, bencana mengakibatkan perburukan terhadap kondisi aset, kondisi kesehatan, kondisi pendidikan dan kondisi kejiwaan sebuah keluarga, dengan demikian kapasitas keluarga semakin menurun atau kerentanannya semakin meningkat bila terjadi bencana berikutnya.

2. Pengkajian Dampak Bencana

Komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak bencana terhadap aspek-aspek ekonomi-fiskal, sosial-budaya-politik, pembangunan manusia dan infrastruktur- lingkungan secara *agregat* (total). Pengkajian dampak bencana merupakan pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Pengkajian dampak bencana berguna untuk memandu agar pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana memiliki orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang

Tabel 2.2. Komponen Dampak Bencana

Komponen	Keterangan
Ekonomi dan Fiskal	Dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat kota setelah terjadi bencana yang berimplikasi terhadap produksi domestik regional bruto. Kapasitas ekonomi masyarakat tersebut meliputi tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Penurunan terhadap investasi, impor serta ekspor juga dapat diidentifikasi sebagai dampak bencana terhadap perekonomian. Dampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak bencana dalam jangka pendek hingga menengah. Kapasitas keuangan pemerintah meliputi kapasitas pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan bagi hasil atas kekayaan Negara yang dipisahkan. Penurunan kapasitas ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.
Sosial, Budaya dan Politik	Dampak budaya adalah perubahan sistem nilai, etika dan norma dalam masyarakat setelah bencana. Contoh dampak terhadap budaya adalah menurunnya kegiatan-kegiatan kebudayaan, berubahnya standar nilai dalam masyarakat dan lain-lain. Dampak budaya berimplikasi pada perubahan struktur sosial dalam jangka menengah dan panjang. Perubahan ini mencakup perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana. Meningkatnya masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak social akibat bencana. Misalnya meningkatnya konflik sosial, meningkatnya kekerasan berbasis gender, meningkatnya jumlah pekerja anak dan meningkatnya perceraian. Dampak politik adalah perubahan struktur kuasa dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. Contoh dampak politik adalah bencana berimplikasi pada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya setelah bencana. Atau menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena salah kelola dalam penanganan bencana.

Pembangunan Manusia	Dampak pembangunan manusia adalah dampak bencana terhadap kualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan Multidimensional. Kualitas pembangunan manusia diatas dapat diprediksi dari indikator-indikator jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lain-lain.
Lingkungan	Dampak terhadap lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penurunan ini misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies-spesies langka setelah bencana.

3. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA)

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam PDNA berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Kebutuhan pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihkan fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik maupun non fisik. Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan layanan pengobatan di PUSKESMAS dengan melibatkan dokter dan paramedik di PUSKESMAS tersebut sehingga pemulihannya bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psiko-sosial.
b. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
c. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan risiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam PDNA.

Tabel 2.3. Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	**Keterangan**
Pembangun-an	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengurangan risiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kebutuhan pasca bencana.
Penggantian	Kebutuhan penggantian bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada pemulihan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
Penyediaan bantuan akses	Kebutuhan penyediaan bantuan yang bertujuan untuk membantu memulihkan akses individu ,keluarga dan masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan dasar yang ada.
Pemulihan fungsi	Kebutuhan pemulihan fungsi merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk menjalankan kembali fungsi atau proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Fungsi pemerintahan misalnya memulihkan fungsi pemerintahan desa yang terganggu akibat bencana atau memulihkan fungsi PUSKESMAS dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Pemulihan proses kemasyarakatan misalnya pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan resiko	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka

	panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana.

B. Prinsip-Prinsip Dasar

PDNA merupakan bagian dari tahap penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan khususnya pada saat penyusunan rencana aksi rehabiltasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana maka prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik juga menjadi panduan dalam proses PDNA ini.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
b. Membangun menjadi lebih baik *(build back better)* yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
d. Mengoptimalkan sumber daya daerah;
e. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
f. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

2. Prinsip-prinsip dasar dalam Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana

a. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam prosesnya;
b. Pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan yang berbasis bukti;
c. Pendekatan pengurangan risiko bencana, menggunakan cara pandang pengurangan risiko bencana dalam analisisnya sehingga PDNA dapat mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat membangun dengan lebih baik;
d. Pendekatan hak-hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis hak-hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada pemulihan hak-hak dasar tersebut;
e. Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat terdampak bencana;
f. Mendorong proses pendataan, analisa dan hasilnya berbasis digital dalam format sistem Informasi demi akurasi dan media pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PDNA mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No.17/2010 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Petunjuk Teknis ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kedalam 6 (enam) aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Tabel 2.4. Substansi PDNA

Aspek	Keterangan
Kemanusiaan	Aspek kemanusiaan antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
Perumahan dan Pemukiman	Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur Pembangunan	Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
Ekonomi	Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata dan perbankan
Sosial	Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup

Keenam substansi rehabilitasi dan rekonstruksi diatas dipadukan ke dalam komponen pengkajian **akibat** bencana sebagai berikut :

Diagram 2.5. Pemaduan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Akibat Bencana(Contoh)

Substansi	**Pengkajian Akibat**				
	Kerusakan	**Kerugian**	**Gangguan Akses**	**Gangguan Fungsi**	**Peningkat-an Resiko**
Perumahan dan Pemukiman	Kerusakan rumah dan pemukiman	Biaya tambahan untuk hunian sementara	Hilangnya rasa aman dan perlindungan	Meningkatnya ancaman kekerasan bagi perempuan dan anak	Resiko terkena wabah penyakit meningkat
Infrastruktur Pembangun-an	Rusaknya infrastruk-tur publik jalan dan jembatan	Biaya transporta-si tambahan	Meningkatnya jarak untuk mendapatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Gangguan fungsi pelayanan pemerintah-an dan proses interaksi dan komunikasi antar komunitas	Resiko karena infrastruktur tidak aman
Ekonomi	Rusaknya aset ekonomi keluarga	Kerugian karena hilangnya kesempat-an berusaha	Hilangnya pekerjaan	Tidak berfungsi-nya koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro.	Jumlah aset- aset ekonomi yang beresiko meningkat dan meningkat nya biaya produksi
Sosial dan Kemanusia-an	Rusaknya fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan) dan peribadatan	Biaya penyediaan fasilitas sosial (pendidik-an,kesehat an) & peribadat-an sementara	Tidak adanya biaya untuk kembali bersekolah atau untuk berobat	Organisasi penyedia layanan sosial tidak berfungsi	Resiko akibat tempat pelayanan yang tidak aman
Lintas Sektor	Rusaknya hutan, daerah aliran sungai dan mata air	Biaya tambahan penyediaan air	Air bersih tidak tersedia	Kelompok masyarakat berbasis hutan tidak berfungsi	Resiko bencana banjir atau kekeringan

Keenam subtansi rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus dipadukan dalam pengkajian dampakbencana sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pemaduan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Dampak Bencana

Komponen	**Keterangan**
Ekonomi dan Fiskal	Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak pada penurunan besaran-besaran ekonomi seperti produksi regional atau nasional serta pendapatan domestik regional bruto. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak pada tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, angka kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan dan lain-lain. Penurunan terhadap investasi, impor serta ekspor juga dapat diidentifikasi sebagai dampak bencana terhadap perekonomian. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kapasitas fiskal pemerintah meliputi kapasitas pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan bagi hasil atas kekayaan negara yang dipisahkan. Penurunan kapasitas ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.
Sosial, Budaya dan Politik	Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi perubahan struktur sosial dan budaya dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. Perubahan ini mencakup perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana. Meningkatnya masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak sosial akibat bencana. Misalnya meningkatnya konflik sosial, meningkatnya kekerasan berbasis gender, meningkatnya jumlah pekerja anak, meningkatnya perceraian dan menurunnya kegiatan-kegiatan kebudayaan.
	Bagaimana akibat bencana pada keenam substansi diatas berdampak bagi perubahan struktur dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. Contoh dampak politik adalah, bencana berimplikasi pada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya yang menipis setelah bencana.
Pembangun-an Manusia	Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berpengaruh terhadap penurunan capaian pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia ini terukur dalam komponen-komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan Multidimensional. Dengan demikian, naik dan turunnya komponen pembangunan manusia

	diatas dapat diprediksi dari dampak bencana terhadap jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bias bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan kependudukan danlain-lain.
Lingkungan	Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi diatas berpengaruh bagi penurunan kualitas lingkungan yang membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penurunan ini misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies-spesies langka setelah bencana.

Pengkajian kebutuhan pemulihan pun harus dipadukan dalam keenam substansi rehabilitasi dan rekonstruksi. Identifikasi kebutuhan pascabencana juga harus mencakup kebutuhan pemulihan awal, kebutuhan rehabilitasi dan kebutuhan rekonstruksi. Dengan demikian lingkup PDNA dalam pengkajian kebutuhan pemulihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Pemaduan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Kebutuhan Pemulihan (Contoh):

Substansi	Pengkajian Kebutuhan Pemulihan				
	Pembangun-an	Penggantian	Penyediaan Akses	Pemulihan Fungsi	Pengurangan Resiko
Perumah-an dan Pemukiman	Rekonstruksi & Rehabilitasi Rumah	Penyediaan Hunian Sementara	Bantuan Alat Rumah Tangga, Rembug warga untuk desain rumah adil gender	Pemulihan aktivitas pemerintah-an lokal dan organisasi warga	Peraturan Pembangun-an Rumah Tahan Bencana
Infrastruk-tur	Pembangun-an Jalan, Jembatan dan fasilitas umum	Penyediaan jalan/ jembatan sementara	Bantuan alat transporta-si alternatif	Pemulihan Supply untuk Pemerintah-an Lokal	Rencana Tata Ruang sensitif Pengurang-an Resiko Bencana
Ekonomi	Pembangun-an tempat usaha	Program Kredit Berbunga Ringan	Bantuan modal untuk Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama	Pelatihan Ketrampilan Usaha	Rencana Kontinjensi untuk Aset Ekonomi Beresiko
Sosial dan Kemanusia-an	Pembangun-an Sarana Pendidikan & Kesehatan	Penyediaan alat belajar mengajar di sekolah & Alat Medis	Penyediaan alat belajar untk siswa, beasiswa dan layanan kesehatan	Penyediaan dan Pelatihan Guru dan Tenaga	Peredaman Resiko di Sekolah & Rumah Sakit

			keliling	Medis	
Lintas Sektor	Penanaman Kembali Hutan yang Rusak	Insentif untuk pemanfaat-an hasil hutan non kayu	Pelatihan Pola Hidup Ramah Lingkungan	Penguatan Organisasi Masyarakat Pinggir Hutan	Penyediaan Peta Resiko Bencana

III. LANGKAH – LANGKAH

Langkah-langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/PDNA dibagi dalam lima tahap yang meliputi, *pertama* tahap pengaktifan PDNA, *kedua* tahap persiapan, *ketiga* tahap pengumpulan data, *keempat* tahapan alisis data, dan *kelima* tahap pelaporan. Seluruh tahap ini bertujuan agar pelaksanaan PDNA menjadi lebih logis dan terstruktur.

Tujuan dan keluaran dalam setiap tahap PDNA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Keluaran dalam Tahap-Tahap Pelaksanaan PDNA

Tahap	**Tujuan**	**Keluaran**
Pengaktifan	1. Memandu pihak yang berwenang untuk mengambil langkah pengaktifan PDNA 2. Memandu pihak yang berwenang dalam menyusun kerangka acuan PDNA	1. Keputusan aktivasi PDNA 2. Kerangka acuan PDNA
Persiapan	1. Memandu pihak yang berwenang untuk mempersiapkan tim kerja PDNA 2. Memandu tim kerja PDNA untuk mempersiapkan metode dan alat PDNA	1. Tim Kerja PDNA 2. Metode dan alat PDNA yang sesuai dengan kondisi lapangan
Pengumpulan data	Memandu tim kerja PDNA untuk melaksanakan pengumpulan data akibat, dampak dan kebutuhan pasca bencana	Data Lapangan
Analisis data	Memandu tim kerja PDNA untuk melakukan pengkajian akibat, pengkajian dampak dan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana	Hasil Pengkajian Akibat, Dampak dan Kebutuhan
Pelaporan	Memandu tim kerja PDNA untuk menyusun laporan PDNA	Laporan PDNA

Adapun kegiatan dan hubungan antar tiap tahap serta prakiraan waktu pelaksanaan PDNA terlihat pada diagram dibawah ini :

Diagram 3.1. Kegiatan dan Prakiraan Waktu pada Tahap-Tahap Pelaksanaan PDNA

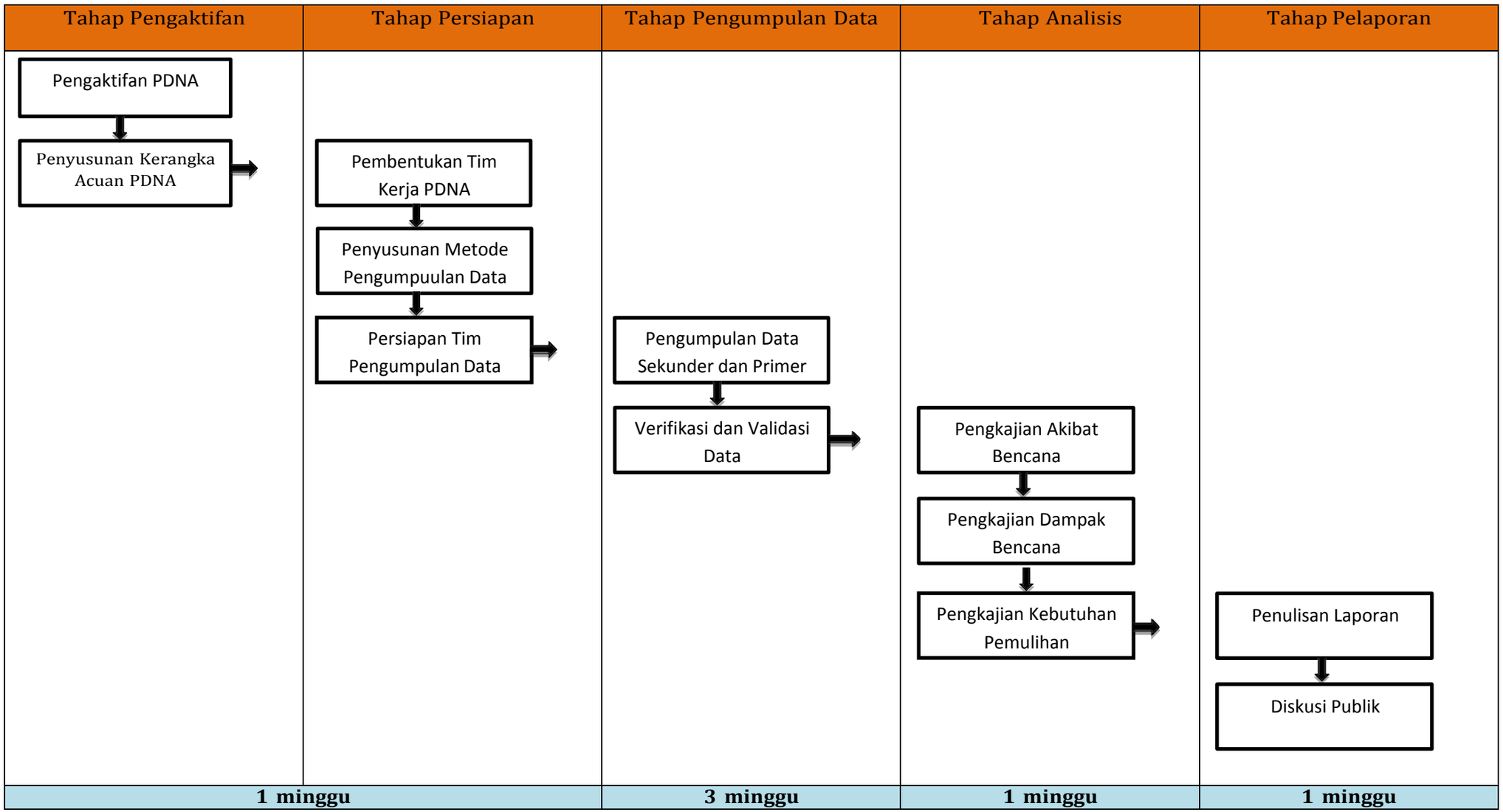

A. Tahap Pengaktifan

1. Pengaktifan PDNA

BNPB mengaktifasi PDNA pada bencana yang penanganannya dilakukan dengan dukungan pemerintah minimal dua minggu sebelum masa tanggap darurat berakhir. BNPB memimpin pelaksanaan PDNA dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah dan institusi akademis.

BPBD Provinsi dan Kota mengaktifasi PDNA pada bencana yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kota atau pada bencana lintas kabupaten/kota minimal satu minggu sebelum masa tanggap darurat berakhir. BPBD memimpin pelaksanaan PDNA dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga non-pemerintah dan institusi akademis.

Pelaksanaan koordinasi dan melibatkan kementerian dan lembaga, OPD, lembaga bantuan internasional, lembaga non-pemerintah dan institusi akademisi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BNPB atau BPBD mendanai pelaksanaan PDNA. Penggalangan sumber daya dari berbagai pihak untuk pelaksanaan PDNA diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bantuan sumberdaya dari komunitas atau lembaga internasional bersifat hibah dan tidak mengikat.

2. Penyusunan Kerangka Acuan

Kerangka Acuan PDNA menjadi pedoman dalam pelaksanaan PDNA dari mulai proses perencanaan dan persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Kerangka Acuan Kerja PDNA setidaknya memuat komponen-komponen dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Struktur Kerangka Acuan Kerja PDNA

No	Struktur	Isu
1.	Latar belakang	1. Uraian tentang bencana yang terjadi 2. Uraian luasan akibat dan dampak bencana 3. Upaya-upaya respon kedaruratan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para pihak
2.	Tujuan Kegiatan	1. Mendorong upaya pemulihan pasca bencana yang berbasis pada bukti-bukti akibat, dampak dan kebutuhan pemulihan. 2. Memberi masukan komprehensif bagi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun.
3.	Keluaran Kegiatan	1. Menyajikan informasi tentang akibat bencana 2. Menyajikan informasi tentang dampak bencana,dan 3. Menyajikan informasi tentang kebutuhan pemulihan pasca bencana serta kesenjangannya
4.	Metode	1. Jenis data 2. Teknik pengumpulan data (inventarisasi dan survey) 3. Pengambilan sampel 4. Cara analisis data 5. Pelaporan

5.	Peralatan yang diperlukan	1. Alat transportasi kelapangan 2. Alat komunikasi dilapangan 3. Alat pemandu arah GPS 4. Komputer untuk pengolahan data.
6.	Rencana Kerja Lapangan	Tabel dengan kolom yang memuat waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan dan penanggungjawab kegiatan serta baris yang memuat jenis kegiatan dalam seluruh tahap PDNA.
7.	Tim Kerja	Susunan tim kerja
8.	Anggaran	Kebutuhan pembiayaan kegiatan beserta sumbernya
9.	Pelaporan	Kerangka Isi Laporan
10.	Lampiran	Formulir-formulir pendataan

B. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Kerja PDNA

Struktur Tim Kerja PDNA terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang didukung oleh Tim Pengumpul Data. Ketentuan tentang tim kerja PDNA diuraikan sebagai berikut :

a. Tim pengarah

Tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan PDNA.
Untuk PDNA yang dipimpin oleh BNPB, tim pengarah terdiri dari: satu orang pejabat minimal setingkat direktur dikedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB, satu orang pejabat minimal setingkat direktur di kementerian/lembaga yang paling relevan termasuk didalamnya bidang pendataan dan statistik dan satu orang wakil dari forum pengurangan resiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Satu orang pejabat minimal setingkat direktur di kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB menjadi koordinator tim pengarah.

Untuk PDNA yang dipimpin oleh BPBD, tim pengarah terdiri dari: KepalaUnsur Pelaksana BPBD, satu orang Kepala OPD yang paling relevan dan satu orang wakil dari forum pengurangan resiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Kepala Pelaksana Harian BPBD menjadi coordinator tim pengarah.

b. Tim pelaksana

Tim pelaksana secara umum bertanggung jawab untuk: (1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan PDNA; (2) Memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data; (3) Melakukan pengolahan dan analisis data; (4) Menyusun pelaporan.

Tim pengolahan, analisis data dan pelaporan bertanggungjawab untuk memproses (mengolah) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan baik data penilaian kerusakan dan kerugian maupun data pengkajian gangguan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan, menganalisis data tersebut dan melakukan proses penyusunan laporan.

Koordinator tim memimpin dan mensupervisi proses pengolahan, analisis data dan pelaporan. Anggota tim berasal dari personel BNPB dan perwakilan-perwakilan kementerian/lembaga atau OPD terkait, serta dapat pula ditambah perwakilan-perwakilan dari organisasi non-pemerintah lokal, institusi akademis dan institusi lainnya (sepanjang dibutuhkan).

Untuk menjamin konsistensi pemahaman tentang data di lapangan, anggota tim pengolahan, analisis data dan pelaporan, sebagian dapat berasal dari anggota tim pengumpulan data.

Komposisi tim pelaksana terdiri dari:

1). Ketua Tim Pelaksana PDNA

Secara khusus ketua tim inti pelaksana BKPB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses PDNA, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan.

Untuk PDNA-PB yang dipimpin oleh BNPB, ketua tim inti pelaksana PDNA adalah satu orang pejabat setingkat kepala sub-direktorat pada kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi diBNPB.

Untuk PDNA-PB yang dipimpin oleh BPBD, ketua tim inti pelaksana PDNA adalah satu orang pejabat setingkat kepala bidang atau kepala bagian di BPBD.

2). Koordinator Pengumpulan Data

Secara khusus koordinator pengumpulan data bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pengumpulan data PDNA-PB, baik penilaian kerusakan dan kerugian maupun pengkajian gangguan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan.

Koordinator pengumpulan data berasal dari personel BNPB, BPBD, kementerian/lembaga atau OPD yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

3). Koordinator Pengolahan, Analisis Data Dan Penyusunan Laporan

Secara khusus pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi keseluruhan proses pengolahan dan analisa data PDNA, baik data akibat dan dampak bencana serta data kebutuhan pemulihan.

Koordinator pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan berasal dari personel BNPB, BPBD, kementerian/lembaga atau OPD yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

4). Ahli

Dukungan ahli dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyusun laporan PDNA. Ahli-ahli yang dibutuhkan berasal dari pemerintah, universitas dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

c. Tim pengumpulan data

Tim pengumpulan data bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana dan bertugas mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen atau data sekunder, dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus.

Jumlah tim pengumpulan data bergantung pada luasnya daerah terdampak bencana, sampling wilayah, jumlah responden, sebarannya dan partisipan yang ingin dilibatkan.

Koordinator pengumpulan data memimpin dan mensupervisi tim pengumpulan data Anggota tim pengumpulan data berasal dari personel BNPB dan perwakilan-perwakilan kementerian/lembaga atau OPD terkait dan perwakilan-perwakilan dari organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional dan institusi akademis.

Anggota tim sebaiknya berasal dari tempat bencana karena lebih memahami karakteristik wilayah, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan masalah etika dalam melakukan pengkajian, kendala bahasa, maupun aksesibilitas ke lokasi serta ke komunitas/masyarakat terdampak bencana. Informasi yang diberikan oleh tenaga lokal ini juga dapat digunakan sebagai masukan penting dalam analisa data dan penyusunan laporan.

Tim kerja PDNA dibentuk dengan prosedur sebagai berikut:

1). BNPB atau BPBD menulis surat resmi permohonan keterlibatan kepada pihak- pihak terkait, baik Kementerian/Lembaga atau OPD terkait, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat, institusi akademis dan lembaga internasional. Formulir surat permohonan sebagaimana terlampir. (Formulir 1).

   BNPB atau BPBD menerbitkan SK pembentukan tim. SK pembentukan tim menyebutkan struktur tim berikut personel yang telibat. Formulir SK pembentukan tim sebagaimana terlampir (Formulir 2)

   BNPB atau BPBD melakukan konsolidasi tim melalui rapat konsolidasi. Dalam rapat koordinasi BNPB atau BPBD memberikan penjelasan mengenai proses PDNA mengacu pada kerangka acuan kerja yang telah disusun, berikut penjelasan mengenai tanggung jawab seluruh personel tim.

2). Persiapan metode pengumpulan data

   Masing-masing komponen PDNA membutuhkan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Pelaksanaan metode pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam PDNA.

Tabel 3.3. Metode Pengumpulan Data

Komponen PDNA		Jenis Data	Metode Pengumpulan Data	Informasi yang Dihasilkan
Pengkajian Akibat Bencana	Kerusakan	Kuantitatif	Inventarisasi	Jumlah aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang rusak akibat bencana berdasarkan kategori kerusakannya
	Kerugian	Kuantitatif	Inventarisasi	Jumlah biaya kesempatan atau kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana
	Gangguan Akses	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke OPD, Survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Jumlah keluarga dan orang yang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, jaminan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan, kesehatan, keamanan lingkungan dan kebudayaan berdasarkan tingkat keparahannya dan jenis penyebab gangguan aksesnya.
	Gangguan Proses	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke OPD, Survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Jumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi pemerintahan serta jumlah kegiatan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan yang terganggu akibat bencana berdasarkan tingkat keparahannya dan jenis penyebab gangguan prosesnya.
	Peningkatan Resiko	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke OPD, Survey, dan wawancara informan kunci/ diskusi kelompok terfokus	Jenis dan jumlah aset penghidupan (manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial, budaya dan politik) yang meningkat risikonya terhadap bencana berdasarkan jenis penyebab peningkatan risikonya Jenis dan jumlah komponen Penanggulangan Bencana sesuai UU 17/2008 tentang Penanggulangan Bencana (regulasi, prosedur, kelembagaan dan sumber daya) yang terganggu berdasarkan jenis penyebab ganguannya

Pengkajian Dampak Bencana	Ekonomi dan Fiskal	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap ekonomi dan fiskal di masa depan
	Sosial, Budaya dan Politik	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap sosial, budaya dan politik di masa depan
	Pembangunan Manusia	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, aktivis kemanusiaan dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap pembangunan manusia di masa depan
	Infrastruktur dan Lingkungan	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, pelaku konservasi lingkungan dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap infrastuktur dan kualitas lingkungan di masa depan
Pengkajian Kebutuhan Pemulihan	Pembangunan	Kuantitatif & Kualitatif	Analisa terhadap hasil inventarisasi, survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas kebijakan dan Strategi pembangunan yang menerapkan prinsip ‘membangun yang lebih aman’ karena sudah menggunakan analisis resiko bencana yang memadai baik dalam hal tata ruang maupun rancang bangun.Aspirasi atas jenis dan jumlah aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang menjadi prioritas untuk dibangun kembaliAspirasi atas kebijakan dan prosedur hibah pembangunan yang partisipatif, akuntabel dan sensitif hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, perempuan kepala keluarga dan anak.

	Penggantian	Kuantitatif & Kualitatif	Analisa terhadap hasil inventarisasi, survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas kebijakan dan strategi penggantian kerugian yang mempercepat pemulihan ketahanan aset produksi terhadap bencana Aspirasi atas jenis dan jumlah kerugian pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang menjadi prioritas untuk diganti. Aspirasi atas kebijakan dan prosedur hibah penggantian kerugian yang partisipatif, akuntabel dan sensitif hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, perempuan kepala keluarga dan anak.
	Penyediaan akses	Kuantitatif & Kualitatif	Analisa terhadap hasil inventarisasi, survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara penyediaan kebutuhan dasar yang sensitif terhadap hak-hak kelompok rentan serta sesuai dengan standar kemanusiaan yang berlaku.
	Pemulihan proses	Kuantitatif & Kualitatif	Analisa terhadap hasil inventarisasi, survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara pemulihan proses sosial, kemasyarakatan dan pemerintahan yang sensitive terhadap hak-hak kelompok rentan serta sesuai dengan standar kemanusiaan yang berlaku.
	Pengurangan resiko	Kuantitatif & Kualitatif	Analisa terhadap hasil inventarisasi, Survey, dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara pengurangan resiko bencana

Panduan pelaksanaan metode-metode diatas terlampir dalam bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini dan memungkinkan modifikasi dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

3. Persiapan Tim Pengumpul Data

Untuk menyiapkan penerjunan tim pengumpulan data, tim kerja PDNA melakukan pelatihan tenaga pengumpul data. Pelatihan dilakukan selama satu hari dengan materi:

a. Pemahaman umum tentang tugas dan fungsi mereka dilapangan.
b. Penjelasan tentang kriteria narasumber, responden, kriteria informan kunci dan partisipan yang harus dilibatkan dalam PDNA.
c. Penjelasan tentang data sekunder yang harus dikumpulkan dan bagaimana mendapatkannya.
d. Penjelasan tentang pengisian formulir pendataan kerusakan dan kerugian.
e. Penjelasan tentang aspek-aspek yang harus diamati dan pencatatan hasil pengamatan.
f. Penjelasan tentang cara mengajukan pertanyaan melalui kuesioner dan pengisian pada lembar kuesioner.
g. Penjelasan tentang cara melakukan interview informan kunci dan *focus group discussion* (FGD) berikut pencatatan hasil interview dan FGD.
h. Penggunaan alat-alat pendukung terutama alat komunikasi dan pemandu arah, serta koordinasi-koordinasi dan konsolidasi yang harus dilakukan dilapangan.
i. Panduan melakukan pendataan, analisa dan hasilnya berbasis digital dalam format sistem informasi.
j. Bila diputuskan bahwa data diolah secara langsung (*real time*) di lapangan, tenaga pengumpul data yang ditunjuk, perlu memperoleh pelatihan cara-cara memasukan data dan pengolahan data di lapangan melalui komputer jinjing dan pengiriman data ke pusat pengolahan data.

Untuk mengefektifkan proses pengumpulan data di lapangan, tim kerja PDNA mengelompokkan tenaga pengumpul data menjadi tim-tim kecil, sesuai dengan target kecamatan/desa yang menjadi lokasi pelaksanaan assessment. Selanjutnya ditunjuk koordinator masing-masing tim kecil di level desa dan koordinator di tingkat kecamatan.

Tim kerja PDNA perlu menentukan bagaimana teknis pengolahan data yang akan digunakan, apakah pengolahan data dilakukan langsung dari lapangan atau pengolahan data dilakukan terpusat setelah data terkumpul. Tim kerja PDNA mempersiapkan perangkat lunak untuk pengolahan data. Perangkat lunak ini adalah piranti untuk mengolah data terkait dengan penilaian kerusakan dan kerugian dan piranti untuk mengolah data terkait dengan pengkajian gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan resiko

C. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Sekunder

Tim pengumpulan data mengumpulkan data sekunder berupa data sekunder sebelum bencana dan data sekunder akibat bencana. Data dasar sebelum bencana adalah berupa data yang menunjukkan jumlah dan kondisi aset, property dan kemanusiaan dan faktor yang berkaitan sebelum bencana. Data ini digunakan oleh menganalisis kondisi sebelum bencana untuk dibandingkan dengan setelah bencana, sehingga dapat diketahui akibat dan dampaknya. Data ini juga digunakan untuk

melakukan pengujian kesahihan data (*validasi*) setelah kejadian bencana. Data yang perlu dikumpulkan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Disamping data dasar,tim pengumpulan data perlu juga mengumpulkan data sekunder akibat bencana yang berasal dari hasil kaji cepat pada fase tanggap darurat. Data sekunder ini termasuk juga data tentang sejarah bencana yang terjadi, intensitas dan skala bencana, wilayah yang terdampak bencana, jumlah korban dan kerusakan yang dialami.

Pengumpulan data dasar dan data sekunder bencana dilakukan terutama terhadap OPD yang terkait, dengan menggunakan formulir kuisioner pendataan terhadap OPD seperti terdapat pada lampiran3.

Tabel 3.4. Data dasar yang perlu dikumpulkan

Kerusakan dan Kerugian	**Akses, Fungsi dan Risiko**
Data Jumlah dan tipologi (unit fisik): 1. Rumah 2. Jalan 3. Sekolah 4. Pos kesehatan 5. Tempat ibadah 6. Bangunan warisan budaya 7. Dan lain-lain Data jumlah unit fisik tersebut diperlukan untuk memvalidasi jumlah kerusakan yang dilaporkan dan menghitung intensitas dari kerusakan terhadap keseluruhan (contoh: persentase rumah/jalan/tanah pertanian/tambak yang rusak).	Data Jumlah Manusia (jiwa): 1. Orang/individu terdampak 2. Kelompok rentan, minoritas dan berkebutuhan khusus 3. Rumah tangga 4. Komunitas 5. Organisasi/unit usaha 6. Unit pemerintahan daerah Data diperlukan untuk menentukan jumlah sasaran yang akan dihitung. Data ini nantinya dikaitkan pula dengan penggunaannya aset dan properti oleh manusia.
Data Produksi/Konsumsi: yaitu tingkat produksi/konsumsi dalam kondisi normal dan kalender produksinya, misalnya: 1. Produksi komoditas pertanian 2. Produksi komoditas industri pengolahan 3. Jumlah penumpang transportasi 4. Omset pedagang. 5. Dan lain sebagainya. Data dikumpulkan dalam satuan yang sesuai, seperti periode produksi (minggu/bulan/tahun), siklus kedatangan wisatawan, hunian hotel dan lain-lain. Data ini diperlukan untuk menghitung kerugian akibat kehilangan Produksi dan penerimaan.	Data Kondisi Manusia : persentase (cakupan), yang menunjukkan tingkat kondisi permasalahan disuatu wilayah, terdiri dari: 1. Kondisi Sosial; meliputi kondisi manusia pada aspek Pendidikan, Kesehatan dan Lembaga Sosial 2. Kondisi Ekonomi, meliputi Mata pencaharian, Kesejahteraan dan tingkat kemiskinan, Usaha Ekonomi serta Ketenagakerjaan. 3. Kondisi Lintas Sektor, meliputi Pemerintahan dan lain sebagainya Data ini diperlukan untuk menilai kondisi sebelum bencana dan perubahannya akibat suatu bencana

Data Harga /biaya satuan; yaitu harga yang berlaku di daerah bencana, misalnya: 1. Harga konstruksi per m2 untuk rumah, bangunan gedung, jalan, dan lain-lain 2. Harga produksi (ditingkat produsen) 3. Harga sewa rumah. Data ini diperlukan untuk menghitung kerusakan fisik menjadi nilai rupiah.	Data biaya satuan: harga atau biaya satuan atas akses penduduk terhadap suatu kebutuhan dasar cenderung sangat bervariasi karena menyangkut kebutuhan manusia . Karena itu biaya satuan ini akan dibuat dalam satu tabel konversi khusus. Bila data satuan biaya sudah tersedia dengan baik, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan.
Hasil kaji cepat tanggap darurat: 1. Kerusakan rumah dan pemukiman 2. Kerusakan infrastruktur publik 3. Kerusakan aset-aset ekonomi	Hasil kaji cepat tanggap darurat: 1. Korban jiwa dan luka 2. Penduduk mengungsi 3. Kebutuhan kemanusiaan 4. Kebutuhan kelompok rentan, minoritas dan kelompok berkebutuhan khusus.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Tim Pengumpulan Data mengumpulkan data lapangan dengan metode pengumpulan data sebagaimana tertera di bagian sebelumnya. Contoh data lapangan yang diperlukan terdapat pada tabel 3.5. berikut.

Pengumpulan data lapangan terkait dengan kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir inventarisasi kerusakan dan kerugian sebagaimana terlampir dalam Formulir 4.

Pengumpulan data lapangan terkait dengan gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi, dan peningkatan risiko dilakukan dengan menggunakan kuisioner survei rumah tangga, dan kuisioner wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus sebagaimana terlampir dalam Formulir 5 dan 6.

Tabel 3.5. Contoh Data Lapangan Pengkajian Akibat Bencana

Substansi / Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
Perumahan dan Pemukiman	Perumahan	Jumlah rumahrusak (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan atau tidak layak huni dan layakhuni)	biaya sewa rumah, biaya pembangunan hunian sementara	Kebutuhan peralatan rumah tangga untuk hidup yanglayak	Proses kemasyarakatan seperti pertemuan warga, arisan dan kegiatan berbasis pemukiman	Risiko wabah penyakit karena hunian rusak
	Prasarana Lingkungan Perumahan	Jumlah prasarana lingkungan perumahan yang rusak, misalnya: panjang jalan perumahan, sumber air bersih dansanitasi keluarga.	Biaya transportasi, biaya membeli air	Ketiadaan air minum (sumber, tempat, bantuan dll).	Ketergangguan mobilitas dan komunikasi warga	Rusaknya jalur evakuasi
	Prasarana Sosial Masyarakat	Jumlah fasilitas sosial warga yang rusak (gedung pertemuan, rumah ibadah dll)	Biaya pembuatan gedung pertemuan sementara	Menurunnya keamanan karena prasarana lingkungan terganggu	Ketergangguan komunikasi dan proses pembuatan keputusan komunal (musyawarah warga)	Rusaknya fasilitas PRB (rambu,*shelter*, sarana EWS,dll)
Infrastruktur Pembangunan	Transportasi Darat, Laut dan Udara	Jalan : panjang jalan (km) dan statusnya (negara, provinsi, jalan kab/kota) dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Jembatan : jumlah unit status jembatan (nasional, provinsi dan kota) dalam	Nilai kerugian karena aktivitas pengiriman barang terganggu	Gangguan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan karena rusaknya infrastruktur transportasi. Hilangnya akses terhadap bahan pangan karena transportasi	Gangguan penyelenggaraan pemerintahan karena pegawai pemerintah terkendala transportasi Terganggunya proses pemilu atauproses demokrasi lainnya karena kendala transportasi	Meningkatnya risiko gangguan keamanan karena rusaknya transportasi Menurunnya kapasits kesiapsiagaan terhadap bencana karena jalur evakuasi terganggu

		kerusakan berat, sedang, ringan. Bila ada : sarana dan prasarana pelabuhan laut, udara, menurut jumlah dan status kerusakan (berat, sedang dan ringan). Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.		pendistribusian bahan pokok terganggu		
	Energi	Jumlah dan kapasitas prasarana distribusi bahan bakar: unit SPBU, unit depo BBM dan tingkat kerusakan berat dan ringan. Jumlah dan kapasitas prasarana ketenagalistrikan: jaringan utama dan jaringan distribusi, jalur distribusi rumah tangga menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan). Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.	Nilai kerugian karena produksi terhenti akibat ketiadaan tenaga listrik dan bahan bakar.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan keluarga karena rusaknya infrastruktur energi Meningkatnya beban perempuan dalam rumah tangga karena tidak bisa memasak dengan mudah Terganggunya proses produksi di industri kecil karena ketiadaan listrik dan bahan bakar	Gangguan pelayanan kesehatan dan pendidikan karena listrik mati	Tidak berfungsinya perangkat *Early Warning System* (Tsunami Buoy dll) karena listrik mati

	Pos dan Telekomunika-si	Jumlah insfrastruktur jaringan, satuan sambungan telepon menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan). Jumlah insfrastruktur pengiriman logistik dan pos menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan). Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.	Nilai kerugian karena pengiriman barang terganggu Nilai kerugian dalam proses produksi karena telekomunikasi terganggu	Hilangnya akses terhadap informasi terkini	Terganggunya proses pengambilan keputusan pemerintah karena pengiriman pesan dalam hubungan antar lembaga pemerintahterganggu	Meningkatnya risiko terhadap bencana karena komunikasi terganggu Panggilan SOS ternganggu Pengiriman logistik untuk bencana terganggu
	Air dan Sanitasi	Jumlah dan kapasitas infrastruktur air bersih yang rusak meliputi instalasi air bersih, unit kerusakan pompa dan unit kerusakan prasarana pendukung lainnya menurut tingkat kerusakan berat dan ringan.	Nilai kerugian karena biaya mengakses air bersih semakin mahal	Hilangnya akses keluarga terhadap air bersih Hilangnya sumber air bersihkeluarga danmasyarakat	Bertambahnya waktu dan sumber daya untuk mengakses air bersih yang menjadi jauh letaknya. Bertambahnya beban perempuan untuk mengambil air bersih	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender karena sumber air jauh dan tidak aman
	Pemerintahan umum	Jumlah Kantor kepala daerah, kantor kecamatan, fasilitas pemerintahan umum lainnya yang rusak	Nilai kerugian ekonomi karena pengurusan perijinan, kepabeanan dan layanan publik yang terganggu	Tidak berfungsinya layanan kependudukan	Terganggunya proses pengambilan kebijakan publik di desa	Menurunnya koordinasi tingkat desa untuk merespon keadaan darurat akibat bencana

Ekonomi	Pertanian dan peternakan	Jumlah kerusakan infrastruktur irigasi menurut jenis (irigasi teknis, irigasi non teknis, dan irigasi sederhana) menurut tingkat kerusakan berat dan ringan	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga petani	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga berupa ternak dan tanaman produksi
	Perkebunan	Jumlah tegakan dan fasilitas kebun yang rusak akibat bencana	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga pekebun	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok kebun	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga berupa tanaman produksi
	Perikanan	Luas kerusakan kolam dan tambak budidaya perikanan menurut tingkat kerusakannya (berat, sedang, ringan).	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok perikanan atau tambak	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga
	Industri Kecil dan Menengah	Jumlah unit industri yang rusak menurut jenis industri (kecil/menengah) dan jenis usahanya (kerajinan, konveksi, dll) dan tingkat kerusakannya (berat,sedang ringan).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan berdagang akibat rusaknya alat produksi dan bahan baku	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga industri kecil dan menengah	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok industri	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga

	Perdagangan dan Jasa	Jumlah prasarana perdagangan (pasar, los, kios, loket) menurut kerusakan (berat, sedang, ringan). Data dapat dipilah menurut pasar tradisional/modern dan kepemilikannya (pemerintah/swasta).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan berdagang akibat rusaknya pasar, kios, toko dll.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya distribusi bahan pokok	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga
	Pariwisata	Jumlah bangunan atau prasarana objek pariwisata komersial yang rusak dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Nilai kerugian karena menurunnya wisatawan	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok pemandu wisata	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga

Sosial dan Kemanusiaan	Pendidikan	Jumlah bangunan layanan pendidikan menurut jenjang dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya penyediaan fasilitas sekolah sementaraBiaya sekolah tambahan (SPP) karena sekolah terhenti	Masalah-masalah pelayanan pendidikan akibat bencana seperti kehilangan seragam sekolah dan alat tulis siswa.	Jumlah dan kondisi tenaga pendidikan yang meninggal, mengungsi dan terluka berat	Meningkatnya risiko karena bangunan sekolah rusak
	Agama	Jumlah dan luas bangunan peribadatan (masjid/mushola, gereja, vihara, pura, dll), dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan). Jumlah orang/tokoh agama yang meninggal, berpindah dan terluka berat.	Biaya tambahan untuk menjalankan ritual keagamaan setelah bencana	Masalah-masalah dalam menjalankan hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing karena mengungsi	Jumlah dan kondisi pemimpin agama yang meninggal, mengungsi dan terluka berat Kendala dalam menyelengarakan ritual agama secara komunal.	Meningkatnya risiko karena bangunan tempat ibadah rusak Meningkatnya risiko karena organisasi keagamaan berhenti mewartakan PRB
	Budaya	Kerusakan bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang bukan merupakan objek wisata komersial dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk menyelenggarakan kegiatan budaya setelah bencana	Hilangnya kegiatan kebudayaan karena bencana	Terganggunya kegiatan budaya yang ada	Terganggunya organisasi berbasis kemasyarakatan yang berguna untuk mengurangi risiko bencana Terganggunya kegiatan budaya yang mengurangi risiko bencana.

	Perlindungan sosial	Jumlah bangunan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang social kemasyarakatan miliki pemerintah atau bukan, seperti yayasan-yayasan sosial tingkat kerusakannya (berat,sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk menyediakan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan lain-lain	Gangguansistem perlindungan kelompok rentan Hilangnya fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan	Jumlah pengelola lembaga sosial yang meninggal, berpindah dan terluka berat.	Tergangunya kelembagaan yang memberikan perlindungan sosia terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan lansia
	Kependudu-kan	Jumlah bangunan layanan kependudukan menurut jenjang pemerintahan dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan kembali dokumen kependudukan warga yang hilang akibat bencana	Hilangnya akses terhadap jaminan sosial karena hilangnya dokumen kependudukan misalnya untuk mendapatkan beras miskin, pemeriksaan kesehatan dengan jaminan kesehatan dll	Pada saat-saat tertentu, dokumen kependudukan dibutuhkan untuk terlibat dalam proses pemerintahan misalnya pemilu atau musrenbang.	Hilangnya basis data kependudukan karena bencanadapat berarti gangguan dalam pendistrbusian bantuan bencana
	Ketahanan pangan	Jumlah fasilitas terkait cadangan dan distribusi pangan menurut wilayah cakupan dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk re-stocking dan distribusi	Akses terhadap ketersediaan pangan dalam 3 minggu ke depan Ketersediaan cadangan pangan untuk beberapa waktu kedepan	Organisasi lumbung pangan yang terganggu karena bencana	Risiko kelaparan pascabencana karena faktor ketiadaan stok pangan atau distribusi yang buruk.
	Keamanan ketertiban	Jumlah dan luas kerusakan bangunan- bangunan TNI/POLRI dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan.	Biaya penyediaan fasilitas keamanan sementara	Hilangnya perlindungan terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas dan lain-lain.	Terganggunya patroli keamanan dan siskamling	Menurunnya kewaspadaan terhadap bencana

Lintas Sektor	Tata kelola pemerintahan	Rusaknya sarana dan prasarana untuk pengadaan barang dan jasa publik Rusaknya fasilitas complaint handling unit.	Biaya tambahan karena proses administrasi berjalan secara manual	Hilangnya hak atas informasi publik karena fasilitas publikasi pemerintah rusak	Proses pengadaan barang dan jasa yang menurun akuntabilitasnya	Penanganan keluhan masyarakat yang tidak terkelola
	Lingkungan hidup	Luas lingkungan hidup khusus yang mengalami kerusakan (misalnya kawasan mangrove, hutan lindung, taman nasional dll).	Biaya tambahan untuk memulihkan lingkungan hidup (tegakan yang rusak, sumber air dan lain- lain)	Hilangnya akses terhadap lingkungan yang berkualitas (wabah karena kerusakan lingkungan)	Terganggunya proses konservasi yang selama ini ada Konflik sumberdaya hutan karena pengelolaan terganggu	Berubahnya karakter ancaman karena lingkungan yang rusak
	Gender	Peningkatan beban kelompok gender tertentu karena kerusakan infrastruktur	Biaya tambahan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap gender minoritas	Menurunnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi	Terganggunya fungsi sosial dan kemasyarakatan untuk pemenuhan kebutuhan gender tertentu seperti posyandu atau PKK.	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender

3. Verifikasi dan Validasi Data

Data yang diperoleh memerlukan pemeriksaan silang dengan berbagai sumber dengan cara-cara berikut ini :

a. Membandingkan data setelah bencana dengan data sebelum bencana, terutama dengan melihat konsistensi jumlah dan perubahan yang mungkin tidak masuk akal atau menimbulkan keraguan atas keakuratannya.
b. Membandingkan dengan laporan media massa atau laporan organisasi non-pemerin tah yang kredibel.
c. Mengkonfirmasikan kepada narasumber strategis yang kredibel,misalnya institusi pemerintah dan nonpemerintah yang bekerja dilokasi bencana.
d. Memeriksa peta dan foto udara. Setelah terjadi bencana, umumnya tersedia peta daerah-daerah yang terkena dampak bencana beserta intensitasnya,sehingga dapat dibandingkan kesesuaian antara data kerusakan dengan intensitas bencana masing- masing daerah.
e. Mengunjungi lapangan. Mengunjungi lapangan adalah cara yang dapat dipercaya untuk melakukan pemeriksaan silang atas informasi sekunder yang diterima, namun juga merupakan cara yang banyak membutuhkan waktu dan biaya.

D. Tahap Analisis Data

1. Pengkajian Akibat Bencana

Pengkajian akibat bencana meliputi pengkajian kerusakan, pengkajian kerugian, pengkajian gangguan akses, pengkajian gangguan fungsi dan pengkajian resiko.

1.a. Penilaian Kerusakan

Nilai kerusakan diperoleh dengan mengkalikan data jumlah unit fisik yang rusak dengan harga satuan yang diperoleh saat pengumpulan data primer.

Nilai Kerusakan = Jumlah Unit Fisik Rusak Menurut Tingkat Kerusakan X harga (biaya

Tingkat kerusakan terdiri dari kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Masing-masing kategori memiliki kriteria tersendiri. Harga (biaya) satuan berbeda menurut tingkat kerusakannya

1.b. Penilaian Kerugian

Mengidentifikasi komponen kerugian untuk masing-masing sektor dan memperkirakan nilai kerugian. Setelah nilai kerusakan diperoleh, langkah selanjutnya adalah memperkirakan nilai kerugian, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-komponen kerugian pada masing-masing sektor. Nilai kerugian didasarkan pada asumsi-asumsi,misalnya asumsi mengenai jangka waktu pemulihan.

Analisa penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian kerusakan dan kerugian yang terdapat pada lampiran 7. Setelah melakukan pengisian formulir penilaian kerusakan dan kerugian, penting untuk memeriksa

penghitungan ganda, cakupan sektoral dan rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian.

Kotak 1.Memeriksa Penghitungan Ganda, Cakupan Sektoral dan Rasionalitas Nilai Kerusakan Kerugian

Setelah perhitungan selesai, selanjutnya koordinator pengolahan data perlu memeriksa ulang apakah terdapat perhitungan ganda yaitu suatu nilai kerusakan dan kerugian yang dihitung dua kali oleh dua sektor yang berbeda.

Beberapa contoh perhitungan ganda:

a. Nilai kerugian sektor pertanian menggunakan harga konsumen, padahal bagian keuntungan pedangan juga dihitung dalam sector perdagangan.

b. Kerusakan fasilitas air minum dan sanitasi dihitung sebagai bagian dari kerusakan sector perumahan dan dihitung lagi sebagai kerusakan sector air dan sanitasi.

c. Kerusakan fasilitas usaha yang menyatu dengan tempat tinggal dihitung sebagai kerusakan sektor perdagangan, sementara rumah yang di dalamnya terdapat tempat usaha telah dihitung kerusakannya dalam sector perumahan.

Selain melakukan cek silang atas perhitungan ganda, koordinator pengolahan data melakukan cek silang apakah semua sektor sudah tercakup.

1.c. Analisis Gangguan Akses

Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar dapat dikaji melalui tabel berikut ini. Tabel ini menggunakan komponen hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak- hak dasar yang harus bisa diakses oleh masyarakat terdampak bencana. Hak-hak ini di atur dalam Undang-Undang nomor 11tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tabel 3.6 Pengkajian Gangguan Akses

Komponen Akses	**Isu Pengkajian Gangguan Akses**
Hak Bekerja	1. Apakah 'Kepala Keluarga' dapat bekerja seperti sebelum bencana 2. Apa bentuk bantuan yang dibutuhkan: a. Modal b. Alat c. Ketrampilan.
Hak Jaminan Keamanan Sosial	1. Bila menghadapi keadaandarurat,apakah keluarga memiliki sumber daya cadangan. 2. Apakah kebutuhan pemulihan sumber daya cadangan keluarga.

Hak Memperoleh Perlindungan & Bantuan Keluarga	1. Perlindungan terhadap kelompokrentan: a. Perempuan b. Anak c. Lansia d. Difabel e. KK Miskin 2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hubungan suami-istri dan keluarga.
Hak Memperoleh Taraf Baku Kehidupan Memadai	1. Sandang 2. Pangan/ Non Pangan 3. Papan 4. Air Bersih / Sanitasi 5. MCK 6. Energi
Hak Pelayanan Kesehatan	1. Tenaga medis berfungsi? 2. Bagaimana kebutuhan obat? 3. Tempat pelayanan dapt dicapai dengan mudah 4. Harga
HakMemperoleh PendidikanDasar & Lanjutan	1. Tenaga didik berfungsi? 2. Alat & perlengkapan anak didik? 3. Tempat dapat dicapai? 4. Biaya terjangkau?
Hak Menikmati Hasil Kebudayaan & Manfaat Ilmu Pengetahuan	1. Apakahbisa melaksanakan kegaitan-kegiatan yang ada dalam tradisi yangada? 2. Apakahbisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam ritual keagamaan yang diyakini? 3. Apakahtradisi yang ada digunakan dalam mekanisme penanggulangan bencana yang ada?

1.d. Analisis Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi dapat dianalisa melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Pengkajian Gangguan Akses

Pranata	Isu Pengkajian Gangguan Fungsi
Pranata Sosial	1. Apa saja organisasi yang ada? 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?
Pranata Ekonomi	1. Apa saja organisasi yangada? 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selamaini? 3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelahbencana? 5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?
Pranata Agama dan Tradisi	1. Apa saja organisasi yangada? 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selamaini? 3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?

Pranata Pemerintahan	1. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 2. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 3. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 4. Mengapa keadaannya sedemikian rupa? 5. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan? 6. Jika organisasi Pemerintahan tidak dapat berfungsi, apa dampaknya kepada kehidupan komunitas?

1.e. Analisis Resiko

Risiko bencana dipahami sebagai bekerjanya kerentanan, kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman dengan karakter tertentu. Tabel berikut ini dapat membantu mengkaji peningkatan risiko sebagai akibat bencana.

Tabel 3.8 Pengkajian Gangguan Akses

Karakter	Isu Pengkajian Risiko
Karakter Sosial	1. Dari sudut karakter sosial,kelompok manakah yang paling rentan? 2. Apa bentuk kerentanan mereka ? 3. Mengapa bias begitu? 4. Bagaimana caranya membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan cara itu?
Karakter & Kelas Ekonomi	1. Dari sudut karakter sosial-ekonomi, kelompok manakah yang paling rentan ? 2. Apa bentuk kerentanan mereka ? 3. Mengapa bias begitu? 4. Bagaimana caranya membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan caraitu ?
Karakter Geografi	1. Dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya, kelompok manakah yang paling rentan? 2. Apa bentuk kerentanan mereka ? 3. Mengapa bisa begitu? 4. Bagaimana caranya membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan cara itu?

Pada saat melakukan analisis gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko akibat bencana,tim terlebih dahulu melakukan pengolahan data kuesioner survey rumah tangga,dengan menggunakan formulir pada Formulir 8. Kemudian tim melakukan analisa akibat berdasarkan hasil pengolahan data survey, hasil wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus dan hasil pendataan ke OPD pada formulir yang terdapat di Formulir 9.

2. Pengkajian Dampak Bencana

Berbasis pada pengkajian akibat bencana,tim melakukan penilaian dampak bencana melalui diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan para ahli maupun praktisi dengan menggunakan panduan pertanyaan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.Pemaduan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Dampak Bencana

Komponen	**Isu Pengkajian Dampak**
Ekonomi dan Fiskal	1. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak pada penurunan besaran-besaran ekonomi seperti produksi regional atau nasional serta pendapatan domestik regional bruto, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, angka kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan,investasi, impor serta ekspor. 2. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiscal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Bagaimana kapasitas anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.
Sosial, Budaya dan Politik	1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi perubahan struktur sosial dan budaya dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadibencana. 2. Apakah ada perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana. 3. Apakah ada peningkatan masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolak ukur adanya dampak social akibat bencana. 4. Bagaimana akibat bencana pada keenam substansi diatas berdampak bagi perubahan struktur dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. 5. Apakah ada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya yang menipis setelah bencana. 6. Apakah ada penurunan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena salah kelola dalam penanganan bencana.
Pembangunan Manusia	1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berpengaruh terhadap penurunan capaian pembangunan manusia. 2. Apakah bencana berdampak bencana terhadap jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan kependudukan dan lain-lain.
Lingkungan	1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi diatas berpengaruh bagi penurunan kualitas lingkungan yang membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. 2. Apakah ada penurunan kualitas lingkungan misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies-spesies langka setelah bencana.

3. Perkiraan Kebutuhan Pemulihan

Perkiraan kebutuhan pemulihan dilakukan dengan :

a. Mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampakbencana.
b. Mengidentifikasi nilai kebutuhan atau kebutuhan biaya berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana
c. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan

3.1. Identifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan

Kebutuhan *(needs)* pemulihan adalah kegiatan-kegiatan untuk membawa kembali penduduk dan daerah terdampak menuju kondisi semula atau lebihbaik lagi, serta perkiraan kebutuhan anggarannya. Identfikasi kegiatan pemulihan dilakukan berdasarkan analisis pada indikator-indikator dalam hubungan sebab- akibat.

Perkiraan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kebutuhan perbaikan atau pembangunan kembali *asset* dan *property* yang mengalami kerusakan akibatbencana.
b. Kebutuhan penggantian kerugian sebagai akibatbencana.
c. Kebutuhan penyediaan bantuan atau dukungan akses terhadap kebutuhan dasar *(Provision).*
d. Kebutuhan penunjang penyelenggaraan kembali proses-proses dan fungsi- fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan *(Resumption)*.
e. Kebutuhan penguatan yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat dan pemerintah,yaitu biaya untuk tindakan-tindakan yang menguatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan terhadap bencana berikutnya di masa depan *(Reduction)*

Tabel 3.10. Contoh Pengkajian Kebutuhan Pemulihan

Substansi	Pengkajian Kebutuhan Pemulihan				
	Pembangunan	Penggantian	Penyediaan Bantuan	Pemulihan Fungsi	Pengurangan Resiko
Perumahan dan Pemukiman	Pembangun-an rumah tinggal (sederhana)	Penyediaan lokasi relokasi permukim an	Penyediaan bantuan pelatihan ketrampilan pembangun-an rumah (kelompok)	Fasilitasi pengelolaan air bersih dan sanitasi	Asistensi teknik pembangun-an rumah
Infrastruktur	Pembangun an kembali jalan yang rusak		Penyediaan bantuan transportasi sementara	Fasilitasi pengelolaan jalan dan jembatan kampung secara swadaya.	Rencana perlindungan infrastruktu-r dari bencana susulan

Ekonomi	Stimulus pembangunan kembali pasar	Stimulan peralatan dan modal usaha industri mikro, kecil, menengah.	Bantuan penyediaan penghasilan melalui program padat karya.	Pelatihan ketrampilan usaha perikanan/ peternakan	Konseling usaha (pengelolaan dan pengembang-an usaha)
Sosialdan Kemanusiaan *(misalnya pendidikan)*	Pembangun-an kembali sekolah/ ruang kelas	Penyediaan sekolah sementara	Penyediaan bantuan peralatan sekolah dan biaya sekolah untuk siswa terdampak	Pemulihan fungsi melalui penyediaan guru pengganti	Penyusunan dan sosialisasi rencana kontingensi bidang pendidikan
Lintas Sektor *(misalnya pemerinta-han)*	Pembangunan kembali kantor pemerintah	Penyediaan kantor pelayanan pemerintah sementara	Penyediaan bantuan pendataan ulang kependuduk-an	Revitalisasi sistem informasi kependudukan	Penguatan dan penyelenggara-an PB daerah

Identifikasi kebutuhan kegiatan pemulihan dapat mulai dilakukan pada formulir yang terdapat pada Formulir 7 (kolom kebutuhan). Sementara identifikasi kebutuhan kegiatan pemulihan dapat mulai dilakukan pada formulir yang terdapat pada Formulir 9 (kolom kebutuhan).

3.2. Perkiraan nilai kebutuhan pemulihan

Perkiraan kebutuhan biaya terkait dengan perbaikan/pembangunan kembali, penggantian, penyediaan bantuan akses kebutuhan dasar, pengembalian proses/fungsi dan pengurangan risiko bencana dilakukan dengan dengan formula:

Keterangan :

1. *Unit* adalah jumlah yang terkena akibat/dampak bencana atau yang menjadi sasaran tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.Unit bias terbedakan atas kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
2. *Satuan Biaya* adalah biaya standar berdasarkan pada kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satuan biaya bias menyesuaikan sesuai dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
3. *Indeks Biaya* adalah angka pengali yang didasarkan pada perbedaan biaya secara umum antar wilayah lokasi bencana Satuan biaya dan indeks biaya mengacu pada standar penyusunan anggaran sebagaimana terlampir dalam Formulir 11. Jika kegiatan pemulihan yang diidentifikasi tidak terdapat dalam standar tersebut, maka perhitungan nilai kebutuhan dapat dilakukan secara manual, tanpa berpedoman pada standar tersebut. Pencatatan komponen kebutuhan dan nilai kebutuhan dilakukan pada formulir Perkiraan Kebutuhan Pasca bencana sebagaimana terdapat pada Formulir 10.
4. Satuan biaya dan indeks biaya mengacu pada standar penyusunan anggaran sebagaimana terlampir dalam Formulir 11. Jika kegiatan

pemulihan yang diidentifikasi tidak terdapat dalam standar tersebut, maka perhitungan nilai kebutuhan dapat dilakukan secara manual, tanpa berpedoman pada standar tersebut. Pencatatan komponen kebutuhan dan nilai kebutuhan dilakukan pada formulir Perkiraan Kebutuhan Pasca bencana sebagaimana terdapat pada Formulir 10.

3.3. Identifikasi perkiraan kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan

Hasil dari PDNA harus dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk prioritisasi kegiatan berdasarkan jangka waktu pemulihan.Untuk itu, penting bagi tim pengolah, analisis data dan pelaporan untuk melakukan identifikasi:

a. Kebutuhan untuk pemulihan dini
b. Kebutuhan untuk pemulihan jangka yang lebih panjang.

Identifikasi perkiraan kebutuhan juga dilakukan pada formulir yang terdapat dalam Formulir 10.

KEBUTUHAN = Jumlah Unit X Satuan Biaya X Indeks Biaya

E. Tahap Pelaporan

Dokumen PDNA disusun dan dipublikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pascabencana, termasuk digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur Laporan PDNA adalah sebagai berikut:

Bab 1. Gambaran Bencana
Bab 2. Akibat dan Dampak Bencana
Bab 3. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bab 4. Perkiraan Biaya
Bab 5. Penutup

IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna/PDNA) ini ditujukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat sipil dan dunia usaha. Pedoman ini melengkapi secara operasional ketentuan mengenai pengkajian dan kebutuhan pasca bencana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat melakukan penyesuaian dalam rangka implementasi PDNA karena keberagaman kondisi daerah dan segala bentuk penyesuaian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pengkajian ini.

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN

PETUNJUK TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JUKNIS JITUPASNA)

KOTA PANGKALPINANG

Formulir 01 Surat Permohonan Keterlibatan dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA)

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Pangkalpinang Prov.Kepulauan Bangka Belitung
Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id , email:bpbd@pangkalpinangkota.go.id
Telepon (0717)9111319

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Permohonan Keterlibatandalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA) diKota Pangkalpinang

Pangkalpinang, ... 20..
Kepada Yth
Kepala OPD/Direktur/Pimpinan
.....
di -
PANGKALPINANG

Berkenaan dengan akan diadakannya Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA) di Pangkalpinang, bersama ini kami memohon keterlibatan perwakilan resmi instansi Bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut.

Untuk konsolidasi awal, mohon kiranya perwakilan resmi instansi Bapak/Ibu dapat hadir pada pertemuan yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal :.....
Waktu :.....
Tempat :.....
Agenda : - Konsolidasi awal
- Persiapan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA)

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana Harian BPBD
Kota Pangkalpinang

.....
NIP :.....

Tembusan Yth.
1. Walikota Pangkalpinang
2. Kepala OPD
3. Kalakhar BPBD Prov. Kep.Babel
4. Rektor.. (PerguruanTinggi)
5. Direktur/Manager/Koordinator (Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha)

Formulir 02 Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Pangkalpinang Prov.Kepulauan Bangka Belitung
Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id, email:bpbd@pangkalpinangkota.go.id
Telepon (0717)9111319

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : /KEP/BPBD/ /20…

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (PDNA) DI KOTA PANGKALPINANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
b. bahwa untuk melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana perlu dibentuk tim kerja pengkajian kebutuhan pasca bencana;
c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala BPBD Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

a. Undang-Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
b. Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala BPBD Kota Pangkalpinang.
d. Peraturan Kepala BNPB no.6 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi
e. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Pangkalpinang.
f. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor …… Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kota Pangkalpinang , dengan susunan personil sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana.
2. Melakukan pengumpulan data.
3. Melakukan pengolahan dan analisis data.
4. Menyusun laporan pengkajian kebutuhan pasca bencana.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila

Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pangkalpinang

Pada tanggal .....

Kepala Pelaksana Harian BPBD
Kota Pangkalpinang

.....

NIP : .....

Tembusan Yth.

1. Walikota Pangkalpinang
2. Kepala Pelaksnana BPBD Kota Pangkalpinang
3. Kepala Pelaksana Harian BPBD Prov.Kep.Babel
4. Kepala OPD/ Direktur /Pimpinan /Rektor /Koordinator

Formulir 03 Pendataan ke OPD

1. Formulir Isian Data Dasar Sebelum Bencana Wilayah bencana, Kota Pangkalpinang /kecamatan:.....

Kategori	Sub-Kategori	Jawaban
Penduduk-Wilayah	Jumlah Laki-laki	
	Jumlah Perempuan	
	Jumlah Rumah tangga	
Kesehatan Sarana Kesehatan		
	Jumlah rumah sakit	
	Jumlah PUSKESMAS	
	Jumlah PUSKESMAS Pembantu	
	Jumlah POLINDES	
	Jumlah POSYANDU	
Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokter	
	Jumlah Paramedis	
	Jumlah Bidan	
	Jumlah Kader kesehatan	
Kunjungan ke PUSKESMAS	Jumlah kunjungan ke PUSKESMAS	
Balita	Jumlah balita	
	Jumlah balita gizi buruk	
	Jumlah balita gizi kurang	
	Jumlah balita ditimbang di Posyandu	
Manula	Jumlah manula	
Penerima JPS Kesehatan	Jumlah penerima JPS kesehatan	
Sanitasi	Jumlah cakupan rumah dengan air bersih	
	Jumlah cakupan rumah dengan jamban (MCK)	
Ekonomi	Jumlah Keluarga Pra	
	Sejahtera/Miskin	
	Jumlah Keluarga Sejahtera-1	
Kondisi Keluarga	Jumlah Penduduk Miskin	
	Jumlah Keluarga Penerima Beras Miskin	
Unit Kegiatan Ekonomi	Jumlah rumah tangga pertanian	
	Jumlah rumah tangga peternak	
	Jumlah rumah tangga perikanan	
	Jumlah rumah tangga perkebunan	
	Jumlah industri kecil-menengah	
	Jumlah pedagang kecil-menengah	
	Jumlah koperasi/lembaga ekonomi masyarakat	
	Jumlah tempat wisata umum/tempat menarik	

	Jumlah pasar	
	Jumlah tambang	
Sosial Dan Agama : Sarana Ibadah	Jumlah Masjid	
	Jumlah Mushola	
	Jumlah Gereja Protestan/rumah kebaktian	
	Jumlah Gereja Katolik/kapel	
	Jumlah Wihara/ Klenteng /sejenis	
	Jumlah Pura/sejenis	
Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat	Islam (termasuk Ponpes)	
	Katolik	
	Protestan	
	Budha	
	Hindu	
	Kepercayaan /Kongfuchu	
	Kepemudaan	
	Adat istiadat	
Penyandang PMKS	Jumlah penyandang PMKS	
Rumah	Jumlah rumah permanen	
	Jumlah rumah semi permanen	
	Jumlah rumah non-permanen	
Jalan	Panjang jalan negara	
	Panjang jalan propinsi	
	Panjang jalan kota	
	Panjang jalan lingkungan	
Bangunan Bersejarah	Jumlah bangunan bersejarah	
Produksi	Jumlah produksi komoditas pertanian/peternakan/perikanan/perkebunan/kehutanan	
	Jumlah produksi komoditas industri pengolahan	
	Harga produksi (di tingkat produsen)	
	Omset pedagang	
	Jumlah penumpang transportasi	
Harga	Harga konstruksi untuk per M2 untuk rumah	
	Harga konstruksi untuk per M2 untuk bangunan gedung	
	Harga konstruksi untuk per M2 untuk jalan	
	Harga konstruksi untuk per M2 untuk jembatan	
	Harga konstruksi untuk per M2 untuk dermaga/pelabuhan	
	Harga sewa rumah	

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), daerah (Provinsi/Kota) dalam angka,data kecamatan/kelurahan serta data OPD terkait.

2. Formulir Isian Data Sekunder Akibat Bencana (Umum)

Pertanyaan	Jawaban
Sejarah bencana di masa lalu	
Kronologis kejadian bencana saat ini	
Wilayah yang terdampak bencana saat ini	
Jumlah korban meninggal dunia	
Jumlah korban luka-luka	
Jumlah korban yang mengungsi	
Kerusakan dan kerugian yang dialami	

3. Formulir Isian Data Sekunder Akibat Bencana (Khusus)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : …… *(OPD yang terkait dengan Bidang Pertanian dalam arti luas seperti: Dinas Pertanian,Perkebunan,Peternakan,Perikanan,Kehutanan)*
Tgl/Bln/Thn :……

NO	POKOK BAHASAN
1	Rumah tangga yang terkena bencana dan terganggu kegiatan ekonominya: Pertanian pangan dan sayuran:…….. Peternakan : …….. Perikanan : …….. Perkebunan : …….. Lainnya : ……
2	Bentuk gangguan kegiatan ekonomi, pada: Pertanian pangan dan sayuran :berupa…… Peternakan : berupa …… Perikanan : berupa…… Perkebunan : berupa …… Lainnya : berupa ……
3	Jenis produk pertanian lokal khas yang terkena dampak bencana ; …… …… Seberapa berat dampak bencana terhadap produk tersebut; …… …… Kegiatan pemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan produk tersebut; ……
4	Jumlah organisasi/lembaga pertanian di lokasi bencana yang terkena dampak bencana …… unit. Sebutkan bentuk-bentuk organisasi/lembaga tersebut …… …… Seberapa berat dampak bencana terhadap organisasi/lembaga pertanian tersebut …… …… Kegiatan pemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan organisasi/lembaga pertanian tersebut …… ……

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : …….. *(OPD yang terkait dengan Bidang NonPertanian:Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dll*
Tgl/Bln/Thn :…….

NO	POKOK BAHASAN
1	Rumah tangga yang terkena bencana dan terganggu kegiatan ekonominya: Perdagangan kecil :…….. Perdagangan menengah : …….. Perdagangan besar : …….. Industri kecil (rakyat) : …….. Industri menengah : …….. *Lanjutan:* Industri besar : …….. Koperasi : …….. Lainnya…….. : …….. …….. :……..
2	Bentuk gangguan kegiatan ekonomi, pada: Perdagangan Kecil : berupa …… Perdagangan Menegah : berupa …… Perdagangan besar : berupa …… Industri kecil-menengah : berupa …… Industri besar : berupa …… Lainnya : berupa ……
3	Jenis produk industri lokal khas yang terkena dampak bencana ; …… …… Seberapa berat dampak bencana terhadap produk tersebut; …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk pemulihan produk tersebut; …… ……

NO	POKOK BAHASAN
4	Jumlah organisasi/lembaga koperasi di lokasi bencana yang terkena dampak bencana …… unit. Seberapa berat dampak bencana terhadap organisasi/lembaga koperasi tersebut …… ……
5	Kegiatan pemulihan yang dibutuhkan untuk pemulihan organisasi/lembaga koperasi tersebut …… ……

Catatan: perlunya menjabarkan batasan operasional/pengertian dari setiap istilah Perdagangan kecil adalah……
Perdagangan besar adalah ……..
Industri kecil adalah ……..
Industri besar adalah ……..

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : …….. *(OPD yang terkait dengan Bidang Sosial dan Keagamaan)*
Tgl/Bln/Thn :……..

NO	POKOK BAHASAN
1	Jumlah rumah tangga yang kehilangan akses terhadap naungan yang layak(rumah rusak berat dan rusak sedang) …… ……
2	Jumlah penyandang cacat akibat bencana…… Kegiatan yang dibutuhkan untuk membantu rehabilitasi penyandang cacat akibat bencana …… ……
3	Kegiatan agama,sosial kemasyarakatan yang terkena dampak bencana: Jelaskan …… ……
4	Penggerak kegiatan masyarakat tersebut : …… ……
5	Kondisi keberfungsian kegiatan masyarakat tersebut setelah mengalami bencana …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk pemulihan kegiatan tersebut tersebut; …… ……
6	Adakah permasalahan sosial akibat bencana? Jelaskan …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan sosial tersebut; …… ……
7	Adakah pengetahuan/kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko akibat bencana? Jelaskan …… ……

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : …….. *(Dinas Pendidikan)*
Tgl/Bln/Thn :……..

NO	POKOK BAHASAN
1	Permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan pendidikan pada masa sebelum bencana. (dari faktor pemberi layanan, penduduk, infrastruktur maupun bentang alam) …… ……
2	Adakah indikasi siswa dan/atau guru terkena trauma setelah bencana?:
	……
	……
	Berapa jumlah/persentase diantara mereka yang terindikasi mengalami trauma?
	……
	……
3	Permasalahan pendidikan akibat bencana?
	Jelaskan
	……
	……
	Kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut;
	……
	……
	Jumlah sasaran ……
	……
	……
4	Jumlah guru yang meninggal/berpindah setelah bencana :
	……
	Kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan guru yang
	meninggal/berpindah ……
	……

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : …….. *(Sekretariat Daerah)*
Tgl/Bln/Thn :……

NO	POKOK BAHASAN
1	Jumlah Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kelurahan/Kecamatan yang terganggu akibat bencana : …… …… …… Jenis gangguan : …… …… …… Kebutuhan dukungan untuk pemulihan : …… ……
2	Adakah komunitas yang desa yang memiliki sistem pemeliharaan dan sarana desa?: Bila ada jelaskan : …… ……
	Apakah sistem tersebut terganggu akibat bencana? Jelaskan. …… ……
3	Adakah komunitas yang desa yang memiliki ketahanan pangan desa (lumbung dll) ? Bila ada jelaskan : …… …… Apakah sistem tersebut terganggu akibat bencana? Jelaskan. …… ……
4	Jumlah penduduk/keluarga yang kehilangan surat-surat penting (sertifikat tanah, KTP dan lain sebagainya) : …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut …… ……
5	Apakah pemerintah daerah memiliki rencana kontingensi untuk permasalahan administrasi penduduk? : Jelaskan …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut; …… ……
6	Jumlah pegawai pemerintah yang meninggal/berpindah : …… Dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut: …… …… …… ……

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : ……
(Dinas Kesehatan)

Tgl/Bln/Thn :……..

NO	POKOK BAHASAN
1	Permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa sebelum bencana.*(dari faktor pemberi layanan,penduduk,infrastruktur maupun bentang alam)* …… ……
2	Adakah indikasi penduduk trauma setelah bencana?: …… …… Berapa jumlah/persentase diantara mereka yang terindikasi mengalami trauma? …… ……
3	Adakah program/kegiatan kesehatan masal dalam penanggulangan dampak bencana? Jelaskan …… ……
4	Permasalahan kesehatan yang umum akibat bencana? Jelaskan …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut; …… ……
5	Adakah program pemberian makanan tambahan untuk balita/ anak sekolah?: Jelaskan …… ……
6	Jumlah balita yang terdampak bencana…… Jelaskan dampak bencana terhadap balita …… …… Kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap balita…… ……
7	Jumlah ibu hamil yang terdampak bencana …… Jelaskan dampak bencana terhadap ibu hamil ……

	.... Kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap ibu hamil..... ....
	Jumlah lansia yang terdampak bencana ..... Jelaskan dampak bencana terhadap lansia .... Kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak bencana terhadap lansia..... ....
9	Perkiraan dampak kesehatan jangka menengah akibat bencana Jelaskan .... Kegiatan yang dibutuhkan untuk pengurangan permasalahan tersebut; ....
10	Adakah rencana kontingensi terkait bidang kesehatan dalam mengurangi risiko akibat bencana? Jelaskan ....

Formulir 04 Pengumpulan Data Sektor

Format 1a : Pengumpulan Data Sektor Perumahan

NAMA KELURAHAN :

NAMA KECAMATAN :

I. PERKIRAAN KERUSAKAN	JUMLAH RUMAH			HARGA SATUAN	
	Rumah Permanen	Rumah Non Permanen	Jumlah	Rumah Permanen	Rumah Non Permanen
	1	2	(1+2)	3	4
1. KERUSAKAN RUMAH					
1a) JUMLAH RUMAH HANCUR TOTAL					
1b) JUMLAH RUMAH RUSAK SEDANG					
1c) JUMLAH RUMAH RUSAK RINGAN					
1d) JUMLAH RUMAH RUSAK BERAT					

2. KERUSAKAN PRASARANA LINGKUNGAN

2.1 JALAN LINGKUNGAN :

Rusak berat..... m2
Rusak sedang..... m2
Rusak ringan m2
Harga Satuan/M2: Rp.....

2.2 SALURAN AIR/GORONG-GORONG :

Rusak berat..... m2
Rusak sedang..... m2
Rusak ringan m2
Harga Satuan/M2: Rp.....

2.3 BALAI PERTEMUAN RW/RT :

Rusak Berat .....unit
Rusak Sedang ..... unit
Rusak Ringan..... unit
Harga Satuan/M2 : Rp .....

II.PERKIRAAN KERUGIAN **Satuan**

1) BIAYA PEMBERSIHAN PUING

A. Biaya Tenaga Kerja:…… …… *HOK*Rp… Upah Harian*

B. Biaya Alat Berat:…… *Jumlah Hari X Rp… /Hari*

2) PERKIRAAN JUMLAH RUMAH YANG DISEWAKAN **: .....** Rumah

c) Harga Sewa Rumah PerBulan : Rp ……

3) PERKIRAAN KEBUTUHAN HUNIAN SEMENTARA **Tenda** :……Unit

Barak :……Unit

Rumah Sementara:……Unit

4) HARGA SATUAN PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA

Tenda : Rp.……

Barak : Rp.……

Rumah Sementara : Rp…..……

Format 2. Pengumpulan Data Sektor Pendidikan
NAMA KELURAHAN:
NAMA KECAMATAN:

	Jumlah Ruang Kelas yang Rusak						**Rata-rata Ukuran Ruangkelas**	**Rata-Rata Harga Satuan**		
	Berat		Sedang		Ringan					
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		Bangunan Sekolah perM2	Peralatan	Meubelair
Perkiraan Kerusakan										
TK/RA/TPA/PAUD										
SD/MI										
SMP/MTS										
SMA/MA										
SMK										
PT										
Perpustakaan										
Laboratorium										
Lainnya:										

Biaya pembersihan puing

*A. Biaya Tenaga Kerja :……. HOK *Rp…… Upah Harian/orang*
B. Biaya sewa Alat Berat :…… Hari Rp…… HargaSewa*

Jumlah Sekolah Yang dipergunakan untuk Pengungsian ……. Unit
Jumlah Guru Yang Menjadi Korban Bencana …….. Orang Rata-Rata Iuran Sekolah Swasta PerBulan Rp……./ Orang Jumlah Sekolah Sementara yang diperlukan ……. Unit
Harga Satuan Sekolah Sementara Rp …….. / Unit

Format 3. Pengumpulan Data Sektor Kesehatan

NAMA KELURAHAN:

NAMA KECAMATAN:

	Jumlah Unit yang Rusak						**Rata-Rata Luas Bangunan**	Harga satuan			
	Berat		**Sedang**		**Ringan**						
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		Bangun-an/ m2	Obat-Obatan	Meubelair	Peralatan Labdan Lainnya
Perkiraan Kerusakan											
Rumah Sakit											
Puskesmas											
Poliklinik/Tempat Praktek Bersama											
Puskesmas Pembantu											
Polindes											
Posyandu											

A. Biaya Tenaga Kerja:……HOK, Upah Harian *Rp*……. **per hari/orang**

B. Biaya Sewa Alat Berat:……Hari* Rp……. (**Rupiah**)

Biaya Pemulasaraan Jenazah

Perkiraan Jumlah Jenazah…… **Jenazah**

yang perlu ditangani Rata-Rata Biaya Penanganan Jenazah *Rp* ……. **(Rupiah)**

Biaya Perawatan Korban Bencana

Perkiraan Jumlah Korban yang Dirawat…… **Orang**

Rata-Rata Biaya Perawatan/PerKorban Rp……. **Rupiah)**

Jumlah Fasilitas Kesehatan Sementara yang Dibutuhkan (berikan keterangan jenis faskes yang dibutuhkan, contoh: Puskesmas Keliling, dll) :…… Unit

Biaya Pengadaan Faskes Sementara : Rp……. (**Rupiah)**

Biaya Penanganan Psikologis Korban Bencana

Perkiraan Jumlah Korban yang perlu penanganan psikologis …… **Orang**

Rata-rata Biaya Penanganan Psikologis/PerKorban: Rp……. (**Rupiah)**

Biaya Pencegahan Penyakit Menular : Rp …… **(Rupiah)**

Jumlah Bantuan Tenaga Kesehatan yangdiperlukan :……Orang

Rata-rata Biaya Honorarium Tenaga Kesehatan Bantuan : Rp……. (**Rupiah)**

Rata-Rata Pendapatan Fasilitas Kesehatan Swasta/Bulan : Rp ……. (**Rupiah**)

Format 4. Pengumpulan Data Sektor Perlindungan Sosial
NAMA KELURAHAN:
NAMA KECAMATAN:

	Jumlah Unit yang Rusak						Rata-Rata Luas Bangunan	Harga satuan			
	Berat		**Sedang**		**Ringan**			Bangunan / m2	Obat-Obatan	Meubel air	Peralatan Lab dan Lainnya
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta					
Perkiraan Kerusakan											
Panti Asuhan											
Panti Wredha											
Panti Tuna Grahita											

Biaya Penyediaan Jatah Hidup:

Perkiraan Jumlah Pengungsi yang perlu ditangani :..... orang/jiwa
Rata-Rata Biaya Penanganan Pengungsi : Rp..... (Rupiah)

Biaya Penangan Pengungsi :
Perkiraan Jumlah Pengungsi yang perlu ditangani :..... Orang/jiwa
Rata-Rata Biaya Perawatan Pengungsi : Rp..... (Rupiah)

Jumlah Fasilitas Sementara yang Dibutuhkan
(berikan keterangan jenis fasilitas yang dibutuhkan): `.....Unit
Biaya Pengadaan Fasilitas Sementara : Rp..... (Rupiah)

Format 5. Pengumpulan Data Sektor Keagamaan

NAMA KELURAHAN:
NAMA KECAMATAN:

	Jumlah Unit yang Rusak						**Rata-Rata Luasan Bangunan**	**Harga satuan**	
	Berat		**Sedang**		**Ringan**				
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		Bangunan/ m2	Peralatan Keagamaan
Perkiraan Kerusakan									
Gereja									
Kapela									
Mesjid									
Mushala									
Pura									
Wihara									
Klenteng									

Format 6. Pengumpulan Data Sektor Sarana Dan Prasarana Air Minum
NAMA KELURAHAN:
NAMA KECAMATAN:

URAIAN	KOMPONEN	JUMLAH KERUSAKAN		HARGA SATUAN
		UNIT	JUMLAH	
PERKIRAAN KERUSAKAN				
Sarana Dan Prasarana Air Minum				
	Struktur pengambilan air			
	Instalasi pemurnian air			
	Sistem perpipaan			
	Sistem penyimpanan			
	Sumur			
	Lain lain			

Sistem Sanitasi				
	Jaringan pembuangan			
	Septik tank			
	Sistem pengumpulan limbah padat WC umum			

Perkiraan Jangka Waktu Rehabilitasi (Dalam Bulan)				
Perkiraan Jangka Waktu Rekonstruksi (Dalam Bulan)				
PERKIRAAN KERUGIAN				
SISTEM AIR MINUM				
Kehilangan/Penurunan Pendapatan PDAM ..... /Rp/Bulan				
Kenaikan Biaya	Biaya pemurnian air	Sebutkan dasar perhitungan:		
	Biaya distribusi air	Sebutkan dasar perhitungan:		
	Biaya pembersihan sumur	Sebutkan dasar perhitungan:		
	Biaya lain	Sebutkan dasar perhitungan:		
Sistem Sanitasi				
Penurunan Pendapatan Instansi Yang Bertanggungjawab Terhadap Sanitasi	...../Rp/Bulan			
Kenaikan Biaya	Pembersihan jaringan pembuangan	Sebutkan dasar perhitungan:		
	Kenaikan biaya bahan kimia	Sebutkan dasar perhitungan:		

Format 7. Pengumpulan Data Sektor Transportasi

URAIAN	Ruas Jalan / Nama Jembatan	Jenis Jalan/Jembatan (Jalan Nasional/Prov./ Kota/Kelurahan)	Jenis Jalan/jembatan (Aspal, Batu,Tanah)	JUMLAH KERUSAKAN (Dalam Km)			HARGA SATUAN/ M2	Perkiraan Biaya Perbaikan
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
PERKIRAAN KERUSAKAN								
a) JALAN								
b) JEMBATAN								
c) Kerusakan KENDARAAN	**Jenis Kendaraan (Tambahkan Jika Perlu)**	**Jumlah**	**Satuan**	**Tidak perlu diisi**				
Diisi dengan jumlah unit kendaraan Darat dan laut yang rusak	Sedan dan Minibus:……..		Unit					
	Bus dan Truk:		Unit					
	Kendaraan Berat:		Unit					
	Kapal Laut:		Unit					
	Bus Air:..		Unit					

	SPEED BOAT:		Unit					
	Perahu Klotok		Unit					
				BERAT	**SEDANG**	**RINGAN**		
KERUSAKAN PRASARANA TRANSPORTASI								
	TERMINAL (Lengkapi informasi dengan luasan dan tipe)		Unit					
	DERMAGA (Lengkapi informasi dengan luasan dan tipe)		Unit					
	BANDARA							
KEHILANGAN PENDAPATAN SEKTOR TRANSPORTASI								
KEHILANGAN PENDAPATAN ANGKUTAN DARAT	A. Pendapatan Per Hari..... Rp	B. Jumlah Angkutan Yang Terkena Dampak : Buah						
KEHILANGAN PENDAPATAN ANGKUTAN LAUT/SUNGAI	A. Pendapatan Per Hari..... Rp	B. Jumlah Angkutan Yang Terkena Dampak : Buah						

KEHILANGAN PENDAPATAN ANGKUTAN UDARA	A. Pendapatan Per Hari..... Rp	B. Jumlah Angkutan Yang Terkena Dampak : Buah						
KEHILANGAN PENDAPATAN TERMINAL	A. Pendapatan Per Hari..... Rp							
KEHILANGAN PENDAPATAN DERMAGA	A. Pendapatan Per Hari..... Rp							
KEHILANGAN PENDAPATAN BANDARA	A. Pendapatan Per Hari..... Rp							
KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN AKIBAT PENGGUNAAN JALAN YANG RUSAK	A.Biaya Operasional Kendaraan Sebelum Bencana							
	B. Biaya Operasional Kendaraan Setelah Bencana							
	C. Jumlah Kendaraan Terdampak							
BIAYA PEMASANGAN INFRASTRUKTUR DARURAT (Misalnya: Jembatan Bailey)	A. Jumlah Unit Terdampak							
	B. Biaya Per Unit							

Format 8. SEKTOR LISTRIK

URAIAN	KOMPONEN	Jumlah Kerusakan		Harga Satuan
		Satuan	Unit	
PERKIRAAN KERUSAKAN				
a) SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI				
	KABEL			
	TIANG			
	GARDU			
b) SISTEM PEMBANGKITAN	PLTA			
	PLTU			
	PLTD			
	PEMBANGKIT LAIN-LAIN…..KETERANGAN			
Perkiraan JANGKA WAKTU PEMULIHAN	…..BULAN			
PEMBANGKIT LISTRIK DARURAT				
Genset	……Unit			
Biaya Pengadaan Per Genset	……Rp			
PERKIRAAN KEHILANGAN/PENURUNAN				

PENDAPATAN				
	B. PERMINTAAN LISTRIK PER BULAN SEBELUM BENCANA		Kwh	**Tidak Perlu Diisi**
	C. PERMINTAAN LISTRIK PER BULAN PASCA BENCANA		Kwh	
	D. TARIF LISTRIK/KWH		Rp	
	E. PENURUNAN PENDAPATAN: (B-C)*D*A			
PERKIRAAN KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL				
	B. BIAYA OPERASIONAL PER BULAN			

	SEBELUM BENCANA……		Rp	
	C. BIAYA OPERASIONAL PER BULAN PASCA BENCANA…..		Rp	
	D. KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL: (C-B)*A			

Format 9. SEKTOR TELKOM

URAIAN	KOMPONEN	Jumlah		Harga Satuan
		Satuan	Unit	
PERKIRAAN KERUSAKAN				
KERUSAKAN SARANA DAN PARASARANA				
PERKIRAAN KERUGIAN				
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PEMULIHAN	A…… BULAN			

PERKIRAAN KEHILANGAN/PENURUNAN PENDAPATAN				
	B. PERMINTAAN TELEKOMUNIKASI PER BULAN SEBELUM BENCANA			
	C. PERMINTAAN TELEKOMUNIKASI PER BULAN PASCA BENCANA			
	D. TARIF			
	E. PENURUNAN PENDAPATAN: (B-C)*D*A			
PERKIRAAN KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL				
	B. BIAYA OPERASIONAL PER BULAN SEBELUM BENCANA……			
	C. BIAYA OPERASIONAL PER BULAN PASCABENCANA…..			
	D. KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL: (C-B)*A			

FORMAT 10 : SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN
KOTA : PANGKALPINANG
NAMA KELURAHAN :
NAMA KECAMATAN :

Perkiraan Kerusakan	**Jenis Tanaman**	**Luasan Kerusakan tanaman, dalam hektar**	**Umur Tanaman Saat Bencana**	**Harga Panen Per Kg**
a)Kerusakan Lahan Pertanian				
b) Kerusakan Bibit & Tanaman				
c) Sarana irigasi	**Jenis Jaringan**	**Luasan Kerusakan**	**Luas Tanam Terdampak**	**Perkiraan Biaya Perbaikan**
	Jaringan Primer:			
	Jaringan Tersier:			
	Jaringan Irigasi Desa:			
Mesin dan Bangunan	**Harga Satuan**	**Rusak Berat**	**Rusak Sedang**	**Rusak Ringan**
d) Mesin-mesin pertanian dan peralatan				

e) Kerusakan gudang dan bangunan lainnya				
f) Produksi yang Hilang Total				

g) Produksi yang Hilang Total	Jenis Tanaman	Luasan Tanaman	Selisih Penurunan Produktivitas	Harga Panen Per Kg	Jangka waktu Penurunan Produktivitas
h) Penurunan Produksi					

i) Kenaikan Ongkos Produksi	Jenis Tanaman	Luasan Tanaman	Selisih Kenaikan OngkosProduksi	**Tidak Perlu Diisi**

Format : 11 SEKTOR PETERNAKAN
KOTA : PANGKALPINANG
NAMA KELURAHAN :
NAMA KECAMATAN :

Perkiraan Kerusakan	Jenis Hewan Ternak	Jumlah Unit	Harga Satuan Ternak/Produk Ternak (Telur, Susu dsb)	
a) Kematian Hewan Ternak				
b) Kerusakan Kandang				
c) Kerusakan Peralatan Kandang				
d) Produksi yang Hilang Total	Jenis Hewan Ternak	Jumlah Unit yang Hilang	Harga Satuan Ternak/Produk Ternak (Telur,Susu dsb)	

e) Penurunan Produktifitas	Jenis Produk Ternak	Penurunan Produktifitas Per Hari/Bulan/ Tahn	Harga Satuan Ternak/Produk Ternak (Telur,Susu dsb)	Perkiraan Jangka Waktu Pemulihan
f) Kenaikan Ongkos Produksi	Jenis Produk Ternak	Kenaikan Ongkos Produksi	Jumlah Hewan yang terpengaruh	Perkiraan Jangka Waktu Pemulihan

FORMAT 12 : SEKTOR PERIKANAN

KOTA : PANGKALPINANG

NAMAKELURAHAN :

NAMA KECAMATAN :

Perkiraan Kerusakan	Jenis Tempat Pemeliharaan	Unit Kerusakan	Harga satuan
a) Kerusakan Tempat Pemeliharaan Ikan (Kolam,Tambak KJA, DSB) dan Peralatannya			
	Jenis Kapal Motor/Perahu Nelayan		
b) Kerusakan Kapal Motor/Perahu Nelayan			
c) Kerusakan Tempat Pelelangan Ikan			

Perkiraan Kerugian				
a) Produksi yang Hilang Total	Jenis Ikan	Jumlah Produksi yang hilang	Harga satuan	
b) Penurunan Produktifitas	Jenis Ikan	Penurunan Produktifitas	Harga satuan	Jangka waktu Pemulihan
c) Kenaikan Ongkos Produksi	Jenis Ikan	Kenaikan Biaya	Harga satuan	Jangka waktu Pemulihan

FORMAT 13 : SEKTOR INDUSTRI DAN UMKM

KOTA : PANGKALPINANG
NAMA KELURAHAN :
NAMA KECAMATAN :

	JENIS KOMODITI	JUMLAH KERUSAKAN			HARGA SATUAN/M2		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
Perkiraan Kerusakan							
a) Pabrik/tempat usaha							
b) Mesin dan peralatan							
c) Bahan baku							
d) Bahan jadi							

Perkiraan Kerugian							
a) Kehilangan Total Produksi	A: Jenis Komoditi	B: Jumlah Produksi	C: Harga Satuan		**Tidak Perlu diisi**		
b) Penurunan produktifitas	A: Jenis Komoditi	B: Produksi Sebelum Bencana….	C: Produksi Setelah Bencana	D: Harga Satuan			
c) Kenaikan Ongkos produksi							
Biaya bahan baku yang lebih tinggi	A: Jenis Produk	B: Biaya Sebelum Bencana….	C: Biaya Setelah Bencana	D: Harga Satuan			
Biaya operasional yang lebih tinggi							

FORMAT 14 : SEKTOR PERDAGANGAN

KOTA : PANGKALPINANG
NAMAKELURAHAN:
NAMAKECAMATAN:

	JENIS TEMPAT USAHA	JUMLAH KERUSAKAN			HARGA SATUAN		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
Perkiraan Kerusakan							
a) Tempat usaha (Pasar, Warung Toko)							
b) Peralatan							
c) Barang Dagangan							
Perkiraan Kerugian							
a) Kehilangan Penjualan Total	NAMA TEMPAT USAHA:	A. Penjualan Normal:Rp.... ../ Minggu /Bulan	B. Perkiraan Jangka Waktu Pemulihan	**Tidak perlu Diisi**			

b) Penurunan produktifitas	NAMA TEMPAT USAHA: Pasar/Warung/Kios	A. Penjualan normal :Rp..... / Minggu /Bulan	B. Perkiraan Jangka Waktu Pemulihan	**Tidak perlu Diisi**
c) Kenaikan Biaya produksi	NAMA TEMPAT USAHA: Pasar/Warung/Kios	A. Kenaikan Oprasional	B.Perkiraan Jangka Waktu Pemulih	
d) Biaya operasional yang lebih tinggi				

FORMAT 15: SEKTOR PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG

KETERANGAN	JENIS FASILITAS	TINGKAT KERUSAKAN			HARGA SATUAN		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
Perkiraan Kerusakan							
a) Tempat Wisata							
b) Hotel dan Restauran							

Perkiraan Kerugian					**Tidak perlu diisi**
a) Kehilangan Total Pendapatan	Jenis Fasilitas :.....	A. Pendapatan normal rata-rata	B: Jangka waktu pemulihan		
	A. PENDAPATAN NORMAL RATA-RATA				
	B: Jangka waktu pemulihan				
b) Penurunan pendapatan	Jenis Fasilitas:.....	A. PENURUNAN PENDAPATAN	B: Jangka waktu pemulihan		
	A. PENURUNAN PENDAPATAN				
	B: Jangka waktu pemulihan				
d) Kenaikan Biaya produksi	Jenis Fasilitas:...	A. Kenaikan biaya oprasional	B: Jangka waktu pemulihan		
Biaya operasional yang lebih tinggi	A. KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL				
	B. jangka waktu pemulihan				

Format 16. Sektor Pemerintahan
KOTA PANGKALPINANG

	Jumlah Unit yang Rusak			HARGA SATUAN		
	Berat	**Sedang**	**Ringan**	**RB**	**RS**	**RR**
Perkiraan Kerusakan						
Kantor Walikota						
Kantor Kecamatan						
Kantor Dinas						
Kantor Instansi Vertikan/Pemerintah Pusat						
Meubel air dan Peralatan Kantor						
Perkiraan Kerugian						

Biaya Pembersihan Puing-puing :

A. Biaya Tenaga Kerja:……HOK*Rp…….(Upah Harian)
B. Biaya Alat Berat:……Hari*Rp…….

Biaya Sewa Kantor Sementara :
A. Jumlah Kantor/Gedung……Unit
B. Biaya Sewa Per Unit Rp ……

Biaya Restorasi Arsip :
A. Jumlah Arsip…… Arsip
B. Harga Satuan Rp ……

Kehilangan Pendapatan Rp ……..
Retribusi Jasa Dasar Perhitungan ……
Pemerintahan ……..

FORMAT 17: SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

KETERANGAN	JENIS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN			HARGA SATUAN		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
Perkiraan Kerusakan							
a) Ekosistem Darat							
b) Ekosistem Laut							
c) Ekosistem Udara							
Perkiraan Kerugian							
a) Kehilangan Jasa Lingkungan	Dasar Perhitungan						
b) Biaya akibat Pencemaran Air	Dasar Perhitungan						
c) Biaya Pencemaran Udara	Dasar Perhitungan						

Formulir 05

Kategori Kerusakan Akibat Bencana Masing-Masing Sektor

1. SektorPerumahan

Kriteria Kerusakan Bangunan Akibat Bencana

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Bangunan roboh atausebagianbesar komponenrusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan >70% ▪ Bangunan robohtotal ▪ Sebagian besar struktur utama bangunan rusak; ▪ Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; ▪ Komponen penunjang lainnya rusaktotal; ▪ Membahayakan/berisikodifungsikan ▪ Perbaikan denganrekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Bangunan masihberdiri ▪ Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; ▪ Sebagian besarkomponen penunjang lainnya rusak; ▪ Relatif masihberfungsi ▪ Perbaikan denganrehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masihberdiri; ▪ Sebagiankecil struktur bangunan rusak ringan; ▪ Retak-retak pada dindingplesteran; ▪ Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak; ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikanringan

Sumber: Direktorat Jenderal CiptaKarya, DPU, 2006,Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa Dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, halaman75-76.

2. Sektor Infrastruktur & Prasarana Publik

Kriteria Kerusakan Jalan Dan Jembatan

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Badan Jalan/Bangunan Jembatan sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar struktur utama/badan jalan rusak; ▪ Sebagian besar lapisan aspalpatah/retak; ▪ Membahayakan/berisiko terhadap lalulintas ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Badan jalan /Bangunan Jembatan masih ada, sebagian kecil komponen struktur rusak,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Struktur jalan masih ada ▪ Sebagian kecil struktur utama rusak (patah,retak); ▪ Relatif masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Badan Jalan/Bangunan Jembatan Masih ada,sebagian komponen(Lapisan pengerasan) retak (struktur masih bisa difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masihada; ▪ Sebagian kecil struktur rusak ringan; ▪ Retak-retak pada lapisan perkerasan; ▪ Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak (drainase jalan,); ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Jaringan Telekomunikasi

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Infrastruktur Jaringan Utama Sebagian besar dan jumlah satuan sambungan telepon rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan >70% ▪ Sebagian besar jaringan utama rusak; ▪ Sebagian besar struktur rusak; ▪ Tidak dapat difungsikan sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Infrastruktur Jaringan Utama masih ada Sebagian kecil jumlah satuan sambungan telepon rusak	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Struktur masihada ▪ Sebagian kecil struktur utama rusak (patah,bengkok,retak dll); ▪ Relatif masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Infrastruktur Jaringan Utama sebagian kecil komponennya rusak satuan sambungan masih bisa difungsikan	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ struktur masihada; ▪ Sebagian kecil struktur rusak ringan; ▪ Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak ▪ Masih bisa di fungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Air Bersih Dan Sanitasi

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
1	**Rusak Berat (RB)**	Bangunan Utama dan jaringan pipa sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar bangunan Utama dan sistem jaringan piparusak; ▪ Sebagian besar bangunan pengolahan dan perpipaanrusak; ▪ Tidak dapat berfungsi samasekali ▪ Perbaikan denganrekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Bangunan utama masih ada,jaringan pipa induk dan sebagian kecil komponenstruktur rusak,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Struktur Bangunan pengolahan dan jaringan ada ▪ Sebagian kecil struktur utama rusak; ▪ Relatif masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Bangunan utama dan jaringan ada, sebagian bangunan penunjang rusak tapi masih bisa difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masihada; ▪ Sebagian kecil bangunan pengolahan dan jaringan perpipaan rusak ringan; ▪ Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak; ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

3. Sektor Ekonomi Produktif

Kriteria Kerusakkan Sektor Pertanian

No -	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Sawah/Ladang/ Kebun sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagianbesar area sawah/ladang/kebun rusak; ▪ Sebagian besar tanaman hancur/hilang; ▪ Membahayakan/berisiko terhadap lalulintas ▪ Perbaikan dengan penanaman ulang keseluruhan
II	**Rusak Sedang (RS)**	Sawah/Ladang/ Kebun, sebagian kecil tanaman rusak	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Struktur area masih ada ▪ Sebagian kecil area sawah/ladang/kebun rusak; ▪ Relatif masih bias dibudidayakan dan dipanen ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Sawah/Ladang/ Kebun, sebagian tanaman masihbisa dibudidayakan dan dipanen	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen area sawah/ladang/kebun rusakringan; ▪ Sebagian kecil tanaman rusak/hilang; ▪ Masih bisa dibudidayakan dan dipanen; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakkan Infrastruktur Pertanian

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Infrastruktur Pertanian Utama sebagian besar rusak dan tidak dapat difungsikan	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar infrastruktur utama rusak; ▪ Sebagian besar jaringan irigasi rusak; ▪ Tidak dapat difungsikan sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Infrastruktur Pertanian Utama masih ada. Sebagian sudah tidak dapat difungsikan	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Infrastruktur masihada ▪ Sebagian kecil jaringan irigasi rusak (patah,bengkok,retak dll); ▪ Sekitar 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Infrastruktur Pertanian Utama sebagian kecil komponennya rusak, masih bisa difungsikan	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Infrastruktur masihada; ▪ Sebagian kecil infrastruktur rusakringan; ▪ Sebagian kecil komponen jaringan irigasi rusak ▪ Masih bisa di fungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Sektor Perikanan

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
1	**Rusak Berat (RB)**	Kolam Utama dan jaringan pipa sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar kolam utama dan sistem jaringan piparusak; ▪ Sebagian besar ikan/hewan budidaya hilang/ mati; ▪ Tidak dapat berfungsi sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Kolam utama masihada,jaringan pipa induk dan sebagian ikan/hewan budidaya hilang/ mati,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil kolam utama dan jaringan perpipaanrusak ▪ Sebagian kecil ikan/hewan budidaya hilang/ mati; ▪ 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Kolam utama dan jaringan masih ada, sebagian kecil ikan/hewan budidaya hilang/ mati	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen kolam utama dan jaringan perpipaan rusak ringan; ▪ Sebagian kecil ikan/hewan budidaya hilang/ mati; ▪ Masih bias difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Industri Kecil Dan Menengah

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Bangunan industri, peralatan dan mesin sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar bangunan industri dan infrastruktur rusak; ▪ Sebagian besar peralatan dan mesinrusak; ▪ Tidak dapat berfungsi samasekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Bangunan industri masih ada, infrastruktur dan sebagian kecil peralatan dan mesin rusak,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil bangunan industri dan infrastruktur rusak ▪ Sebagian kecil peralatan dan mesinrusak; ▪ 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Bangunan industri dan infrastruktur ada, sebagian peralatan dan mesin rusak tapi masih bias difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masihada; ▪ Sebagian kecil komponen bangunan industri dan infrastruktur rusakringan; ▪ Sebagian kecil peralatan dan mesin rusak; ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Perdagangan Dan Pasar

No -	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Bangunan pasar dan infrastruktur sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar bangunan pasar dan infrastruktur rusak; ▪ Sebagian besar kios/ toko dan penunjangnya rusak; ▪ Tidak dapat berfungsi sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Bangunan pasar dan infrastruktur masih ada, sebagian kecil kios/toko rusak	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil bangunan pasar dan infrastruktur rusak ▪ Sebagian kecil kios/ toko dan penunjangnya rusak; ▪ 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Bangunan pasar dan infrastruktur ada, sebagiankios/ tokodanpenunjang rusak tapi masih bisadifungsikan	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen bangunan pasar dan infrastruktur rusak ringan; ▪ Sebagian kecil kios/toko dan penunjangnya rusak; ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Pariwisata

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Bangunan Utama dan fasilitas wisata sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar bangunanutama dan infrastrukturrusak; ▪ Sebagian besar fasilitas wisata rusak; ▪ Tidak dapat berfungsi samasekali ▪ Perbaikan denganrekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Bangunan utama masih ada, infrastruktur dan sebagian kecil fasilitas wisata rusak	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil bangunan utama dan infrastruktur rusak ▪ Sebagian kecil fasilitas wisata rusak; ▪ 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Bangunan utama dan infrastruktur ada, sebagian fasilitas wisata rusak tapi masih bisa difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan <30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen bangunan utama dan infrastruktur rusak ringan; ▪ Sebagian kecil fasilitas wisata rusak; ▪ Masih bisa di fungsikan; ▪ Perbaikan ringan

4 Sektor Lintas Sektor

Kriteria Kerusakan Sektor Lingkungan Hidup

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Kawasan lindung/hutan lindung/cagar alam sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar area Kawasan lindung/hutan lindung/cagar alam rusak; ▪ Sebagian besar hewan dan tanaman mati/hilang; Perbaikan dengan penanaman ulang keseluruhan.
II	**Rusak Sedang (RS)**	Kawasan lindung/hutan lindung/cagar alam, sebagian hewan dan tanaman mati/ hilang	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Struktur area masihada ▪ Sebagian kecil area Kawasan lindung/hutan lindung/cagar alamrusak; ▪ Sekitar 50% hewan dan tanaman mati/hilang;
III	**Rusak Ringan (RR)**	Kawasan lindung/hutan lindung/cagar alam, sebagian hewan dan tanaman mati/ hilang	▪ Perbaikan dengan rehabilitasi ▪ Secara fisik kerusakan <30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen area Kawasan lindung / hutan lindung/ cagar alam rusak ringan; ▪ Sebagian kecil hewan dan tanaman mati/hilang; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Sarana Pemerintahan

No.	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Kantor Pemerintah dan Pelayanan Publiksebagian besar rusak dan tidakdapatdifungsikan	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar bangunan pemerintahan dan pelayanan publikrusak; ▪ Tidak dapat difungsikan sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Kantor Pemerintah dan Pelayanan Publik masih ada. Sebagian sudah tidak dapat difungsikan	▪ Secara fisik kerusakan 30% - 70% ▪ Sebagian kecil bangunan pemerintahan dan pelayanan publik rusak ▪ Sekitar 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Kantor Pemerintah dan Pelayanan Publik sebagian kecil komponennya rusak, masih bias difungsikan	▪ Secara fisik kerusakan <30% ▪ Infrastruktur masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen bangunan pemerintahan dan pelayanan publik rusak ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Sarana Keuangan Dan Perbankan

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
I	**Rusak Berat (RB)**	Sarana Bank dan Keuangan sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar sarana bank dan keuangan rusak; ▪ Sebagian besar anjungan tunai mandiri (atm) rusak; ▪ Tidak dapat berfungsi sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Sarana bank dan keuangan dan sebagiananjungan tunai mandiri(atm) rusak,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil sarana bank dan keuangan rusak ▪ Sebagian kecil anjungan tunai mandiri (atm) rusak; ▪ 50% masihberfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Sarana bank dan keuangan, sebagian kecil anjungan tunai mandiri (atm) rusak	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen sarana bank dan keuangan rusak ringan; ▪ Sebagian kecil anjungan tunai mandiri (atm) rusak; ▪ Masih bias di fungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Kriteria Kerusakan Sarana Ketertiban Dan Keamanan

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan
1	**Rusak Berat (RB)**	Sarana milik TNI dan POLRI, peralatan dan kendaraan sebagian besar rusak	▪ Secara fisik kondisi kerusakan>70% ▪ Sebagian besar sarana milik TNI-POLRI dan infrastrukturrusak; ▪ Sebagian besar peralatan dan kendaraan rusak; ▪ Tidak dapat berfungsi sama sekali ▪ Perbaikan dengan rekonstruksi
II	**Rusak Sedang (RS)**	Sarana milik TNI dan POLRI masih ada, infrastruktur dan sebagian kecil peralatan dan kendaraan rusak,	▪ Secara fisik kerusakan 30% -70% ▪ Sebagian kecil sarana milik TNI-POLRI dan infrastruktur rusak ▪ Sebagian kecil peralatan dan kendaraan rusak; ▪ 50% masih berfungsi ▪ Perbaikan dengan rehabilitasi
III	**Rusak Ringan (RR)**	Sarana Milik TNI dan Polri ada sebagian peralatan dan kendaraanrusak tapi masihbisa difungsikan)	▪ Secara fisik kerusakan<30% ▪ Bangunan masih ada; ▪ Sebagian kecil komponen sarana milik TNI - POLRI dan infrastruktur rusak ringan; ▪ Sebagian kecil peralatan dan kendaraan rusak; ▪ Masih bisa difungsikan; ▪ Perbaikan ringan

Formulir: 06 Pendataan Tingkat Rumahtangga

Pengumpulan data

Namae numerator:_____tanggal wawancara:_____Paraf:

_____Perekaman data

Data entri oleh:_____tanggal:_____ Paraf:_____

INFORMASI UMUM:

Responden : L P

Umur : ≤20th 21th–30th 31th–40th 41th – 50th > 50th Nama :_____

Desa/kelurahan:_____kecamatan:_____Kota Pangkalpinang

Pendidikan terakhir: SD SLTP SLTA PT

Apakah anda kepala rumah tangga perempuan?

Ya Tidak

Jumlah anggota keluarga (sekarang):

≤3 3–5 >5

Jumlah anak (dibawah usia 18 tahun)

☐ 1orang 2 orang 3orang >3orang

☐ Jumlah anak di bawah lima tahun (sekarang):

☐ 1orang 2 orang 3 orang >3 orang

Tipe hunian sekarang:

☐ Rumah tinggal sendiri Rumah tumpangan Huntara

☐ Pengungsian Fasilitas umum Lain-lain

DAFTAR PERTANYAAN		
1.	Sebelum bencana, siapa sajakah pencari nafkah	Suami
	keluarga? (bisa pilih lebih dari satu)	☐ Istri ☐ Anak (<18 tahun) ☐ Lainnya:
2.	Setelah bencana, siapa pencari nafkah keluarga yang masih bekerja? (bisa pilih lebih dari satu)	☐ Suami ☐ Istri ☐ Anak (<18 tahun) ☐ Lainnya:
3.	Sebutkan tiga sumber utama penghasilan keluarga sebelum bencana?	☐ Pertanian ☐ Peternakan ☐ Perdagangan ☐ Industri ☐ Jasa ☐ Pegawai ☐ Pertukangan Lainnya.....

4.	Adakah sumber penghasilan keluarga yang hilang/menurun setelah bencana?	☐ Ada ☐ Tidak
5.	Sebutkan satu bantuan yang paling dibutuhkan untuk mempertahankan / memulihkan / meningkatkan mata pencaharian keluarga?	☐ Ketrampilan ☐ Peralatan ☐ Modal ☐ Akses Pasar ☐ Lain-lain,.....
6.	Apakah sumber cadangan keluarga Anda yang terganggu setelah bencana? (Pilih maksimal tiga)	☐ Tabungan ☐ Pinjaman ☐ Barang/Perhiasan dll ☐ Ternak/bibit/hasil pertanian,dll ☐ Jaminan Sosial Pemerintah ☐ Lainnya.....
7.	Dukungan apa saja yang dapat memulihkan sumber cadangan anda?	☐ Koperasi ☐ Kelompok Usaha Bersama ☐ Pinjaman ☐ Bantuan pemerintah ☐ Lain-lain.....
8.	Saat ini, bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dari dalam/luar rumah tangga?	☐ Meningkat ☐ Menurun ☐ Sama saja
9.	Setelah bencana ini, bantuan apa yang diperlukan oleh keluarga anda untuk memulihkan dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dalam/luar rumah tangga? (Bacakan pilihan jawabannya, pilih satu)	☐ Penyuluhan ☐ Penguatan moral ☐ Polisi keliling ☐ Pos Pengaduan ☐ Rumah aman ☐ Lain-lain .....
10.	Setelah bencana ini,masalah perumahan apa yang dihadapi keluarga Anda?	☐ Harus relokasi ☐ Rumah & lingkungan perumahan rusak ☐ Masih belum mempunyai rumah ☐ Lainnya.....
11.	Sehubungan dengan masalah perumahan diatas, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?	☐ Stimulus pembangunan rumah ☐ Kredit perumahan ☐ Bantuan teknis ☐ Lainnya.....
12.	Satu tahun dari sekarang, kira-kira bapak/ibu akan tinggal di mana?	☐ Di rumah asal ☐ Di desa asal ☐ di tempat lain, sebutkan....
13.	Dalam tiga minggu kedepan, bagaimanakah keluarga anda mendapatkan makanan?	☐ Bantuan pangan ☐ Cadangan keluarga ☐ Sisa tanaman yang terselamatkan ☐ Lainnya.....
14.	Sehubungan dengan masalah pangan diatas, apa dukungan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?	☐ Bantuan pangan langsung ☐ Pemulihan sumber pangan ☐ Pemulihan sumber daya kemasyarakatan (lumbung & gotong-royong) ☐ Lainnya
15.	Setelah bencana ini,masalah air bersih apa yang dihadapi keluarga Anda?	☐ Jumlah airnya kurang ☐ Airnya kurang bersih ☐ Sarana penyimpan

		☐ Lainnya.....
16.	Sehubungan dengan masalah air bersih diatas, apa dukungan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?	☐ Bantuan penyediaan air bersih ☐ Bantuan pemulihan sumber air bersih ☐ Bantuan sarana penyimpan ☐ Lainnya.....
17.	Saat ini, sebutkan tingkat pelayanan kesehatan untuk keluarga anda	☐ Memadai ☐ Tidak memadai
18.	Untuk memulihkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga anda setelah bencana ini, hal-hal apa yang perlu diperbaiki?	☐ Keterbatasan Obat ☐ Keterbatasan Tenaga Medis ☐ Jauhnya Jarak ☐ Mahalnya Biaya ☐ Keterbatasan layanan psikososial ☐ Lainnya.....
19.	Saat ini, apakah kegiatan bersekolah anak anda mengalami gangguan ?	☐ Ya ☐ Tidak
20	Dukungan apa yang paling diperlukan untuk memulihkan pendidikan anak anda setelah bencana?	☐ Peningkatan kehadiran guru ☐ Perlengkapan anak untuk Sekolah ☐ Biaya sekolah ☐ Transportasi ☐ Sekolah yang lokasinya dekat ☐ Bangunan sekolah yang aman ☐ Lain-lain .....
21.	Saat ini, apakah kegiatan tradisional kemasyarakatan dan keagamaan terganggu?	☐ Ya ☐ Tidak
22.	Dukungan apa yang diperlukan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan tradisional kemasyarakatan dan keagamaan?	☐ Bantuan stimulasi ☐ Pelatihan ☐ Perizinan dan administrasi ☐ Lain-lain .....
23.	Untuk mencegah Anda terkena dampak bencana lagi, apakah kegiatan atau dukungan yang diperlukan?	☐ Penyediaan informasi tentang bencana ☐ Pelatihan dan pendidikan ☐ Penyusunan rencana menghadapi bencana ☐ Penyediaan fasilitas ☐ Peringatan dini ☐ Penguatan komunitas ☐ Penguatan budaya ☐ Lain-lain .....
24.	Setelah bencana kali ini, kelompok mana yang paling membutuhkan bantuan?	☐ Anak-anak ☐ Lansia ☐ Difabel (cacat) ☐ Ibu hamil ☐ Lain-lain .....
25	Penghasilan tiap bulan (sebelum bencana): Pendapatan suami : ..... bidang: .....Pendapatan istri : .....bidang :..... Pendapatan anggota keluarga lainnya:..... bidang:.....	

Ketentuan:

Masing-masing pewawancara memiliki komposisi responden sebagai berikut:

- ☐ 50% responden dengan penghasilan keluarga perbulan kurang dari satu juta rupiah
- ☐ 30% responden dengan penghasilan keluarga perbulan satu juta sampai dengan dua juta setengah.
- ☐ 20% responden dengan penghasilan keluarga perbulan lebih dari dua setengah juta.

Formulir: 07 Diskusi Kelompok Terfokus

FGD membantu pengumpulan data kualitatif yang memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang tidak tertampung dalam laporan statistic maupun survey. FGD memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran pemikiran masyarakat tentang pemulihan dini.Silakan laksanakan FGD secara informal,singkat dan efektif. Salah satu kuncinya adalah melalui perencanaan sesi FGD yang lebih baik dan perekaman yang teliti walau tidak harusrinci.

UMUM

Desa/kelurahan asal:_____Kecamatan asal:
_____Kabupaten/Kota asal:_____
Tempat sesi:_____Desa/kel:_____Kec:_____Jumlah peserta:_____(perempuan:_____laki-laki:_____)
Gambaran komposisi peserta, misalnya pekerjaan, status sosial, kelompok umur, dsb.

_____

_____

Penyelenggara **Paraf**

Fasilitator:_____ _____pencatat:_____

Checklist Persiapan

1. Persiapan pra-FGD:	☐ Ya	☐ Tidak
2. Pembagian tugas pelaksana	☐ Ya	☐ Tidak
3. Perkenalan dan pengantar	☐ Ya	☐ Tidak
4. Pembahasan	☐ Ya	☐ Tidak
5. Pendalaman/Tanya jawab	☐ Ya	☐ Tidak
6. Penyimpulan dan penutupan	☐ Ya	☐ Tidak

Pertanyaan Akses

Hak Bekerja	Hak Jaminan Keamanan Sosial	Hak Memperoleh Perlindungan & BantuanKeluarga	Hak Memperoleh Taraf Baku Kehidupan Memadai	Hak Pelayanan Kesehatan	Hak Memperoleh Pendidikan Dasar & Lanjutan	Hak Menikmati Hasil Kebudayaan & Manfaat Ilmu Pengetahuan
1. ApakahKepala Keluarga dapat bekerja seperti sebelumbencana 2. Apa bentuk batuan yang dibutuhkan: • Modal • Alat • Keterampilan	1. Bila menghadapi keadaan darurat, apakah bapak/ibu memiliki sumber daya cadangan. Dan apa Bentuk sumber daya cadangan yang dimiliki	1. Perlindungan terhadap kelompok rentan: • Perempuan • Anak • Lansia • Difabel • KK Miskin 2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hubungan suami- istri dan keluarga	1. Sandang, 2. Pangan/non pangan 3. Papan 4. Air bersih /sanitasi 5. MCK 6. Kebutuhan energi (BB, listrik,gas)	1. Tenaga medis berfungsi? 2. Obat 3. Tempat pelayanan dapat dicapai dgn mudah 4. Harga	1. Tenaga didik berfungsi? 2. Alat & perlengkapan anak didik 3. Tempat dapat dicapai 4. Biaya	1. Apakah bisa melaksanakan kegiatan- kegiatan yang ada dalam tradisi yang ada? 2. Apakah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam ritual keagamaan yang diyakini? 3. Apakah tradisi yang ada digunakan dalam mekanisme penanggulangan bencana yang ada?

Pertanyaan Fungsi

Pranata Sosial	Pranata Ekonomi	Parnata Agama dan tradisi	Pranata Pemerintahan
1. Apa saja organisasi yang ada 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 3. Bagaimanaperannyasewa ktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalisasi	1. Apa saja organisasi yang ada 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 5. Mengapakeadaannya sedemikian rupa 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalisasi	1. Apa saja organisasi yang ada 2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 4. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa 6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalisasi	1. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini? 2. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi? 3. Bagaimana keadaannya setelah bencana? 4. Mengapa keadaannya sedemikian rupa 5. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalisasi 6. Jika organisasi Pemerintahan tidak dapat berfungsi, apa dampaknya kepada kehidupan komunitas?

Pertanyaan Resiko

Karakter Sosial	Karakter & Kelas Ekonomi	Karakter Geografi
1. Dari sudut karakter sosial,kelompok manakah yang paling rentan?	1. Dari sudut karakter sosial-ekonomi, kelompok manakah yang paling rentan?	1. Dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya,kelompok manakah yang paling rentan?
2. Apa bentuk kerentanan mereka ?	2. Apa bentuk kerentanan mereka ?	2. Apa bentuk kerentanan mereka ?
3. Mengapa bisa begitu?	3. Mengapa bisa begitu?	3. Mengapa bisa begitu?
4. Bagaimana caranya membantu mereka?	4. Bagaimana caranya membantu mereka?	4. Bagaimana caranya membantu mereka?
5. Mengapa harus dengan cara itu?	5. Mengapa harus dengan cara itu	5. Mengapa harus dengan cara itu?

Formulir 08

Formulir Pengolahan dan Analisis Data Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No	Sektor/ Sub Sektor	Komponen Kerusakan dan kerugian	Lokasi	Data Kerusakan			Harga Satuan (Rp.)			Nilai Kerusakan (Damage)			Perkiraan Kerugian (*Losses*)	Kerusakan +Kerugian	Kebutuhan
				RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR			
	Jumlah Total														

Formulir : 09 Pengolahan Data dan Kuesioner

No	Pertanyaan	Kategori jawaban	Nomor Kuesioner*							Jumlah ***	Persentase ****
			1	2	3	...	...	...	...		
a	Jenis kelamin responden	Laki2	**	...	...	...					
		Perempuan	...								
b	Umur	≤ 20 th	...								
		21th – 30th									
		31th – 40th									
		41th – 50th									
		> 50th									
c	Desa/kelurahan	*(Isi nama desa/kelurahan)*									
d	Kecamatan	*(Isi nama kecamatan)*									
e	Kabupaten	*(Isi nama kabupaten)*									
f	Pendidikan terakhir	SD									
		SLTP									
		SLTA									
		PT									
g	Apakah responden kepala Rumah Tangga Perempuan	Ya									
		Tidak									
h	Jumlah anggota keluarga	≤ 3									

		3 – 5									
		>5									
i	Jumlah anak (di bwh 18th)	1									
		2									
		3									
		>3									
g	Jumlah anak balita	1									
		2									
		3									
		>3									
h	Tipe hunian sekarang	Rumah tinggal sendiri									
		Rumah tumpangan									
		Pengungsian									
		Fasilitas umum									
		Lain-lain									
1	Sebelum bencana, siapa sajakah pencari nafkah keluarga? (bisa pilih lebih darisatu)	Suami									
		Istri									
		Anak (<18 tahun)									
		Lainnya									
2	Setelah bencana, siapa pencari nafkah keluarga yang masih bekerja? (bisa pilihlebih dari satu)	Suami									

		Istri									
		Anak (<18 tahun)									
		Lainnya									
3	Sebutkan tiga sumber utama penghasilan keluarga sebelum bencana?	Pertanian									
		Peternakan									
		Perdagangan									
		Industri									
		Jasa									
		Pegawai									
		Pertukangan									
		Nelayan									
4	Adakah sumber penghasilan keluarga yang hilang/menurun setelah bencana?	Ada									
		Tidak									
5	Sebutkan satu bantuan yang paling dibutuhkan untuk mempertahankan / memulihkan / meningkatkan mata pencaharian keluarga?	Ketrampilan									
		Peralatan									
		Modal									
		Akses Pasar									
		Lain-lain,.....									

		Istri									
		Anak (<18 tahun)									
		Lainnya									
6	Sebutkan tiga sumber utama penghasilan keluarga sebelum bencana?	Pertanian									
		Peternakan									
		Perdagangan									
		Industri									
		Jasa									
		Pegawai									
		Pertukangan									
		Nelayan									
7	Adakah sumber penghasilan keluarga yang hilang/menurun setelah bencana?	Ada									
		Tidak									
8	Sebutkan satu bantuan yang paling dibutuhkan untuk mempertahankan / memulihkan / meningkatkan mata pencaharian keluarga?	Ketrampilan									
		Peralatan									
		Modal									

		Akses Pasar									
		Lain-lain,.....									
9	Apakah sumber cadangan keluarga Anda yang terganggu setelah bencana? (Pilih maksimal tiga)	Tabungan									
		Pinjaman									
		Barang/Perhiasan dll									
		Ternak/bibit/hasil pertanian,dll									
		Jaminan Sosial Pemerintah									
		Lainnya.....									
10	Dukungan apa saja yang dapat memulihkan sumber cadangan anda?	Koperasi									
		Kelompok Usaha Bersama									
		Pinjaman									
		Bantuan pemerintah									
		Lain-lain.....									
11	Saat ini, bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dari dalam/luar rumah tangga?	Meningkat									
12	Setelah bencana ini, bantuan apa yang diperlukan oleh	Penyuluhan									

	keluarga anda untuk memulihkan dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dalam/luar rumah tangga?										
	(Bacakan pilihan jawabannya, pilih satu)	Penguatan moral									
		Polisi keliling									
		Pos Pengaduan									
		Rumah perlindungan bagi korban kekerasan									
		Lain-lain									
13	Setelah bencana ini,masalah perumahan apa yang dihadapi keluarga Anda?	Harus relokasi									
		Rumah & lingkungan perumahan rusak									
		Masih belum mempunyai rumah									
		Lainnya.....									
14	Sehubungan dengan masalah perumahan diatas, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?	Stimulus pembangunan rumah									
		Kredit perumahan									
		Bantuan teknis									
		Lainnya...									

15	Satu tahun dari sekarang, kira-kira bapak/ibu akan tinggal di mana?	Di rumah asal									
		Di Kelurahan asal									
		Di tempat lain, sebutkan...									
16	Dalam tiga minggu kedepan, bagaimanakah keluarga anda mendapatkan makanan?	Bantuan pangan									
		Cadangan keluarga									
		Sisa tanaman yang terselamatkan									
		Lainnya.....									
17	Sehubungan dengan masalah pangan diatas, apa dukungan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?	Bantuan pangan langsung									
		Pemulihan sumber pangan									
		Pemulihan sumber daya kemasyarakatan (lumbung & gotong-royong)									
		Lainnya									
18	Setelah bencana ini,masalah air bersih apa yang dihadapi keluarga Anda?	Jumlah airnya kurang Airnya kurang bersih									
		Sarana penyimpan									
		Lainnya.....									

19	Sehubungan dengan masalah air bersih diatas, apa dukungan yang perlu dilakukan untuk Mengatasinya?	Bantuan penyediaan air bersih									
		Bantuan pemulihan sumber air bersih									
		Bantuan sarana penyimpan									
		Lainnya.....									
20	Saat ini, sebutkan tingkat pelayanan kesehatan untuk keluarga anda	Memadai									
		Tidak memadai									
21	Untuk memulihkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga anda setelah bencana ini, hal-hal apa yang perlu diperbaiki?	Keterbatasan Obat									
		Keterbatasan Tenaga Medis									
		Jauhnya Jarak									
		Mahalnya Biaya									
		Keterbatasan layanan psikososial									
		Lainnya.....									
22	Saat ini, apakah kegiatan bersekolah anak anda mengalami gangguan ?	Ya									

		Tidak									
23	Dukungan apa yang paling diperlukan untuk memulihkan pendidikan anak anda setelah bencana?	Peningkatan kehadiran guru									
		Perlengkapan anak untuk Sekolah									
		Biaya sekolah									
		Transportasi									
		Sekolah yang lokasinya dekat									
		Bangunan sekolah yang aman									
		Lain-lain									
24	Saat ini, apakah kegiatan tradisional kemasyarakatan dan keagamaan terganggu?	Ya									
		Tidak									
25	Dukungan apa yang diperlukan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan tradisional kemasyarakatan dan keagamaan?	ð Bantuan stimulasi									
		ð Pelatihan									
		ð Perizinan dan administrasi									
		ð Lain-lain									
26	Untuk mencegah Anda terkena	Penyediaan informasi tentang									

	dampak bencana lagi, apakah kegiatan atau dukungan yang diperlukan?	bencana									
		Pelatihan dan pendidikan									
		Penyusunan rencana menghadapi bencana									
		Penyediaan fasilitas									
		Peringatan dini									
		Penguatan komunitas									
		Penguatan budaya									
		Lain-lain .									
27	Setelah bencana kali ini, kelompok mana yang palingmembutuhkan bantuan?	Anak-anak									
		Lansia									
		Difabel (cacat)									
		Ibu hamil									
		Lain-lain									
28	Penghasilan keluarga setiap bulan (sebelum bencana):	< Rp 500.000									
		Rp 500.000 – Rp 1.500.000									
		Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000									
		> Rp 2.500.000									

Petunjuk Pengisian:

* Isi nomor kuesioner yang sedang diolah datanya

** Isi1bila kategori jawaban dipilih oleh responden (kategori jawaban dilingkari atau disilang)
Isi 0 bila kategori jawaban tidak dipilih oleh responden (kategori jawaban tidak dilingkari atau disilang)

*** Isi jumlah dari tiap kategori jawaban responden.

**** Isi persentase dari jumlah tiap kategori jawaban responden terhadap jumlah total jawaban responden pada satu pertanyaan yang sama.

No	Sektor-sub.sektor	Lokasi	Akibat terhadap akses, fungsi dan resiko			Kebutuhan kegiatan pemulihan
			Point penting hasil pengolahan data survey	Point penting hasil wawancara/*FGD*	Point penting hasil pendataan ke SKPD	
1	**Perumahan**					Analisa kebutuhan pemulihan pada tiap-tiap sektor/sub-sektor dengan melihat pada akibat yang telah diidentifikasi !
2	**Infrastuktur**					
	Transportasi					
	Energi					
	dll					
3	**Ekonomi Produktif**					
	Pertanian					
	Peternakan					
	Perikanan					

	dll					
4	**Sosial**					
	Pendidikan					
	Kesehatan					
	Agama					
	Budaya					
	dll.					
5	**Lintas sektor**					
	Pemerintahan					
	Lingkungan hidup					
	dll					
	Jumlah Kebutuhan					

Formulir 10. Analisa Data Akibat terhadap Akses, Fungsi dan Resiko, serta Analisa Kebutuhan Pemulihan

Formulir 11. Rekapitulasi Kebutuhan Pasca bencana (PDNA)

Sektor	Komponen Kebutuhan	Kegiatan	Lokasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
Perumahan & Pemukiman	Pembangunan						
	Penggantian						
	Penyediaan Bantuan						
	Pemulihan Fungsi						
	Pengurangan Resiko						
Infrastruktur	Pembangunan						
	Penggantian						
	Penyediaan Bantuan						

	Pemulihan Fungsi						
	Pengurangan Resiko						
Ekonomi Produktif	Pembangunan						
	Penggantian						
	Penyediaan Bantuan						
	Pemulihan Fungsi						
	Pengurangan Resiko						
Sosial	Pembangunan						
	Penggantian						
	Penyediaan Bantuan						

	Pemulihan Fungsi						
	Pengurangan Resiko						
Lintas Sektor	Pembangunan						
	Penggantian						
	Penyediaan Bantuan						
	Pemulihan Fungsi						
	Pengurangan Resiko						

Formulir 12

Standar Penyusunan Kegiatan dan Anggaran untuk PKPB

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/ *Post Disaster Needs Assessment* (PDNA) diantaranya adalah berisi tentang perkiraan kerugian akibat bencana, kebutuhan pemulihan pascabencana, termasuk pula perkiraan anggaran (*budget*). Penganggaran *(budgeting)* sebagai bentuk kegiatan yang sangat penting disusun untuk mendukung perkiraan kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana. Model penganggaran yangdisusundalamkontekini bersifat umum *(general)* dengan batasan-batasan tertentu, sehingga dapat digunakan dalam waktu relatif cepat. Model penganggaran *(budgeting)* tersebut dirancang dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya, sehingga harus digunakan secara tepat dan bijak. Tulisan ini berfungsi sebagai pedoman penganggaran yang terdiri dari tiga bagianyaitu:

1. Konsep dan Metode: menguraikan kerangka piker dan kebutuhan penganggaran makro (estimasi) dalam penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
2. Tabel Satuan Biaya dan Cara Penggunaanya: menampilkan jenis-jenis kegiatan menurut sektor dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, satuan biaya,indeks perbedaan harga antar wilayah serta teknik penggunaannya.
3. Pemutakhiran: menguraikan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan tabel satuan biaya agar sesuai dengan kondisi terkini.

A. KONSEP DAN METODE.

Konsep

Model penganggaran makro *(macro budgeting model)* adalah suatu pilihan bentuk- bentuk kegiatan umum dan perkiraan anggarannya untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Model tersebut dipandang sangat penting dalam penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA) adalah karena pertimbangan kecepatan respon, keterbatasan sumber daya dan implikasinya dalam merencanakan rekonstruksi dan rehabilitasi. Penjelasan atas pertimbangan tersebut antara lain;

1. Pertimbangan kecepatan respon: perkiraan kebutuhan pemulihan pasca bencana menunjukkan tanggungjawab pemerintah, solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan. Karena itu pemerintah (menurut tingkat intensitas bencananya) harus segera berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan *stakeholders* kebencanaan untuk melaksanakan upaya-upaya pemulihan pasca bencana.Untuk itu diperlukan perkiraan kebutuhan-kebutuhan kegiatan beserta perkiraan anggaran dalam waktucepat.
2. Pertimbangan keterbatasan sumber daya: dalam situasi waktu kejadian bencana yang berdekatan atau bersamaan, maka kecepatan penyusunan PDNA dapat mengalami masalah keterbatasan waktu dan SDM. Hal ini juga akan memperlambat respon penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.
3. Pertimbangan implikasi. Apabila metode penyusunan relatif kurang terstandar, maka hal tersebut dapat menimbulkan alokasi anggaran yang kurang adil *(improper budget allocation)* antar daerah yang terjadi bencana.

Walaupun manfaat model tersebut diperkirakan cukup besar, namun dalam mewujudkannya ditemui sejumlah masalah dan hambatan. Diantaranya adalah;

1. Jenis kegiatan pemulihan pasca sangat bervariasi dari aspek fisik sarana dan prasarana,kemanusiaan,jenis bencana,karakteristik lokasi dan lain sebagainya.
2. Wilayah Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan yang menyebar dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda-beda, sehingga biaya pelaksanaan kegiatan sangat mungkin berbeda-beda menurutwilayah.
3. Belum ada ketetapan atau rujukan biaya satuan dalam proses penganggaran untuk bentuk-bentuk kegiatan dimaksud yang bersifat umum. Kalaupun ada terkadang umumnya tidak teritengrasi atau bersifat khusus.Keterbatasan informasi detil tentang biaya pelaksanaan kegiatan di suatu wilayah semakin meningkatkan subyektifitas prosespenganggaran
4. Proses penetapan kegiatan dan penganggaran untuk rencana aksi pasca bencana yang dilakukan selama ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas dan pengalaman yang relatif tinggi serta memerlukan waktu yang cukup lama. Permasalahan ini makin meningkat lagi bila terjadi bencana yang berdekatan waktunya.

Penempatan model penganggaran makro dalam alur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Penganggaran Makro Dalam Pemulihan Pasca

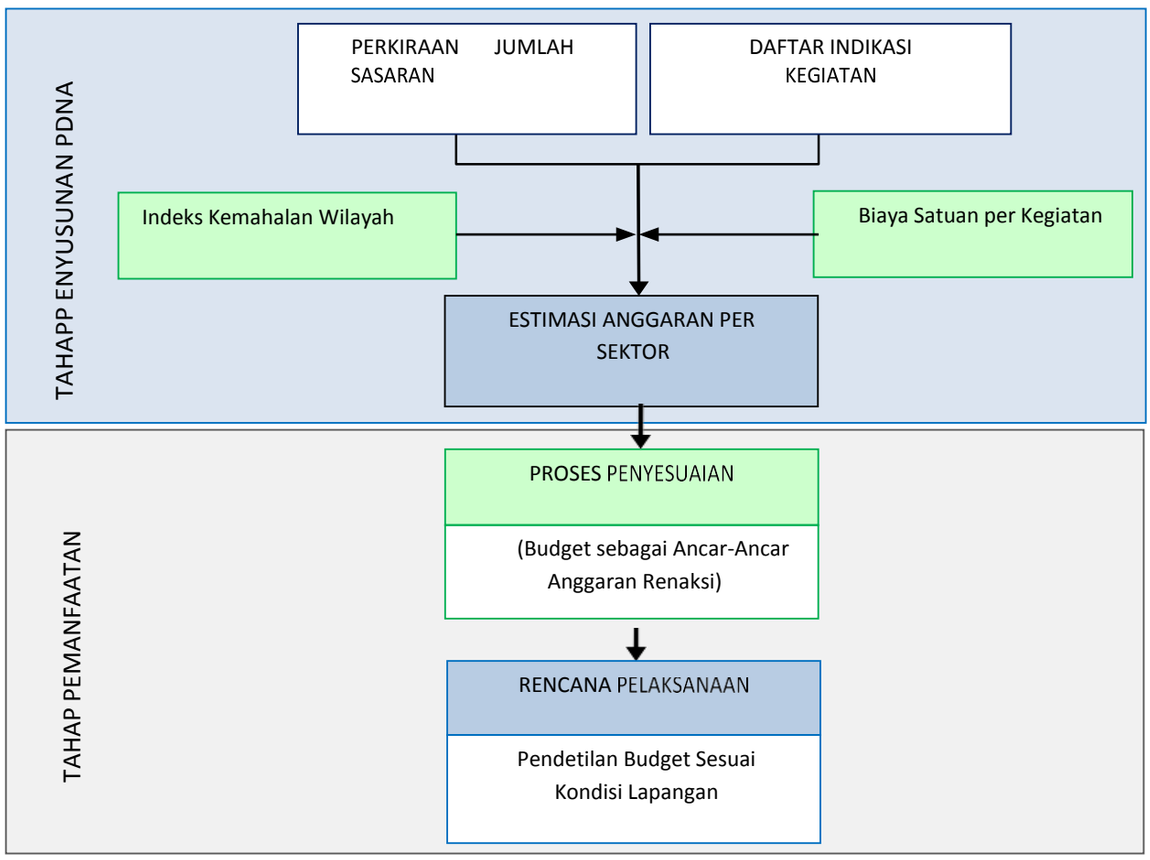

Berdasarkan survey PDNA, kemudian diterapkan model penganggaran berdasarkan Indikasi Kegiatan dan Jumlah Sasaran per sektor. Jenis kegiatan mengacu pada kebutuhan kegiatan yang relatif bersifat umum. Berdasarkan jenis kegiatan dan lokasi bencananya, kemudian dipilih biaya satuan yang sesuai serta daerah lokasi bencananya. Hasil perkalian antara jumlah sasaran, biaya satuan dan lokasi (tabel konversi lokasi) adalah merupakan perkiraan (estimasi) anggaran untuk kebutuhan pemulihan pasca bencana.

Anggaran tersebut bersifat makro, atau berfungsi sebagaian car-ancar (plafon) anggaran, sehingga pada saat rencana pelaksanaan disusun, diperlukan perincian anggaran (budget).Anggaran tersebut juga bersifat lokal,artinya tidak mempertimbangkan biaya- biaya pelaku atau sumberdaya yang dari wilayah lain,karena variabilitasnya yang sangat tinggi.

Selanjutnya perlu disusun detil budget oleh pelaksana (pelaku) dengan mempertimbangkan kondisi lapangan (rentang wilayah), ketersediaan sumber daya manusia, aksesibilitas dan lain sebagainya.

Karateristik Model

Dalam lingkup pemulihan pasca bencana dan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta masalah dan hambatan,maka disusun model penganggaran makro yang memiliki ciri-ciri berikut:

- *Quick*; menyediakan alternatif daftar kegiatan dan estimasi kebutuhan anggarannya dalam waktu relative cepat sehingga segera dapat dimanfaatkan untuk perencanaan maupun mengetahui profil kebutuhan pemulihan pasca bencana.
- *General*; alternatif-alternatif kegiatan yang tersedia bersifat umum *(general),* yaitu standar/metode pelaksanaannya relatif sama pada wilayah yang berbeda- beda. Namun demikian pada lokasi dan kondisi spesifik atau khas daerah, dapat disusun kegiatan dan kebutuhan anggaran secarakhusus.
- *Local* : satuan biaya bersifat lokal dalam arti kegiatan tersebut dikelola secara lokal.Karena itu dalam satuan biaya tersebut tidak memperhitungkan transportasi dari pusat kedaerah.
- *Total* ; kebutuhan anggaran merupakan kebutuhan total untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanatan pamempertimbangkan sumber dan ketersediaan anggaran. Dalam situasi ini, justru harus diperkuat dengan upaya penggalangandana.
- *Estimation*; hasil kebutuhan anggaran adalah bersifat ancar-ancar yaitu sebagai dasar kebutuhan anggaran bagi pelaku/pelaksana program, swadaya, donor dan pihak lain yang terkait.. Karena itu pada saat disusun Rencana Aksi, perlu lebih didetilkan sesuai dengan kondisi dan perubahan sasaran dan situasi kondisinya.
- *Timely* : biaya ini digunakan untuk masa 1 tahun anggaran yang kegiatannya dapat diatur frekuensinya menurut harian, mingguan, bulanan atau berdasarkan keluaran tertentu yang dilaksanakan dalam masa 1 tahun. Namun bila ada kegiatan berjangka menengah (multiyears), maka dapat digunakan berulang untuk tahunberikutnya.

Metode Penyusunan

1. Pengelompokan Menurut Bidang**.** Kegiatan-kegiatan pemulihan pasca bencana menurut Peraturan Kepala BNPB No.17 Tahun 2010 dikelompokkan menurut sektor berikut:
   - Sektor Kemanusiaan
   - Sektor Perumahan dan Permukiman
   - Sektor Infrastruktur
   - Sektor Ekonomi
   - Sektor Sosial
   - Lintas Sektor

   Namun dalam praktiknya sektor-sektor tersebut saling memiliki keterkaitan bahkan di antaranya dapat saling bertumpuk, sehingga proses identifikasi kegiatan dan penganggarannya dapat menjadi rumit. Karena itu dalam proses penyusunan model penganggaran ini, kegiatan-kegiatan pemulihan dan satuan biaya dipisahkan dalam bidang yang utuh. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain:

   - Pendidikan
   - Ekonomi
   - Kesehatan
   - Infrastruktur
   - Sosial
   - Pemerintahan

2. Penyusunan Biaya Satuan.Sejumlah pertimbangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan kombinasi dua pendekatan,yaitu:

Permasalahan	• Keragaman kegiatan pemulihan pasca bencana (fisik & non fisik)
Pendekatan	• Menggunakan kegiatan dalam anggaran belanja daerah (kab/kota) karena bersifat umum.
Referensi	• Belanja Langsung APBD (*Benchmark*)
Hasil	• Tabel BiayaSatuan
Karakteristik	• Kegiatan Tahunan (APBD dirancang dalam satu tahun anggaran. • Tidak tersedia standar biaya yang komparatif antar daerah.

Teknik penyusunan Biaya Satuan Kegiatan (Standar Biaya):

1. Memperoleh data APBD Kota yang menjadi *benchmark*.
2. Mengelompokkan APBD menurut aspek /sektor yang mendekati isu sektor PDNA.
3. Mengambil contoh kegiatan-kegiatan yang relevan untuk menetapkan tipologi kegiatan yang mirip dengan PDNA dan mengambil data nilai kegiatan tersebut *(*pendekatan *goodpractices)*
4. Memperoleh data jumlah sasaran kegiatan sebagai dasar perhitungan biaya per satuan. Biaya per satuan menurut sasaran ini kemudian digunakan sebagai standar biayasatuan.
5. Melakukan triangulasi dengan para ahli (*expert*), termasuk di dalamnya mempertimbangkan standar biaya yang sudah ada dengan proses konversi.

Dalam situasi tidak tersedia alternative kegiatan dan anggaran, maka daerah dapat menyusun sendiri perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan rumus berikut ini,

$$\textbf{Satuan Biaya Kegiatan X} = \frac{\textbf{Anggaran Kegiatan Dalam APBD}}{\textbf{Jumlah Sasaran Dlm Kegiatan Sejenis}}$$

3. Teknik penyusunan **Indeks Perbedaan Biaya Antar Wilayah** (Tabel Konversi):

Permasalahan	• Biaya pelaksanaan kegiatan yang berbeda-bedamenurut lokasibencana
Pendekatan	• Menggunakan perbandingan biayahidup umum dan sektoral menurut wilayah.
Referensi	• Survey Biaya Hidup BPS • (Dasar Perhitungan Inflasi)
Hasil	• Tabel Konversi Wilayah
Karakteristik	• Mencakup 66 kota diIndonesia., (daerah/kota yangtidak ada dapat memilih proxy dengan kota terdekat). • Komoditi yang menjadi penimbang ditetapkan oleh BPS

Uraian proses di atas adalah sebagai berikut;

1. Menghitung indeks perbandingan biayahidup 66 kota diIndonesia berdasarkan *benchmark* kota tertentu. Indeks diperoleh dengan menyusun rasio biaya hidup satu kota terhadap kota benchmark. Kota *benchmark* memiliki indeks dasar 1, sedangkan kota lain indeksnya bisa lebih/kurang dari1.
2. Kota yang menjadi *benchmark* adalah kota dengan biaya hidup mendekati rerata dari 66 kota yang disurvey atau dipilih secara bebas.
3. Tabel indeks dapat dikelompokkan menurut sektor yang diupayakan cukup mendekati isu-isu sektor dalam kegiatan pemulihan pasca bencana.

Pengguna

Model estimasi anggaran makro ini digunakan oleh pemerintah (BNPB) dengan cara memfasilitasi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui satuan kerja perangkat daerah yang terlibat penyusunan PDNA dalam suatu skala kejadian bencana tertentu.

B. Tabel Satuan Biaya Dan Cara Penggunaan.

Tabel-tabel yang disusun terdiri dari [1] Tabel Satuan Biaya menurut Kegiatan [2] Tabel Indeks Perbedaan Biaya antar wilayah diIndonesia.

Selanjutnya akan diuraikan cara penggunaan kedua table tersebut diatas,sehingga dapat membentuk perkiraan biaya untuk PDNA.

Tabel 1. Satuan Biaya Penyediaan Fisik dan Non Fisik Menurut Sektor

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
PERUMAHAN	Pembangunan rumah tinggal (sederhana): • *Penyediaan bantuan untuk rumah tinggal type 36 untukkeluarga*	Unit	M^2	1,350,000	Musyawarah komunitas (kelompok) • *Biaya penyelenggaraan kegiatan untuk memfasilitasi musyawarah komunitas.(untuk anggaran 1 th sekali)*	Kelompok	Paket	18,000,000
	Penyediaan jalan lingkungan : • *Stimulan penyediaanjalan lingkungan.*		M^2	250,000	Pelatihan ketrampilan pembangunan kembali rumah (kelompok): • *Pelatihan dilakukan bila ada dalam konstruksi memerlukan spesifikasi khusus.* • *Anggaran dialokasikan untuk:* *1. Honor narasumber* *2. Biaya pelaksanaan*	Kelompok	Paket	22,500,000
	Penyediaan sarana air bersih umum : • *Stimulan penyediaan sarana air bersih untuk umum.*	Unit		35,000,000	Fasilitasi pengelolaan air bersihdan sanitasi: • *Kegiatan pemberdayaan pengelolaan air bersih dan sanitasi*	RW	Paket	65,000,000

	Penyediaan sarana sanitasi umum : • *Stimulan penyediaan sarana sanitasi untuk umum.* Penyediaan drainase : • Stimulan penyediaan drainase (0,7x0,4m) Penyediaan lokasi relokasi: • *Penyediaan lahan untuk relokasi permukiman yang sesuai kriteria*	Unit 1 1	 M ha	30,000,000 225,000	Fasilitasi pengelolaan hunian sementara: • *Kegiatan pemberdayaan pengelolaan hunian sementara.* Asistensi teknik pembangunan rumah: • *Honor tenaga teknis dan sarana konsultansi pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.* Sosialisasi relokasi permukiman: • *Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menghuni dan yang terkait dengan relokasi pemukiman.* *Anggaran dialokasi untuk narasumber dan biaya pelaksanaan.*	Blok Kecamatan Blok	Paket Paket Paket	65,000,000 30,000,000 25,000,000

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
KESEHATAN	Pembangunan rumah sakit (tingkat daerah): • *Pembangunan kembali rumahsakit sesuai standar (kelas).*	Unit	M^2	3,250,000	Penyediaan trauma healing : • *Kegiatan konsultasi dan penyembuhan penderita trauma (perhitungan dasar honor pelayanan umum).*		Orang	65,000
	Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit: • *Penyediaan kembali sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar(kelas).*	Unit	Paket		Penyediaan layanan kesehatan umum: • *Kegiatan pelayanan kesehatan umum (alokasi anggaran untuk biaya pemeriksaan danobat-obatan)*		Orang	37,500
	Pembangunan puskesmas: • *Pembangunan kembali puskesmas sesuai standar.*	Unit	Paket	2,750,000	Revitalisasi dan penguatan kembali kader kesehatan : • *Kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui kaderkesehatan (biaya pelaksanaan, honor dan stimulan).* Revitalisasi posyandu: • *Kegiatan menghidupkan kembali posyandu (biaya pelaksanaan,honor dan stimulan).*		Orang	21,000,000
	Penyediaan sarana dan prasarana puskesmas: • *Penyediaan kembali*	Unit	Paket	70,000,000	Sosialisasi dan penguatan kesehatan lingkungan untuk masyarakat: • *Kegiatan sosialisasi arti penting proses penguatan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.*	Unit	Paket	2,500,000

	sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar. Pembangunan puskesmas pembantu: • *Pembangunan kembali puskesmas pembantu sesuai standar.* Penyediaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu: • *Penyediaan kembali sarana dan prasarana puskesmas pembantu sesuai standar*	Unit Unit	M2 Paket	2,500,000 17,500,000	*Anggaran dialokasi untuk narasumber dan biayapelaksanaan.* Program jaminan kesehatan dan sosial untuk korban bencana: • *Pemberian jaminan layanan kesehatan dan sosial bagi korban bencana (biaya pelayanan dan obat-obatan.*	Kelurahan	Paket Orang	25,000,000 540,000

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
	Penyediaan *hygiene* - kits: • *Penyediaan alat-bahan untuk menjaga kesehatan anggota rumah tangga.* Penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah (SD): • *Pemberian makanan tambahan berimbang untuk anak sekolah (biaya untuk penyediaan bahandan pengolahan)* - Sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu diberikan makanan tambahan - Utamakan makanan yang kandungan Gizinya tinggi;minta	Keluarga	Paket Anak Anak	65,000 165,000 195,000	Penyusunan rencana kontingensi Bidang Kesehatan • *Penyusunan dokumen rencana untuk masa 5 tahun (alokasi anggaran untuk administrasi, biaya personil dan non personil)* Pelatihan tenaga medis untuk penanganan bencana : • *Honorpelatih* • *Biaya peralatan dan pelaksanaan* *Stimulan peserta* Penyediaan tenaga kesehatan pengganti: • *Tenaga kesehatan yang tidak dapat bekerja digantikan (honor pengganti)*	Kota	Paket Orang Orang	129,500,000 2,500,000 54,000,000

	saran ke tenaga kesehatan setempat. • Libatkan orangtua/komite sekolah untukmenangani							
	Penyediaan makanan tambahan untuk lansia: • *Pemberian makanan tambahan sesuai kebutuhan lansia (biayauntuk penyediaan bahan dan pengolahan)* Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui : • *Pemberian makanan tambahan* -		Orang Orang	210,000 225,000	Penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi : • *Honor pelayanan* • *Biaya peralatan danbahan* Mempertahankan cakupan persalinan yang dibantu tenaga kesehatan: • *Mendorong dan memberikan*		Orang Orang Orang	240,000 83,000 83,750

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
PENDIDIKAN	*kepada ibu hamil, terlebih yang berisiko tinggi (biaya untuk penyediaan bahan dan pengolahan)* Penyediaan kebutuhan khusus untuk difabel dan lansia: • *Penyediaan sarana danprasarana bagi difable dan lansia sesuai kebutuhan umumnya.*		Orang	350,000	*layanan pemeriksanaan kehamilan secara rutin (anggaran untuk biaya pelayanan).* Mempertahankan cakupan kunjungan bayi (balita): • *Mendorong pemantauan kesehatan dan perkembangan bayi(balita) secara rutin (anggaran untuk biaya pelayanan).* Mempertahankan cakupan imunisasi: • *Imunisasi Rutin* • *Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program)* • *Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response)* *Kegiatan Imunisasi tambahan pada penyakit tertentu di wilayah yang luas dan waktu yang tertentu)*	Kelurahan	Bayi Paket	30.000 47,250,000

	Pembangunan sekolah/ ruang kelas: • *Pembangunan fisik sekolah/ruang kelas* Penyediaan sarana dan prasarana sekolah tingkat SD: • *Pembangunan sarana fisiksekolah (meubeler, media belajar dan sarana pendukunglainnya)* Penyediaan sarana dan prasarana sekolah tingkat SLTP: • *Pembangunan sarana fisik sekolah (meubeler, media belajardan sarana pendukung lainnya)* Penyediaan sarana dan prasarana sekolah tingkat SLTA: • *Pembangunan sarana fisik sekolah (meubeler, media*	Unit Kelas Kelas Kelas	m^2 Paket Paket Paket	2,000,000 23,000,000 26,000,000 29.000.000	Bantuan biaya sekolah (SD+SLTP): • *Bantuan biayakhusus bagi siswa- siswa yang terkena dampak langsung bencana untuk tetap bersekolah* Bantuan biaya sekolah (SLTA): • *Bantuan biayakhusus bagi siswa- siswa yang terkena dampak langsung bencana untuk tetap bersekolah* Fasilitasi pengelolaan sekolah sementara (SD, SLTP): • *Honor pertemuan koordinasi* • *Biaya penyelenggaraan rapat/ pembinaan (snack,minum, fotocopy)* • *Biaya pembelian barang-barang habis pakai (tikar, kapur/spidol, lampu,dll)* Layanan psikososial siswa: • *Honor untuk pendamping/petugas psikologi*	Sekolah Kecamatan	Anak Anak Paket Paket	400,000 525,000 57,500,000 35.000

	belajar dan sarana pendukung lainnya)				Pelatihan psikososial untuk guru dan kader pendidikan : • *Honor untuk pelatih* • *Biaya penyelenggaraan (snack, minum,fotocopy)* Penyediaan guru pengganti: • *(Agar proses pembelajaransegera tetapberlangsung):* • *Honor bagi guru pengganti/ sukarelawan (bila ada guru yang harus digantikan karena terkena bencana)* • *Biaya pembinaan bagiguru pengganti/sukarelawan* Penyusunan dan sosialisasi rencana kontingensi bidang pendidikan : • *Pendataan dan Pemetaan warga sekolah yang terkena bencana* • *Penyusunan rencana kegiatan pemulihan* • *Rapat koordinasi antar SKPD untuk percepatan pemulihan pembelajaran disekolah* *Menghitung biaya pemulihan bila diperlukan*	Kota	Orang Orang Paket	1,750,000 48,000,000 187,500,000

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
SOSIAL	Pembangunan sarana komunitas (tempat ibadah, pertemuan, balai dll): • *Pembangunan fisik sarana-sarana tersebut di atas sesuai standar bangunan yang berlaku.*	Unit	m^2	1,750,000	Orientasi PRB untuk pemimpin agama dan tokoh masyarakat: • *Kegiatan peningkatan kepedulian dan kesiapan key person dalamhal kebencanaan (anggaran untuk narasumber dan pelaksanaan).*	Kelurahan	Paket	13,000,000
	Jaminan hidup pengungsi: • *Penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari para pengungsi sesuai kondisi umum di lokasi tersebut.*	Bulan	Orang	135,000	Revitalisasi fungsi lembaga sosial: • *Kegiatan menghidupkan kembali lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (biaya pelaksanaan, dan stimulan).*	Kelurahan	Paket	13,000,000
					Pelatihan ketrampilan hidup penyandang cacat: • *Honor pelatih, pelaksanaan dan stimulan*		Orang	1,500,000
					Pendidikan perlidungan anak dan perempuan: • *Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan anak dan perempuan (honor*	Kelurahan	Paket	17,500,000

					narasumber/fasilitator, biaya pelaksanaan, danstimulan). Pengembangan Desa Siaga Bencana: • *Proses pembentukan dan pemberdayaan masyarakat untuk kebencanaan.Inisiasinya bisadari Desa Siaga Kemenkes, Pembangunan Desa Terpadu Kemendagri, Desa Sadar Hukum Kemenkumham dll.*	Kelurahan	Paket	42,500,000
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Pemulihan lahan pertanian/perkebunan: *Pemulihan kembali fungsi tanah yang rusak karena bencana(biaya sesuai kondisi setempat dan jenis kerusakan)*		Ha		Konseling usaha • *Pemberian konsultansi dan pembinaan usaha pertanian (anggaran untuk honor tenaga lapangan/narasumber)*	Kecamatan	Paket	30,000,000
	Stimulan produksi pertanian (bibit/ bahan): • *Pemberian bantuan*	Rumah Tangga	Paket	2,500,000	Pelatihan ketrampilan dan pengetahuan pertanian: • *Pelatihan pertanian sesuaidengan kebutuhan petani setempat (anggaran untuk honor tenaga pelatih*		Rumah Tangga	26,250,000

	produksi untuk pembelian pertanian dan bahan- bahan yang diperlukan sesuai jenis tanaman setempat Stimulan produksi pertanian (peralatan)	Rumah Tangga	Paket	2,500,000	*dan pelaksanaan)* Stimulan produksi pertanian (modal): *Penyediaan bantuan modal usaha secara bergulir.*	Rumah tangga	Paket	4,500,000
PERDAGANGAN	Pembangunan pasar: • *Penyediaan bangunan fisik pasar di lokasi yang telah ditetapkan. Utamanya adalah pasar lokal.* Stimulan usaha (peralatan): • *Penyediaan peralatan dansarana perdagangan utamanya usaha mikro, kecil dan menengah.*	Unit Usaha	M^2 Paket	2,000,000 2,500,000	Revitalisasi fungsi pasar: • *Pemulihan kegiatan operasional dan pemfungsian pasar.Dilakukan dengan pola pemberdayaan.* Konseling usaha: • *Pemberian konsultansi pengelolaan dan pengembangan usaha (anggaran untuk honor narasumber dan pelaksanaan)* Stimulan usaha (modal): • *Penyediaan bantuan modalusaha secara*	Unit Kecamatan Usaha	Paket Paket Paket	54,000,000 30,000,000 12,500,000

					bergulir.			
PRIKANAN DAN PETERNAKAN	Pemulihan lahan perikanan darat: • *Pemulihan kembali fungsiareal perikanan yang rusak karena bencana (biaya sesuai kondisi setempat dan jenis kerusakan)*	Unit	Ha		Pelatihan ketrampilan perikanan/peternakan: • *Pelatihan perikanan/petenakan sesuai dengan kebutuhan setempat (anggaran untuk honor tenaga pelatih/narasumber dan pelaksanaan)*		RT	31,250,000
	Pembangunan dermaga: • *Pembangunan kembali dermaga*	Unit	m^2	3,000,000	Konseling usaha: • *Pemberian konsultansi pengelolaan dan pengembangan usaha (anggaran untuk honor narasumber dan pelaksanaan)*	Kecamatan	Paket	36,000,000
	Pembangunan TPI (pasar ikan): • *Pembangua n kembali atau penyediaan sarana TPI*	Unit	m^2	1,750,000	Stimulan usaha (modal): • *Penyediaan bantuan modal usaha secara bergulir.*	RT	Paket	3,000,000

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
	Pemulihan peternakan: • *Pemulihan kembali fungsi peternakan yang rusak karena bencana (biaya sesuai kondisi setempat dan jenis kerusakan)* Stimulan usaha perikanan laut (peralatan): • *Pemberian bantuan produksiuntuk pembelian peralatan perikanan laut dan bahan-bahan yang diperlukan sesuai*	Rumah Tangga	Paket Paket	2,500,000 3,500,000				

	karateristik. Stimulan usaha perikanan darat (peralatan) • *Pemberian bantuan produksiuntuk pembelian peralatan perikanan darat dan bahan-bahan yang diperlukan sesuai karateristik.*	Rumah Tangga	Paket	2,500,000				
WISATA	Pembangunan infrastruktur wisata: • *Pembangunan kembali saranadan prasaranapariwisata.* Revitalisasi tempat usaha: • *Pembenahan dan pembangunan kembali tempat usaha di lokasi wisata atau yang menunjang wisata.*	Unit	Ha	5,500,000,000	Revitalisasi jasa kegiatan penunjang wisata: • *Pemulihan kegiatan operasional dan pemfungsian kegiatan wisata yang dilakukan dengan pola pemberdayaan* Stimulan pelaku wisata *Penyediaan bantuan modal usaha secara bergulir.*	Kelompok RT	Paket Paket	13,000,000 3,000,000

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
INDUSTRI PENGOLAHAN	Pembangunan bangunan usaha dan lingkungan sentra: • *Penyediaan bangunan untuksentra industri bagi usaha kecil dan menengah*	Rumah Tangga	m^2	1,750,000	Stimulan usaha industri mikro, kecil (modal): • *Penyediaan bantuan modal usaha secara bergulir.*	Usaha	Paket	2,500,000
	Stimulan usaha industri mikro, kecil, menengah (peralatan/bahan): • *Pemberian bantuan produksi untuk pembelian peralatan peralatan industri dan bahan-bahanyang diperlukan sesuai karateristik*	Unit Usaha	Paket	1,500,000	Fasilitasi usaha industri menengah (modal): • *Mendukung kredit usaha menengah untuk mengakses kredit perbankan maupun nonperbankan.*	Usaha	Paket	3,000,000

KOPERASI	Pembangunan bangunan koperasi: • *Penyediaan bantuan fisik koperasi* Stimulan usaha koperasi • (bahan/peralatan): *Penyediaan bantuan bahan dan peralatan untuk koperasi dengan pola pemberdayaan*	Unit Koperasi	m^2 Paket	1,750,000 50,000,000	Stimulan usaha (permodalan): • *Mendorong dan mendukung koperasi untuk mengakses pembiayaan perbankan dan non perbankan.*	Koperasi	Paket	15,000,000
PEMERINTAHAN	Pembangunan kantor pemerintah: • *Pembangunan fisik gedung kantor pemerintah sesuai standar pembangunan.* Penyediaan sarana prasarana operasional (meubel): • *Penyediaan sarana (peralatan meubeler)*	Unit Unit	m^2 Paket	3,250,000 110,000,000	Optimalisasi layanan kependudukan di tingkat kecamatan: • *Penyediaan biaya operasional layanan kependudukan (pelayanan danperalatan)* Optimalisasi layanan kependudukan di tingkat desa/kelurahan: • *Penyediaan biaya operasional layanan*	Kecamatan Kelurahan	Paket Paket	45,000,000 17,500,000

	pendukung operasional kantor pemerintah.				*kependudukan (pelayanan dan peralatan)* Penyusunan rencana kontingensi sektor			

SEKTOR	KEGIATAN FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR	KEGIATAN NON FISIK	SATUAN		BIAYA STANDAR
	Penyediaan sarana prasarana operasional (komputer dll): • *Penyediaan sarana (peralatan komputer) pendukung operasional kantor pemerintah.*	Unit	Paket	90,000,000	pemerintahan: • *Penyusunan dokumen rencana jangka menengah (meliputi biaya administrasi, biaya personil dan nonpersonil)* Revitalisasi sistem dan data kependudukan (pendataan ulang): • *Pelaksanaan pendataan ulang penduduk (anggaran untukhonor, pelaksanaan dan pengarsipan).* Penguatan dan penyelenggaraan PB Daerah: • *Kegiatan fasilitasi (narasumber, fasilitator dan biaya pelaksanaan)* Revitalisasi RT/RW: • *Kegiatan memfungsikan RT/RW*	Kota Kelurahan Kota RT/RW	Paket Paket Paket Paket	382,500,000 25,500,000 87,500,000 12,500,000

					dalam sistem kemasyarakatan (biaya pelaksanaan, dan stimulan)			
	Pembangunan jalan baru Perkerasan jalan Peningkatan jalan (hotmix) Pembangunan jembatan a. Bentang 6-120m b. Bentang 21-25m c. Bentang 26-60m d. Jembatan Semipermanen	1 m lebar 1 m lebar 1 m lebar	1km 1km 1km M M M M	7,600,000,000 540,000,000 450,000,000 135,000,000 115,000,000 97,500,000 30.000.000	Kegiatan padat karya pembangunan jalan desa • *Tenaga kerja* • *Bahan dan peralatan* Kegiatan padat karya pembangunan jembatan semi permanen • *Tenaga kerja* • *Bahan dan peralatan* Rencana Perlindungan infrastruktur dari bencana susulan: • *Penyusunan rencana penanganan infrastruktur untuk mengantisipasi bencana susulan*	1 m lebar 1 1	1km M paket	145,000,000 435,000,000 10,500,000 24,000,000 480,000,000

Catatan

1. (*) *Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum (ke-PU-an) memiliki variasi standar spesifikasi yang sangat bervariasi. Tabel di atas merupakan hasil penyederhanaan dengan cara konversi rata-rata tertimbang dari seluruh variasi yang ada, sehingga diperoleh satuan sederhana. Karena itu ada kemungkinan rentang satuan biaya akan bervariasi pula di lapangan. Standar kegiatan dan biaya pembangunan jalan dan jembatan di atas dihitung menurut lokasi Jawa Barat dan setiap daerah sudah ada standar sejenis. Karena itu standar biaya dalam tabel di atas agar digunakan secara rasional. Demikian juga standar biaya infrastruktur pengairan danbangunan.*

2. *Dalam situasi dibutuhkan kegiatan khusus (khas daerah),maka dapat disusun kegiatan dan anggarannya Secara rasional.*

Tabel 2. Indeks Perbedaan Biaya 66 Kota di Indonesia Menurut Sektor

No	Provinsi	Kota	Umum	Perumahan	Kesehatan	Pendidikan
1	NAD	Banda Aceh	1,3928	1,2818	1,3684	0,7989
2	NAD	Lhokseumawe	0,9132	0,6848	1,0796	0,4138
3	Sumatera Utara	Sibolga	0,7332	0,5041	0,7969	0,4618
4	Sumatera Utara	Pematang Siantar	0,7707	0,6079	0,8551	0,6885
5	Sumatera Utara	Medan	1,0188	1,0356	1,0041	0,8540
6	Sumatera Utara	Padang Sidempuan	0,8381	0,6185	1,0265	0,7141
7	Sumatera Barat	Padang	0,9424	0,7018	0,9470	0,8483
8	Riau	Pekanbaru	1,2333	1,0289	1,4640	0,9844
9	Riau	Dumai	1,1459	0,9109	1,1493	0,7566
10	Jambi	Jambi	0,8051	0,6426	0,8579	0,6143
11	Sumatera Selatan	Palembang	0,9676	0,8561	1,0371	0,9163
12	Bengkulu	Bengkulu	0,8595	0,6136	0,9263	0,7656
13	Lampung	Bandar Lampung	0,8339	0,7363	0,8296	0,6705
14	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	0,9028	0,8135	0,8442	0,6540
15	Kepulauan Riau	Batam	1,3924	1,2606	1,4581	1,0750
16	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	1,0522	0,9414	1,0260	0,5634
17	DKI Jakarta	Jakarta	1,5948	1,5690	1,9457	2,0311
18	Jawa Barat	Bogor	0,7967	0,7420	0,7924	0,7654
19	Jawa Barat	Sukabumi	0,8323	0,6759	0,9506	0,7278
20	Jawa Barat	Bandung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
21	Jawa Barat	Cirebon	0,6898	0,6622	0,6856	0,4514
22	Jawa Barat	Bekasi	0,9983	0,8669	0,9355	1,0389
23	Jawa Barat	Depok	1,1493	1,0446	1,2565	1,2097
24	Jawa Barat	Tasikmalaya	0,6795	0,6150	0,7781	0,5100
25	Jawa Tengah	Purwokerto	0,6571	0,5951	0,7796	0,6242
26	Jawa Tengah	Surakarta	0,6373	0,5447	0,8321	0,7626
27	Jawa Tengah	Semarang	0,8204	0,7765	1,0317	0,8741
28	Jawa Tengah	Tegal	0,6566	0,5987	0,8502	0,5064
29	DI Yogyakarta	Yogyakarta	0,9117	0,9225	1,3158	1,1390
30	Jawa Timur	Jember	0,6846	0,5405	0,9252	0,7208
31	Jawa Timur	Sumenep	0,6908	0,5230	0,8500	0,5522
32	Jawa Timur	Kediri	0,7275	0,5922	0,9380	0,7130
33	Jawa Timur	Malang	0,9074	0,7504	1,1426	1,1228
34	Jawa Timur	Probolinggo	0,6377	0,5294	0,8482	0,5604
35	Jawa Timur	Madiun	0,6627	0,5365	1,0572	0,7680
36	Jawa Timur	Surabaya	1,1758	0,9788	1,6045	1,4573
37	Banten	Serang	0,9938	0,7584	1,1788	0,8934
38	Banten	Tangerang	0,9133	0,8906	1,0864	0,8383
39	Banten	Cilegon	0,8629	0,6467	0,9736	0,7965
40	Bali	Denpasar	1,0011	1,0282	1,2439	1,0117
41	NTB	Mataram	0,7846	0,6794	0,7740	0,5499
42	NTB	Bima	0,6857	0,5097	0,6665	0,4981
43	NTT	Maumere	0,7411	0,6460	0,7496	0,3993
44	NTT	Kupang	0,8508	0,8826	0,8502	0,7280
45	Kalimantan Barat	Pontianak	1,0307	0,8559	1,1357	0,8774
46	Kalimantan Barat	Singkawang	0,8516	0,7533	1,0305	0,5672
47	Kalimantan Barat	Sampit	0,9487	0,7657	0,8221	0,5910

48	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	0,9008	0,6559	0,9019	0,8090
49	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	0,7747	0,5940	0,8027	0,5548
50	Kalimantan Timur	Balikpapan	1,0467	1,0159	0,9853	0,7958
51	Kalimantan Timur	Samarinda	1,0269	0,9426	1,1297	0,8599
52	Kalimantan Timur	Tarakan	0,8575	0,8419	0,9140	0,5289
53	Sulawesi Utara	Manado	0,9297	0,8982	0,9076	0,6498
54	Sulawesi Tengah	Palu	0,9230	0,7475	1,0686	0,6731
55	Sulawesi Selatan	Watampone	0,8220	0,6330	0,7845	0,5055
56	Sulawesi Selatan	Makasar	1,0855	0,8998	1,0828	0,9981
57	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	0,7968	0,6059	0,8339	0,5094
58	Sulawesi Selatan	Palopo	0,8928	0,6626	0,9087	0,7635
59	Sulawesi Tenggara	Kendari	0,9972	0,8266	1,0044	0,8972
60	Gorontalo	Gorontalo	0,7076	0,6379	0,6767	0,5075
61	Sulawesi Barat	Mamuju	0,9591	0,8867	0,8738	0,6267
62	Maluku	Ambon	1,1069	0,9880	1,4763	0,8398
63	Maluku Utara	Ternate	1,1734	1,1763	1,2958	0,8463
64	Papua Barat	Manokwari	1,1954	1,0458	1,1227	0,8211
65	Papua	Sorong	0,9946	0,8063	0,9521	0,6269
66	Papua	Jayapura	1,3734	1,1858	1,4198	1,1114

Cara Penggunaan Tebel

Bersumber dari kedua table hasil proses diatas (tabel1 dan 2),maka pada lokasi bencana yang akan dinilai total kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana, dengan cara sebagai berikut;

1. Misalnya terjadi bencana di Gianyar Bali. Pilih pada indeks tabel konversi biaya yang lokasi bencana tersebut mendekati kota yang ada dalam daftar66 kota. Bila tidak ada, gunakan kota yang relatif dekat dengan lokasi bencana. Maka dipilih indeks Kota Denpasar.

2. Ubah biaya satuan yang dibutuhkan ke dalam nilai lokal dengan cara mengalikan dengan angka indeks tersebut dengan biaya satuan untuk setiap jeniskegiatanyangsesuai.Hasilnya dapat dilihat pada table berikut ini,

Tabel 3. Standar Biaya Lokal

(Contoh untuk Wasior Menggunakan Angka Indeks Kota Manokwari)

No	Uraian	Biaya Satuan	Indeks Tabel Konversi	Biaya Satuan Disesuaikan
	Tabel (3)	*(Tabel 3)*	*(Tabel 2)*	*(Tabel 3x2)*
1	Pembangunan rumah tinggal	1.350.000	1,0282	1.388.070
2	Musyawarah komunitas	18.000.000	1,0011	18.019.800

3. Menghitung total kebutuhan anggaran sesuai sasaran. Bila dari hasil pengolahan data sekunder dan hasil survey lapangan diketahui sasaran- sasaran sebagai berikut:

   Jumlah rumah tinggal : 200 unit
   Jumlah komunitas : 20 orang

Tabel 4. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Total

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Total Biaya
				(Tabel 4)	*(Tabel 3x2)*
1	Pembangunan rumah tinggal	200	Unit	1.388.070	9.994.104.000
2	Musyawarah komunitas	20	Kelompok	18.019.800	360.396.000
	TOTAL				**10.354.500.000**

C. Pemutakhiran

Perbandingan satuan biaya dan indeks perbedaan biaya antara wilayah seperti yang telah diuraikan di atas, setiap masa tertentu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan harga-harga dan satuan biaya kegiatan.

Pemutakhiran tabel satuan biaya dan indeks perbedaan biaya antar wilayah dilakukan dengan cara berbeda. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut;

1. PEMUTAKHIRAN KEGIATAN
   Kegiatan yang tercantum dalam tabel bersifat umum (general). Kemungkinan besar dalam jangka menengah-panjang,tipe-tipe kegiatan seperti ini tidak banyak berubah. Namun demikian dengan *expert judgment* maupun pengalaman empiris yang mengindikasikan adanya jenis kegiatan lain yang karakteristiknya seperti ini,maka jenis kegiatan baru dapat diusulkan.

2. PEMUTAKHIRAN SATUAN BIAYA
   Satuan biaya setidaknya diperbaharui setiap 3-5 tahun sekali atau bila terjadi perubahan inflasi yang cukup tinggi. Perubahan 3-5 tahun sekali dilakukan dengan menghitung kembali satuan biaya dengan benchmark APBD daerah tertentu atau dengan cara mengulang proses seperti yang tertera di atas.

   Pemutakhiran karena itu inflasi dapat dilakukan berdasar tingkat inflasi menurut sektor, yaitu [1] inflasi umum [2] inflasi biaya pendidikan [3] inflasi biaya kesehatan [4] inflasi perumahan. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

   Satuan Biaya Baru = Satuan Biaya Lama X (1 + [Inflasi/100])

3. PEMUTAKHIRAN INDEKS BIAYA ANTARWILAYAH
   Perbedaanbiayaantarawilayahrelatifkonstandalamjangkamenengah- panjang.

REFERENSI :

1. *BPS (2007), Survey Biaya Hidup 66 Kota diIndonesia.*
2. *ABPD Kota Bandung (2009)*
3. *Hasil Survey Pasca bencana Wasior Teluk Wondama (Papua Barat), Mentawai (Sumatera Barat) dan Sekitar Merapi (DIY dan Jawa Tengah)*

Form 13

FORMAT CONTOH MATRIK RKA PERUBAHAN SEMULA - MENJADI

NO	URAIAN	SEMULA				MENJADI					
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Sisa Anggaran	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Belanja Dukungan Kegiatan	1	Paket		1.000.000	1	Paket		900.000	100.000	
B	Belanja Jasa Konsultan										
	Perencanaan Jalan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	Pengawasan Jalan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	Pengawasan Talud dan Saluran					1	Paket	2.100.000	2.100.000		2.100.000
C	Belanja Konstruksi										
1	Rekonstruksi Saluran Alur Kecamatan A	1	Paket	100.000.000	100.000.000	1	Paket	90.000.000		10.000.000	
2	Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kec.B					1	Paket	10.000.000			10.000.000
	TOTAL									12.100.000	12.100.000

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KOTA PANGKALPINANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK BANTUAN REHABILITASIDAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya Pasal 33 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Selanjutnya pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 5, Pasal 6 huruf b, d, dan e, Pasal 7 huruf b dan d, Pasal 8 dan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Pangkalpinang.

Penanggungjawab utama penanggulangan bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Terkait dengan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maka dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah daerah kota dapat meminta bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah provinsi. Jika pemerintah daerah provinsi tidak dapat memberikan bantuan pendanaan, permintaan dana bantuan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sejak tahun 2015, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan menggunakan mekanisme hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberian bantuan ini dapat dilakukan setelah kejadian bencana, karena jika tidak segera dilakukan maka kerusakan, kerugian, gangguan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat, gangguan fungsi pelayanan publik dan resiko bencana di wilayah tersebut akan semakin meningkat. Dengan demikian, pengalokasian dana bantuan pasca bencana, tidak mungkin bisa mengikuti proses penganggaran yang reguler (normal).

Untuk itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam PMK tersebut diatur mekanisme penganggaran dan penyaluran hibah yang akan dilakukan dengan suatu perjanjian hibah daerah.

Hibah akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah dengan periode pemanfaatan dana Hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak transfer dana hibahdilaksanakan.

Menindaklanjuti PMK Nomor 224/PMK.07/2017, disusun Peraturan BNPB mengenai Pemanfaatan Hibah untuk Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang memuat pengelolaan hibah pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan hibah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud petunjuk pelaksanaan hibah ini adalah sebagai acuan bagi BNPB, BPBD dan pihak lainnya dalam pengelolaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan tujuannya adalah agar pengelolaan hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan, tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memuat tata cara pengelolaan hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

D. Ketentuan Umum

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai *Executing Agency* yang bertanggung jawab terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
5. Bencana masif adalah bencana yang berdampak pada berbagai sektor dimana kebutuhan pemulihannya dapat meliputi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat yang terkena bencana.
6. Bencana sektor tertentu adalah bencana yang berdampak pada sektor tertentu saja dimana kebutuhan pemulihannya hanya meliputi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat yang terkenabencana.
7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang selanjutnya disebut R3P adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD bersama kementerian/lembaga, atau perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktutertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yangdipersamakan.
11. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disebut SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga yang bersangkutan.
13. Pembantu Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaananggaran.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA Hibah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yangbersangkutan.
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 12 (dua belas) bulan.
16. Rencana Dana Pengeluaran atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP adalah dokumen perencanaananggaran yang memuat rincian kebutuhan dana yang berbentuk anggaran belanja hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang merupakan himpunan dari RKA.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada banksentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yangditetapkan.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan danatersebut.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yangdipersamakan.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

II. MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

A Konsep Manajemen Rehabilitasi danRekonstruksi

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh serta terkoordinasi sejak awal sampai akhir dengan mengutamakan unsur pengurangan resiko bencana.

Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dijelaskan sebagaimana pada Gambar 2.1. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah terukur dari input-proses-*output-outcome* sampai dengan *impact*.

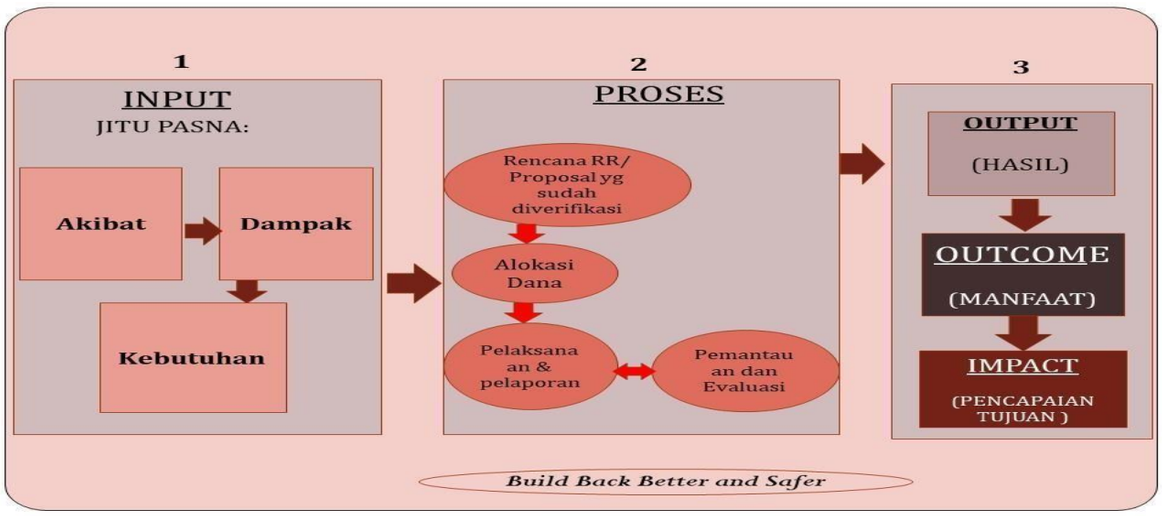

Gambar 2.1. Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Gambar 2.1. dijelaskan sebagai berikut :

1. Input

Atas kejadian suatu bencana, dilakukan segera kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) atas seluruh sektor yang terkena bencana. Input berupa hasil Jitupasna, meliputi kajian terhadap:

a) akibat bencana yang terdiri dari perhitungan dan analisis kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatanresiko;
b) dampak bencana meliputi pengaruh bencana terhadap perekonomian, kehidupan manusia dan sosial, lingkungan hidup; dan
c) kebutuhan pasca bencana meliputi anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan atau penguranganresiko.

2. Proses

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai dari tahapan sebagai berikut :

a. melaksanakan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) yang merupakan hasil analisis kerusakan dan kerugian pada wilayah yang terkenabencana;
b. penyusunan R3P dan proposal untuk bencana masif, sedangkan bencana sektor tertentu cukup dengan proposal;
c. proposal yang disusun disampaikan kepada BNPB berupa hardcopy dengan melampirkan bukti penyampaian secara elektronik melaluie-proposal;
d. verifikasi oleh BNPB terhadap dokumen yang memenuhi persyaratan;
e. pengalokasiandana;
f. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta;dan
g. pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam pelaksanaannya secara teknis mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

3. *Output*, *Outcome,* dan *Impact*

Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memberikan hasil (output), manfaat (outcome) bagi masyarakat yang terdampak bencana dan dapat mencapai tujuan (impact) sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

B. Output kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diukur dari hasil pelaksanaan kegiatan, misalnya jumlah rumah, jalan, jembatan yang terbangun. Output hasil rehabilitasi dan rekonstruksi harus bermanfaat bagi masyarakat seperti rumah yang dibangun, dihuni oleh masyarakat, jalan yang sudah dibangun digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, dapat diukur pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu terpulihkannya kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelum terjadinyabencana.

C. Kebijakan

Kebijakan pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/kota dan institusi nonpemerintah terkait;

2. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBDkota;

3. Dalam hal APBD kota tidak memadai, maka pemerintah daerah Kota Pangkalpinang dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi;

4. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak mampu untuk memberikan bantuan, maka dengan surat rekomendasi Gubernur, Walikota Pangkalpinang mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada pemerintah melalui BNPB;

5. Pemerintah daerah provinsi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Provinsi;

6. Dalam hal APBD Provinsi tidak memadai, pemerintah daerah provinsi dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah melalui BNPB;

7. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah;

8. Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD Provinsi/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mempunyai personil yang memadai;

9. Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bukan dana bantuan yang akan diberikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah, namun hanya merupakan dana bantuan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang terkena bencana

10. Penyaluran hibah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;

11. Pemanfaatan dana hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD;

12. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD Provinsi /Kota untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

13. Pemanfaatan dana bantuan hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB; dan

14. Besarnya hibah diberikan sesuai SPPH yang diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kepala BNPB tentang besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah.

D. Strategi

Sejalan dengan pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan berdasarkan hasil Jitupasna, yang dilanjutkan dengan penyusunan suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan R3P atau laporan hasil verifikasi atas proposal permintaan bantuan dari pemerintah daerah terdampak bencana kepadapemerintah;
2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor diutamakan berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan tidak meninggalkan kearifanlokal;
3. Alokasi hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil verifikasi atas R3P/proposal yang memuat hasil Jitupasna yang besaran alokasinya disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah;
4. Dana Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa Bantuan Dana Rumah (BDR) dan dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan pendampingan dari pemerintah daerah;
5. Dana Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diberikan dalam bentuk Non-bantuan Langsung Masyarakat (Non-BLM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme baik swakelola maupun kontraktual sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
6. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD, pengelola dan tim teknis kegiatan ditetapkan dalam SuratKeputusan;
7. Penentuan prioritas dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal, komprehensif dan partisipatif berdasarkan hasil Jitupasna secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan non fisik serta aspekkemanusiaan;
8. Pengalokasian anggaran pada DPA BPBD berdasarkan R3P atau hasil verifikasi atas usulan/proposal dari pemerintah daerah yang sudah mempertimbangkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan;
9. Penentuan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang menggunakan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, merupakan kewenangan dari pemerintah daerah (BPBD bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknisterkait);
10. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan oleh BPBD secara swakelola/kontraktual dibantu oleh Tim Teknis dari OPD terkait;
11. Untuk kejadian bencana masif dan/atau karena pertimbangan tertentu, maka Kepala BNPB dapat membentuk Tim Pendukung Teknis yang bersifat sementara (adhoc) dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah yang terkenabencana;
12. BNPB dan K/L terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota penerima hibah sesuai dengan kewenangannya; dan;
13. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan yang efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah/BPBD penerima hibah agar melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Instansi Pengawasan, Institusi Kepolisian atau lembaga lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap pengawasan anggaran dan kegiatan untuk melakukan

pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

E. Koordinasi, Tanggung jawab dan Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kota yang melibatkan K/L dan OPD teknis terkait di tingkat provinsi ataupunkota.

Walikota adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPBD dibantu OPD teknis terkait, sedangkan BPBD Provinsi dan BNPB berfungsi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kota. Selain itu BPBD provinsi dapat juga berperan sebagai pelaksana penggunaan hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan kewenangannya. Organisasi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan skema pemberian hibahnya, sebagai berikut:

1. Kota Pangkalpinang sebagai Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemantau

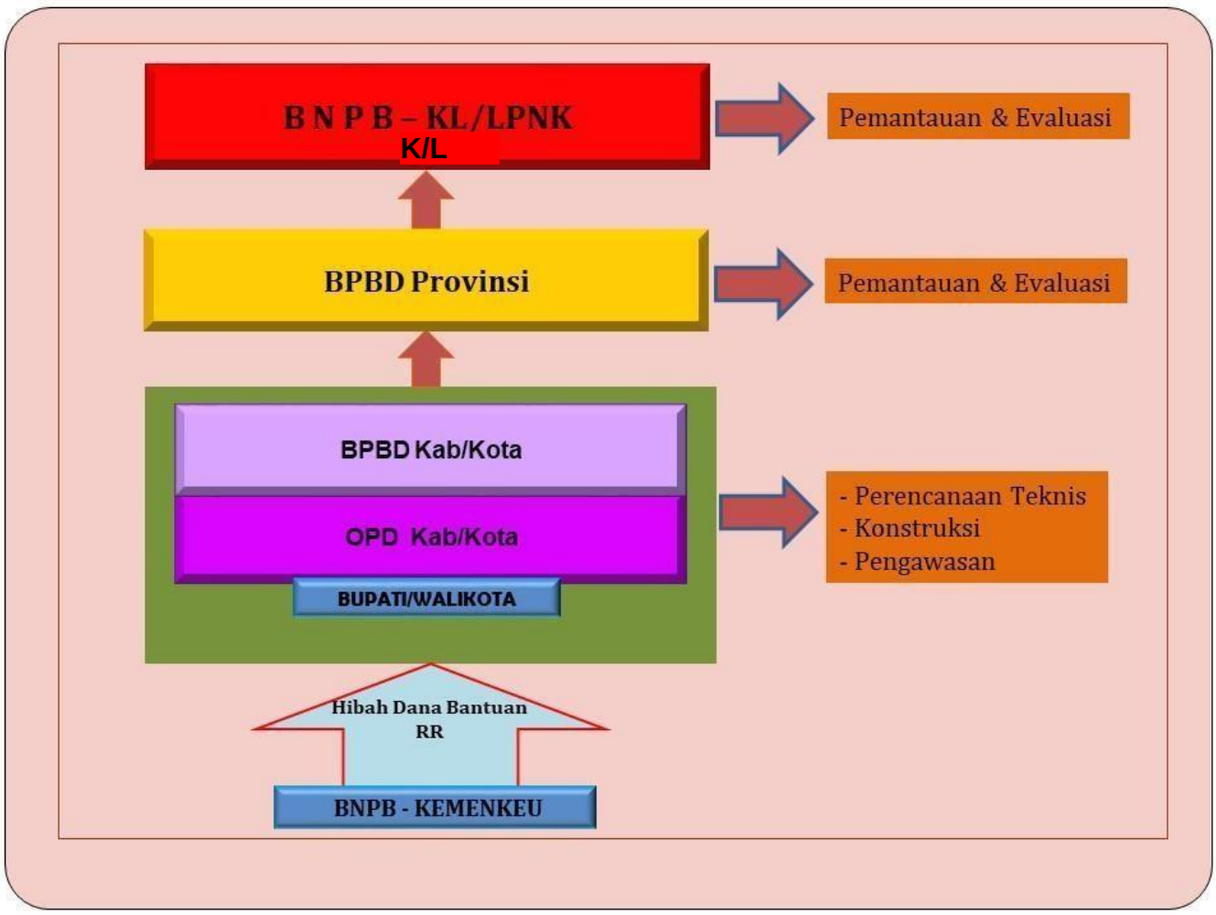

Gambar 2.2. Organisasi Pelaksanaan Hibah Oleh BPBD Kota

Dalam hal pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pemerintah daerah kota, maka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dari kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun non konstruksi dan pengawasan dilaksanakan oleh BPBD kota dengan melibatkan unsur dari OPD kota teknis terkait sebagai Tim Teknis. Tim Teknis ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah kota.

BPBD Provinsi adalah pihak yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh BPBD Kota di wilayahnya yang mendapatkan alokasi dana hibah. Untuk itu, BPBD Provinsi diberikan alokasi hibah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi dimaksud atau dapat juga menggunakan anggaran rutin APBD untuk melaksanakannya. BNPB dan K/L terkait akan melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi maupun BPBD Kota penerima hibah.

2. BPBD Provinsi sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi.

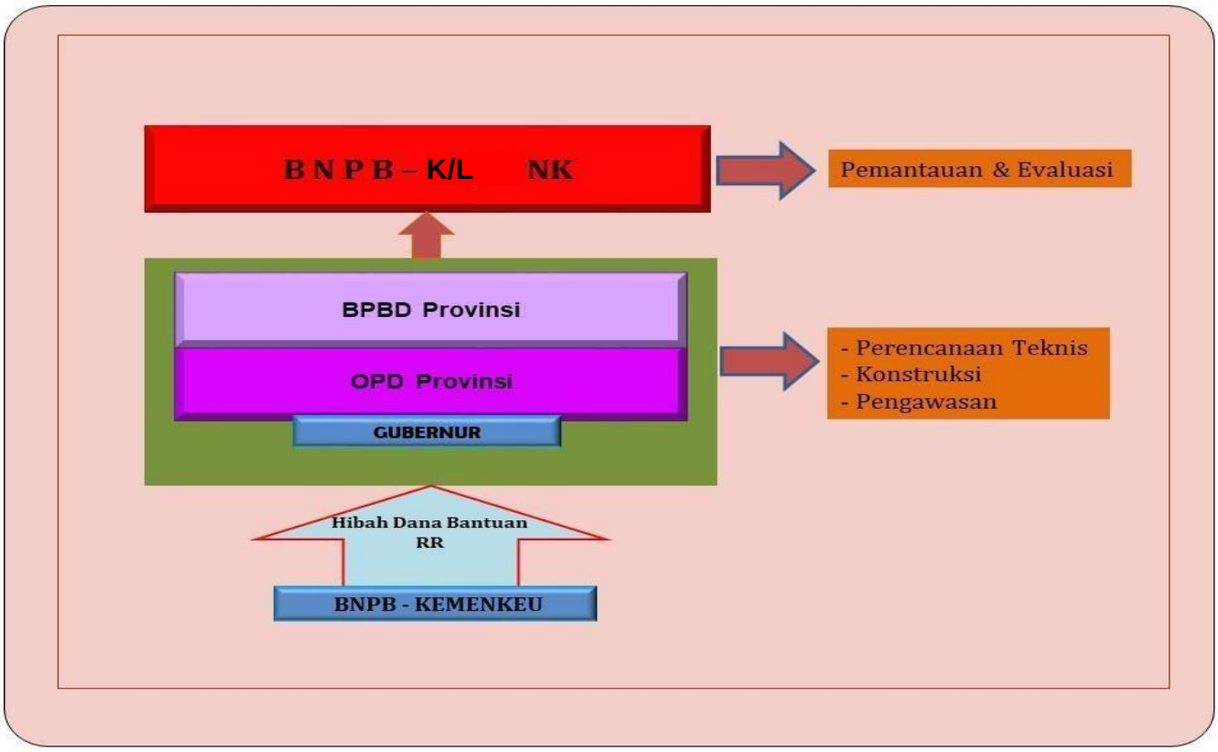

Gambar 2.3. Organisasi Pelaksanaan Hibah oleh BPBD Provinsi

Dalam hal BPBD provinsi juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka BPBD provinsi akan melaksanakan rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dari kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun non konstruksi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatannya BPBD Provinsi dibantu Tim Teknis yang berasal dari unsur OPD teknis terkait. Tim Teknis ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah provinsi.

BNPB dan K/L terkait akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi penerima hibah.

Tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan hibah dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.07/2017.

F. Prinsip dasar

Prinsip dasar hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, Dunia Usaha dan BUMD/BUMN bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana.
2. Pendanaan penanggulangan bencana tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuaiketentuan.
3. Membangun kembali lebih baik dan aman (*build back better and safer*) yang berbasis konsep pengurangan resikobencana.
4. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yangbaik.
5. Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan mengutamakan penggunaan sumber dayasetempat.

6. Dilaksanakan tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif secara transparan dan akuntabel serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunandaerah.
7. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

G. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana adalah penentuan kegiatan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk :

1. Membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak. Dalam tahap ini, pemerintah daerah provinsi/ kota yang dikoordinasikan oleh BPBD telah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang sedang direncanakan. Dukungan dari semua pihak perlu dipastikan, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pasca bencana yang disusun oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi/ kota yang terkenabencana;
3. Menyesuaikan perencanaan pasca bencana yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah provinsi/ kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4. Mengintegrasikan perencanaan pasca bencana dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD);
5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi;
6. Mengidentifikasi sistem dan mekanisme pendanaan dari sumber APBN, APBD provinsi/ kota dan sumber lainnya, termasuk dari masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

H. Persyaratan Dokumen Proposal

1. Persyaratan umum
   - Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk bencana masif memerlukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut sebagai R3P untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
   - Dokumen proposal untuk sektor tertentu di sampaikan kepada BNPB paling lama 2 (dua) tahun setelah kejadian bencana.
2. Persyaratan administrasi
   - Status kelembagaan BPBD wajib dalam bentuk PeraturanDaerah;
   - Surat usulan ditandatangani Gubernur/ Walikota sesuai kewenangannya;
   - Surat usulan ditandatangani Gubernur/ Walikota sesuai kewenangannya;
   - Surat Pernyataan Bencana bermaterai Rp.10.000,- atau Keputusan Tanggap Darurat yang ditandatangani oleh Gubernur/ Walikota sesuai dengan tanggung jawabnya;
   - Usulan dari pemerintah daerah provinsi harus dilengkapi Surat Pernyataan Bencana kepala daerah bermaterai Rp.10.000,- atau Keputusan Tanggap Darurat dari Kota Pangkalpinang;
   - Usulan dari pemerintah daerah kota harus didukung dengan surat rekomendasi Gubernur yang asli dan ditandatangani oleh Gubernur (atau dikuasakan kepada wakil Gubernur atau sekretaris daerah). Rekomendasi Gubernur dapat bersifat kolektif (asli/fotokopi) apabila usulan lebih dari satu kabupaten/kota;

- Rekapitulasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi nama kegiatan, lokasi, volume, satuan, harga satuan dan total anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- Untuk bencana masif menggunakan dokumen R3P, sedangkan bencana sektor tertentu cukup dengan kajian kebutuhan pasca bencana;
- Bukti registrasi upload usulan melalui e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Menyelesaikan Laporan Akhir dan/atau Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) serta kewajiban akuntabilitas lainnya, sesuai dengan ketentuan, bagi pemerintah daerah Provinsi / Kota yang pernah mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3. Kriteria pemanfaatan hibah sebagai berikut :
   - Sebagai pendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis pada wilayahpasca bencana;
   - Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana termasuk, mitigasi struktural dan/atau peningkatan konstruksi selektif yang secara teknis harus segera ditangani untuk mengurangi atau menghindari kerugian, apabila terjadi bencana;
   - Dilaksanakan secara cepat, tepat, dan segera bermanfaat bagi pemulihan kehidupan masyarakat dan ekonomi strategis pada wilayah pasca bencana;
   - Tidak terjadi duplikasi dalampembiayaan;
   - Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap aset milik pemerintah sesuai dengan kewenangannya sedangkan aset non pemerintah, dapat diberikan bantuan berupa dana stimulan;
   - Tidak untuk biaya rutin operasional pemeliharaan kantor dan kegiatan penguatan kelembagaan seperti: pembangunan gedung kantor, pembelian fasilitas kantor;
   - Dalam hal dianggap perlu, maka seminimal mungkin dapat menggunakan dana untuk pendukung operasional pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, setelah melalui persetujuan dari BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi;
   - Digunakan hanya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana ditetapkan dalam PHD dan dokumen pendukungnya.

4. Pertimbangan lain-lain

   Dalam menyusun R3P atau proposal harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

   - Kondisi umum wilayah, kejadian bencana, gambaran kondisi korban danpengungsi;
   - Prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumberdana yangtersedia;
   - Kebijakan dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
   - Rincian kegiatan, penanggung jawab kegiatan dan jadualkegiatan;
   - Kelembagaan/organisasi yang terlibat, jangka waktu pelaksanaan, dan kesinambungan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   - Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
   - Penentuan prioritas program kegiatan;
   - Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
   - Dokumen perencanaan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kota;
   - Kepemilikan aset.

I. Mekanisme Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal dan verifikasi dibedakan atas dasar usulan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

a. Provinsi

Mekanisme verifikasi proposal pemerintah daerah provinsi untuk sektor tertentu adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah provinsi melalui BPBD menyampaikan proposal dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB sesuai denganpersyaratan;
2) BNPB melakukan penilaian atas kesesuaian dengan persyaratan yangditetapkan;
3) Jika memenuhi syarat, maka BNPB akan melakukan verifikasi, namun jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemerintah daerah provinsi yang mengusulkan untuk diperbaiki;
4) BNPB menetapkan hasil verifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun alur mekanisme pengusulan proposal dan verifikasi dari pemerintah

Daerah provinsi seperti terlihat pada Gambar 2.4.

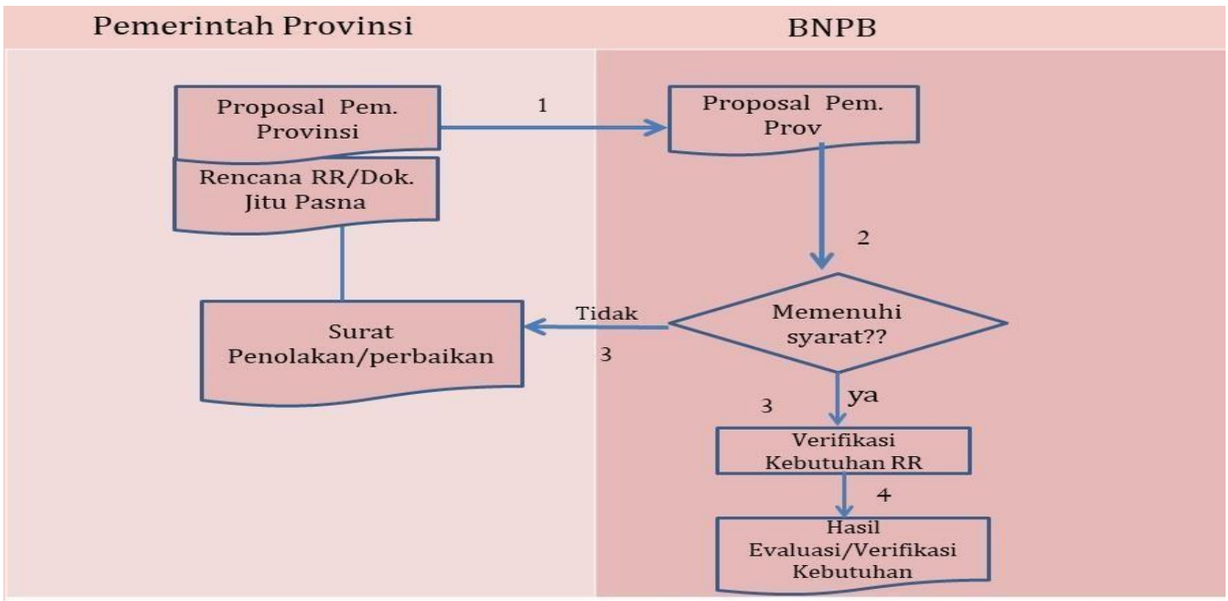

Gambar 2.4. Mekanisme Pengusulan Proposal dan Verifikasi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Kota Pangkalpinang

Mekanisme pengusulan proposal dan verifikasi untuk bencana masif dan sektor tertentu yang diajukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang dijelaskan sebagai berikut :

1) Pemerintah kota Pangkalpinang melalui BPBD menyampaikan proposal dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB sesuai dengan persyaratan;
2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pertimbangan atas proposal dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah kota Pangkalpinang;
3) Jika mampu, maka pemerintah daerah provinsi memberikan bantuan kepada pemerintah kota Pangkalpinang;
4) Jika dalam hal ini pemerintah daerah provinsi tidak mampu maka Gubernur membuat suratrekomendasi;
5) Dengan surat rekomendasi Gubernur, Walikota mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada pemerintah melalui BNPB;

6) BNPB melakukan seleksi administratif dengan menggunakan kriteria yang sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
7) BNPB akan mengembalikan usulan jika tidak memenuhi persyaratan, namun jika memenuhi persyaratan, akan menugaskan tim verifikasi dengan melibatkan K/L teknis, BPBD dan OPD teknis provinsi serta BPBD dan OPD teknis Kota Pangkalpinang;
8) BNPB menetapkan hasil verifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun alur mekanisme pengusulan proposal dan verifikasi dari pemerintah Kota Pangkalpinang seperti terlihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Mekanisme Pengusulan Proposal dan Verifikasi dari Kabupaten / Kota

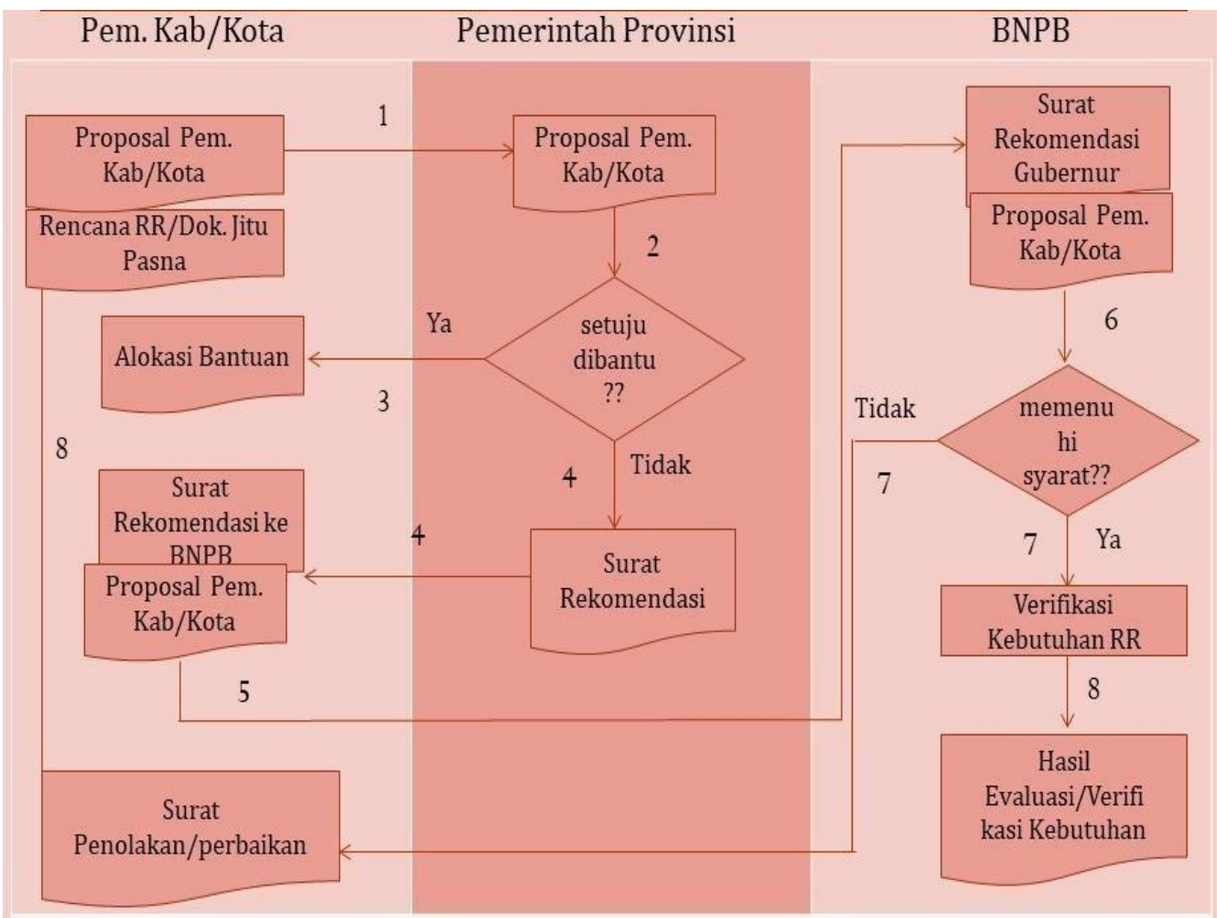

J. Penganggaran

Mekanisme penganggaran hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

III. PEMANFAATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemanfaatan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagai berikut:

A. Pemberian, Penganggaran dan Penyaluran Hibah

Alokasi hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Adapun mekanisme pemberian, penganggaran dan penyaluran hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Hibah

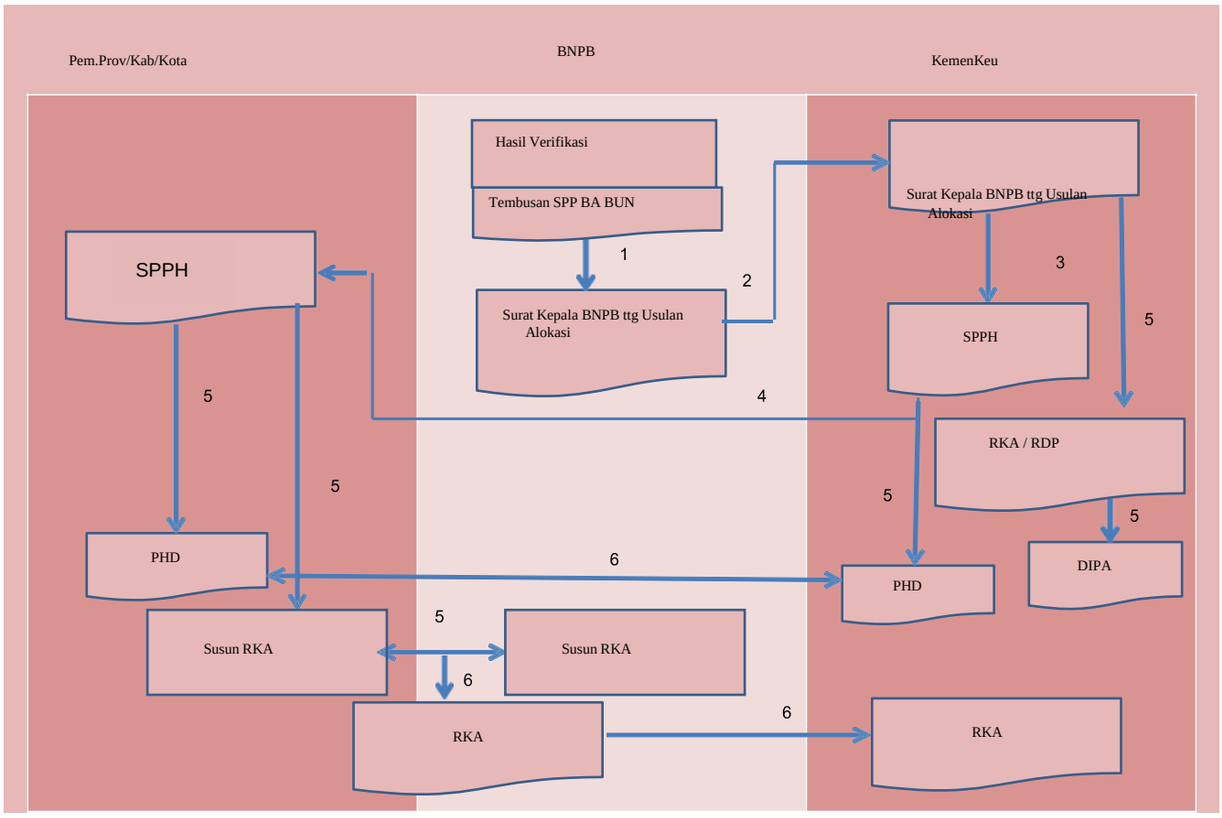

Gambar 3.1. Mekanisme Pemberian Hibah

Mekanisme pemberian hibah pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan dari pemerintah daerah, Kepala BNPB mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan tembusan SPP BA-BUN999.02;
b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPPH kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Kepala BNPB;
c. RKA beserta dokumen pendukung disampaikan oleh KPA kepada PPA, selanjutnya PPA menyusun RDP berdasarkan:
   1) RKA yang disusun oleh KPA;
   2) SPP BA BUN 999.02;
   3) SPPH.
d. PPA menyampaikan RDP kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk proses penyusunan dan pengesahanDIPA;
e. pelaksanaan penandatanganan PHD antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur/ Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

   Materi dalam PHD meliputi :
   1) Tujuan pemberian hibah;
   2) Jumlah dana yang dihibahkan;
   3) Persyaratan dana hibah;
   4) Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima hibah;
   5) Pengelolaan dana hibah;
   6) Rencana kerja dan anggaran;
   7) Penganggaran dana hibah dalam APBD;
   8) Tata cara penggunaan dana hibah dan pelaksanaan kegiatan;
   9) Tata cara penyaluran hibah;
   10) Tata cara pelaporan, pemantauan dan evaluasi;dan

11) Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap PHD,

f. berdasarkan SPPH, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNPB menyusun RKA sesuai dengan besaran hibah yang ditetapkan. RKA disusun sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BNPB;dan
g. PHD didukung dengan dokumen:
   1) SPTJM (Form1);
   2) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Form 2);dan
   3) RKA yang sudah disetujui oleh BNPB.

2. Penganggaran Hibah dalam APBD

Penganggaran hibah dalam APBD dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima SPPH. Segera setelah menerima SPPH ini, maka Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD segera melakukan kembali sosialisasi kepada pihak terkait termasuk masyarakat terdampak bencana baik langsung maupun tidak langsung mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Masukan–masukan yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan harus diakomodir dalam proses penyusunan RKA sesuai dengan pagu alokasi dana yang ditetapkan dalam SPPH.

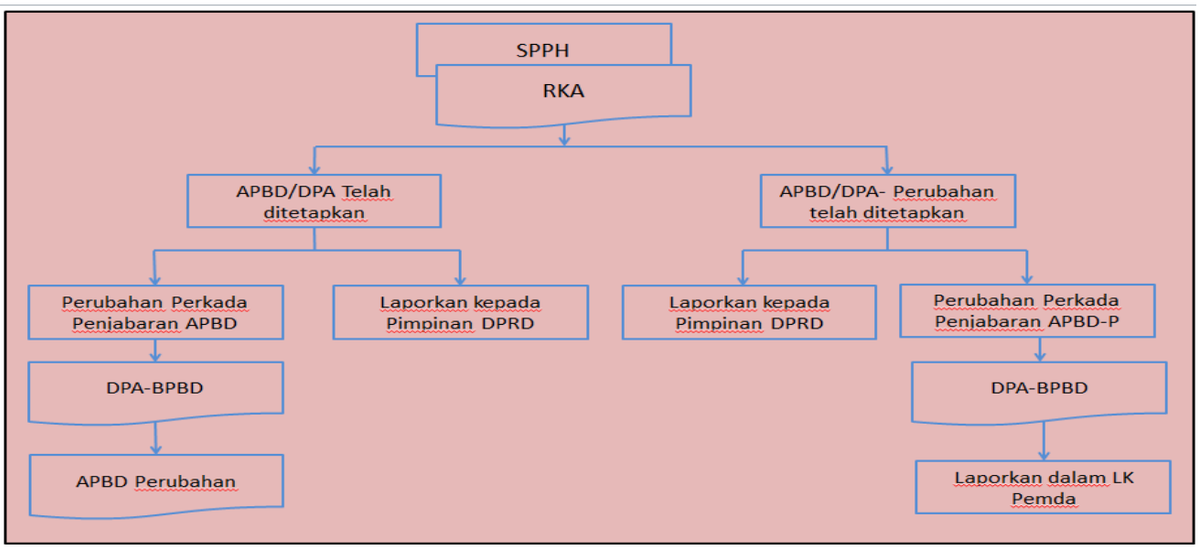

Gambar 3.2. Mekanisme Penganggaran Hibah dalam APBD

Mekanisme Penganggaran Hibah dalam APBD sebagaimana terdapat pada

Gambar 3.2 dijelaskan sebagai berikut:

a. pemerintah daerah menganggarkan penerimaan hibah pada lain- lain pendapatan dalam APBD;
b. pemerintah daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH, PHD dan RKA, serta menuangkannya dalam DPABPBD;
c. dalam hal PHD mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lainnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam APBD;
d. dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Walikota melakukan perubahan atas peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan atas peraturan Walikota dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan;
e. dalam hal SPPH diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Walikota melakukan perubahan atas peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD-Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan atas peraturan Walikota dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan PemerintahDaerah;

f. dalam DPA BPBD tahun anggaran berjalan harus di-*earmark* untuk kegiatan dan anggaran yang peruntukannya sudah ditentukan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; dan

g. dalam DPA BPBD tahun anggaran berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari DPA tahun anggaran sebelumnya, dituangkan sebagai DPA lanjutan.

3. Penyaluran Hibah

Penyaluran hibah dimulai setelah penerimaan hibah dituangkan dalam DPA BPBD kota penerima hibah.

Mekanisme penyaluran hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD yaitu dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD.

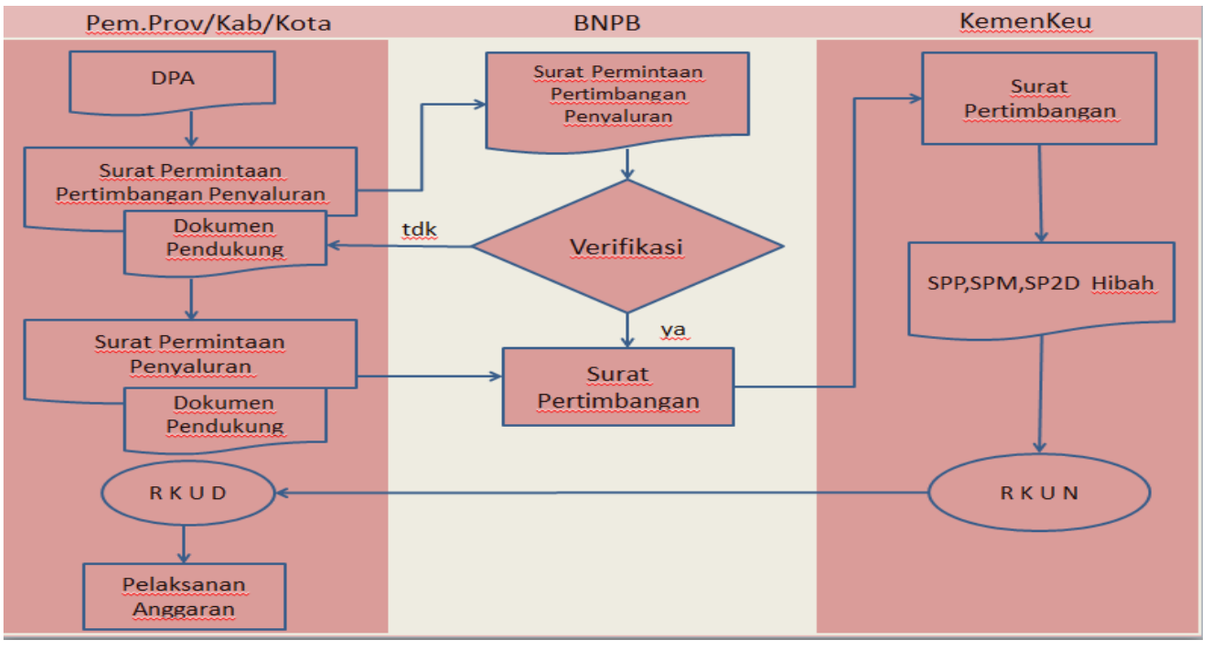

Gambar 3.3. Mekanisme penyaluran hibah

Mekanisme penyaluran hibah sebagaimana terdapat pada Gambar 3.3 dijelaskan sebagai berikut:

a. Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permohonan pertimbangan penyaluran hibah kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Form 4) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   1) Fotokopi DPA-BPBD Kota sesuai PHD;
   2) SPTJM (Form1);
   3) Fotokopi SK Kepala Daerah tentang penunjukan pejabat perbendaharaan (SK Pejabat pengelola keuangan di BPBD yaitu KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   4) Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Form2);
   5) Fotokopi sertifikat pengadaan barang/jasa PPK;dan
   6) Surat Pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD terkait paket- paket pekerjaan yang direncanakan tidak terdapat duplikasi pembiayaan baik APBN, APBD maupun sumber dana lainnya (Form3).

b. BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran hibah (Form 5) yang akan

disampaikan kepada Walikota. Verifikasi dilakukan secara terbatas terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada butira;

c. Apabila surat pertimbangan penyaluran telah disetujui oleh BNPB, maka kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah (Form 6) kepada DJPK dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
   1) SPTJM;
   2) Berita Acara Pembayaran (BAP) (Form7);
   3) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB;dan
   4) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.

d. Berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah, KPA menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana dari RKUN keRKUD;

e. Pemerintah daerah menyampaikan kuitansi/tanda terima kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana tersebut diterima (Form8).

B. Penyusunan RKA dan Perubahan RKA

1. Penyusunan RKA

Setelah Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota menerima SPPH, maka BPBD segera mengoordinasikan SKPD teknis terkait untuk bersama-sama memilih dan menetapkan kegiatan prioritas yang akan dikerjakan. Kegiatan prioritas dimaksud adalah bagian kegiatan yang terdapat dalam R3P dan/atau proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi BNPB. RKA memuat rincian berupa nama kegiatan, volume, jumlah anggaran yang dibutuhkan. Dalam menyusun RKA, harus mempertimbangkan prinsip "membangun yang lebih baik dan lebih aman".

Mekanisme penyusunan RKA mengacu kepada Panduan Penyusunan RKA yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Untuk proses penyusunan dan penetapan DPA BPBD, maka berdasarkan SPPH Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD menyusun RKA. Dalam RKA dijabarkan rincian paket kegiatan yang prioritas akan dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam SPPH.

2. Perubahan RKA

Perubahan terhadap RKA dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi logis yang harus diakomodir dan tentu saja dengan justifikasi teknis dan administrasi yang jelas.

Perubahan RKA dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan lingkup kegiatan dan/atau luncuran sisa dana kegiatan tahun sebelumnya. Perubahan lingkup kegiatan dapat dilakukan karena:

a. adanya keputusan untuk mengubah atau mengganti satu atau beberapa kegiatan yang sudah disusun dalam RKA sebelumnya dengan kegiatan baru yang masih dalam lingkup R3P/proposal yang telah diverifikasi;

b. optimalisasi pemanfaatan sisa tender untuk paket-paket kegiatan yang terdapat dalam R3P dan/atau proposal yang telah diverifikasi yang karena keterbatasan anggaran belum dialokasikan atau kegiatan yang sama dalam RKA yang sudah ditetapkan;

c. luncuran sisa dana kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RKA yang sudah ditetapkan. Sisa dana dan kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya akan dituangkan secara *on top* atau ditambahkan pada DPA tahun anggaran berikutnya. BPBD harus secara proaktif berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD pengelola keuangan daerah berkaitan dengan luncuran sisa dana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. kepala daerah kota mengajukan permohonan persetujuan perubahan RKA kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan:

1) telaahan PPK yang memuat usulan perubahan;
2) berita acara rapat koordinasi yang ditandatangani bersama yang melibatkan OPD teknis terkait, PPS (Kejaksaan Negeri), Inspektorat, Bappeda, Keuangan Daerah, Kepala BPBD, PPK dan Konsultan Perencana yang intinya adalah membahas tentang kesepakatan diusulkannya perubahan RKA;
3) jadwal pelaksanaan yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan yang diusulkan untuk perubahan;dan
4) matrik rincian perubahan RKA semula-menjadi (Form13).

Dalam melaksanakan perubahan RKA, Walikota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan unit teknis di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara sesuai dengan pada format berita acara koordinasi pada (Form 12).

Perubahan RKA yang telah mendapat persetujuan BNPB selanjutnya ditampung dalam APBD dan dimuat dalam DPA BPBD Kota Pangkalpinang.

C. Periode Pemanfaatan Hibah

Jangka waktu pemanfaatan dana hibah oleh pemerintah daerah kota penerima hibah adalah paling lama 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa pemanfaatan dana ini akan melewati batas akhir tahun anggaran yaitu akhir Desember. Sisa dana yang belum terserap pada suatu tahun anggaran akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.

Berkaitan dengan masa penggunaan dana hibah yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka dalam proses pengadaan barang/jasa harus memperhatikan ketentuan mengenai kontrak/perjanjian (misalnya kontrak tahun jamak) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Apabila pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir. Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib melampirkan rekomendasi dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Pemerintah daerah menyampaikan surat permohonan rekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan berakhir, dengan melampirkan :

1. telaahan PPK yang memuat usulan perlunya perpanjangan waktu;
2. berita Acara Rapat Koordinasi yang ditandatangani bersama yang melibatkan OPD teknis terkait, PPS, Inspektorat, Bappeda, Keuangan Daerah, Kepala BPBD, PPK dan Konsultan Perencana yang intinya membahas tentang kesepakatan diusulkannya perpanjangan waktu
3. jadwal pelaksanaan yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan yang diusulkan untuk Perpanjangan waktu.

Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah kepada pemerintah daerah kota dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan :

a. perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan,dan

b. perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.

Dalam hal adanya perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan yang melebihi 12 (dua belas) bulan, maka pemerintah daerah kota penerima hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menyediakan biaya umum/dukungan operasional dalam APBD untuk melanjutkan kegiatan. Disamping itu pemerintah daerah provinsi harus menyediakan anggaran dalam APBD untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

D. Penggunaan Hibah

Walikota bertanggung jawab sepenuhnya baik secara materiil maupun formil terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang bersumber dari hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan *output* telah tercapai namun masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) (Form 9).

Penggunaan anggaran Hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Penggunaan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM).

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, dimaksudkan untuk percepatan dalam memulihkan masyarakat dari keterpurukan akibat bencana.

Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas ini, dilaksanakan melalui pembentukan kelompok masyarakat yang terorganisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sebelum dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memperhatikan kearifanlokal.

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan mengendalikan serta mengawasi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana stimulan untuk membangun kembali rumah yang rusak dan untuk kegiatan sosial, ekonomi produktif dan lainnya yang dinilai layak untuk diberikan dalam bentuk BLM.

BLM diberikan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk secara demokratis dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk, berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa dan telah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria penerima manfaat korban/terdampak bencana oleh BPBD terkait.

Pemerintah daerah menyediakan perangkat untuk mendampingi Pokmas berupa fasilitator dan/atau konsultan manajemen untuk memastikan dan mengawal akuntabilitas serta efektivitas kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

BLM yang diberikan dalam bentuk dana bantuan stimulan kepada Pokmas harus diwujudkan menjadi output (barang/asset) sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan oleh BPBD bersama OPD teknis terkait dengan mekanisme yang diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Melihat sifat dari BLM sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam pelaksanaan anggarannya (penyalurannya), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian akun belanja (apabila diperlukan) pada DPA OPD terkait sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

2. Non-Bantuan Langsung Masyarakat (Non-BLM)

Berdasarkan besaran SPPH, pemerintah daerah menetapkan prioritas paket-paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke dalam RKA, baik yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi.

Penetapan paket-paket kegiatan dalam RKA Hibah dilakukan sebagai berikut:

a. Total nilai paket pekerjaan dalam setiap RKA Hibah maksimal sejumlah alokasi yang ditetapkan. Paket yang terdapat pada RKA terdiri dari:
   1) paket pekerjaan perencanaan teknis konstruksi dan/atau non konstruksi pada kota yang ada kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
   2) paket pekerjaan konstruksi dan/atau nonkonstruksi pada kota yang ada kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi yang sesuai dengankewenangannya;
   3) paket pekerjaan pengawasan konstruksi dan/atau nonkonstruksi pada kota yang ada kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
   4) paket pekerjaan pemantauan dan evaluasi untuk BPBD provinsi.
b. Dalam penetapan paket kegiatan, BPBD melibatkan OPD teknis terkait yang tergabung dalam suatu Tim/PengelolaTeknis;
c. Paket kegiatan adalah yang terdampak bencana atau kegiatan yang bersifat mitigasi dan/atau peningkatan selektif yang secara teknis harus segera ditangani untuk mengurangi risiko kerusakan dan kerugian apabila terjadi bencanalagi;
d. Paket kegiatan merupakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk segera dikerjakan, dengan prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis pengurangan resiko bencana dan membangun lebih baik dan lebih aman (build black better and safer);
e. Paket kegiatan harus tercantum dalam R3P atau proposal pemerintah daerah kota yang sudah diverifikasi oleh BNPB, dan berdasarkan laporan verifikasi, memenuhi syarat untuk dibiayai dari dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, beserta dokumenperubahannya;
f. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi aset non pemerintah disediakan dalam bentuk pendanaan bantuanstimulan;
g. Alokasi biaya untuk dukungan operasional kegiatan disediakan sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan olehBNPB.

Pemanfaatan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Non BLM meliputi:

1) Perencanaan Teknis
   Perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dengan cara sistematis bersifat komprehensif dan menyeluruh serta terkoordinasi sejak awal dengan memasukkan unsur-unsur pengurangan resiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan).

   Penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan pihak OPD teknis terkait sebagai Tim/Pengelola Teknis. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual melalui penyedia jasa konsultan.

   1) dilakukan oleh penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan;
   2) besarnya biaya untuk perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang besarannya

disesuaikan dengan alokasi hibah yang tersedia dan ketentuan teknis yangditetapkan;

3) *detailed engineering design* yang dilaksanakan dengan kontraktual/swakelola;
4) pekerjaan perencanaan teknis konstruksi meliputi, pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum, kegiatan yang menyangkut infrastruktur jalan, jembatan, bangunan gedung pemerintah, sarana telekomunikasi, bangunan air, jaringan irigasi, sektor perumahan, dan lain- lain yang menyangkut bidang konstruksi;dan
5) perencanaan teknis konstruksi harus sudah selesai dilaksanakan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

2) Perencanaan Teknis NonKonstruksi

Perencanaan teknis non konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya serta jangka waktu pelaksanaan yang berbentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan non konstruksi. Perencanaan teknis non konstruksi, mencakup:

1) Aspek kemanusiaan;
2) Kegiatan lembaga sosial-ekonomi dan budaya;
3) Permasalahan pokok tiap aspek;
4) Hasil kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi non konstruksi;
5) Potensi sumber daya yang tersedia;
6) Skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
7) Rencana pembiayaan;
8) Aktor-aktor yang dapat mengerjakannya.

Perencanaan teknis non konstruksi meliputi kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan keamanan dan ketertiban, bantuan stimulan modal usaha, sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, *home industry*, psikososial, psiko-edukasi, penyuluhan/konseling/sosialisasi, pelatihan, penelitian dan lain-lainnya yang dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.

3) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan oleh BPBD yang dibantu secara teknis oleh OPD terkait dan melibatkan Tim Pengawalan Proyek Strategis (Kejaksaan Negeri).

a) Kegiatan Konstruksi

Kegiatan konstruksi dilaksanakan sebagai berikut:

1) PPK bersama dengan Tim/Pengelola Teknis dari OPD terkait mempersiapkan pelaksanaan kegiatan fisik yang sudah disiapkan DED-nya;
2) DED dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat konstruksi oleh PPK maupun Kelompok Masyarakat(Pokmas);
3) Mekanisme dan ketentuan lainnya tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan secara kontraktual dan khusus untuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan swakelola. Kegiatan konstruksi meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

(1) Sektor Perumahan

Sektor perumahan terdiri dari subsektor perumahan dan subsektor prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Kegiatan subsektor perumahan dan PSU ini sedapat mungkin dilaksanakan secara swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat, yakni melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Jika terdapat pertimbangan tertentu, termasuk teknis dan kearifan lokal, maka pengadaan desain dan pelaksanaan pembangunan konstruksi dapat dilaksanakan secara kontraktual. Dalam hal karena pertimbangan teknis harus dilakukan relokasi, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk perumahan beserta prasarana lingkungannya.

(2) Sektor Infrastruktur

Kegiatan konstruksi di sektor infrastruktur meliputi sub sektor transportasi (darat, air, udara), sumber daya air, energi, pos dan telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, infrastuktur pertanian, dll. Contoh kegiatan konstruksi pada sektor infrastruktur yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, listrik, jaringan irigasi dan lain-lain.

(3) Sektor Ekonomi

Kegiatan konstruksi di sektor ekonomi meliputi sub sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, dll.

Contoh kegiatan konstruksi pada sektor ekonomi yaitu pembangunan jaringan irigasi tersier untuk pertanian, pembangunan pasar tradisional, tempat pelelangan ikan, pariwisata dan lain-lain.

(4) Sektor Sosial

Kegiatan konstruksi di sektor sosial meliputi sub sektor kesehatan, pendidikan, psikososial, keagamaan, budaya dan bangunan bersejarah, Lembaga sosial, dll.

Contoh kegiatan konstruksi pada sektor sosial yaitu pembangunan sekolah, madrasah, masjid, gereja, pura, wihara, panti sosial, puskesmas, cagar budaya dan lain-lain.

(5) Lintas Sektor

Kegiatan konstruksi pada lintas sektor meliputi antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi kantor Pemda, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor-kantor pemerintah, kantor KUD, kantor Bank, lingkungan hidup dan lain-lain.

b. Kegiatan Non Konstruksi

Kegiatan non konstruksi dapat dilakukan oleh penyedia jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidangnya maupun melalui swakelola yang berbasis masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan non konstruksi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan berdasarkan Kerangka Acuan (KAK) ynag telah disusun oleh BPBD dibantu oleh OPD teknis terkait selaku Tim/Pengelola Teknis

2. KAK yang dikerjakan secara kontraktual atau swakelola dilaksanakan oleh BPBD Kota, berisi jenis kegiatan, RAB, volume, spesifikasi, lokasi, waktu pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat berdasarkan standar yang diacu;

3. Mekanisme serta ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan non konstruksi meliputi sektor ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

(1) Sektor Ekonomi.

Kegiatan sektor ekonomi yang bersifat non konstruksi, meliputi:

- Subsektor pertanian antara lain pemberian bantuan pupuk, bibit, pestisida, obat-obatan, alat pertanian,dll;
- Subsektor peternakan antara lain pemberian bantuan ternak, pakan, obat-obatan ternak,dll;
- Subsektor perdagangan antara lain pemberian bantuan modal/ stimulus dan pelatihan/kursus,dll;
- Subsektor perikanan antara lain pemberian bantuan benih, *freezer*, pakan, obat-obatan, jaring, perahu tangkap,dll;
- Subsektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam bentuk bantuan modal atau stimulus, peralatan, pelatihan, pendampingan,dll.

Penerima manfaat dari hasil kegiatan di atas adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.

(2) Sektor Sosial.

Kegiatan sektor sosial yang bersifat non konstruksi, meliputi:

- Subsektor pendidikan antara lain pelatihan, pengadaan buku pelajaran, peralatan laboratorium, peralatan peraga pendidikan, peralatan teknik informasi, peralatan elektronik, peralatan olah raga, peralatan mengajar, meja, bangku sekolah,dll;
- Subsektor kesehatan antara lain pengadaan obat-obatan, peralatan medis dan non medis, makanan tambahan untuk perbaikan gizi, pelayanan kesehatan,dll;
- Subsektor psikososial antara lain kegiatan konseling, pelatihan,dll;
- Subsektor keagamaan antara lain pengadaan buku-buku agama, peralatan penunjang ibadah,dll.
- Subsektor budaya, antara lain pelatihan, pengadaan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah,dll;

(3) Lintas Sektor.

Kegiatan lintas sektor yang bersifat non konstruksi, meliputi:

- Subsektor pemerintahan antara lain infrastruktur pelayanan publik (e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Sertifikat, surat berhargadll);
- Subsektor keamanan dan ketertiban antara lain infrastruktur pelayanan keamanan dan ketertiban (Samsat, SIM, SKCK,dll);
- Subsektor lingkungan hidup antara lain penanaman mangrove, reboisasi,dll;
- Subsektor perbankan antara lain pemberian bantuan modal usaha, penjadualan ulang hutang,dll.

4) Pengawasan Kegiatan

Pengawasan kegiatan konstruksi dan non konstruksi dilaksanakan oleh BPBD melalui pihak ketiga atau secara swakelola dengan melibatkan OPD teknisterkait.

5). Dukungan kegiatan

Dukungan kegiatan operasional berupa biaya untuk ATK, Pelaporan, Honorarium, Rapat koordinasi, Perjalanan dinas.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan kota wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menggunakan dana hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran disusun dalam suatu Laporan dan harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupundaerah.

A. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

1. Pemerintah Pusat

   Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah, maka Kementerian Keuangan menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

2. Pemerintah Kota

   Pelaksanaan anggaran hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.. Pelaporan

Pemerintah Kota yang menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada pemberi hibah dalam hal ini Kementerian Keuangan melaluiBNPB.

1. BNPB

   BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan kompilasi terhadap seluruh laporan dari masing-masing daerah penerima hibah untuk selanjutnya menyampaikan laporan hasil kompilasi dimaksud kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

2. Pemerintah Kota

   Pemerintah Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanan kegiatan maupun realisasi keuangan melalui:

   a. Laporan Triwulan
      (1) Laporan triwulan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan di-input dalam aplikasi e-pelaporan BNPB
      (2) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
         - Laporan triwulan I untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 sejak hibah ditransfer dari RKUN ke RKUD;
         - Laporan triwulan II untuk bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 sejak hibah ditransfer dari RKUN ke RKUD;
         - Laporan triwulan III untuk bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9 sejak hibah ditransfer dari RKUN ke RKUD;dan
         - Laporan triwulan IV untuk bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 sejak hibah ditransfer dari RKUN ke RKUD.
      (3) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulan sejak anggaran diterima di RKUD
      (4) Laporan triwulan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA

Pengelolaan Hibah dan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(5) Laporan triwulan berisi matrik kegiatan sesuai dengan format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Form 10), serta memuat:
- Permasalahan dalam pelaksanaan dan solusi yang sudah dilakukan.
- Rencana tindak lanjut yang masih akan dilakukan. Uraikan juga pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian kegiatan berikut permasalahan yang masih dihadapi.

(6) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyusun Laporan Kompilasi atas laporan yang diterima dari BPBD Kota. Laporan kompilasi ini disampaikan kepada Dirjen. Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

b. Laporan Akhir

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA dan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan di-input dalam aplikasi e-pelaporan BNPB.

Laporan akhir dari Pemerintah/BPBD Kota, juga ditembuskan kepada Gubernur dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi selaku pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan berisi:

1. Pendahuluan memuat kronologis pengajuan proposal sampai penerimaan anggaran, matrik kegiatan yang diusulkan dalam proposal;
2. Pelaksanaan kegiatan memuat:
   a. matrik kegiatan konstruksi yang dilaksanakan sampai realisasi fisik dankeuangan;
   b. Resume kontrak per paket kegiatan yang ditandatangani oleh PPK;
   c. Dokumentasi 0%, 50% dan100%.
3. Kendala dan tindak lanjut yang membahas ringkasan pelaksanan kegiatan dan kendala yangdialami;
4. Kesimpulan dansaran
   Memuat hasil akhir capaian serta saran perbaikan.
5. Lampiran laporanakhir
   Lampiran laporan akhir meliputi copy PHD, copy setoran sisa dana ke kas negara, copy berita acara serah terima pekerjaan, copy berita acara pembayaran terakhir.
6. Softcopy laporan akhir
   Laporan akhir wajib diserahkan dengan dilengkapi softcopy file.
7. Rekapitulasi
   Rekapitulasi disajikan dengan memuat informasi sebagaimana terdapat pada (Form10)

c. Pengembalian Sisa Dana

Dana hibah pasca bencana yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN melalui aplikasi Simponi. Informasi tentang aplikasi Simponi dapat diketahui melalui KPPN setempat.

Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada BNPB bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyampaian bukti pengembalian sisa dana hibah merupakan kelengkapan penyelesaian pemanfaatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kelalaian penyampaian laporan dan pengembalian sisa dana akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kepala daerah penerima hibah dan menjadi salah satu pertimbangan untuk penyaluran hibah pasca bencana selanjutnya.

IV. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan program/kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini, pengendalian dapat dilakukan berupa pemantauan dan evaluasi serta pengawasan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pada dasarnya tindakan pemantauan merupakan kegiatan mencatat dan pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi melihat manfaat untuk perencanaan selanjutnya.

BNPB dan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengankewenangan.

BNPB melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang dari tingkat pusat, ke provinsi dan ke kota. BPBD Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah kota yang berada diwilayahnya.

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dicapai secara efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD. Pemantauan atau yang lebih dikenal dengan istilah monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti serta mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) pengelolaan dana dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa:

1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada seluruh kegiatan konstruksi dan non-konstruksi yang tertuang dalam dokumen PHD;
2) pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas telah dilaksanakan dengan konsisten;

3) pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta taat kepada ketentuan perundangan yang berlaku dalam mencapai tujuan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan pemantauan juga dilakukan identifikasi permasalahan yang selanjutnya dilakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan dilakukan secara periodik dapat periode bulanan, triwulan dan semester.
Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan untuk menilai sampai sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana semula dan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengkoreksi dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana. Metode dan indikator pemantauan dan evaluasi sudah mulai ditentukan pada saat perencanaan mulai disusun.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang dilakukan sejak proses persiapan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi tersebut adalah sebagai bahan penilaian kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

1. Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Pusat

Pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, BNPB dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi yang melibatkan pihak terkait lainnya.

BPBD Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota yang berada di wilayahnya dan diberikan alokasi dana hibah untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi atas pengelolaan dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah, dapat dilakukan melalui:

a. Penerimaan laporan triwulan

Terhadap laporan ini dilakukan telaahan dan analisis terhadap permasalahan yang disampaikan. Hasil telaahan dan analisis ini akan disampaikan kepada BPBD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Disamping itu, laporan triwulan ini akan dikompilasi oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. untuk disampaikan sebagai laporan triwulan kepada Kepala BNPB dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

b. Pemantauan ke Provinsi

Pemantauan ke BPBD Provinsi dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh pengelola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kota, yang dilaksanakan secara periodik. Pada pertemuan ini dilakukan penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan serta pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh setiap BPBD penerima dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan metode ini diharapkan terdapat solusi yang seragam terhadap permasalahan serupa yang dihadapi oleh setiap instansi penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

c. Pemantauan ke Kota

Pemantauan kepada penerima hibah di tingkat Kota ini dilakukan apabila dari hasil pemantauan terhadap laporan triwulan dan pemantauan di tingkat provinsi terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tingkat kota. Dengan demikian, pemantauan ke Kota ini bersifat kasuistik saja, tidak secara rutin.

d. Pemantauan kelapangan

Pemantauan berupa kunjungan dan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan, apabila masih diperlukan penanganan permasalahan secara bersama sampai ke lokasi, setelah melakukan pemantauan melalui laporan bulanan, pemantauan ke provinsi dan pemantauan ke kota. Dari hasil kunjungan ke lapangan ini diharapkan penyelesaian permasalahan dapat ditindaklanjuti.

2. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Provinsi

Untuk pelaksanaan kegiatan pada Kota, Pemerintah/BPBD Provinsi ditugasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi ini disampaikan secara triwulan oleh BPBD Provinsi kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Ditjen. Perimbangan Keuangan. Pemantauan dan evaluasi di tingkat Provinsi, dilaksanakan sendiri oleh BPBD Provinsi atau dengan menetapkan suatu Tim Pemantauan danEvaluasi.

Pemantauan yang dilakukan BPBD Provinsi, dapat dilakukan melalui :

a. Penerimaan laporan triwulan

Laporan triwulan memuat informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi dana hibah, termasuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan, yang disampaikan oleh BPBD Kota kepada BPBD Provinsi.

Terhadap laporan ini dilakukan telaahan dan analisis terhadap permasalahan yang disampaikan. Hasil telaahan dan analisis ini akan disampaikan kepada BPBD kota untuk ditindaklanjuti. Disamping itu, laporan triwulan ini akan dikompilasi oleh BPBD Provinsi dan disampaikan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

b. Pemantauan ke Kota

Pemantauan kepada penerima hibah di tingkat Kota ini dilakukan apabila dari hasil pemantauan terhadap laporan triwulan terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tingkat kota.

c. Pemantauan kelapangan

Pemantauan berupa kunjungan dan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan, apabila masih diperlukan penanganan permasalahan secara

bersama sampai ke lokasi, setelah melakukan pemantauan melalui laporan triwulan, pemantauan ke kabupaten/kota. Dari hasil kunjungan ke lapangan ini diharapkan penyelesaian permasalahan dapat ditindaklanjuti.

Sistematika laporan hasil pemantauan dan evaluasi (Form 11) sebagai berikut :

1. Capaian Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi :
   a. berisi uraian capaian pengelolaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik keuangan dan fisiknya;

b. berisi uraian hambatan dan kendala utama yang dihadapi dan perlu segera ditindaklanjuti.

2. Uraian hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi :
   a. dasar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
   b. maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
   c. ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi;
   d. metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
   e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
   f. hasil kegiatan.
3. Rencana tindak
   Berisi tentang rencana tindak yang akan dilaksanakan untuk triwulan selanjutnya agar target waktu yang ditetapkan dapat tercapai.

3. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan dan/atau kerugian keuangan negara.

Pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional (eksternal dan internal pemerintah daerah), dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya pada setiap unit kerja atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasaca bencana yang menggunakan dana hibah.

2. Pengawasan Fungsional

Kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

a. Pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI).
b. Pengawas internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa audit atau kegiatan pengawasan lainnya.

3. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai hak/kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

Laporan dari masyarakat harus segera direspon secara proporsional oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dana hibah, demi tercapainya tujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.

Pemerintah Daerah Provinsi/Kota perlu menyediakan sarana yang dapat menampung pertanyaan/pengaduan dari masyarakat dan menetapkan mekanisme penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah ini kami susun untuk dapat dilaksanankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini sebagaimana yang diharapkan. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap memerlukan ketentuan lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur sesuai spesifikasi teknis dari OPD terkait.

Karakteristik/ kondisi alam dan budaya yang spesifik pada daerah yang terdampak bencana adalah berbeda-beda, sehingga dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diperlukan penyesuaian terhadap kearifan lokal/budaya setempat, kondisi geografis/geologis dan peraturan serta mekanisme khusus di daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah/BPBD Kota Pangkalpinang penerima hibah menyusun danmenetapkan pengaturan seperti prosedur dan mekanisme yang lebih rinci untuk operasionalisasinya.

Demikian petunjuk teknis pemanfaatan dana hibah ini, semoga dapat dilaksanakan sesuai teknis pelaksanaan yang telah kami susun.

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

WALIKOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

L A M P I R A N

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA HIBAH
KOTA PANGKALPINANG

FORM 1

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Walikota Pangkalpinang

Sebagai pengguna dana hibah pada Kota Pangkalpinang untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No: ..... tanggal ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah sebesar Rp.....(.....rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,.....

Walikota Pangkalpinang

STEMPEL

Materai Rp. 10.000,-

.....

FORM 2

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Walikota Pangkalpinang

Sebagai pengguna dana hibahpada Kota Pangkalpinang untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No: ..... tanggal ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dimaksud sesuai dengan pengalokasian dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,.....

Walikota Pangkalpinang

STEMPEL

Materai Rp. 10.000,-

.....

FORM 3

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Pangkalpinang .....tahun anggaran ..... , maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Walikota Pangkalpinang

Alamat : Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Pangkalpinang Tahun anggaran .....

..... dengan alokasi dana sebesar Rp.....(terbilang: .....) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No: ..... tanggal ..... saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,.....
Walikota Pangkalpinang

STEMPEL

Materai
Rp.10.000,-

.....

FORM 4

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA PELAKSANA BPBD TERKAIT PAKET-PAKET PEKERJAAN YANG DIRENCANAKAN TIDAK TERDAPAT DUPLIKASI PEMBIAYAAN BAIK APBN, APBD, MAUPUN SUMBER DANA LAINNYA

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Pangkalpinang Prov.Kepulauan Bangka Belitung
Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id email: bpbd@pangkalpinangkota.go.id
Telepon (0717)9111319

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Pangkalpinang..... tahun anggaran ....., maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD.

Alamat : Kota Pangkalpinang Provinsi Kepualauan Bangka Belitung

menyatakan bahwa daftar kegiatan yang terdapat pada RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun anggaran ..... dengan alokasi dana sebesar Rp.....(terbilang:.....) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No:

..... tanggal ....., tidak terdapat duplikasi pembiayaan baik APBN, APBD, maupun sumber dana lainnya yang sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,.....
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Pangkalpinang

STEMPEL

Materai
Rp. 10.000,-

.....

NIP : .....

FORM 5

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pertimbangan Penyaluran Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepada
Yth. Kepala BNPB
c.q Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Di
JAKARTA

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... , tanggal ..., , maka bersama ini kami lampirkan dokumen untuk dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai kelengkapan untuk mendapatkan pertimbangan penyaluran hibah dari BNPB sebagai kelengkapan dokumen penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp.....
(.....rupiah).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatianya, diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang,.....
Walikota Pangkalpinang

Stempel

Materai

Rp.10.000,-

.....

FORM 6

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH
DARI BNPB

(KOP DAERAH)

SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Walikota Atau pejabat yang diberi
kuasa

Berdasarkan Surat Saudara No..... , tanggal ....., perihal..... , sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No....., tanggal ..... , setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesarRp.

.....(.....rupiah).

Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ...

Stemp

.....

Tembusan Yth:

CONTOH

FORM 7

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

CONTOH

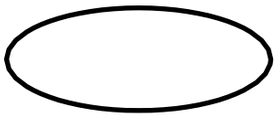

Nomor : .....

Lampiran : .....

H a l : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada

Yth. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah,
DJPK Kementerian Keuangan RI

selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Hibah Jln. Wahidin No. 1

Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ....., tanggal ..... , bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran .....
sebesarRp.....

(..... rupiah).

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pangkalpinang, pada Bank..... dengan Nama Rekening

..... Nomor Rekening: .....

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
b) Berita AcaraPembayaran;
c) Surat Rekomendasi Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB;
d) .....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang,.....
Walikota Pangkalpinang

Stempel

.....

Tembusan Yth:
1. Kepala BNPB RI di Jakarta
2. Gubernur Prov.Babel
3. Kalakhar BPBD Prov.Babel

FORM 8

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor BAP-...../PK.4.2/HPD/20.....

I. Pada hari ini, ... tanggal .....bulan .....,tahun , kami yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Alamat : Kota Pangkalpinang

selanjutnya disebut PERTAMA;

Nama : .....

Jabatan : Bendaharawan Umum Daerah Kota Pangkalpinang

Alamat : Kota Pangkalpinang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Berdasarkan:

1. a. PHD Nomor dan Tanggal : .....
   b. Besaran Hibah dalam PHD : Rp.....
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA : .....
   b. Nilai Hibah (bagian DIPA) : .....
   c. Uraian Kegiatan : .....
3. Permintaan Pencairan Terbilang : .....

III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp.....
(..... rupiah).

IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Bendaharawan Umum Daerah Stempel Materai Rp10.000,- ..... NIP.....	PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Stempel ..... NIP.....

Form 9

FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH / KUITANSI

KOP SURAT

Telah terima dari : Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu Selaku Pengguna Anggaran Hibah Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Untuk keperluan : Penyaluran Danah Hibah untuk kegiatan ……

Dengan Rincian : ……

Dana Tersebut Diterima Pada :

TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (Dengan Huruf)

Nomor Rekening : ……

Nama Rekening : ……

Nama Bank : ……

Pangkalpinang, Tanggal ……

……

Stempel

Materai

10.000

……

NIP ……

FORM 10

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN ☐☐☐ **KPPN** 1)	**SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)** Nomor… ……2) Tanggal……3)	Lemar- untuk …….. …….

KEREKENINGKASNEGARANOMOR……4)

A. 1 NPWPWajibSetor/Bend. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 5)

2 NamaWajibSetor/Bend. : …… 6)

3 Alamat : …… 7)

B. 1 Kementerian/Lembaga : ☐☐☐ …… 8)

2 Unit OrganisasiEselonI ☐☐☐ : …….... 9)

3 SatuanKerja : ☐☐☐☐☐☐ ……..... 10)

4 Fungsi/Subfungsi/Prog. ☐☐ ☐☐ : ☐☐☐☐ ……. 11)

5 Kegiatan/Subkegiatan : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ……. 12)

6 Lokasi : ☐☐☐☐ …….. 13)

C. MAP danUraian Penerimaan ☐☐☐☐☐☐ : ……. 14)

D.Jumlah Setoran : Rp. ……. ,- 15)

Dengan Huruf : …… 16)

……..

E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor: …… 17) Tanggal. ..... 18)

Atau Surat Pemindahan

Penagihan Piutang Negara KPPN ☐☐ …… 19)

(SP3N)

PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini	Untuk keperluan : .... 20)
....., 21).....22) .....23) NIP. ..... 24)	Diterima oleh : Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal..... 25) ..... 26) ..... 27)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor :..... Tanggal :.....	Lembar 1 untuk WAJIB SETOR /BENDAHARA PENERIMA

A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend:

2. Nama Wajib Setor/Bend: *Bendahara PengeluaranDaerah*

3. Alamat :

B. 1. Kementerian/Lembaga : 9 9 9 *Bendahara Umum Negara*

2. Unit Organisasi Eselon I : 0 0 2 Pengelolaan Hibah

3. Satuan Kerja : 9 8 5 2 6 1 *Ditjen PK (Hibah Rupiah Murni*

4. Fungsi/Subfungsi/Program: 4 2 5 9 1 6 07 Pengelolaan Hibah Negara

5. Kegiatan/Subkegiatan: 5 7 4 4 5 7 4 4

6. Lokasi : 5 7 4 4 DKIJakarta 0 1 0 1

c. MAP danUraian 1 Penerimaan :Penerimaan kembali belanja hibah TA yanglalu

D. Jumlah Setoran : Rp. _____

Dengan Huruf : _____

E. Surat Penagihan (SPN) :Nomor_____Tanggal_____Atau SuratPemindahan

Penagihan Piutang Negara (SP3N) : KPPN 9 8 5 2 6 1

PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini	Untuk Keperluan : *Setoran Sisa Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA .....* *di Kota Pangkalpinang* *Pejabat Pembuat Komitmen* *(Nama Jelas PPK)* *NIP. .....*
(Tempat, tgl bln thn) Nama & NIP BPP ybs	Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO *(tgl bln thn)* *(Nama Jelas)*

FORMULIR LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

KOP SURAT

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
TRIWULAN ……..

PERIODE LAPORAN :……...
TAHUN : ……..

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ADANA	LOKASI	VOLUME	BOBOT %	KONTRAK KEGIATAN			SISA PAGU (Rp)	REALISASI KONTRAK KEGIATAN				SISA NILAI KONTRAKAN KEGIATAN	KETERANGAN
										KEUANGAN		FISIK	TTB		
						NAMA KONTRAKTOR	NO.&TGL. KONTRAK	NILAI KONTRAK KEGIATAN (RP)		RP	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-11/9	13	14-6X13	15-9-11	16
I		a			a/y										
II		b			b/y										
III		c			c/y										
	JUMLAH	y			100%					xxx	xxx		xxx		

Pangkalpinang, Tanggal ……...
……...

……
NIP. ……..

Form 11

FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAHDAERAHDALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN ……
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : LAP- /…….

TANGGAL : …….

(KOP SURAT BPBD PROVINSI)

Nomor : LAP-...../..... .....,.....

Lampiran : .....

Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran ..... di Kota Pangkalpinang

Yth.

1. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,BNPB.
2. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran..... di Kota .....untuk posisi per tanggal..... ....., dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   1. Uraikan capaian pengelolaan dana bantuan baik keuangan dan fisiknya.
   2. Uraikan hambatan dan kendala utama yang dihadapi dan perlu segera ditindaklanjuti.

B. Uraian Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
   1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Monev

      Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran ..... di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang, berdasarkan:

      a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
      b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
      c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
      d. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana.
      e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibah Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana.

f. Peraturan BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan.

2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Monev

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Kota Pangkalpinang yang menggunakan hibah dari pemerintah kepada pemerintah

daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun Anggaran ……..

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan dana bantuan tersebut telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan kegiatannya, taat kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan melakukan identifikasi dan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kegiatan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Monev

Lingkup kegiatan monev ini meliputi kemajuan fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dibiayai dari hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun Anggaran ……..

yang disalurkan melalui Perjanjian

Hibah Dana antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang dengan Kementerian Keuangan Nomor….. Tanggal……. dengan nilai bantuan sebesar Rp…….

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan Monev

Uraikan langkah kerja yang dilaksanakan, pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemantauan, observasi, pembahasan dan penyepakatan solusi
……

……

5. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama …….. hari sejak tanggal …….. sampai dengan …….. ……. Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari……. orang.

6. Hasil Kegiatan

Pada bagian ini uraikan secara rinci mengenai:

a. Rencana…..(uraikan..)
b. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan.
c. Uraikan progres kegiatan… misalnya berapa rumah yang sudah dibangun, jembatan, jalan dan lainnya baik angka absolut maupun persentase (%)…Sertakan format kemajuan pelaksanaan seperti pada Lampiran IX. (update per saat monev).

- Review pelaksanaan kegiatannya, identifikasi item-item kegiatan yang lambat progresnya.....
- Lakukan observasi kelapangan (sampling yang mewakili).

Libatkan pihak-pihak yang kompeten seperti PPK, PJOK, Perencana, Pelaksana Fisik maupun Pengawas.....

d. Ketaatan kepada ketentuan yang berlaku... (lakukan pembahasan bersama dengan pihakterkait).
   - Perpres pengadaan barang danjasa.....
   - Peraturan Kepala BNPB terkait dengan Hibah,misalnya,
     - apakah dapat diselesaikan dalam 12 bulan setelah danaditerima,
     - apakah yang dikerjakan sesuai dengan RKA,
     - dan lain-lain.

e. Hambatan dan Kendala yang dihadapi ....., langkah penyelesaian yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilakukan.

f. Hasil pembahasan dan kesepakatan dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pembahasan yang ditandatangai oleh tim monitoring dan evaluasi dan pihak yang terkait, dan menjadi lampiran dari laporan monitoring dan evaluasi ini.

C. Rencana TindakLanjut

Dari uraian hasil kegiatan tersebut di atas, maka terdapat hal-hal yang masih akan dilaksanakan, yaitu:

.....(uraikan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti termasuk rekomendasi atau saran yang perlu diberikan, serta urutkan sesuai dengan urutan uraian hasil kegiatan).....

Tim Monev:	**Mengetahui**
1.....	.....
2.	
3.	Nama.....

Form 12

FORMAT BERITA ACARA KOORDINASI

Nomor: ……..

Pada hari ini, …….. tanggal …….. bulan ……tahun

…… telah dilakukan Koordinasi Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), bertempat di ……., dihadiri dan disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam pembahasan perubahan RKA dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam koordinasi tersebut dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. (Menjelaskan alokasi bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana)
2. (Menjelaskan tentang perubahan RKA)
3. (Menjelaskan progres pelaksanaan kegiatan saat ini seluruh kegiatan sedang berjalan)
4. ……
   ……
   ……
5. ……
   ……
   ……
6. ……
   ……
   ……., dst.

Segala akibat dari perubahan RKA ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penerima hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Demikian Berita Acara Koordinasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Pejabat/ Staf di Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
2		Pejabat/ Staf BPBD	
3		Pengelola Dana Hibah RR BPBD	
4		SKPD Teknis terkait	

dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami yang menyatakan:

Hari/tgl,……..

Form 13

FORMAT CONTOH MATRIK RKA PERUBAHAN SEMULA - MENJADI

NO	URAIAN	SEMULA				MENJADI					
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Sisa Anggaran	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Belanja Dukungan Kegiatan	1	Paket		1.000.000	1	Paket		900.000	100.000	
B	Belanja Jasa Konsultan										
	Perencanaan Jalan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	Pengawasan Jalan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	Pengawasan Talud dan Saluran					1	Paket	2.100.000	2.100.000		2.100.000
C	Belanja Konstruksi										
1	Rekonstruksi Saluran Alur Kecamatan A	1	Paket	100.000.000	100.000.000	1	Paket	90.000.000		10.000.000	
2	Rekonstruksi Talud Penahan Tanah Kec.B					1	Paket	10.000.000			10.000.000
	TOTAL									12.100.000	12.100.000

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KOTA PANGKALPINANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan masyarakat pasca bencana merupakan kebutuhan prioritas yang harus segera diselesaikan, dengan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan kembali perumahan yang lebih baik dan aman sesuai dengan standar rumah tahan/aman bencana sesuai dengan ketentuan teknis yangberlaku.

Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana ini adalah acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Sebagai acuan bagi pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

2. Tujuan

   Agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dapat terlaksana dengan tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, cakupan, pengorganisasian, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dan standar bantuan rumah untuk korban bencana.

D. Sasaran

Sasaran kelembagaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah sebagai berikut.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Kementerian/lembaga pemerintah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang;
4. Organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan Kota Pangkalpinang;
5. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah;
6. Organisasi kemasyarakatan dan sosial;
7. Lembaga usaha.

Sasaran operasional rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah sebagai berikut.

1. Terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana dengan standar konstruksi rumah tahan gempa.
2. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah.
3. Terciptanya proses interaksi antara warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangunkomunitas.
4. Terciptanya kearifan lokal di dalam kelompok masyarakat sesuai dengan potensi budaya yangada.

E. Pengertian

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpasca bencana.
3. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD bersama kementerian/lembaga, perangkat daerahserta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layakhuni.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagipemiliknya.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dannyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, danekonomi.
8. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkunganhunian.
9. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi/kota berupa pemantauan, evaluasi, dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non-teknis), pelatihan, dan pengawasan teknis pada kegiatannon-konstruksi.
11. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi, atau spesifikasi teknis yang mencakup kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan dalam membangunkonstruksi.

12. Supervisi atau pengawasan teknis adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
13. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, koramil, polsek dan desa/kelurahan.
14. Konsultan Perorangan yang selanjutnya disingkat KP adalah jasa profesional secara individu yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana secara objektif danmandiri.
15. Konsultan Manajemen yang selanjutnya disingkat KM adalah jasa penasehat yang terhimpun dalam suatu organisasi atau badan usaha terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman dibidangnya yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana secara objektif dan mandiri.
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah pengorganisasian warga penerima bantuan dana rumah kedalam kelompok-kelompok masyarakat.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat atau Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut BKM/TPK adalah salah satu penyelenggara di tingkat pelaksana lapangan yang tugasnya mendampingi, memfasilitasi rembug warga, sosialisasi serta koordinasi dalam kegiatanPSU.
18. Tim Fasilitator adalah tim yang direkrut berdasarkan keahliannya yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
19. Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disingkat BDR adalah bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang diterima oleh masyarakat untuk membangun rumah sebagai hunian tetap.
20. Bantuan dana prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut BDPSU adalah pemberian dana untuk pembangunan PSU perumahan di wilayahpasca bencana.
21. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan yang selanjutnya disebut DTPP adalah dokumen teknis usulan BDR yang disusun oleh masyarakat dibantu oleh tenaga ahli atau fasilitator pendamping rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
22. Dokumen Teknis Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat DTPPSU adalah dokumen teknis usulan prasarana sarana umum yang disusun oleh masyarakat dibantu tenaga ahli atau fasilitator pendamping rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
23. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disingkat SPP-BDR adalah surat perjanjian yang disepakati antara pejabat pembuat komitmen dengan pokmas dalam hal pengelolaan BDR.
24. Surat Perjanjian Pengelolaan bantuan dana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat SPP-PSU adalah surat perjanjian yang disepakati antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan BDPSU.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

F. Sistematika

Petunjuk Teknis ini memuat enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

yang menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pengertian dan sistematika.

BAB II : PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAKUPAN REHABILITASi DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi, cakupan, kriteria penerima bantuan dana rumah, sumber pendanaan dan pelaksanaan anggaran.

BAB III : PENGORGANISASIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang organisasi pengelola kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.

BAB IV : PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana, pertanggungjawaban dan pengendalian.

BAB V : STANDAR HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA

yang menguraikan tentang ukuran bangunan dan konstruksi dan penggunaan bahan bangunan.

BAB VI : PENUTUP

II. PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah upaya mengembalikan kondisi perumahan masyarakat yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali dengan membangun sesuai standar bangunan yang memperhatikan pengurangan resiko bencana. Prinsip dasar, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana sebagai berikut.

A. Prinsip Dasar

1. Bantuan dana rumah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pescabencana didanai denganhibah.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pesca bencana melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif.
4. Dilaksanakan secara cepat tanggap, terencana, terpadu, koordinatif dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan resikobencana.

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perumahan mengacu pada peraturan BNPB tentang pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Besarnya BDR sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
3. BDR dikerjakan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pembangunan rumah dikelola oleh pemerintah daerah melalui belanja barang/jasa.
4. Kegiatan pendampingan pembangunan rumah dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan nonstimulan.
5. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan resikobencana.
6. Pelaksanaan rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
7. Penerima BDR wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Strategi

1. Rencana rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana mengakomodir seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD provinsi/ kota maupun sumberlainnya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat dan sosial serta lembaga usaha untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dengan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana khususnya pembangunan rumah dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di lokasi baru yang disebut *ex*-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
4. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan resiko bencana dilengkapi rekomendasi dari PVMBG atau instansi lain yang berwenang dan ditetapkan dengan surat keputusan pihak yang kompeten.
5. Rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya diperbaiki.
6. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan

bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotongroyong.

7. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana agar tetap berorientasi pada pengurangan resiko bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD atau BNPB.
8. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pendampingan Proyek Strategis (PPS) untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

D. Cakupan

Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana meliputi:

1. Perbaikan rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan.

E. Kriteria Penerima Bantuan Dana Rumah

Bantuan dana rumah diberikan kepada korban bencana dengan kriteria sebagai berikut.

Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyaibuktikepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya.

1. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkatkerusakan.
2. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama ahliwaris.
3. Kepala keluarga tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yanglain.
4. Wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparat desa/pemerintah setempat.
5. Penerima bantuan dana rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi. Untuk relokasi, maka kepemilikan atas lahan di lokasi asal menjadi hak milik negara, dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi.
6. Apabila pembangunan kembali rumah tahan bencana (RTB) dilaksanakan secara relokasi (*ex*-situ), maka pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan KementerianATR/BPN.
7. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki dan atau membangun kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan apabila dapat dibuktikan memenuhi syarat konstruksi RTB yang dinilai oleh tim penilai.
8. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran Bantuan Dana Rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah.

9. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

F. Sumber Pendanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Sumber pendanaan bantuan dana rumah adalah hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan untuk kegiatan pendukung operasional yang tidak didanai maka dibiayai oleh DIPA K/L serta APBD provinsi dan/atau APBD kota.

Proses penganggaran hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengacu pada Peraturan BNPB tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

III. PENGORGANISASIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Pengaturan pengorganisasian rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan efektif, efisien, dana kuntabel.

A. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola kegiatan bantuan dana rumah yang didanai dengan Hiba dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut.

1. Pemerintah:
   a) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);
   b) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA)Hibah;
   c) Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah;
   d) Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku *Executing Agency.*
2. Pemerintah Provinsi:
   a) Gubernur;
   b) Kepala Pelaksana BPBD;
   c) Tim Monitoring dan Evaluasi.
3. Pemerintah Kota:
   a) Walikota;
   b) Kepala Pelaksana BPBD;
   c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
   d) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
   e) Tim Teknis;
   f) Tim Penilai.
4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana kegiatan;
5. Konsultan Perorangan/Konsultan Manajemen;
6. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM);
7. Tim Fasilitator.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan

1. Pemerintah

   Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah:

   a. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   b. Menyediakan bantuan dana rumah yang bersumber dari dana hibah atau sumber lainnya yang sah.

c. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.

2. Provinsi

Tugas utama pemerintah provinsi adalah:

a. Gubernur
   1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana.
   3) Mendukung penyediaan anggaran bersumber APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya.
   4) Menetapkan tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
b. Kepala pelaksana BPBD provinsi
   1) Memfasilitasi penyelesaian masalah dilapangan.
   2) Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional terkait.
   3) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
c. Tim monitoring danevaluasi

   Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dengan melibatkan OPD terkait.

3. Kota

Tugas utama Walikota adalah:

a. Tugas utama Walikota
   1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   3) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.
   4) Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan danarumah.
   5) Menetapkan TPM.
   6) Menyiapkan lahan baru apabila diperlukanrelokasi.
   7) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan ke kepala pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   8) Menetapkan tim penilai.

b. Kepala pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang
   1) Mengeluarkan keputusan tentang penetapan tim fasilitator.
   2) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   3) Memfasilitasi penyelesaian masalah dilapangan.
   4) Menetapkan tim teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   5) Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk monitoring dan evaluasi serta operasional lainnya.
   6) Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   7) Menerbitkan surat perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan dana rumah.

c. Pejabat pembuat komitmen (PPK)
    1) Swakelola oleh masyarakat
        a) Memfasilitasi proses penyaluran hibah dari OPD pengelola keuangan daerah ke rekeningPokmas.
        b) Menetapkan KP/KM.
        c) Menyusun langkah percepatan kegiatan.
        d) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
    2) Kontraktual
        a) Pengadaan jasa konstruksi pembangunan rumah dan atau PSU.
        b) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
d. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP).
    1) Membantu PPK dalam proses penyaluran hibah dari OPD pengelola keuangan daerah ke rekeningpokmas.
    2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
e. Tim teknis

    Tim teknis merupakan tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup BPBD dan mempunyai tugas:
    1) Menerima dan mereview laporan Pokmas untuk disampaikan kepada PPK kota sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan ke rekeningpokmas.
    2) Membantu PPK kota dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumahrusak.
f. Tim penilai

    Tim penilai ditunjuk oleh pemerintah daerah baik yang berasal dari OPD teknis terkait (BPBD, Dinas Permukiman/ Dinas PU) maupun tenaga profesional yang berkompeten dengan tugas utamanya untuk melakukan penilaian dan penafsiran nilai bangunan yang telah memenuhi standar.

4. Camat

   Tugas camat adalah:
   a. Mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana diantaranya membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif memfasilitasi kegiatan pokmas.
   b. Memfasilitasi lahan relokasi apabila diperlukan.

5. Kepala Kelurahan / Lurah

   Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana di lapangan, Kepala Kelurahan bertugas antara lain:
   a. Menetapkan pokmas.
   b. Membantu menyiapkan data lahan untuk relokasi apabila diperlukan.
   c. Mendampingifasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   d. Mendampingifasilitator dalam rembug warga dan pelatihan warga.
   e. Menerbitkan surat keterangan terkait status lahan atas warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.
   f. Menerbitkan surat keterangan terkaitahli waris penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana.
   g. Menyelesaikan konflik masyarakat yang terjadi.

6. Kelompok masyarakat (Pokmas)

   Masyarakat membentuk kelompok masyarakat (pokmas) beranggotakan 10-20 KK sesuai dengan tingkat kerusakan rumah atau kondisi geografis setempat. Pokmas ditetapkan oleh Kepala Kelurahan/Lurah. Pokmas memiliki tugas sebagai berikut.

   a. Sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama kepalaKelurahan/Lurah.
   b. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
   c. Pokmas melakukan musyawarah, sosialisasi, dan pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
   d. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola bantuan dana rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
   e. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
   f. Pokmas mengadakan pertemuan rutin untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   g. Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan dana rumah kepada PPK BPBD Kota Pangkalpinang.
   h. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.

7. Konsultan Perorangan/KonsultanManajemen

   Konsultan perorangan (KP) atau konsultan manajemen (KM) direkrut oleh BPBD. KP/KM terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan baik secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha.

   Khusus untuk relokasi, rekrut KP/KM sebaiknya mempertimbangkan kondisi kesiapan lahan (untuk *ex*-situ) dan kejelasan masyarakat dalam memilih jenis rumah yang diminati serta kepastian untuk direlokasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah KP/KM pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan rumah. KP/KM memiliki tugas sebagai berikut.

   a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   c. Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah.
   d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.
   f. Menyiapkan *siteplan*.
   g. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas kordinator lapangan secaraberkala.

8. Tim pendamping masyarakat (TPM)

   TPM ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dengan tugas sebagai berikut.

   a. Bersama fasilitator melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan dana rumah.
   b. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah korban bencana, baik in-situ maupun *ex*-situ.
   c. Bersama-sama dengan fasilitator memfasilitasi pembentukan pokmas.

d. Bersama fasilitator membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada pokmas sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
e. Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik 11ocial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
f. Berkoordinasi rutin dengan fasilitator, pokmas dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Tim Fasilitator

Fasilitator direkrut oleh KP/KM/Instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan pendampingan kepada pokmas dalam pembangunan rumah. Satu tim fasilitator sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari senior fasilitator, fasilitator teknik, fasilitator 11ocial, fasilitator ekonomi/administrasi dan pengendali mutu untuk pembangunan rumah atau untuk pembangunan PSU. Satu tim fasilitator mempunyai wilayah kerja 10 – 15 pokmas atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Khusus untuk relokasi, rekrut fasilitator sebaiknya mempertimbangkan kondisi kesiapan lahan (untuk *ex-situ*) dan kejelasan masyarakat dalam memilih jenis rumah yang diminati serta kepastian untuk direlokasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah fasilitator pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan rumah. Tugas fasilitator adalah sebagai berikut.

a. Bersama TPM melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan dana rumah.
b. Melakukan pendampingan pokmas selama rehabilitasi dan rekonstruksi rumah mulai dari pembentukan pokmas, pemilihan tipe RTB, penyiapan administrasi, pencairan Bantuan Dana Rumah, pembangunan RTB sampai dengan laporan rumah selesai dibangun.
c. Memberikan pendampingan teknis dalam proses konstruksi sesuai kaidah teknis yang berlaku.
d. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat.
e. Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kota Pangkalpinang dan OPD teknis terkait.
f. Membantu memecahkan masalah di pokmas terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD Kota Pangkalpinang

IV. PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup pada situasi yang lebih aman dari ancaman bencana, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengendalian.

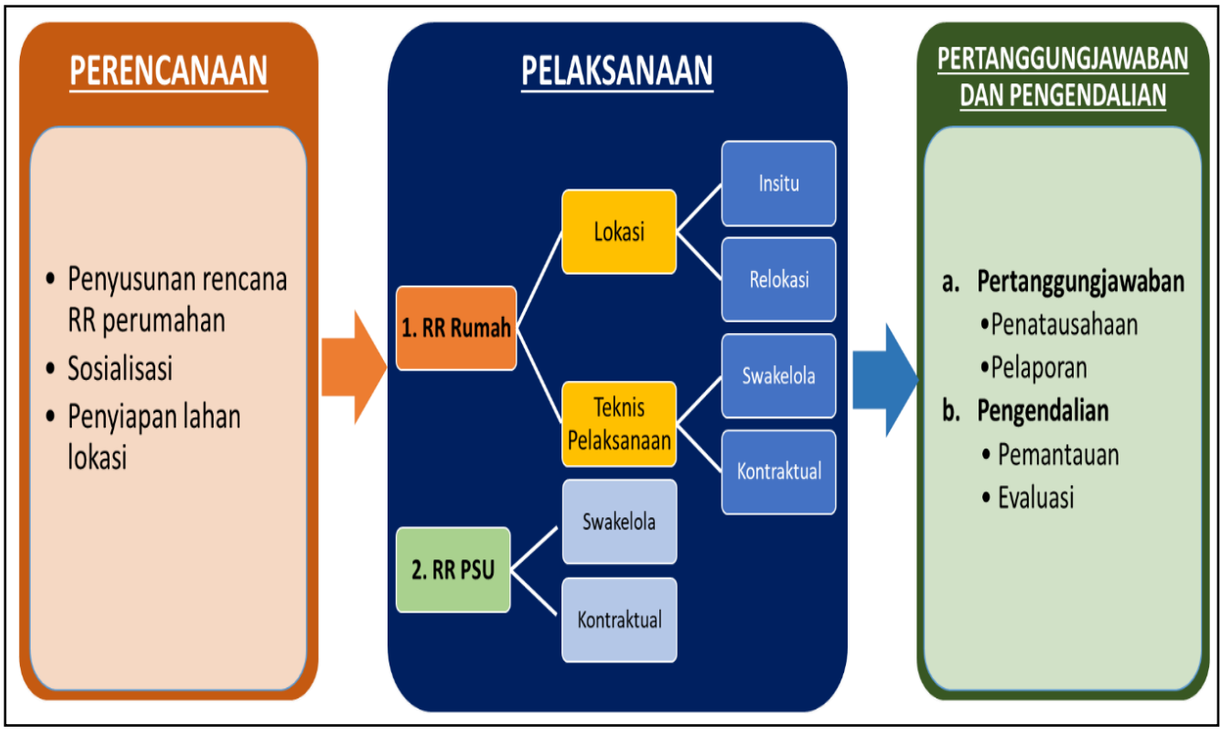

Gambar 3.1. Tahapan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

A. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan (rumah dan PSU) memuat tentang jenis, volume kegiatan; harga satuan; sumber pembiayaan; jadwal pelaksanaan; penerima bantuan lengkap dengan nama dan alamat rumah yang jelas, dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) (*by name by address*) yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

   Rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan. Di samping itu, memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan tanah untuk relokasi dan kebutuhan pendampingan jika menggunakan mekanisme swakelola oleh masyarakat.

   Rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi PSU didasarkan pada perhitungan volume dikalikan satuan biaya, selain itu juga dapat memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku.

   Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

   a. Kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi;
   b. Rencana tata ruang wilayah (RT/RW);
   c. Rekomendasi zona ancaman bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Sosialisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

   Sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan untuk:

   a. Menyebarluaskan informasi tentang rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   b. Mendorong semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk berperan aktif dalam implementasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Mendapatkan masukan dan memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

   Target atau sasaran sosialisasi ini adalah pemerintah daerah (OPD, Kecamatan dan Kelurahan), aparat keamanan (TNI/POLRI), masyarakat terdampak bencana serta masyarakat di lokasi yang akan dibangun perumahan (jika *ex*-situ).

   Pelaksanaan sosialisasi yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, khususnya dalam hal pemilihan teknik komunikasi yang efektif.

3. Penyiapan Lahan Lokasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana
   Lokasi lahan pembangunan perumahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, sesuai dengan RT/RW dan rekomendasi zona aman yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerumahanPasca Bencana
   1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
      a. Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

         Tipologi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah adalah pilihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berdasarkan lokasi dan teknis pelaksanaan.

         1) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berdasarkan Lokasi
            a) *In*-situ
               Pola pembangunan hunian tetap in-situ ialah perbaikan atau pembangunan rumah di lokasi semula. In-situ dilakukan jika lokasi lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
               Jika rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan terpaksa diselenggarakan di lokasi rawan bencana maka wajib dilakukan pemantauan secara rutin, simulasi evakuasi dan memperkuat *early warning system* (EWS).

            b) *Ex*-situ
               Jika kondisi lokasi lama tidak memungkinkan untuk dibangun kembali maka pembangunan rumah dilaksanakan di lokasi lain atau sering disebut *ex*-situ (relokasi). Jenis *ex*-situ yaitu:
               (1) Struktural, dipindahkan ke suatu lokasi yang disediakan oleh pemerintahdaerah.
               (2) Mandiri, dipindahkan ke lokasi pilihan masyarakat.

         2) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berdasarkan Teknis Pelaksanaan
            a) Kontraktual
               Dalam kondisi tertentu akibat faktor sosial budaya masyarakat, mobilisasi tenaga dan material yang jauh/sulit, maka dipilih metode

pelaksanaan pembangunan rumah dengan pola kontraktual (pihak ketiga) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan secara kontraktual meliputi:

(1) Perencanaan teknis

Perencanaan teknis bertujuan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi. Perencanaan teknis dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola oleh ahli dan profesional dalam bentuk dokumen perencanaan atau *Detail Engineering Design* (DED).

(2) Pekerjaan Konstruksi

Pelaksanaan pembangunan rumah mengacu pada perencanaan teknis dengan prinsip membangun lebih baik dan aman serta mengacu pada standar rumah tahan gempa yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR atau instansi lain yang berwenang.

(3) Pengawasan teknis

Untuk menjamin pembangunan rumah yang berkualitas maka perlu dilakukan pengawasan teknis oleh konsultan pengawas. Pencairan dana untuk pekerjaan kontraktual berdasarkan termin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditetapkan

(4) Swakelola oleh Masyarakat

Berbeda dengan kontraktual, teknis pelaksanaan pembangunan rumah swakelola oleh masyarakat mengedepankan partisipasi masyarakat dengan tahapan seperti gambar berikut.



Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan Dengan Cara Swakelola Oleh Masyarakat.

(5) Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

(a) BPBD melakukan rekrutmen konsultan perorangan (KP) atau konsultan manajemen(KM).
(b) KP/KM bertugas melakukan rekrutmenfasilitator.
(c) Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang menetapkan tim pendamping masyarakat (TPM).
(d) Melatih fasilitator
Pelatihan fasilitator dilakukan oleh KP/KM, dengan BPBD kota.
(e) Tim Fasilitator dan TPM melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan berupa data nama, alamat rumah, NIK, dan KK sesuai dengan kategori kerusakanrumah.
(f) Walikota menetapkan SK Validasi (*by name by address*) sebagai penerima bantuan dana rumah.

(6) Tahap pengorganisasian masyarakat

Tahap pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan urutan kegiatan sebagaiberikut:

(a) Sebelum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana, tim fasilitator melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bersama pemerintah desa, TPM dan KP/KM.
(b) Pembentukan dan penetapan Pokmas dengan surat keputusan kepala kelurahan/lurah.
(c) Pembentukan Pokmas dapat dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, tipe rumah tahan bencana (RTB), lokasi atau kondisi geografis setempat.
(d) Pengorganisasian Pokmas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dana anggota.
(e) Pokmas membuka rekening atas nama pokmas pada bank yang akan digunakan untuk menampung BDR.
(f) Pelatihan terhadap warga/pokmas dilakukan oleh fasilitator bersama KP/KM tentang teknis dan administrasi. Teknis meliputi konstruksi rumah tahan gempa, gambar rencana dan spesifikasi teknis. Administrasi meliputi keuangan, pencairan dan penyusunanlaporan.
(g) Selanjutnya persiapan administrasi dan penyusunan dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP) yang memuat daftar nominatif anggota pokmas, RAB, model/gambar sederhana pilihan RTB.

(7) Tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat. Tahap pelaksanaan terdiri dari:
(a) Tahap penyaluran dan pencairandana
Pencairan dari rekening pokmas untuk rumah rusak berat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II 30%, dan tahap III sebesar 30%.

Formulasi besaran persentase dan tahapan pencairan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat yang diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh pemerintah daerah.

Persyaratan pencairan masing-masing tahap diuraikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1Tahapan Pencairan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

Tahap Pencairan BDR Rusak Berat	Persyaratan
Tahap I: 40%	Dana pembangunan rumah tahap 1 dapat diajukan jika lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (*land clearing*) sesuai dengan nama penempatan rumah. Dokumen yang disyaratkan dalam pencairan tahap I: 1. Surat Rekomendasi Pencairan
	1. Bantuan Dana Rumah Rusak (formulir 1) 2. SK kepala desa tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (formulir 2). 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Rumah Korban Bencana bermaterai Rp10.000 (formulir 3). 4. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah (BDR) (formulir 4). 5. Dokumen DTPP (formulir 5; 5.1;5.2 dan5.3). 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Dana Rumah Korban Bencana tahap I (formulir6). 7. Rekomendasi Pencairan Bantuan dari PPK (Formulir 7). 8. Tanda Terima Bantuan Dana Rumah Korban Bencana Pokmas (Formulir8) 9. Dokumen Pendukung: a. SK Bupati/Walikota tentang Penerima Penerima Bantuan DanaRumah. b. Foto *Copy* KTP dan KK Penerima Manfaat. c. Surat kepemilikan tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Kades/Lurah. d. Foto lokasi 0%.
Tahap II: 30%	Kemajuan fisik terpasang minimal 40% atau penyerapan dana Pokmas minimal sebesar 80% dari tahap I yang telah diperiksa oleh Fasilitator, dibuktikan dengan BA kemajuan fisik di lapangan. Dokumen yang disyaratkan adalah: 1. Laporan kemajuan danfoto. 2. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II.
Tahap III: 30%	Kemajuan fisik Pokmas terpasang minimal 70% atau penyerapan dana Pokmas minimal sebesar 80%dari tahap II yang telah diperiksafasilitator, Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 1. Laporan kemajuan danfoto. 2. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III.

Pencairan bantuan dana rumah rusak berat juga dapat dilakukan dari rekening Pokmas ke pihak ketiga didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pokmas dengan pihak ketiga/Toko Bangunan.

SPK digunakan sebagai modal awal untuk mendorong material/bahan bangunan yang telah disepakati oleh pokmas ke alamat masing-masing anggota pokmas.

Material yang telah sampai di lokasi dicek dan diperiksakelayakannya kemudian menandatangani lembar penerimaan barang oleh ketua pokmas dan fasilitator. Lembar tersebut digunakan oleh pihak ketiga/toko bangunan untuk mencairkan dana pokmas dibank.

Pencairan bantuan dana rumah untuk material yang tidak tersedia di toko maka akan dilakukan pembayaran langsung ke penyedia jasa sesuai perjanjian kerja. Upah tenaga kerja sudah termasuk dalam bantuan dana rumah dan dibayarkan sesuai dengan standar upah minimal wilayah setempat.

Bagi yang telah membangun kembali rumah rusak berat dengan biaya sendiri, dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut dinilai oleh tim penilai:

- Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR100%.
- Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
- Bangunan yang diperbaiki dan terletak di bantaran sungai yang tidak boleh dijadikan kawasan permukiman sesuai Keputusan Menteri PUPR dan Perda RT/RW Kota Pangkalpinang atau berada di zona merah yang ditetapkan oleh instansi berwenang tidak akan diberi pergantian dan harusdirelokasi.

  Pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dilakukan 2 tahap dan rusak ringan dapat dilakukan sekaligus (100%) dengan dokumen yang disyaratkan dalam pencairan yaitu:

  - Daftar SK Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Rumah.
  - Foto *copy* KTP dan Kartu Keluarga Penerima Manfaat.
  - SK Pembentukan pokmas yang sudah ditandatangani kades/lurah.
  - Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikanrumah.
  - Rencana anggaran biaya.
  - Foto lokasi 0% perbaikan rumah.

  Alternatif pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dan rusak ringan kepada pihak ketiga/toko bangunan seperti yang dilakukan untuk rumah rusak berat.

(b) Tahap pelaksanaankonstruksi

- Pemilihan RTB oleh pokmas dibantu tim fasilitator dan tenaga ahli dari KP/KM.
- Pelaksanaan pembangunan rumah.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pasca Bencana

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi PSU pasca bencana dapat dilakukan secara kontraktual maupun swakelola oleh masyarakat. Bantuan PSU pasca bencana diberikan kepada pokmas penerima BDR minimal 10 rumah, kecuali program relokasi mandiri akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan. PSU perumahan pascabencana merupakan kewenangan Kota Pangkalpinang yang terdampak.

a) Jenis PSU pasca bencana
Jenis PSU pasca bencana meliputi:

1) Jalan lingkungan.
Jenis konstruksi jalan antara lain adalah aspal penetrasi makadam, aspal hotmix,interblok beton, beton rabat dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
2) Drainase dan talud.
Pembangunan drainase dan talud disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Jenis konstruksi drainase dan talud antara lain menggunakan batu kosong, pasangan batu dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
3) Jaringan sistem penyediaan airminum.
Pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum sesuai standar teknis yangberlaku.
4) Prasarana dan sarana air limbah.
Prasarana dan sarana air limbah sebagai berikut.
(a) WC yang menyatu dengan rumah dan dilengkapi septictank.
(b) Air limbah dibuang ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pelaksanaan sistem pembuangan air limbah sebagai berikut.
(a) Sistem pembuangan air limbah harus mempertimbangkan jenis air limbah.
(b) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah pada bangunan rumah sesuai standar teknis yang berlaku.
5) Prasarana dan sarana persampahan.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah sesuai standar teknis yang berlaku.

b) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi PSU Berdasarkan Teknis Pelaksanaan
1) Kontraktual
Pembangunan PSU perumahan pasca bencana dapat dilaksanakan melalui kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan teknis, pembangunan konstruksi dan pengawasan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
2) Swakelola oleh Masyarakat
Pelaksanaan pembangunan PSU dilaksanakan melalui swadaya masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pokmas dengan besaran biaya operasional sesuai kebutuhan.

Ketentuan pembangunan PSU swakelola oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

(a) Bantuan dana PSU diberikan kepada masyarakat yang telah membentuk BKM/TPK dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan prasaranalingkungan.
(b) Bantuan dana PSU disalurkan ke penerima dana melalui rekening BKM/TPK.
(c) Pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKM/TPK dan hanya digunakan untuk pembangunan prasaranalingkungan.
(d) Dalam pelaksanaan pembangunan PSU dialokasikan biaya operasional pelaksanaan, yang besarannya sesuai kebutuham.
(e) Pencairan dana bantuan PSU dari rekening BKM/TPK ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni bendahara dan ketua. Apabila ketua berhalangan, dapat diganti dengan sekretaris yang sudah membuat specimen tanda tangan diBank.
(f) Pencairan dana bantuan PSU disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% dengan syarat sebagaiberikut.

Tahap Penyaluran	Persyaratan
Tahap I = 50%	Kemajuan fisik 0%
Tahap II = 50%	Kemajuan fisik terpasang minimal 30% ataupenyerapan dana 80% dari dana Tahap I

Persiapan kelengkapan administrasi diantaranya adalah sebagai berikut.

(a) Menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL)
- BKM/TPK menyusun desain PSU secara partisipatif dan kemudian fasilitator menuangkan dalam bentuk gambar teknik dengan spesifikasi dan rencana kerjanya.
- BKM/TPK menyusun RAB PSU sehingga tersusun RAB yang efisien danbenar.
- BKM/TPK menyusun rencana kerja pelaksanaan PSU termasuk rencana pengadaanbahan.
- BKM/TPK menyusun rencana penggunaan dana
- Fasilitator dan TPM memverifikasi DTPL dan kelengkapannya yang terdiridari:
  1) Berita Acara penetapan harga satuan;
  2) Foto Progres 0%;
  3) Rencana tapak (*site plan*).

(b) Membuka rekening BKM/TPK

Membuka rekening atas nama BPM/TPK pada Bank/kantor cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung dana bantuan PSU dengan menyerahkan 3 (tiga) specimen tanda tangan, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

(c) Menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan PSU(SPP-BPSU)

Berdasarkan DTPL, fasilitator bersama BKM/TPK menandatangani SPP-BPSU, yang memuat jumlahdana bantuan PSU, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing- masing pihak.

(d) Mengajukan kelengkapan dokumen
Usulan BKM/TPK kepada fasilitator dan TPM dilampiri dengan:

- Surat keputusan Walikota Pangkalpinang tentang penetapan penerima bantuan;
- RAB pekerjaan konstruksi PSU;
- SPP-BPSU;
- Gambar rencana pekerjaan konstruksi PSU;
- Daftar nominatif BKM/TPK;

(g) Kuitansi tanda terima dari BKM/TPK.

c) Pertanggungjawaban dan Pengendalian

1) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya. Pertanggungjawaban meliputi:

(a) Penata usahaan

Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan institusi sumber pendanaan.

(b) Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain ditembuskan kepada BNPB sebagai bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Pengendalian

Pengendalian yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan yang mengacu kepada Petunjuk pelaksanaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

I. STANDAR HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA

Ketentuan mengenai standar teknis pembangunan hunian tetap diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, namun dengan mempertimbangkan besarnya bantuan dana rumah yang ditetapkan oleh pemerintah maka standar hunian tetap korban bencana kategori rusak berat baik relokasi maupun insitu memenuhi spesifikasi sebagaiberikut:

A. Ukuran bangunan

1) Luas 36 meter persegi sebagaimana diatur dalam Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
2) Tinggi bangunan minimum 2,85 meter yang diukur dari muka lantai hingga ambang bawah rangka atap.

B. Konstruksi dan penggunaan bahan bangunan

1) Konstruksi bangunan hunian tetap harus direncanakan dengan berpedoman pada kaidah bangunan tahangempa.
2) Bangunan terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi/WC, serta 1 ruang bersama yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi 2 kamar.
3) Dinding pengisi menggunakan bata/batako/bata ringan/bahan bangunan sejenis yang setara, tanpa plester, aci dan cat. Dinding luar bersifat permanen yang dibuat dari tembok atau bahan lain yang mempunyai kekuatan menahan benturan setara dengantembok.
4) Komponen non struktur harus mengait kuat dengan komponen struktur dan komponen-non-struktur lainnya sehingga meningkatkan keamanan penghuninya terhadap guncangan gempa.
5) Kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu atau aluminium sesuai dengan ketersediaan bahan bangunan dilokasi.
6) Penutup atap menggunakan spandek atau bahan penutup atap lainnya yang setara sesuai dengan ketersediaan dilokasi.
7) Finishing lantai menggunakan rabat aci yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bahan penutup lantai yang sesuai.
8) Hunian dilengkapi dengan instalasi listrik 900 Watt, air bersih dan air kotor (sanitasi).
9) Kamar mandi/WC dilengkapi dengan kloset jongkok, kran dan *floor drain.*
10) Elevasi lantai minimum 30 cm dari permukaan tanah atau terhindar dari genangan air dilokasi.
11) Penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan standar resmi yang berlaku.Konstruksi bangunan dapat mengakomodasi inovasi teknologi baru seperti bangunan tahan gempa yang merupakan pengembangan dari yang telah diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 melalui rekomendasi lembaga pengujian konstruksi bangunan yang kompeten, dengan tetap mempertimbangkan besaran bantuan dana rumah yang disediakan.

Hunian dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan dinilai telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan dan lingkup pekerjaannya hanya terkait rehabilitasi arsitektural (non struktural).

Besarnya bantuan dana rumah bagi kategori rusak sedang dan ringan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Bagi yang telah memperbaiki rumah rusak sedang atau rusak ringan dengan biaya sendiri maka nilai bangunan tersebut ditaksir oleh tim penilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR100%.

2) Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
3) Bangunan yang diperbaiki dan terletak dibantaran sungai yang dilarang untuk kawasan permukiman sesuai Keputusan Menteri PUPR dan Perda RT/RW Kota Pangkalpinang atau zona merah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak akan diberi pergantian dan harus direlokasi.

II. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana ini bagi pemerintah dalam ha1 ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Kota Pangkalpinang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi.

Semoga penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana di Kota Pangkalpinang dapat terlaksana sesuai yang kita harapkan.

WALIKOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN HIBAH UNTUK REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN

DI KOTA PANGKALPINANG

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran.1

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

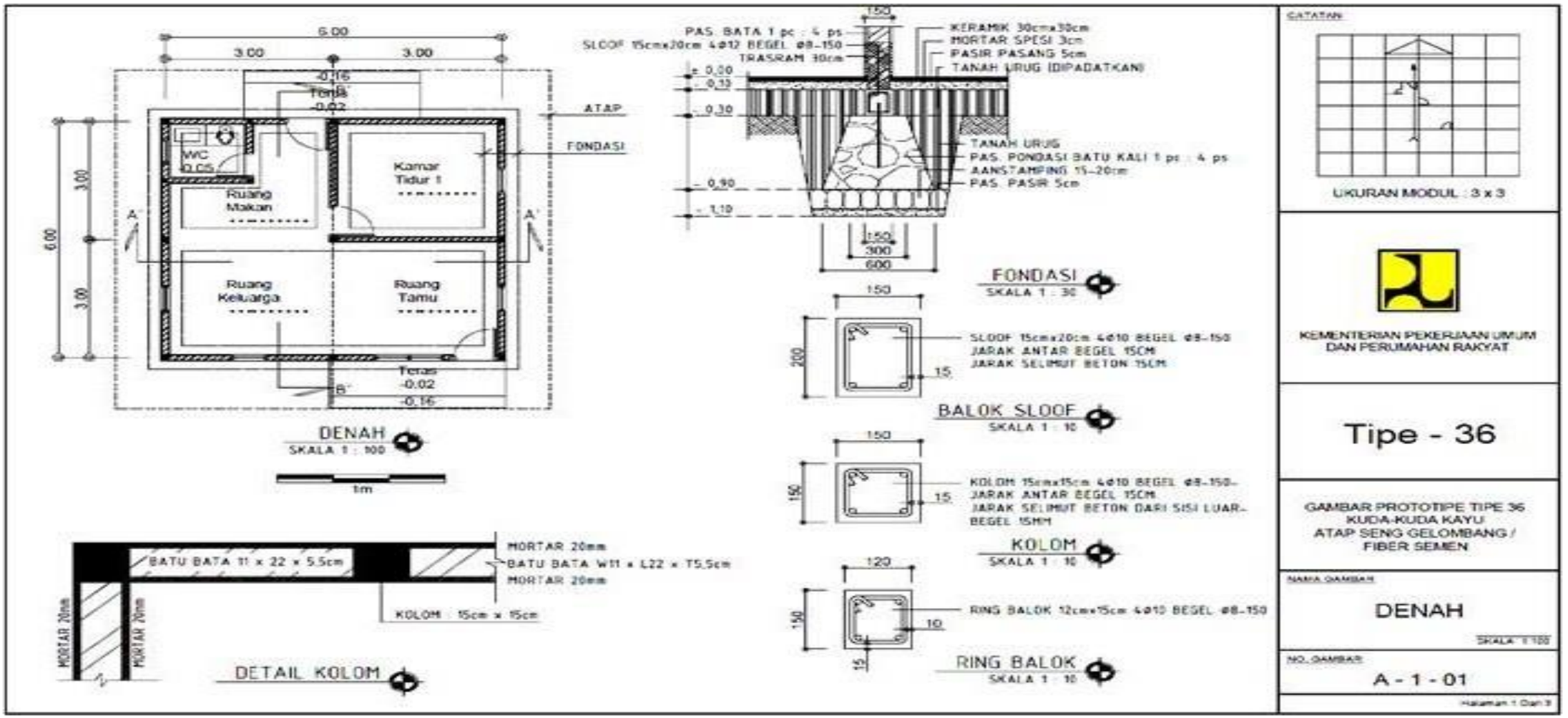

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran .2

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

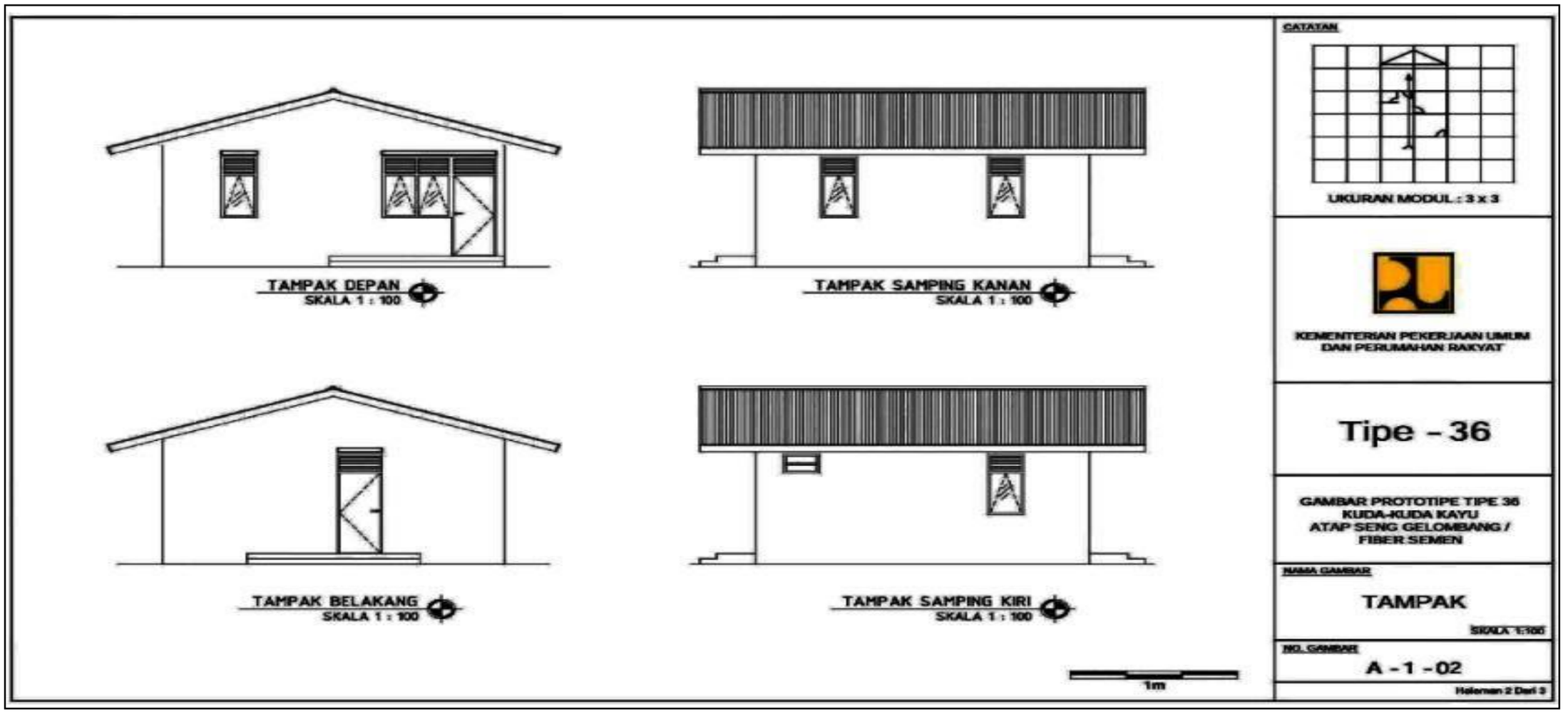

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran 3

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

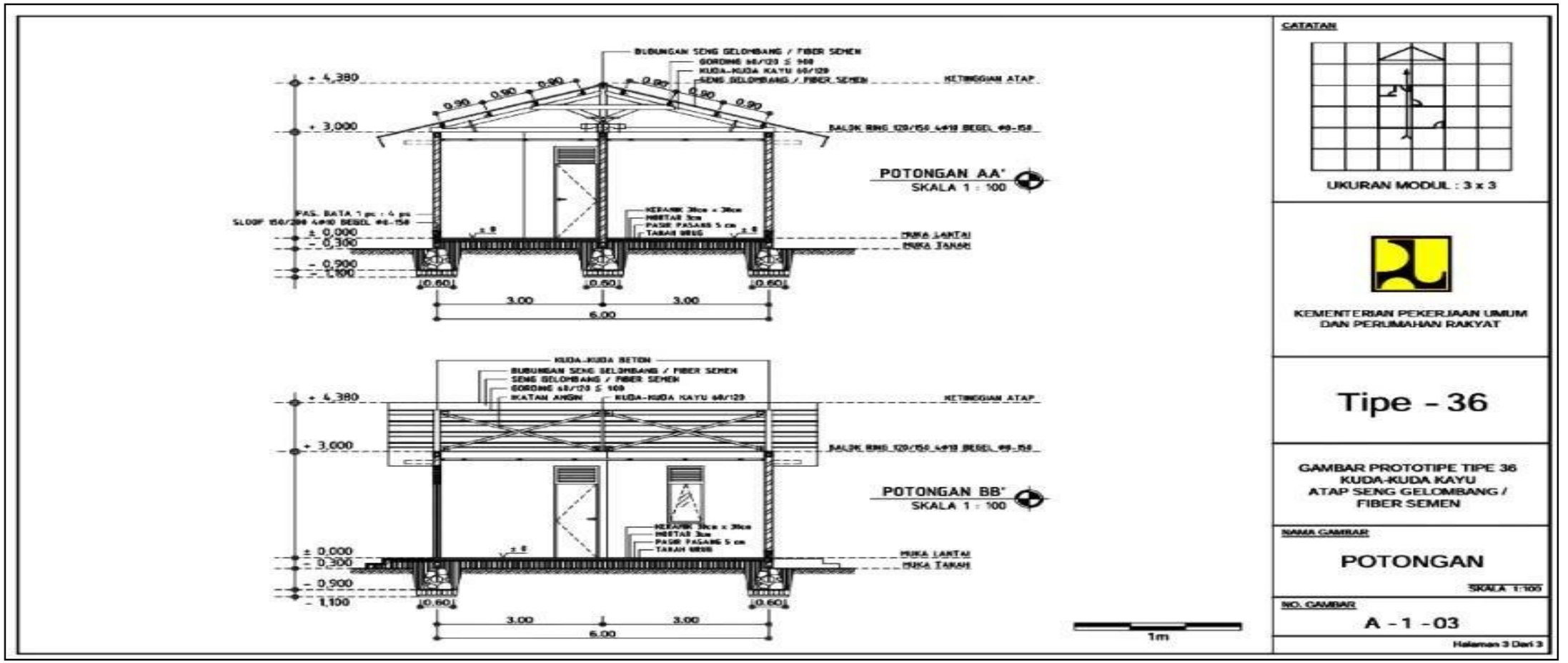

Formulir 1

SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN

DANA RUMAH (BDR) RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….

KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kami sebagai perwakilan dari Pokmas ……. Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana senilai nominal Rp…….Atau dari RAB Perbaikan Rumah Rusak ……. Dengan syarat-syarat terlampir sebagai berikut.

1. SK Walikota tentang Penerima Bantuan Dana Rumah;
2. SK Pembentukan Pokmas;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Rumah Korban Bencana;
4. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana;
5. Surat Kepemilikan Tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Lurah;
6. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP);

Pangkalpinang, ...

Ketua Pokmas

Ttd

Materai 10.000

.....

Catatan:

1. Untuk rusak berat, tahap 1 (40%), tahap 2 (30%), tahap 3(30%);
2. Untuk rusak sedang, tahap 1 (50%), tahap 2(50%);
3. Untuk rusak ringan 100%

Formulir 2

KOP SURAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN……..

Nomor: **…….**

Tentang

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….. DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENIMBANG : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang ……. Nomor ……., "Tentang Penerima Bantuan Dana Rumah"; (disesuaikan dengan SK Walikota);

2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat(pokmas);

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana Kelurahan……. di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MENGINGAT : 1. Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

2. Peraturan Kepala BNPB nomor 06 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

3. Peraturan Kepala BNPB nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

4. Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN…….KECAMATAN ……..KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN…… ……. SEBAGAI PELAKSANA PERBAIKAN RUMAH RUSAK ……..KORBAN BENCANA ……. DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana di Kelurahan ……., Kecamatan……,Kota Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (POKMAS) mempunyai tugas:

1. Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama kepala Kelurahan;
2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas;
3. Pokmas melakukan musyawarah warga, sosialisasi, pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
5. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana;
7. Pokmas didampingi Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dana rumah kepada PPK BPBD Kota Pangkalpinang;
8. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : …….....

Kepala Kelurahan.....

…….....….

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pelaksanan BPBD Kota Pangkalpinang;
2. Camat Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang;
3. Tim Fasilitator;
4. Pertinggal.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kelurahan
……

Nomor : ……..

Tanggal : ……..

Tentang : Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pelaksana Perbaikan Rumah Rusak
……

Korban Bencana……di Kota

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….

DI KELURAHAN ……. KECAMATAN …….

KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)…….:
   - A. KETUA : ……..
   - B. SEKRETARIS : ……..
   - C. BENDAHARA : ……..
   - D. ANGGOTA : 1)……
     2)……
     3) …… dst

2. TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)…….:
   - A. KETUA : ……..
   - B. SEKRETARIS : ……..
   - C. BENDAHARA : ……..
   - D. ANGGOTA : 1)……
     2)……
     3) …… dst

3. Dst :

Formulir 3

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Nama Pokmas	:	.....
Desa/Kelurahan	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kota	:	Pangkalpinang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami akan menyelesaikan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana dengan berdasarkan pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu.

2. Kami bersedia untuk mempertimbangkan saran dan arahan dari fasilitator, dan tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah.

3. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi belanja dan realisasi fisik setiap tahap penyaluran dana serta bukti-bukti pengeluarannya.

Korban Bencana,

Materai 10.000

.....

Formulir 4

SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BANTUAN
DANA RUMAH (BDR) RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….
DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini ….. (diisi nama hari) tanggal ..... Bulan……Tahun……. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : PPK Kota Pangkalpinang Sesuai dengan Surat Keputusan ……. Nomor ……. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas ……. (isikan nama Pokmas) berdasarkan keputusan Kepala Kelurahan ……. no..... tanggal ……. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pokmas ……. , Kelurahan.....
Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pengelolaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana untuk perbaikan rumah yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
Penyalur Dana

a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan Bantuan Dana Rumah dari pemerintah untuk melaksanakan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada rekening Pokmas.
b. PIHAK PERTAMA melalui fasilitator wajib mengadakan pendampingan pemanfaatan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana.
c. PIHAK KEDUA bersedia mempertanggungjawabkan bantuan dana rumah sesuai dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP).

Pasal 2
Pembukaan Rekening Pokmas

a. PIHAK KEDUA wajib membuka rekening Pokmas dengan spesimen tanda tangan sekurang-kurangnya 2 (dua) spesimen yaitu Ketua atau Sekretaris dan Bendahara Pokmas, yang digunakan untuk menampung bantuan dana rumah masyarakat menjadi dana bersama untuk melaksanakan perbaikan rumah korban bencana.

Pasal 3
Tahap dan Persyaratan Pencairan Dana

Pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut.

a. Pencairan dana rumah rusak ringan dilakukan dalam satu tahapan.
b. Pencairan dana rumah rusak sedang dilakukan dalam dua tahapan.
c. Pencairan dana rumah rusak berat dilakukan dalam tiga tahapan.
d. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR) korban bencana sesuai dengan DTPR yang di setujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Penangguhan dan Pembatalan Pencairan Dana

Apabila nilai pekerjaan fisik kurang dari nilai dalam RAB perbaikan rumah rusak maka PIHAK KEDUA mengembalikan selisih dari nilai tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Kondisi *Force Majeure*

PIHAK KEDUA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan, jika:

a. Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian Pokmas.
b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatandibatalkan.

Pasal 6

Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal di atas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan yang tidak menyimpang dari petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundangan-undangan yang terkait.

Demikian Surat perjanjian pengelolaan bantuan ini ditandatangani di atas meterai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PPK Kota Pangkalpinang	Ketua Pokmas ……
Ttd	Ttd
	Materai 10.000
……..	…….....

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PENGELOLA BANTUAN

DAFTAR ANGGOTA POKMAS ..... PENERIMA BANTUAN DANA RUMAH (BDR) KORBAN BENCANA

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Status Kepemilikan	Kriteria Kerusakan	Jumlah Bantuan
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah				

Formulir 5

DOKUMEN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN (DTPP)

Menyetujui,

PPK BPBD Kota
Pangkalpinang

Ttd

……..

Formulir 5.1

DAFTAR NOMINATIF ANGGOTA POKMAS

Penerima Bantuan Dana Rumah Korban Bencana …….
di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun …….

Nama Pokmas : …….

No	Nama Anggota Pokmas	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan (Tipe RTG)
1	2	3	4	5
	Jumlah			
	Terbilang : ……			

Pangkalpinang ,……

Menyetujui,

PPK BPBD Kota
Pangkalpinang

Ttd

……

Diajukan Oleh,
Ketua Pokmas

Ttd
Materai
10.000

……

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH (BDR)
KORBAN BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

Nama pemilik : ……..
NIK : ……..
Nomor Kartu Keluarga :
Alamat : ……..
Kelurahan : ……..
Kecamatan : ……..
Kota : Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tahap 1 (40%)				
1					
2					
3					
B	Tahap 2 (30%)				
1					
2					
3					
C	Tahap 3 (30%)				
1					
2					
3					
TOTAL (A+B+C)					

Terbilang : ……..

Pangkalpinang
,……..

Mengetahui,

Ttd

Fasilitator

Penerima Bantuan,

Ttd
Materai
10.000

……..

Catatan: Rencana anggaran biaya dirinci berdasarkan tahapan penggunaan dana

1. Jumlah total dan terbilang pada RAB tidak melebihi dana bantuan rumah

MODEL/GAMBAR SEDERHANA RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH TAHAN BENCANA (RTB)

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Kota : Pangkalpinang

Kecamatan :

Kelurahan :

Nama Pokmas :

Nama Penerima Bantuan :

Situasi	Denah Ruangan	Diperiksa Oleh Fasilitator Diperiksa Oleh Fasilitator Lokasi Alamat Kelurahan Kecamatan _____ Gambar Skala 1:100
Tampak Depan	Tampak Samping	
Jumlah Permintaan		

Mengetahui
Ketua Pokmas

Ttd

.....

Diusulkan oleh
Penerima Bantuan
Perbaikan

Ttd

.....

Formulir 6

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN DANA RUMAH KORBAN BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

Nama pemilik : .....
NIK : .....
Nomor Kartu Keluarga :
Alamat : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tahap 1 (40%)				
1					
2					
3					
B	Tahap 2 (30%)				
1					
2					
3					
C	Tahap 3 (30%)				
1					
2					
3					
TOTAL (A+B+C)					

Terbilang : .....

Pangkalpinang
,.....

Mengetahui,

Ttd

Fasilitator

Penerima Bantuan,

Ttd

Materai
10.000

.....

Catatan:

1. Rencana anggaran biaya dirinci berdasarkan tahapan penggunan dana.
2. Jumlah total dan terbilang pada RAB tidak melebihi dana rumah.

Formulir 7

SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN DANA RUMAH (BDR) PASCABENCANA …… DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk memulai perbaikan rumah korban bencana, kami merekomendasikan kepada Pokmas ……. , Kelurahan……. ,Kecamatan, Kota Pangkalpinang, untuk melaksanakan pencairan Bantuan Dana Rumah Tahap I* pada Bank penyalur ….. Cabang ……senilai nominal Rp atau……. dari nilai Bantuan Dana Rumah Perbaikan Rumah Rusak ……

Pokmas ……

No	Nama	Peran	Kategori kerusakan rumah (RB, RS, RR)	No. Rek.	Nominal	Ttd

Pokmas bertanggungjawab melaksanakan dana bantuan untuk membangun rumah dan selanjutnya memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana Keputusan Walikota Pangkalpinang ……. Nomor ……. Tahun ……. tentang ……..

Pangkalpinang,……..

Menyetujui :	Disusun Oleh,
PPK BPBD Kota Pangkalpinang	Ketua Pokmas
Ttd	Ttd
	Materai 10.000
……	……

**untuk tahap 2 dan 3 menyesuaikan.*

TANDA TERIMA BANTUAN DANA RUMAH (BDR) KORBAN BENCANA POKMAS

Sudah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang

Uang sebesar : Rp ……..

Untuk Pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pasca Bencana atas nama Pokmas …….. Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang,…../…. /……

Ketua Pokmas

Ttd

……..

Bendahara Pokmas

Ttd

……..

Setuju Dibayar,
PPK BPBD Kota Pangkalpinang

Ttd

……..

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Pangkalpinang Prov.Kepulauan Bangka Belitung
Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id , email: bpbd@pangkalpinangkota.go.id
Telepon (0717)9111319

SURAT PENYATAAN

Nomor : ...../...../...../.....

Sehubungan dengan usulan dana bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Pangkapinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun .....

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang

Alamat : Kota Pangkalpinang

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa status aset yang telah diusulkan adalah sebagaimana daftar terlampir.

Demikian surat penyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang , .../...../.....

(Nama Lengkap)

NIP. .....

DAFTAR KEGIATAN MENURUT KEWENANGAN USULAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

No	Kegiatan (Jenis Aset)	Nilai Usulan (Rp)	Kewenangan*	Keterangan
			Kewenangan Nasional	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Provinsi	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Kota	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Masyarakat	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)

* = diisi salah satu kewenangan Nasional, Provinsi atau Kota atau Masyarakat

Catatan :

- Wajib melampirkan data pendukung seperti SK Kepala Daerah terkait kewenangan aset yang diusulkan untuk ditangani,
- Wajib melampirkan MoU/Surat pemberitahuan perencanaan penanganan untuk usulan kegiatan yang terletak bukan di kewenangan wilayahnya

Pangkalpinang, ... 20..

Kepala Pelaksana BPBD
Kota Pangkalpinang

Nama :
NIP :

PERSYARATAN USULAN/PROPOSAL
BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

NO	PERSYARATAN	URAIAN	KETERANGAN	APLIKASI E-PROPOSAL
1	Surat Permohonan Bantuan Pendanaan RR Pasca Bencana (Provinsi/ Kota) a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Nilai Usulan d. Bertanda tangan dan cap basah	Ditandatangani oleh Kepala Daerah, bernomor, bertanggal dan bercap basah. Tanggal surat usulan bantuan pendanaan RR ke BNPB setelah tanggal surat Rekomendasi Gubernur	Berkas Asli	Scan dan Upload
2	Surat Rekomendasi Gubernur (khusus usulan/proposal Kab/Kota) a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Nilai Usulan d. Bertanda tangan dan cap basah	Tanggal surat rekomendasi setelah tanggal surat pernyataan bencana dan sebelum tanggal surat permohonan bantuan pendanaan RR Pasca Bencana ke BNPB Rekomendasi Gubernur terhadap usulan kabupaten/kota harus asli, jika rekomendasi Gubernur secara kolektif (lebih dari satu kabupaten/kota) dapat berupa fotocopy)	Berkas Asli	Scan dan Upload
3	SK Tanggap Darurat atau Surat Pernyataan Bencana Bermaterai yang didukung Laporan Kejadian Bencana (Pusdalop) dan artikel media; dimana untuk Surat Pernyataan Bencana mendeskripsikan : a. Waktu bencana b. Lokasi Bencana (minimal Kecamatan) c. Jenis Bencana d. Nomor Surat e. Tanggal Surat f Bertanda tangan, cap basah, bermaterai asli	Ditandatangani oleh Kepala Daerah, bermaterai dan bercap, bernomor, bertanggal dan menyebutkan jenis bencana, lokasi bencana serta waktu kejadian bencana (kejadian bencana maksimal 2 tahun sebelum tanggal surat usulan ke BNPB (No. 1)) Apabila usulan/proposal dari Provinsi, maka selain surat pernyataan bencana dari Gubernur juga melampirkan surat pernyataan terjadinya bencana dari Bupati/Walikota yang terkait serta surat keputusan tentang penetapan status Keadaan Darurat	Berkas asli (surat pernyataan bencana) atau fotocopy SK Tanggap Darurat	Scan dan Upload

4	Rekapitulasi usulan kegiatan a. Nama Kegiatan b. Lokasi kegiatan c. Kuantitas/Volume d. Harga Satuan e. Total usulan f. Bertanda tangan Kepala Pelaksana BPBD + Cap basah Pembuktian Kewenangan Aset Terdampak (Surat Pernyataan)	Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, serta mendeskripsikan Nama Kegiatan, Lokasi, Volume, Harga Satuan dan Total Biaya	Berkas Asli	Scan dan Upload
5	Kewenangan Aset + Data Dukung Aset) - Surat Pernyataan Kewenangan Aset a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Bertanda tangan Kepala Pelaksana BPBD - Data Dukung Aset	Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, mendeskripsikan Nama Kegiatan dan lokasi, Biaya serta Status Kewenangan Aset Berupa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) aset terdampak yang diusulkan	Berkas Asli	Scan dan Upload
6	Narasi Proposal	Mendiskripsikan latar belakang, profil daerah, pendapatan daerah terakhir (PDRB, APBD, PAD), potensi bencana, kronologis kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan, dll). Ditanda tangan oleh Kepala Pelaksana BPBD	Berkas Asli	Scan dan Upload
7	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana a. Akibat Bencana b. Dampak Bencana c. Kebutuhan	Mendeskripsikan Akibat Bencana (Nilai Kerusakan & Kerugian; Gangguan Akses; Gangguan Fungsi dan Peningkatan Resiko), Dampak Bencana (Ekonomi dan Fiskal, Sosial Politik dan Budaya, Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan) serta Kebutuhan (narasi usulan kegiatan yang ada dalam proposal). Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD	Berkas Asli	Scan dan Upload
8	Dokumen Pendukung a. Fotocopy Perda Pembentukan BPBD b. Dokumentasi aset terdampak yang diusulkan c. RAB masing-masing kegiatan d. Gambar Rencana (Gambar Denah, Tampak dan Potongan)	Dibuat oleh Dinas Teknis mengetahui BPBD	Tidak diupload namun wajib dilampirkan pada hardcopy proposal	

No	ITEM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN (unit/buah/ m/m2)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (Rp)
I	**SEKTOR PEMUKIMAN**					
1.1	Sub Sektor Perumahan					
	1. Rumah permanen	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Rumah semi permanen	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Isi rumah					
1.2	Sub Sektor Prasarana lingkungan pemukiman:					
	1.					
	2.					
	3.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
1.3	Sub Sektor Prasarana social Masyarakat:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1.					
	2.					
	3.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
II	**SEKTOR INFRASTRUKTUR**					
2.1	Sub Sektor Transportasi Darat:					
	1. Jalan	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Bangunan pengaman jalan	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Jembatan	Kec.	.....	.....	.....	.....
	4. Plat deker/gorong-gorong					
2.2	Sub Sektor Transportasi Air:					
	1. Dermaga/Jeti					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
2.3	Sub Sektor transportasi Udara:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1.					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
2.4	Sub Sektor Sumber Daya Air:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1. Bangunan pengaman sungai.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Bangunan pengaman pantai.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Daerah irigasi.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
	4. Saluran skunder/primer/tertier					
III	**SEKTOR EKONOMI**					
3.1	Sub Sektor Pertanian:					
	1.	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
3.2	Sub Sektor Perkebunan:					
	1.	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
3.3	Sub Sektor peternakan:					
	1.					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....

3.4	Sub Sektor perikanan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
3.5	Sub Sektor Perdagangan dan Jasa: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..
3.6	Sub Sektor Pariwisata: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..
IV	**SEKTOR SOSIAL**					
4.1	Sub Sektor Pendidikan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
4.2	Sub Sektor Kesehatan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
4.3	Sub Sektor Agama: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
V	**LINTAS SEKTOR**					
5.1	Sub Sektor Pemerintahan: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
5.2	Sub sektor Keamana dan Ketertiban: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
5.3	Sub Sektor Lingkungan Hidup: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
	TOTAL					Rp. …….

Pangkalpinang, ……/……./…….

Kepala Pelaksana BPBD

Kota Pangkalpinang

……..

NIP. ……..

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KOTA PANGKALPINANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan masyarakat pasca bencana merupakan kebutuhan prioritas yang harus segera diselesaikan, dengan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan kembali perumahan yang lebih baik dan aman sesuai dengan standar rumah tahan/aman bencana sesuai dengan ketentuan teknis yangberlaku.

Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana ini adalah acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Sebagai acuan bagi pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

2. Tujuan

   Agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dapat terlaksana dengan tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, cakupan, pengorganisasian, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dan standar bantuan rumah untuk korban bencana.

D. Sasaran

Sasaran kelembagaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah sebagai berikut.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Kementerian/lembaga pemerintah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang;
4. Organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan Kota Pangkalpinang;
5. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah;
6. Organisasi kemasyarakatan dan sosial;
7. Lembaga usaha.

Sasaran operasional rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah sebagai berikut.

1. Terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana dengan standar konstruksi rumah tahan gempa.
2. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah.
3. Terciptanya proses interaksi antara warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangunkomunitas.
4. Terciptanya kearifan lokal di dalam kelompok masyarakat sesuai dengan potensi budaya yangada.

E. Pengertian

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpasca bencana.
3. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD bersama kementerian/lembaga, perangkat daerahserta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layakhuni.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagipemiliknya.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dannyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, danekonomi.
8. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkunganhunian.
9. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi/kota berupa pemantauan, evaluasi, dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non-teknis), pelatihan, dan pengawasan teknis pada kegiatannon-konstruksi.
11. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi, atau spesifikasi teknis yang mencakup kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan dalam membangunkonstruksi.

12. Supervisi atau pengawasan teknis adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
13. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, koramil, polsek dan desa/kelurahan.
14. Konsultan Perorangan yang selanjutnya disingkat KP adalah jasa profesional secara individu yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana secara objektif danmandiri.
15. Konsultan Manajemen yang selanjutnya disingkat KM adalah jasa penasehat yang terhimpun dalam suatu organisasi atau badan usaha terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman dibidangnya yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana secara objektif dan mandiri.
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah pengorganisasian warga penerima bantuan dana rumah kedalam kelompok-kelompok masyarakat.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat atau Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut BKM/TPK adalah salah satu penyelenggara di tingkat pelaksana lapangan yang tugasnya mendampingi, memfasilitasi rembug warga, sosialisasi serta koordinasi dalam kegiatanPSU.
18. Tim Fasilitator adalah tim yang direkrut berdasarkan keahliannya yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
19. Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disingkat BDR adalah bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang diterima oleh masyarakat untuk membangun rumah sebagai hunian tetap.
20. Bantuan dana prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut BDPSU adalah pemberian dana untuk pembangunan PSU perumahan di wilayahpasca bencana.
21. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan yang selanjutnya disebut DTPP adalah dokumen teknis usulan BDR yang disusun oleh masyarakat dibantu oleh tenaga ahli atau fasilitator pendamping rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
22. Dokumen Teknis Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat DTPPSU adalah dokumen teknis usulan prasarana sarana umum yang disusun oleh masyarakat dibantu tenaga ahli atau fasilitator pendamping rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
23. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disingkat SPP-BDR adalah surat perjanjian yang disepakati antara pejabat pembuat komitmen dengan pokmas dalam hal pengelolaan BDR.
24. Surat Perjanjian Pengelolaan bantuan dana Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat SPP-PSU adalah surat perjanjian yang disepakati antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan BDPSU.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

F. Sistematika

Petunjuk Teknis ini memuat enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

yang menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pengertian dan sistematika.

BAB II : PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAKUPAN REHABILITASi DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi, cakupan, kriteria penerima bantuan dana rumah, sumber pendanaan dan pelaksanaan anggaran.

BAB III : PENGORGANISASIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang organisasi pengelola kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.

BAB IV : PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PERUMAHAN PASCA BENCANA

yang menguraikan tentang perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana, pertanggungjawaban dan pengendalian.

BAB V : STANDAR HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA

yang menguraikan tentang ukuran bangunan dan konstruksi dan penggunaan bahan bangunan.

BAB VI : PENUTUP

II. PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana adalah upaya mengembalikan kondisi perumahan masyarakat yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali dengan membangun sesuai standar bangunan yang memperhatikan pengurangan resiko bencana. Prinsip dasar, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana sebagai berikut.

A. Prinsip Dasar

1. Bantuan dana rumah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pescabencana didanai denganhibah.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pesca bencana melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif.
4. Dilaksanakan secara cepat tanggap, terencana, terpadu, koordinatif dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan resikobencana.

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perumahan mengacu pada peraturan BNPB tentang pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Besarnya BDR sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
3. BDR dikerjakan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pembangunan rumah dikelola oleh pemerintah daerah melalui belanja barang/jasa.
4. Kegiatan pendampingan pembangunan rumah dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan nonstimulan.
5. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan resikobencana.
6. Pelaksanaan rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
7. Penerima BDR wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Strategi

1. Rencana rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana mengakomodir seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD provinsi/ kota maupun sumberlainnya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat dan sosial serta lembaga usaha untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dengan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana khususnya pembangunan rumah dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di lokasi baru yang disebut *ex*-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
4. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan resiko bencana dilengkapi rekomendasi dari PVMBG atau instansi lain yang berwenang dan ditetapkan dengan surat keputusan pihak yang kompeten.
5. Rehabillitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya diperbaiki.
6. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan

bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotongroyong.

7. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana agar tetap berorientasi pada pengurangan resiko bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD atau BNPB.
8. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pendampingan Proyek Strategis (PPS) untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.

D. Cakupan

Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana meliputi:

1. Perbaikan rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan.

E. Kriteria Penerima Bantuan Dana Rumah

Bantuan dana rumah diberikan kepada korban bencana dengan kriteria sebagai berikut.

Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyaibuktikepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya.

1. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkatkerusakan.
2. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama ahliwaris.
3. Kepala keluarga tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yanglain.
4. Wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparat desa/pemerintah setempat.
5. Penerima bantuan dana rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi. Untuk relokasi, maka kepemilikan atas lahan di lokasi asal menjadi hak milik negara, dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi.
6. Apabila pembangunan kembali rumah tahan bencana (RTB) dilaksanakan secara relokasi (*ex*-situ), maka pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan KementerianATR/BPN.
7. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki dan atau membangun kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan apabila dapat dibuktikan memenuhi syarat konstruksi RTB yang dinilai oleh tim penilai.
8. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran Bantuan Dana Rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah.

9. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

F. Sumber Pendanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Sumber pendanaan bantuan dana rumah adalah hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan untuk kegiatan pendukung operasional yang tidak didanai maka dibiayai oleh DIPA K/L serta APBD provinsi dan/atau APBD kota.

Proses penganggaran hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengacu pada Peraturan BNPB tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

III. PENGORGANISASIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Pengaturan pengorganisasian rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan efektif, efisien, dana kuntabel.

A. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola kegiatan bantuan dana rumah yang didanai dengan Hiba dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut.

1. Pemerintah:
   a) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);
   b) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA)Hibah;
   c) Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah;
   d) Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku *Executing Agency.*
2. Pemerintah Provinsi:
   a) Gubernur;
   b) Kepala Pelaksana BPBD;
   c) Tim Monitoring dan Evaluasi.
3. Pemerintah Kota:
   a) Walikota;
   b) Kepala Pelaksana BPBD;
   c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
   d) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
   e) Tim Teknis;
   f) Tim Penilai.
4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana kegiatan;
5. Konsultan Perorangan/Konsultan Manajemen;
6. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM);
7. Tim Fasilitator.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan

1. Pemerintah

   Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah:

   a. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   b. Menyediakan bantuan dana rumah yang bersumber dari dana hibah atau sumber lainnya yang sah.

c. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.

2. Provinsi

Tugas utama pemerintah provinsi adalah:

a. Gubernur
   1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana.
   3) Mendukung penyediaan anggaran bersumber APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya.
   4) Menetapkan tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
b. Kepala pelaksana BPBD provinsi
   1) Memfasilitasi penyelesaian masalah dilapangan.
   2) Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional terkait.
   3) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
c. Tim monitoring danevaluasi

   Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dengan melibatkan OPD terkait.

3. Kota

Tugas utama Walikota adalah:

a. Tugas utama Walikota
   1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   3) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.
   4) Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan danarumah.
   5) Menetapkan TPM.
   6) Menyiapkan lahan baru apabila diperlukanrelokasi.
   7) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan ke kepala pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
   8) Menetapkan tim penilai.

b. Kepala pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang
   1) Mengeluarkan keputusan tentang penetapan tim fasilitator.
   2) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   3) Memfasilitasi penyelesaian masalah dilapangan.
   4) Menetapkan tim teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   5) Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk monitoring dan evaluasi serta operasional lainnya.
   6) Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   7) Menerbitkan surat perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan dana rumah.

c. Pejabat pembuat komitmen (PPK)
    1) Swakelola oleh masyarakat
        a) Memfasilitasi proses penyaluran hibah dari OPD pengelola keuangan daerah ke rekeningPokmas.
        b) Menetapkan KP/KM.
        c) Menyusun langkah percepatan kegiatan.
        d) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
    2) Kontraktual
        a) Pengadaan jasa konstruksi pembangunan rumah dan atau PSU.
        b) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
d. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP).
    1) Membantu PPK dalam proses penyaluran hibah dari OPD pengelola keuangan daerah ke rekeningpokmas.
    2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
e. Tim teknis

    Tim teknis merupakan tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup BPBD dan mempunyai tugas:
    1) Menerima dan mereview laporan Pokmas untuk disampaikan kepada PPK kota sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan ke rekeningpokmas.
    2) Membantu PPK kota dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumahrusak.
f. Tim penilai

    Tim penilai ditunjuk oleh pemerintah daerah baik yang berasal dari OPD teknis terkait (BPBD, Dinas Permukiman/ Dinas PU) maupun tenaga profesional yang berkompeten dengan tugas utamanya untuk melakukan penilaian dan penafsiran nilai bangunan yang telah memenuhi standar.

4. Camat

   Tugas camat adalah:
   a. Mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana diantaranya membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif memfasilitasi kegiatan pokmas.
   b. Memfasilitasi lahan relokasi apabila diperlukan.

5. Kepala Kelurahan / Lurah

   Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana di lapangan, Kepala Kelurahan bertugas antara lain:
   a. Menetapkan pokmas.
   b. Membantu menyiapkan data lahan untuk relokasi apabila diperlukan.
   c. Mendampingifasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   d. Mendampingifasilitator dalam rembug warga dan pelatihan warga.
   e. Menerbitkan surat keterangan terkait status lahan atas warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.
   f. Menerbitkan surat keterangan terkaitahli waris penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana.
   g. Menyelesaikan konflik masyarakat yang terjadi.

6. Kelompok masyarakat (Pokmas)

   Masyarakat membentuk kelompok masyarakat (pokmas) beranggotakan 10-20 KK sesuai dengan tingkat kerusakan rumah atau kondisi geografis setempat. Pokmas ditetapkan oleh Kepala Kelurahan/Lurah. Pokmas memiliki tugas sebagai berikut.

   a. Sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama kepalaKelurahan/Lurah.
   b. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas.
   c. Pokmas melakukan musyawarah, sosialisasi, dan pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
   d. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola bantuan dana rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
   e. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
   f. Pokmas mengadakan pertemuan rutin untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   g. Pokmas didampingi fasilitator membuat laporan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan dana rumah kepada PPK BPBD Kota Pangkalpinang.
   h. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.

7. Konsultan Perorangan/KonsultanManajemen

   Konsultan perorangan (KP) atau konsultan manajemen (KM) direkrut oleh BPBD. KP/KM terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan baik secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha.

   Khusus untuk relokasi, rekrut KP/KM sebaiknya mempertimbangkan kondisi kesiapan lahan (untuk *ex*-situ) dan kejelasan masyarakat dalam memilih jenis rumah yang diminati serta kepastian untuk direlokasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah KP/KM pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan rumah. KP/KM memiliki tugas sebagai berikut.

   a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana.
   c. Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah.
   d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.
   f. Menyiapkan *siteplan*.
   g. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas kordinator lapangan secaraberkala.

8. Tim pendamping masyarakat (TPM)

   TPM ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dengan tugas sebagai berikut.

   a. Bersama fasilitator melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan dana rumah.
   b. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah korban bencana, baik in-situ maupun *ex*-situ.
   c. Bersama-sama dengan fasilitator memfasilitasi pembentukan pokmas.

d. Bersama fasilitator membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada pokmas sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
e. Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik 11ocial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
f. Berkoordinasi rutin dengan fasilitator, pokmas dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Tim Fasilitator

Fasilitator direkrut oleh KP/KM/Instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan pendampingan kepada pokmas dalam pembangunan rumah. Satu tim fasilitator sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari senior fasilitator, fasilitator teknik, fasilitator 11ocial, fasilitator ekonomi/administrasi dan pengendali mutu untuk pembangunan rumah atau untuk pembangunan PSU. Satu tim fasilitator mempunyai wilayah kerja 10 – 15 pokmas atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Khusus untuk relokasi, rekrut fasilitator sebaiknya mempertimbangkan kondisi kesiapan lahan (untuk *ex-situ*) dan kejelasan masyarakat dalam memilih jenis rumah yang diminati serta kepastian untuk direlokasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah fasilitator pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan rumah. Tugas fasilitator adalah sebagai berikut.

a. Bersama TPM melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan dana rumah.
b. Melakukan pendampingan pokmas selama rehabilitasi dan rekonstruksi rumah mulai dari pembentukan pokmas, pemilihan tipe RTB, penyiapan administrasi, pencairan Bantuan Dana Rumah, pembangunan RTB sampai dengan laporan rumah selesai dibangun.
c. Memberikan pendampingan teknis dalam proses konstruksi sesuai kaidah teknis yang berlaku.
d. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat.
e. Berkoordinasi rutin dengan pokmas, TPM, BPBD Kota Pangkalpinang dan OPD teknis terkait.
f. Membantu memecahkan masalah di pokmas terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada BPBD Kota Pangkalpinang

IV. PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup pada situasi yang lebih aman dari ancaman bencana, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengendalian.

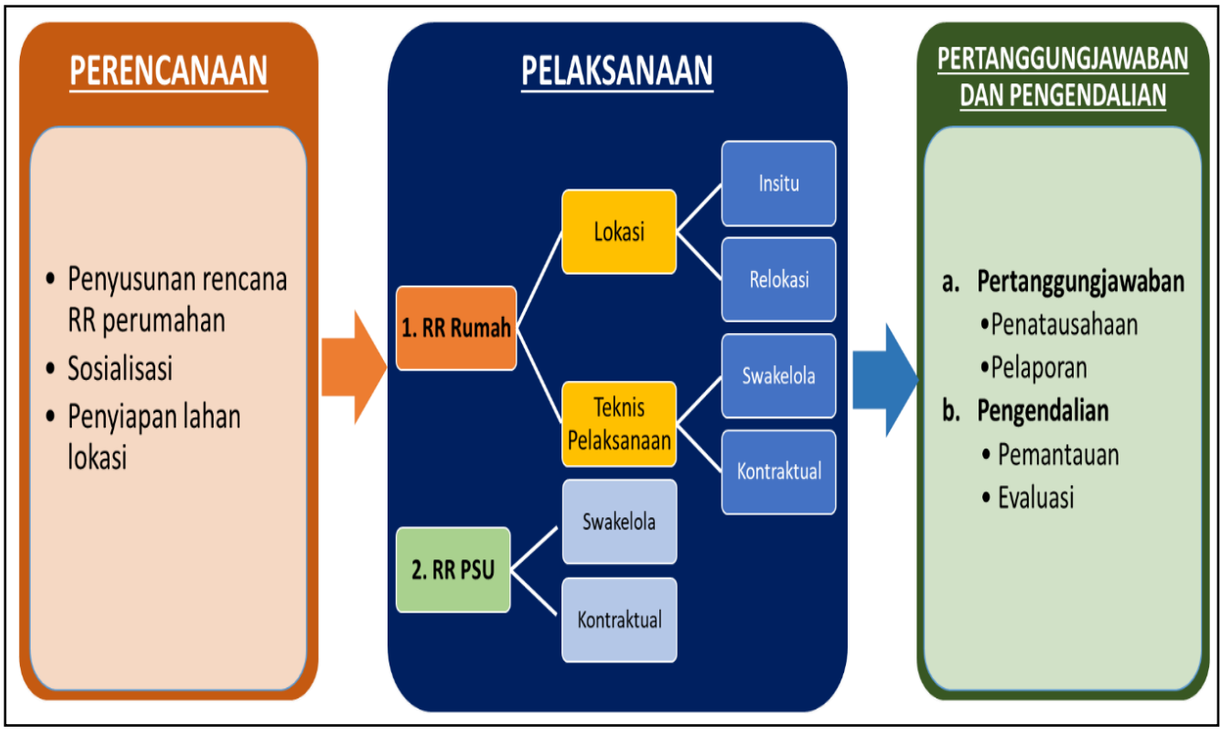

Gambar 3.1. Tahapan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

A. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan (rumah dan PSU) memuat tentang jenis, volume kegiatan; harga satuan; sumber pembiayaan; jadwal pelaksanaan; penerima bantuan lengkap dengan nama dan alamat rumah yang jelas, dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) (*by name by address*) yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

   Rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan. Di samping itu, memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan tanah untuk relokasi dan kebutuhan pendampingan jika menggunakan mekanisme swakelola oleh masyarakat.

   Rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi PSU didasarkan pada perhitungan volume dikalikan satuan biaya, selain itu juga dapat memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku.

   Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

   a. Kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi;
   b. Rencana tata ruang wilayah (RT/RW);
   c. Rekomendasi zona ancaman bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Sosialisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

   Sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana bertujuan untuk:

   a. Menyebarluaskan informasi tentang rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahanpasca bencana.
   b. Mendorong semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk berperan aktif dalam implementasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Mendapatkan masukan dan memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

   Target atau sasaran sosialisasi ini adalah pemerintah daerah (OPD, Kecamatan dan Kelurahan), aparat keamanan (TNI/POLRI), masyarakat terdampak bencana serta masyarakat di lokasi yang akan dibangun perumahan (jika *ex*-situ).

   Pelaksanaan sosialisasi yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, khususnya dalam hal pemilihan teknik komunikasi yang efektif.

3. Penyiapan Lahan Lokasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana
   Lokasi lahan pembangunan perumahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, sesuai dengan RT/RW dan rekomendasi zona aman yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PerumahanPasca Bencana
   1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah
      a. Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

         Tipologi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah adalah pilihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berdasarkan lokasi dan teknis pelaksanaan.

         1) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berdasarkan Lokasi
            a) *In*-situ
               Pola pembangunan hunian tetap in-situ ialah perbaikan atau pembangunan rumah di lokasi semula. In-situ dilakukan jika lokasi lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
               Jika rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan terpaksa diselenggarakan di lokasi rawan bencana maka wajib dilakukan pemantauan secara rutin, simulasi evakuasi dan memperkuat *early warning system* (EWS).

            b) *Ex*-situ
               Jika kondisi lokasi lama tidak memungkinkan untuk dibangun kembali maka pembangunan rumah dilaksanakan di lokasi lain atau sering disebut *ex*-situ (relokasi). Jenis *ex*-situ yaitu:
               (1) Struktural, dipindahkan ke suatu lokasi yang disediakan oleh pemerintahdaerah.
               (2) Mandiri, dipindahkan ke lokasi pilihan masyarakat.

         2) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Berdasarkan Teknis Pelaksanaan
            a) Kontraktual
               Dalam kondisi tertentu akibat faktor sosial budaya masyarakat, mobilisasi tenaga dan material yang jauh/sulit, maka dipilih metode

pelaksanaan pembangunan rumah dengan pola kontraktual (pihak ketiga) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan secara kontraktual meliputi:

(1) Perencanaan teknis

Perencanaan teknis bertujuan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi. Perencanaan teknis dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola oleh ahli dan profesional dalam bentuk dokumen perencanaan atau *Detail Engineering Design* (DED).

(2) Pekerjaan Konstruksi

Pelaksanaan pembangunan rumah mengacu pada perencanaan teknis dengan prinsip membangun lebih baik dan aman serta mengacu pada standar rumah tahan gempa yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR atau instansi lain yang berwenang.

(3) Pengawasan teknis

Untuk menjamin pembangunan rumah yang berkualitas maka perlu dilakukan pengawasan teknis oleh konsultan pengawas. Pencairan dana untuk pekerjaan kontraktual berdasarkan termin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditetapkan

(4) Swakelola oleh Masyarakat

Berbeda dengan kontraktual, teknis pelaksanaan pembangunan rumah swakelola oleh masyarakat mengedepankan partisipasi masyarakat dengan tahapan seperti gambar berikut.



Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan Dengan Cara Swakelola Oleh Masyarakat.

(5) Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

(a) BPBD melakukan rekrutmen konsultan perorangan (KP) atau konsultan manajemen(KM).
(b) KP/KM bertugas melakukan rekrutmenfasilitator.
(c) Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang menetapkan tim pendamping masyarakat (TPM).
(d) Melatih fasilitator
Pelatihan fasilitator dilakukan oleh KP/KM, dengan BPBD kota.
(e) Tim Fasilitator dan TPM melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan berupa data nama, alamat rumah, NIK, dan KK sesuai dengan kategori kerusakanrumah.
(f) Walikota menetapkan SK Validasi (*by name by address*) sebagai penerima bantuan dana rumah.

(6) Tahap pengorganisasian masyarakat

Tahap pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan urutan kegiatan sebagaiberikut:

(a) Sebelum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana, tim fasilitator melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bersama pemerintah desa, TPM dan KP/KM.
(b) Pembentukan dan penetapan Pokmas dengan surat keputusan kepala kelurahan/lurah.
(c) Pembentukan Pokmas dapat dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, tipe rumah tahan bencana (RTB), lokasi atau kondisi geografis setempat.
(d) Pengorganisasian Pokmas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dana anggota.
(e) Pokmas membuka rekening atas nama pokmas pada bank yang akan digunakan untuk menampung BDR.
(f) Pelatihan terhadap warga/pokmas dilakukan oleh fasilitator bersama KP/KM tentang teknis dan administrasi. Teknis meliputi konstruksi rumah tahan gempa, gambar rencana dan spesifikasi teknis. Administrasi meliputi keuangan, pencairan dan penyusunanlaporan.
(g) Selanjutnya persiapan administrasi dan penyusunan dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP) yang memuat daftar nominatif anggota pokmas, RAB, model/gambar sederhana pilihan RTB.

(7) Tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat. Tahap pelaksanaan terdiri dari:
(a) Tahap penyaluran dan pencairandana
Pencairan dari rekening pokmas untuk rumah rusak berat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II 30%, dan tahap III sebesar 30%.

Formulasi besaran persentase dan tahapan pencairan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat yang diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh pemerintah daerah.

Persyaratan pencairan masing-masing tahap diuraikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1Tahapan Pencairan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

Tahap Pencairan BDR Rusak Berat	Persyaratan
Tahap I: 40%	Dana pembangunan rumah tahap 1 dapat diajukan jika lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (*land clearing*) sesuai dengan nama penempatan rumah. Dokumen yang disyaratkan dalam pencairan tahap I: 1. Surat Rekomendasi Pencairan
	1. Bantuan Dana Rumah Rusak (formulir 1) 2. SK kepala desa tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (formulir 2). 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Rumah Korban Bencana bermaterai Rp10.000 (formulir 3). 4. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah (BDR) (formulir 4). 5. Dokumen DTPP (formulir 5; 5.1;5.2 dan5.3). 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Dana Rumah Korban Bencana tahap I (formulir6). 7. Rekomendasi Pencairan Bantuan dari PPK (Formulir 7). 8. Tanda Terima Bantuan Dana Rumah Korban Bencana Pokmas (Formulir8) 9. Dokumen Pendukung: a. SK Bupati/Walikota tentang Penerima Penerima Bantuan DanaRumah. b. Foto *Copy* KTP dan KK Penerima Manfaat. c. Surat kepemilikan tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Kades/Lurah. d. Foto lokasi 0%.
Tahap II: 30%	Kemajuan fisik terpasang minimal 40% atau penyerapan dana Pokmas minimal sebesar 80% dari tahap I yang telah diperiksa oleh Fasilitator, dibuktikan dengan BA kemajuan fisik di lapangan. Dokumen yang disyaratkan adalah: 1. Laporan kemajuan danfoto. 2. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II.
Tahap III: 30%	Kemajuan fisik Pokmas terpasang minimal 70% atau penyerapan dana Pokmas minimal sebesar 80%dari tahap II yang telah diperiksafasilitator, Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 1. Laporan kemajuan danfoto. 2. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III.

Pencairan bantuan dana rumah rusak berat juga dapat dilakukan dari rekening Pokmas ke pihak ketiga didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pokmas dengan pihak ketiga/Toko Bangunan.

SPK digunakan sebagai modal awal untuk mendorong material/bahan bangunan yang telah disepakati oleh pokmas ke alamat masing-masing anggota pokmas.

Material yang telah sampai di lokasi dicek dan diperiksakelayakannya kemudian menandatangani lembar penerimaan barang oleh ketua pokmas dan fasilitator. Lembar tersebut digunakan oleh pihak ketiga/toko bangunan untuk mencairkan dana pokmas dibank.

Pencairan bantuan dana rumah untuk material yang tidak tersedia di toko maka akan dilakukan pembayaran langsung ke penyedia jasa sesuai perjanjian kerja. Upah tenaga kerja sudah termasuk dalam bantuan dana rumah dan dibayarkan sesuai dengan standar upah minimal wilayah setempat.

Bagi yang telah membangun kembali rumah rusak berat dengan biaya sendiri, dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut dinilai oleh tim penilai:

- Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR100%.
- Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
- Bangunan yang diperbaiki dan terletak di bantaran sungai yang tidak boleh dijadikan kawasan permukiman sesuai Keputusan Menteri PUPR dan Perda RT/RW Kota Pangkalpinang atau berada di zona merah yang ditetapkan oleh instansi berwenang tidak akan diberi pergantian dan harusdirelokasi.

  Pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dilakukan 2 tahap dan rusak ringan dapat dilakukan sekaligus (100%) dengan dokumen yang disyaratkan dalam pencairan yaitu:

  - Daftar SK Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Rumah.
  - Foto *copy* KTP dan Kartu Keluarga Penerima Manfaat.
  - SK Pembentukan pokmas yang sudah ditandatangani kades/lurah.
  - Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikanrumah.
  - Rencana anggaran biaya.
  - Foto lokasi 0% perbaikan rumah.

  Alternatif pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dan rusak ringan kepada pihak ketiga/toko bangunan seperti yang dilakukan untuk rumah rusak berat.

(b) Tahap pelaksanaankonstruksi

- Pemilihan RTB oleh pokmas dibantu tim fasilitator dan tenaga ahli dari KP/KM.
- Pelaksanaan pembangunan rumah.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pasca Bencana

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi PSU pasca bencana dapat dilakukan secara kontraktual maupun swakelola oleh masyarakat. Bantuan PSU pasca bencana diberikan kepada pokmas penerima BDR minimal 10 rumah, kecuali program relokasi mandiri akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan. PSU perumahan pascabencana merupakan kewenangan Kota Pangkalpinang yang terdampak.

a) Jenis PSU pasca bencana
Jenis PSU pasca bencana meliputi:

1) Jalan lingkungan.
Jenis konstruksi jalan antara lain adalah aspal penetrasi makadam, aspal hotmix,interblok beton, beton rabat dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
2) Drainase dan talud.
Pembangunan drainase dan talud disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Jenis konstruksi drainase dan talud antara lain menggunakan batu kosong, pasangan batu dan lain-lain sesuai standar teknis yang berlaku.
3) Jaringan sistem penyediaan airminum.
Pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum sesuai standar teknis yangberlaku.
4) Prasarana dan sarana air limbah.
Prasarana dan sarana air limbah sebagai berikut.
(a) WC yang menyatu dengan rumah dan dilengkapi septictank.
(b) Air limbah dibuang ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pelaksanaan sistem pembuangan air limbah sebagai berikut.
(a) Sistem pembuangan air limbah harus mempertimbangkan jenis air limbah.
(b) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah pada bangunan rumah sesuai standar teknis yang berlaku.
5) Prasarana dan sarana persampahan.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah sesuai standar teknis yang berlaku.

b) Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi PSU Berdasarkan Teknis Pelaksanaan
1) Kontraktual
Pembangunan PSU perumahan pasca bencana dapat dilaksanakan melalui kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan teknis, pembangunan konstruksi dan pengawasan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
2) Swakelola oleh Masyarakat
Pelaksanaan pembangunan PSU dilaksanakan melalui swadaya masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pokmas dengan besaran biaya operasional sesuai kebutuhan.

Ketentuan pembangunan PSU swakelola oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

(a) Bantuan dana PSU diberikan kepada masyarakat yang telah membentuk BKM/TPK dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan prasaranalingkungan.
(b) Bantuan dana PSU disalurkan ke penerima dana melalui rekening BKM/TPK.
(c) Pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKM/TPK dan hanya digunakan untuk pembangunan prasaranalingkungan.
(d) Dalam pelaksanaan pembangunan PSU dialokasikan biaya operasional pelaksanaan, yang besarannya sesuai kebutuham.
(e) Pencairan dana bantuan PSU dari rekening BKM/TPK ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni bendahara dan ketua. Apabila ketua berhalangan, dapat diganti dengan sekretaris yang sudah membuat specimen tanda tangan diBank.
(f) Pencairan dana bantuan PSU disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% dengan syarat sebagaiberikut.

Tahap Penyaluran	Persyaratan
Tahap I = 50%	Kemajuan fisik 0%
Tahap II = 50%	Kemajuan fisik terpasang minimal 30% ataupenyerapan dana 80% dari dana Tahap I

Persiapan kelengkapan administrasi diantaranya adalah sebagai berikut.

(a) Menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL)
- BKM/TPK menyusun desain PSU secara partisipatif dan kemudian fasilitator menuangkan dalam bentuk gambar teknik dengan spesifikasi dan rencana kerjanya.
- BKM/TPK menyusun RAB PSU sehingga tersusun RAB yang efisien danbenar.
- BKM/TPK menyusun rencana kerja pelaksanaan PSU termasuk rencana pengadaanbahan.
- BKM/TPK menyusun rencana penggunaan dana
- Fasilitator dan TPM memverifikasi DTPL dan kelengkapannya yang terdiridari:
  1) Berita Acara penetapan harga satuan;
  2) Foto Progres 0%;
  3) Rencana tapak (*site plan*).

(b) Membuka rekening BKM/TPK

Membuka rekening atas nama BPM/TPK pada Bank/kantor cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung dana bantuan PSU dengan menyerahkan 3 (tiga) specimen tanda tangan, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

(c) Menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan PSU(SPP-BPSU)

Berdasarkan DTPL, fasilitator bersama BKM/TPK menandatangani SPP-BPSU, yang memuat jumlahdana bantuan PSU, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing- masing pihak.

(d) Mengajukan kelengkapan dokumen
Usulan BKM/TPK kepada fasilitator dan TPM dilampiri dengan:

- Surat keputusan Walikota Pangkalpinang tentang penetapan penerima bantuan;
- RAB pekerjaan konstruksi PSU;
- SPP-BPSU;
- Gambar rencana pekerjaan konstruksi PSU;
- Daftar nominatif BKM/TPK;

(g) Kuitansi tanda terima dari BKM/TPK.

c) Pertanggungjawaban dan Pengendalian

1) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya. Pertanggungjawaban meliputi:

(a) Penata usahaan

Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan institusi sumber pendanaan.

(b) Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain ditembuskan kepada BNPB sebagai bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Pengendalian

Pengendalian yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan yang mengacu kepada Petunjuk pelaksanaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

I. STANDAR HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA

Ketentuan mengenai standar teknis pembangunan hunian tetap diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, namun dengan mempertimbangkan besarnya bantuan dana rumah yang ditetapkan oleh pemerintah maka standar hunian tetap korban bencana kategori rusak berat baik relokasi maupun insitu memenuhi spesifikasi sebagaiberikut:

A. Ukuran bangunan

1) Luas 36 meter persegi sebagaimana diatur dalam Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
2) Tinggi bangunan minimum 2,85 meter yang diukur dari muka lantai hingga ambang bawah rangka atap.

B. Konstruksi dan penggunaan bahan bangunan

1) Konstruksi bangunan hunian tetap harus direncanakan dengan berpedoman pada kaidah bangunan tahangempa.
2) Bangunan terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi/WC, serta 1 ruang bersama yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi 2 kamar.
3) Dinding pengisi menggunakan bata/batako/bata ringan/bahan bangunan sejenis yang setara, tanpa plester, aci dan cat. Dinding luar bersifat permanen yang dibuat dari tembok atau bahan lain yang mempunyai kekuatan menahan benturan setara dengantembok.
4) Komponen non struktur harus mengait kuat dengan komponen struktur dan komponen-non-struktur lainnya sehingga meningkatkan keamanan penghuninya terhadap guncangan gempa.
5) Kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu atau aluminium sesuai dengan ketersediaan bahan bangunan dilokasi.
6) Penutup atap menggunakan spandek atau bahan penutup atap lainnya yang setara sesuai dengan ketersediaan dilokasi.
7) Finishing lantai menggunakan rabat aci yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bahan penutup lantai yang sesuai.
8) Hunian dilengkapi dengan instalasi listrik 900 Watt, air bersih dan air kotor (sanitasi).
9) Kamar mandi/WC dilengkapi dengan kloset jongkok, kran dan *floor drain.*
10) Elevasi lantai minimum 30 cm dari permukaan tanah atau terhindar dari genangan air dilokasi.
11) Penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan standar resmi yang berlaku.Konstruksi bangunan dapat mengakomodasi inovasi teknologi baru seperti bangunan tahan gempa yang merupakan pengembangan dari yang telah diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 melalui rekomendasi lembaga pengujian konstruksi bangunan yang kompeten, dengan tetap mempertimbangkan besaran bantuan dana rumah yang disediakan.

Hunian dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan dinilai telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan dan lingkup pekerjaannya hanya terkait rehabilitasi arsitektural (non struktural).

Besarnya bantuan dana rumah bagi kategori rusak sedang dan ringan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Bagi yang telah memperbaiki rumah rusak sedang atau rusak ringan dengan biaya sendiri maka nilai bangunan tersebut ditaksir oleh tim penilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR100%.

2) Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
3) Bangunan yang diperbaiki dan terletak dibantaran sungai yang dilarang untuk kawasan permukiman sesuai Keputusan Menteri PUPR dan Perda RT/RW Kota Pangkalpinang atau zona merah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak akan diberi pergantian dan harus direlokasi.

II. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana ini bagi pemerintah dalam ha1 ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Kota Pangkalpinang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi.

Semoga penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana di Kota Pangkalpinang dapat terlaksana sesuai yang kita harapkan.

WALIKOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN HIBAH UNTUK REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN

DI KOTA PANGKALPINANG

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran.1

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

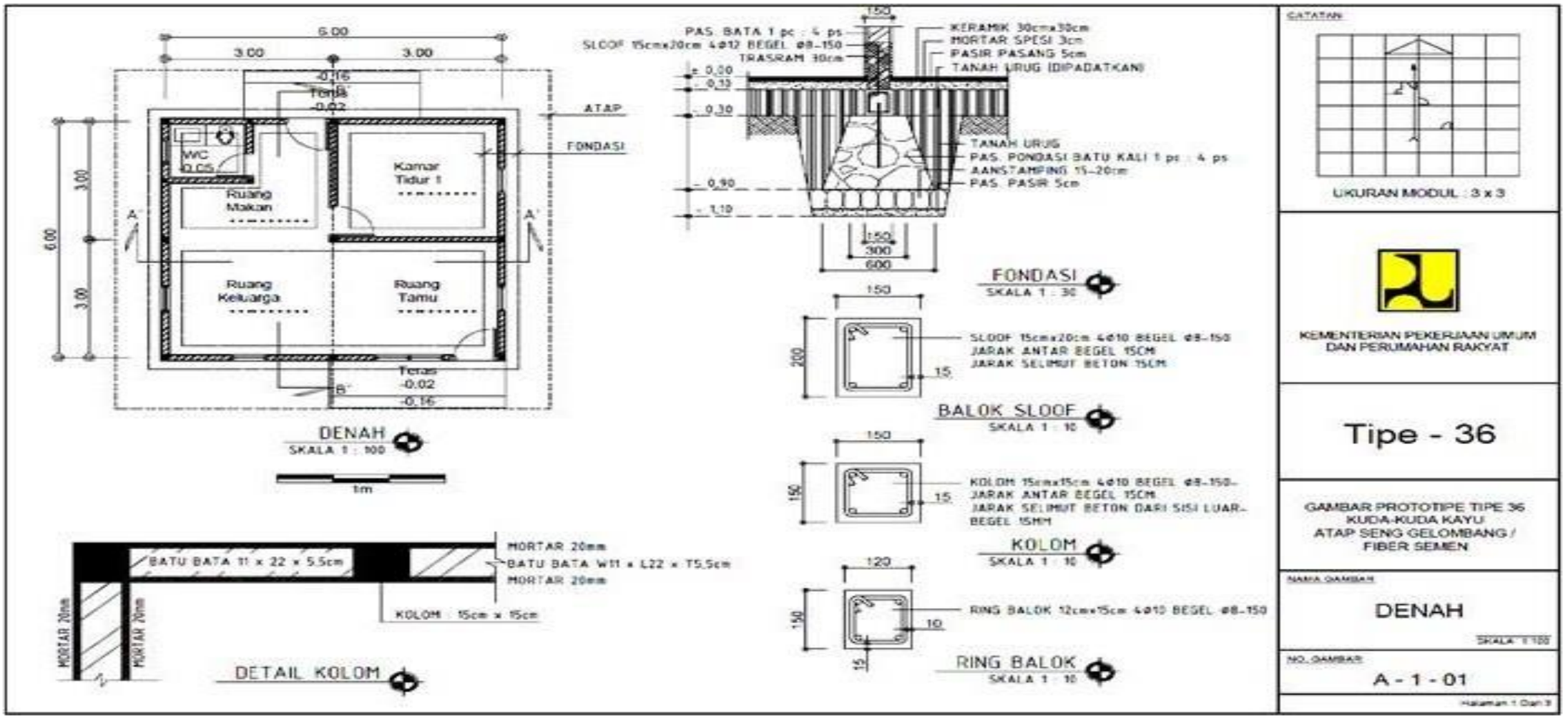

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran .2

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

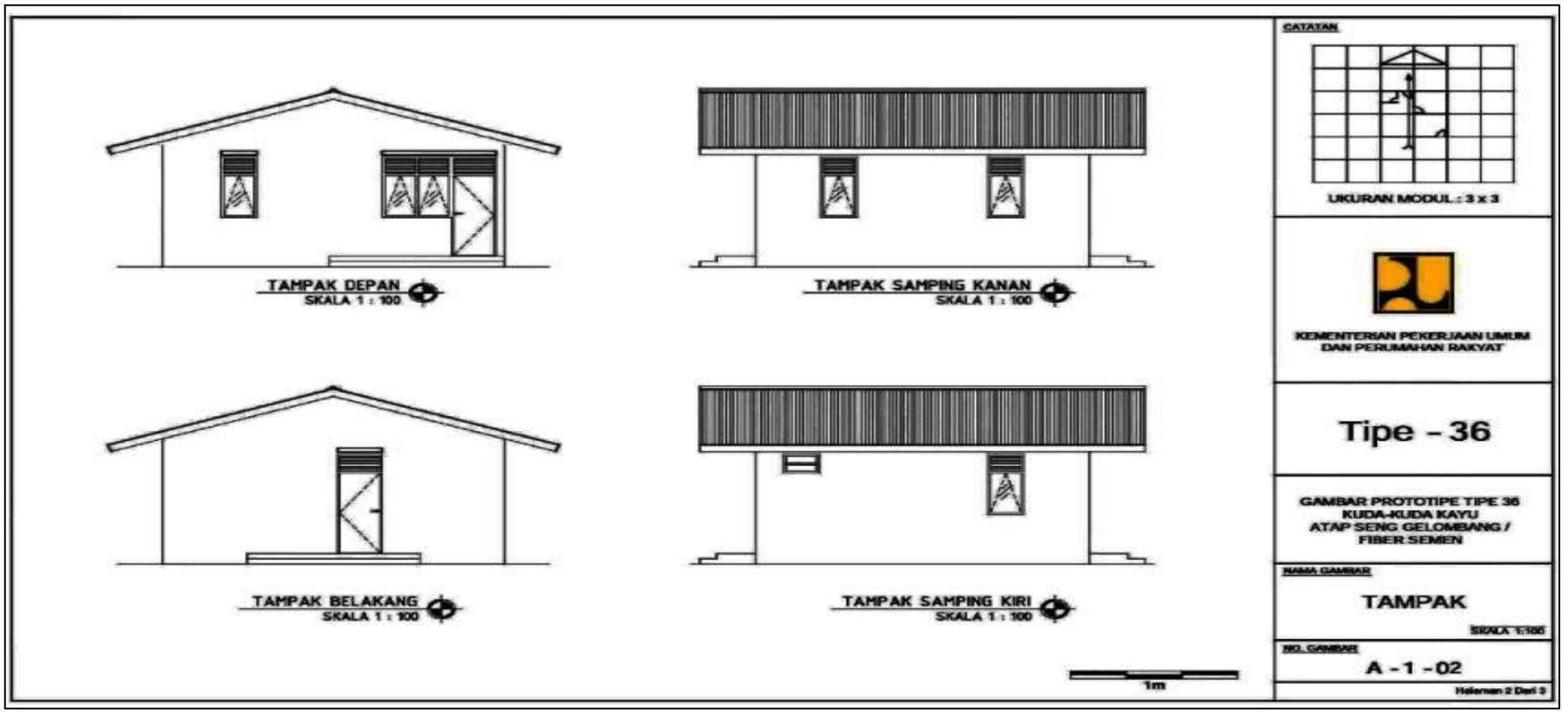

DESAIN PROTOTYPE BANGUNAN GEDUNG 1 LANTAI

Lampiran 3

(Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016).

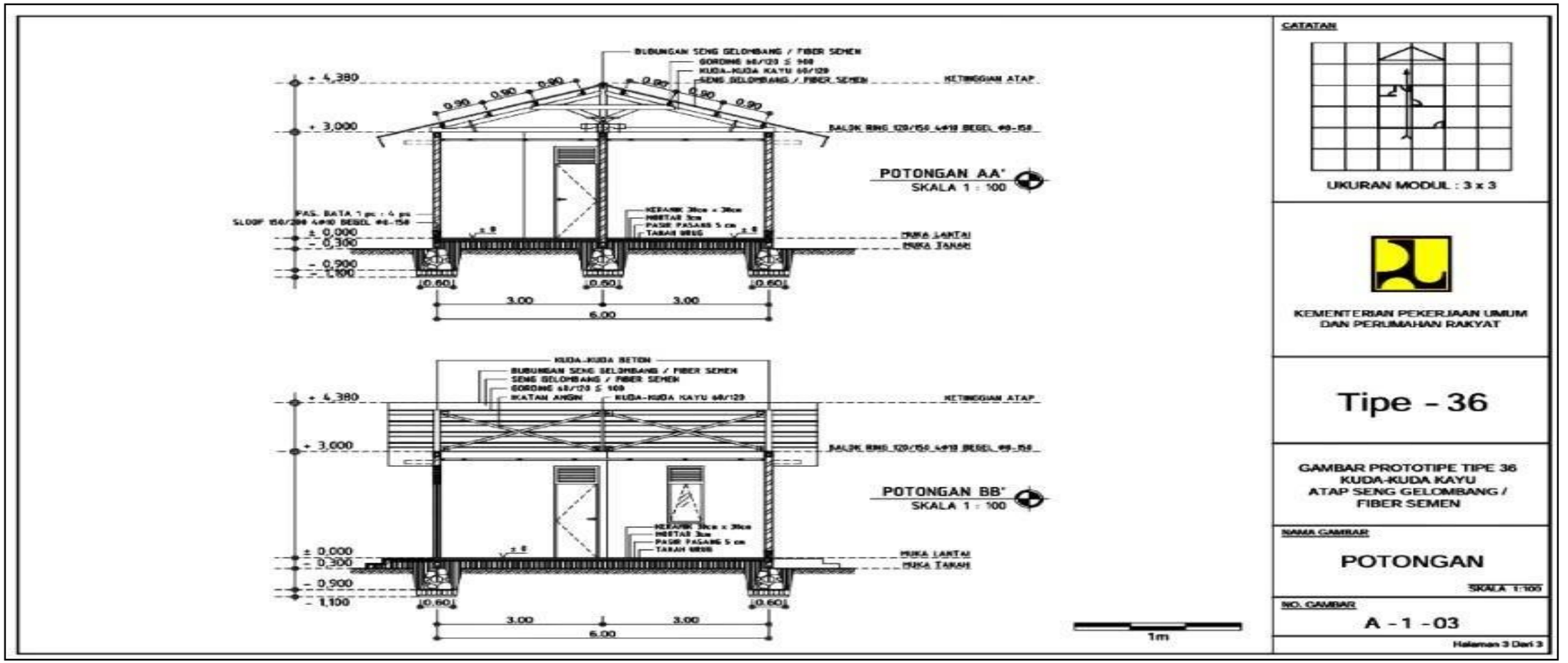

Formulir 1

SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN

DANA RUMAH (BDR) RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….

KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kami sebagai perwakilan dari Pokmas ……. Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana senilai nominal Rp…….Atau dari RAB Perbaikan Rumah Rusak ……. Dengan syarat-syarat terlampir sebagai berikut.

1. SK Walikota tentang Penerima Bantuan Dana Rumah;
2. SK Pembentukan Pokmas;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Rumah Korban Bencana;
4. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana;
5. Surat Kepemilikan Tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Lurah;
6. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP);

Pangkalpinang, ...

Ketua Pokmas

Ttd

Materai 10.000

.....

Catatan:

1. Untuk rusak berat, tahap 1 (40%), tahap 2 (30%), tahap 3(30%);
2. Untuk rusak sedang, tahap 1 (50%), tahap 2(50%);
3. Untuk rusak ringan 100%

Formulir 2

KOP SURAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN……..

Nomor: **…….**

Tentang

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….. DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENIMBANG : 1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang ……. Nomor ……., "Tentang Penerima Bantuan Dana Rumah"; (disesuaikan dengan SK Walikota);

2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat(pokmas);

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana Kelurahan……. di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MENGINGAT : 1. Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

2. Peraturan Kepala BNPB nomor 06 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

3. Peraturan Kepala BNPB nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

4. Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN…….KECAMATAN ……..KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN…… ……. SEBAGAI PELAKSANA PERBAIKAN RUMAH RUSAK ……..KORBAN BENCANA ……. DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana di Kelurahan ……., Kecamatan……,Kota Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (POKMAS) mempunyai tugas:

1. Sebagai pelaksana kegiatan perbaikan rumah korban bencana melalui kelompok masyarakat yang dibentuk bersama kepala Kelurahan;
2. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan prioritas anggota pokmas;
3. Pokmas melakukan musyawarah warga, sosialisasi, pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
4. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana rumah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
5. Pokmas menjamin implementasi perbaikan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbaikan rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana;
7. Pokmas didampingi Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan dana rumah kepada PPK BPBD Kota Pangkalpinang;
8. Pokmas berkewajiban menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan rumah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan sebagai bukti pertanggungjawaban bila ada pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : …….....

Kepala Kelurahan.....

…….....….

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pelaksanan BPBD Kota Pangkalpinang;
2. Camat Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang;
3. Tim Fasilitator;
4. Pertinggal.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kelurahan
……

Nomor : ……..

Tanggal : ……..

Tentang : Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pelaksana Perbaikan Rumah Rusak
……

Korban Bencana……di Kota

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….

DI KELURAHAN ……. KECAMATAN …….

KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)…….:
   - A. KETUA : ……..
   - B. SEKRETARIS : ……..
   - C. BENDAHARA : ……..
   - D. ANGGOTA : 1)……
     2)……
     3) …… dst

2. TIM KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)…….:
   - A. KETUA : ……..
   - B. SEKRETARIS : ……..
   - C. BENDAHARA : ……..
   - D. ANGGOTA : 1)……
     2)……
     3) …… dst

3. Dst :

Formulir 3

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Nama Pokmas	:	.....
Desa/Kelurahan	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kota	:	Pangkalpinang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami akan menyelesaikan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana dengan berdasarkan pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu.

2. Kami bersedia untuk mempertimbangkan saran dan arahan dari fasilitator, dan tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah.

3. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi belanja dan realisasi fisik setiap tahap penyaluran dana serta bukti-bukti pengeluarannya.

Korban Bencana,

Materai 10.000

.....

Formulir 4

SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BANTUAN
DANA RUMAH (BDR) RUSAK ……. KORBAN BENCANA …….
DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini ….. (diisi nama hari) tanggal ..... Bulan……Tahun……. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : PPK Kota Pangkalpinang Sesuai dengan Surat Keputusan ……. Nomor ……. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas ……. (isikan nama Pokmas) berdasarkan keputusan Kepala Kelurahan ……. no..... tanggal ……. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pokmas ……. , Kelurahan.....
Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pengelolaan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana untuk perbaikan rumah yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
Penyalur Dana

a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan Bantuan Dana Rumah dari pemerintah untuk melaksanakan Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada rekening Pokmas.
b. PIHAK PERTAMA melalui fasilitator wajib mengadakan pendampingan pemanfaatan Bantuan Dana Rumah Korban Bencana.
c. PIHAK KEDUA bersedia mempertanggungjawabkan bantuan dana rumah sesuai dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP).

Pasal 2
Pembukaan Rekening Pokmas

a. PIHAK KEDUA wajib membuka rekening Pokmas dengan spesimen tanda tangan sekurang-kurangnya 2 (dua) spesimen yaitu Ketua atau Sekretaris dan Bendahara Pokmas, yang digunakan untuk menampung bantuan dana rumah masyarakat menjadi dana bersama untuk melaksanakan perbaikan rumah korban bencana.

Pasal 3
Tahap dan Persyaratan Pencairan Dana

Pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut.

a. Pencairan dana rumah rusak ringan dilakukan dalam satu tahapan.
b. Pencairan dana rumah rusak sedang dilakukan dalam dua tahapan.
c. Pencairan dana rumah rusak berat dilakukan dalam tiga tahapan.
d. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR) korban bencana sesuai dengan DTPR yang di setujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Penangguhan dan Pembatalan Pencairan Dana

Apabila nilai pekerjaan fisik kurang dari nilai dalam RAB perbaikan rumah rusak maka PIHAK KEDUA mengembalikan selisih dari nilai tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Kondisi *Force Majeure*

PIHAK KEDUA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan, jika:

a. Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian Pokmas.
b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatandibatalkan.

Pasal 6

Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal di atas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan yang tidak menyimpang dari petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundangan-undangan yang terkait.

Demikian Surat perjanjian pengelolaan bantuan ini ditandatangani di atas meterai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PPK Kota Pangkalpinang	Ketua Pokmas ……
Ttd	Ttd
	Materai 10.000
……..	…….....

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PENGELOLA BANTUAN

DAFTAR ANGGOTA POKMAS ..... PENERIMA BANTUAN DANA RUMAH (BDR) KORBAN BENCANA

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Status Kepemilikan	Kriteria Kerusakan	Jumlah Bantuan
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah				

Formulir 5

DOKUMEN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN (DTPP)

Menyetujui,

PPK BPBD Kota
Pangkalpinang

Ttd

……..

Formulir 5.1

DAFTAR NOMINATIF ANGGOTA POKMAS

Penerima Bantuan Dana Rumah Korban Bencana …….
di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun …….

Nama Pokmas : …….

No	Nama Anggota Pokmas	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan (Tipe RTG)
1	2	3	4	5
	Jumlah			
	Terbilang : ……			

Pangkalpinang ,……

Menyetujui,

PPK BPBD Kota
Pangkalpinang

Ttd

……

Diajukan Oleh,
Ketua Pokmas

Ttd
Materai
10.000

……

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH (BDR)
KORBAN BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

Nama pemilik : ……..
NIK : ……..
Nomor Kartu Keluarga :
Alamat : ……..
Kelurahan : ……..
Kecamatan : ……..
Kota : Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tahap 1 (40%)				
1					
2					
3					
B	Tahap 2 (30%)				
1					
2					
3					
C	Tahap 3 (30%)				
1					
2					
3					
TOTAL (A+B+C)					

Terbilang : ……..

Pangkalpinang
,……..

Mengetahui,

Ttd

Fasilitator

Penerima Bantuan,

Ttd
Materai
10.000

……..

Catatan: Rencana anggaran biaya dirinci berdasarkan tahapan penggunaan dana

1. Jumlah total dan terbilang pada RAB tidak melebihi dana bantuan rumah

MODEL/GAMBAR SEDERHANA RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH TAHAN BENCANA (RTB)

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Kota : Pangkalpinang

Kecamatan :

Kelurahan :

Nama Pokmas :

Nama Penerima Bantuan :

Situasi	Denah Ruangan	Diperiksa Oleh Fasilitator Diperiksa Oleh Fasilitator Lokasi Alamat Kelurahan Kecamatan _____ Gambar Skala 1:100
Tampak Depan	Tampak Samping	
Jumlah Permintaan		

Mengetahui
Ketua Pokmas

Ttd

.....

Diusulkan oleh
Penerima Bantuan
Perbaikan

Ttd

.....

Formulir 6

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN DANA RUMAH KORBAN BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

Nama pemilik : .....
NIK : .....
Nomor Kartu Keluarga :
Alamat : .....
Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
A	Tahap 1 (40%)				
1					
2					
3					
B	Tahap 2 (30%)				
1					
2					
3					
C	Tahap 3 (30%)				
1					
2					
3					
TOTAL (A+B+C)					

Terbilang : .....

Pangkalpinang
,.....

Mengetahui,

Ttd

Fasilitator

Penerima Bantuan,

Ttd

Materai
10.000

.....

Catatan:

1. Rencana anggaran biaya dirinci berdasarkan tahapan penggunan dana.
2. Jumlah total dan terbilang pada RAB tidak melebihi dana rumah.

Formulir 7

SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN DANA RUMAH (BDR) PASCABENCANA …… DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk memulai perbaikan rumah korban bencana, kami merekomendasikan kepada Pokmas ……. , Kelurahan……. ,Kecamatan, Kota Pangkalpinang, untuk melaksanakan pencairan Bantuan Dana Rumah Tahap I* pada Bank penyalur ….. Cabang ……senilai nominal Rp atau……. dari nilai Bantuan Dana Rumah Perbaikan Rumah Rusak ……

Pokmas ……

No	Nama	Peran	Kategori kerusakan rumah (RB, RS, RR)	No. Rek.	Nominal	Ttd

Pokmas bertanggungjawab melaksanakan dana bantuan untuk membangun rumah dan selanjutnya memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana Keputusan Walikota Pangkalpinang ……. Nomor ……. Tahun ……. tentang ……..

Pangkalpinang,……..

Menyetujui :	Disusun Oleh,
PPK BPBD Kota Pangkalpinang	Ketua Pokmas
Ttd	Ttd
	Materai 10.000
……	……

**untuk tahap 2 dan 3 menyesuaikan.*

TANDA TERIMA BANTUAN DANA RUMAH (BDR) KORBAN BENCANA POKMAS

Sudah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang

Uang sebesar : Rp ……..

Untuk Pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pasca Bencana atas nama Pokmas …….. Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang,…../…. /……

Ketua Pokmas

Ttd

……..

Bendahara Pokmas

Ttd

……..

Setuju Dibayar,
PPK BPBD Kota Pangkalpinang

Ttd

……..

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No 12 Pangkalpinang Prov.Kepulauan Bangka Belitung
Website: bpbd.pangkalpinangkota.go.id , email: bpbd@pangkalpinangkota.go.id
Telepon (0717)9111319

SURAT PENYATAAN

Nomor : ...../...../...../.....

Sehubungan dengan usulan dana bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Pangkapinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun .....

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Pangkalpinang

Alamat : Kota Pangkalpinang

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa status aset yang telah diusulkan adalah sebagaimana daftar terlampir.

Demikian surat penyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang , .../...../.....

(Nama Lengkap)

NIP. .....

DAFTAR KEGIATAN MENURUT KEWENANGAN USULAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

No	Kegiatan (Jenis Aset)	Nilai Usulan (Rp)	Kewenangan*	Keterangan
			Kewenangan Nasional	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Provinsi	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Kota	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)
			Kewenangan Masyarakat	Data Dukung KIB (Kode Barang + Registrasi)

* = diisi salah satu kewenangan Nasional, Provinsi atau Kota atau Masyarakat

Catatan :

- Wajib melampirkan data pendukung seperti SK Kepala Daerah terkait kewenangan aset yang diusulkan untuk ditangani,
- Wajib melampirkan MoU/Surat pemberitahuan perencanaan penanganan untuk usulan kegiatan yang terletak bukan di kewenangan wilayahnya

Pangkalpinang, ... 20..

Kepala Pelaksana BPBD
Kota Pangkalpinang

Nama :
NIP :

PERSYARATAN USULAN/PROPOSAL
BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

NO	PERSYARATAN	URAIAN	KETERANGAN	APLIKASI E-PROPOSAL
1	Surat Permohonan Bantuan Pendanaan RR Pasca Bencana (Provinsi/ Kota) a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Nilai Usulan d. Bertanda tangan dan cap basah	Ditandatangani oleh Kepala Daerah, bernomor, bertanggal dan bercap basah. Tanggal surat usulan bantuan pendanaan RR ke BNPB setelah tanggal surat Rekomendasi Gubernur	Berkas Asli	Scan dan Upload
2	Surat Rekomendasi Gubernur (khusus usulan/proposal Kab/Kota) a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Nilai Usulan d. Bertanda tangan dan cap basah	Tanggal surat rekomendasi setelah tanggal surat pernyataan bencana dan sebelum tanggal surat permohonan bantuan pendanaan RR Pasca Bencana ke BNPB Rekomendasi Gubernur terhadap usulan kabupaten/kota harus asli, jika rekomendasi Gubernur secara kolektif (lebih dari satu kabupaten/kota) dapat berupa fotocopy)	Berkas Asli	Scan dan Upload
3	SK Tanggap Darurat atau Surat Pernyataan Bencana Bermaterai yang didukung Laporan Kejadian Bencana (Pusdalop) dan artikel media; dimana untuk Surat Pernyataan Bencana mendeskripsikan : a. Waktu bencana b. Lokasi Bencana (minimal Kecamatan) c. Jenis Bencana d. Nomor Surat e. Tanggal Surat f Bertanda tangan, cap basah, bermaterai asli	Ditandatangani oleh Kepala Daerah, bermaterai dan bercap, bernomor, bertanggal dan menyebutkan jenis bencana, lokasi bencana serta waktu kejadian bencana (kejadian bencana maksimal 2 tahun sebelum tanggal surat usulan ke BNPB (No. 1)) Apabila usulan/proposal dari Provinsi, maka selain surat pernyataan bencana dari Gubernur juga melampirkan surat pernyataan terjadinya bencana dari Bupati/Walikota yang terkait serta surat keputusan tentang penetapan status Keadaan Darurat	Berkas asli (surat pernyataan bencana) atau fotocopy SK Tanggap Darurat	Scan dan Upload

4	Rekapitulasi usulan kegiatan a. Nama Kegiatan b. Lokasi kegiatan c. Kuantitas/Volume d. Harga Satuan e. Total usulan f. Bertanda tangan Kepala Pelaksana BPBD + Cap basah Pembuktian Kewenangan Aset Terdampak (Surat Pernyataan)	Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, serta mendeskripsikan Nama Kegiatan, Lokasi, Volume, Harga Satuan dan Total Biaya	Berkas Asli	Scan dan Upload
5	Kewenangan Aset + Data Dukung Aset) - Surat Pernyataan Kewenangan Aset a. Nomor Surat b. Tanggal Surat c. Bertanda tangan Kepala Pelaksana BPBD - Data Dukung Aset	Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, mendeskripsikan Nama Kegiatan dan lokasi, Biaya serta Status Kewenangan Aset Berupa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) aset terdampak yang diusulkan	Berkas Asli	Scan dan Upload
6	Narasi Proposal	Mendiskripsikan latar belakang, profil daerah, pendapatan daerah terakhir (PDRB, APBD, PAD), potensi bencana, kronologis kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan, dll). Ditanda tangan oleh Kepala Pelaksana BPBD	Berkas Asli	Scan dan Upload
7	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana a. Akibat Bencana b. Dampak Bencana c. Kebutuhan	Mendeskripsikan Akibat Bencana (Nilai Kerusakan & Kerugian; Gangguan Akses; Gangguan Fungsi dan Peningkatan Resiko), Dampak Bencana (Ekonomi dan Fiskal, Sosial Politik dan Budaya, Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan) serta Kebutuhan (narasi usulan kegiatan yang ada dalam proposal). Ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD	Berkas Asli	Scan dan Upload
8	Dokumen Pendukung a. Fotocopy Perda Pembentukan BPBD b. Dokumentasi aset terdampak yang diusulkan c. RAB masing-masing kegiatan d. Gambar Rencana (Gambar Denah, Tampak dan Potongan)	Dibuat oleh Dinas Teknis mengetahui BPBD	Tidak diupload namun wajib dilampirkan pada hardcopy proposal	

No	ITEM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN (unit/buah/ m/m2)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (Rp)
I	**SEKTOR PEMUKIMAN**					
1.1	Sub Sektor Perumahan					
	1. Rumah permanen	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Rumah semi permanen	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Isi rumah					
1.2	Sub Sektor Prasarana lingkungan pemukiman:					
	1.					
	2.					
	3.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
1.3	Sub Sektor Prasarana social Masyarakat:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1.					
	2.					
	3.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
II	**SEKTOR INFRASTRUKTUR**					
2.1	Sub Sektor Transportasi Darat:					
	1. Jalan	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Bangunan pengaman jalan	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Jembatan	Kec.	.....	.....	.....	.....
	4. Plat deker/gorong-gorong					
2.2	Sub Sektor Transportasi Air:					
	1. Dermaga/Jeti					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
2.3	Sub Sektor transportasi Udara:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1.					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
2.4	Sub Sektor Sumber Daya Air:	Kec.	.....	.....	.....	.....
	1. Bangunan pengaman sungai.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2. Bangunan pengaman pantai.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....
	3. Daerah irigasi.....	Kec.	.....	.....	.....	.....
	4. Saluran skunder/primer/tertier					
III	**SEKTOR EKONOMI**					
3.1	Sub Sektor Pertanian:					
	1.	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
3.2	Sub Sektor Perkebunan:					
	1.	Kec.	.....	.....	.....	.....
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
3.3	Sub Sektor peternakan:					
	1.					
	2.	Kec.	.....	.....	.....	.....
		Kec.	.....	.....	.....	.....

3.4	Sub Sektor perikanan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
3.5	Sub Sektor Perdagangan dan Jasa: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..
3.6	Sub Sektor Pariwisata: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..	 …….. …….. ……..
IV	**SEKTOR SOSIAL**					
4.1	Sub Sektor Pendidikan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
4.2	Sub Sektor Kesehatan: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
4.3	Sub Sektor Agama: 1. ..... 2.	 Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
V	**LINTAS SEKTOR**					
5.1	Sub Sektor Pemerintahan: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
5.2	Sub sektor Keamana dan Ketertiban: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
5.3	Sub Sektor Lingkungan Hidup: 1. ..... 2. ..... 3.	 Kec. .... Kec. .... Kec.	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..	 …….. ……..
	TOTAL					Rp. …….

Pangkalpinang, ……/……./…….

Kepala Pelaksana BPBD

Kota Pangkalpinang

……..

NIP. ……..